




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 60a/LHP/XV/05/2017
Tanggal : 18 Mei 2017**

BPK RI

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016.....	2
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016	3

Frans

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 terdiri dari ringkasan eksekutif, empat laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

- a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;
- b. Sistematika Pelaporan;
- c. Opini BPK atas LKPP Tahun 2016;
- d. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2016;
- e. Rekomendasi BPK;
- f. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2012-2016; dan
- g. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); dan
- c. LKPP Tahun 2016.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

- a. ResUME Laporan atas SPI; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

- a. ResUME Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

- a. Pelaporan fiskal;
- b. Perkiraan fiskal dan penganggaran; dan
- c. Analisis dan manajemen risiko fiskal.

7/10/2018



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk

6765

merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero)

BPK menekankan pada Catatan D.2.27. atas Laporan Keuangan bahwa Pemerintah Pusat menyajikan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.027,47 triliun diantaranya merupakan nilai investasi PMN pada PT PLN (Persero) senilai Rp878,28 triliun yang lebih kecil sebesar Rp2,39 triliun dibandingkan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2016 *Audited* yang diterbitkan tanggal 31 Maret 2017. Hal tersebut merupakan dampak penurunan saldo Piutang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp2,39 triliun karena adanya perubahan susut jaringan listrik sesuai Surat Menteri ESDM Nomor 3713/22/MEM.L/2017 tanggal 8 Mei 2017.

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun sebelumnya

Dalam Laporan BPK Nomor 56a/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015 karena: (1) Ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) sehubungan dengan tidak diterapkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 pada Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015; (2) Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap; (3) Piutang Bukan Pajak tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar; (4) Persediaan belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat belum dapat dijelaskan status penyerahannya; (5) Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat; dan (6) Koreksi langsung yang mengurangi ekuitas tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber secara memadai.

Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu: (1) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; (2) menetapkan status dana terkait penetapan Harga Jual Eceran BBM dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017; (3) memperbaiki pengelolaan dan penatausahaan Piutang Bukan Pajak; (4) menyempurnakan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan; (5) membangun *single database* terintegrasi; dan (6) menyempurnakan sistem akuntansi pusat dan pengaturan mengenai perhitungan dan pengelolaan SAL.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan


Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 60b/LHP/XV/05/2017 dan Nomor 60c/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Anggota



AGUS JOKO PRAMONO 
Register Negara Akuntan No. RNA 72



GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

2. Standar Pemeriksaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan di atas, pemeriksaan LKPP dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik untuk standar pemeriksaan terkait pekerjaan lapangan dan pelaporan, kecuali diatur lain dalam SPKN.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2016 dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2016 yang meliputi 86 LKKL dan 1 LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2016.

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2016 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

76 26 1

7. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan LKPP merupakan satu kesatuan metodologi pemeriksaan LKKL, LKBUN dan konsolidasinya. Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) secara efektif, sehingga pemeriksaan fokus pada area-area berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan LKPP Tahun 2016 memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Hasil-hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2016 menjadi bagian untuk mengidentifikasi hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- 2) Analisis atas Nota Keuangan APBN/P Tahun 2016 dan 2017 menjadi bagian untuk mengidentifikasi hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- 3) Analisis atas perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2015, diantaranya risiko dari penerapan akuntansi berbasis akrual meliputi belum lengkapnya kebijakan akuntansi, saldo pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang tidak dapat dijelaskan, dan akrualisasi pada akhir periode pelaporan;
- 4) Kebijakan-kebijakan signifikan Tahun 2016 diantaranya yaitu:
 - a) Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*);
 - b) *Self Blocking* dan Pemotongan Anggaran;
 - c) Penerapan Aplikasi E-Rekon;
 - d) Penerapan amortisasi pertama kali atas Aset Tak Berwujud;
 - e) Perlakuan akuntansi atas kebijakan dan anggaran pembiayaan untuk dukungan proyek Infrastruktur melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN);
 - f) Kebijakan penerbitan surat utang dalam rangka belanja transfer daerah dan kebijakan penundaan transfer daerah;
 - g) Kebijakan pelebaran defisit dengan menambah penerbitan SBN dan mempercepat penarikan pinjaman program serta penerbitan SBN *prefunding* di akhir tahun; dan
 - h) Kebijakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada beberapa BUMN sebagai bentuk kuasi fiskal dalam pengelolaan APBN.
- 5) Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan Tahun 2016; dan
- 6) Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 25.1/ST/I-IV/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 dimulai 17 Februari s.d. 18 Mei 2017.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi

dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

Hasil pemeriksaan atas 87 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 74 LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 6 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2012 s.d. 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


Yahya

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	TMP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP-DPP	WTP	WTP	³⁾ WDP	WDP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	TMP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	²⁾	²⁾
27.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1)	1)	1)	WTP	WTP
28.	040	Kementerian Pariwisata	WDP	TMP	TMP	WTP	WTP
29.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
30.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP	WDP	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP
31.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP-DPP	WTP	WTP	²⁾	²⁾
32.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
33.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP

Yulianti

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
34.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
35.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	051	Lembaga Sandi Negara	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
37.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
39.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
42.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
43.	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
45.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
46.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
48.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP-DPP	WTP	WDP	WDP	WTP
49.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
50.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	TMP	TMP
51.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
52.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
53.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
58.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
59.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP
60.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
61.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
63.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
64.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WDP	WTP-DPP	WTP	2)	2)
68.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
69.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
73.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
74.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
75.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP
76.	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
79.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	TMP	WDP	WTP
80.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
81.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
82.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
85.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
86.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	WDP	TMP	TMP	TMP
87.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
88.	119	Badan Keamanan Laut	4)	4)	4)	4)	TMP
89.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	1)	1)	1)	WDP	WTP
90.	121	Badan Ekonomi Kreatif	4)	4)	4)	4)	TMP
91.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015

2) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015

3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015

4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7 h 2016



REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016

AUDITED



MEI 2017



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016

AUDITED

MEI 2017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

LKPP Tahun 2016 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN ; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2016 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPP Tahun 2016 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Sehubungan dengan penyajian LKPP Tahun 2016 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pemiyaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.555,93 triliun, atau 87,11 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.864,27 triliun, atau 89,50 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp308,34 triliun. Realisasi Pemiyaan Neto adalah sebesar Rp334,50 triliun, dan Sisa Lebih Pemiyaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26,16 triliun.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2016. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2016 adalah sebesar Rp107,91 triliun, Penyesuaian SAL awal sebesar Rp354,73 miliar, penggunaan SAL pada tahun 2016 adalah sebesar Rp19,01 triliun, SiLPA selama Tahun 2016 adalah Rp26,16 triliun, kemudian dikurangi Penyesuaian SAL sebesar Rp2,22 triliun, sehingga saldo akhir SAL adalah Rp113,19 triliun.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016. Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp5.456,88 triliun dan Kewajiban sebesar Rp3.889,94 triliun, sehingga Ekuitas Pemerintah Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.566,93 triliun;
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Operasional tersebut menginformasikan bahwa Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.664,65 triliun, dan Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.872,33 triliun. Di samping itu terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp67,95 triliun. Berdasarkan data di atas, defisit LO adalah sebesar Rp139,72 triliun.

5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan bahwa saldo awal Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp192,28 triliun, penyesuaian saldo awal sebesar minus Rp4,52 triliun, sehingga saldo kas BUN, KPPN dan BLU setelah penyesuaian adalah sebesar Rp187,76 triliun. Kenaikan Kas sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp7,16 triliun, dikurangi penggunaan SAL pada tahun 2016 sebesar Rp19,01 triliun, ditambah dengan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp1,84 triliun sehingga penurunan kas setelah penyesuaian adalah Rp13,68 triliun. Total Saldo Akhir Kas BUN, KPPN ,dan BLU adalah sebesar Rp174,07 triliun, ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran Rp262,94 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan Rp134,04 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp3,18 triliun, ditambah Kas BLU yang belum disahkan Rp6,32 miliar dan dikurangi Kas pada BLU yang telah Didepositokan Rp3,92 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah Rp173,73 triliun.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama 1 (satu) tahun. Laporan Perubahan Ekuitas tersebut menginformasikan bahwa ekuitas awal tahun 2016 adalah Rp1.669,79 triliun, perubahan ekuitas selama Tahun 2016 terdiri dari penyesuaian ekuitas awal sebesar minus Rp1,53 triliun, Defisit-LO sebesar Rp139,72 triliun, Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp37,07 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp72,40 miliar, Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas Sebesar Rp1,39 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp1.566,93 triliun.
7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang masih mendapat opini audit "Wajar Dengan Pengecualian" atau "Tidak Menyatakan Pendapat".
2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh instansi Pemerintah Pusat.
4. Mengimplementasikan single database dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen.
5. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun action plan yang dilengkapi dengan time line penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.
6. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antarnegara.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 13 Mei 2017
a.n Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN

RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016 (*AUDITED*)

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (*Audited*). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,) Lampiran I SAP Berbasis Akrual.

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.555,93 triliun atau 87,11 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.864,27 triliun atau 89,50 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.154,01 triliun atau 88,32 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp710,25 triliun atau 91,50 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp308,34 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp334,50 triliun atau 112,73 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26,16 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2016 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	REALISASI ANGGARAN TA 2016 (<i>AUDITED</i>)			REALISASI 2015
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.786,22	1.555,93	87,11	1.508,02
Belanja Negara	2.082,94	1.864,27	89,50	1.806,51
Belanja Pemerintah Pusat	1.306,69	1.154,01	88,32	1.183,30
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	776,25	710,25	91,50	623,13
Suspen Belanja Negara	-	-	-	0,071
Surplus (Defisit) Anggaran	(296,72)	(308,34)	103,92	(298,49)
Pembiayaan Neto	296,72	334,50	112,73	323,10
SiLPA (SiKPA)	-	26,16	-	24,61

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp107,91 triliun, Penyesuaian SAL Awal Rp0,35 triliun, Penggunaan SAL pada tahun 2016 adalah sebesar Rp19,01 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp26,16 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar minus Rp2,22 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2016 adalah sebesar Rp113,19 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No	Uraian	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)	Tahun 2015 (<i>Audited</i>)
1	SAL awal	107,91	86,13
2	Penyesuaian SAL Awal	0,35	(0,56)
3	Penggunaan SAL	(19,01)	-
4	SiLPA/SiKPA	26,16	24,61
5	Penyesuaian SAL	(2,22)	(2,27)
6	SAL akhir	113,19	107,91

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah Aset per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.456,88 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp304,61 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.411,82 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.921,79 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,12 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp771,52 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.889,94 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp387,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.502,50 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.566,93 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
Aset		
Aset Lancar	304,61	326,75
Investasi Jangka Panjang	2.411,82	2.223,79
Aset Tetap	1.921,79	1.852,04
Piutang Jangka Panjang	47,12	47,50
Aset Lainnya	771,52	713,21
Total Aset	5.456,88	5.163,32
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	387,44	469,22
Kewajiban Jangka Panjang	3.502,50	3.024,30
Total Kewajiban	3.889,94	3.493,53
Ekuitas	1.566,93	1.669,79
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.456,88	5.163,32

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.664,65 triliun, Beban sebesar Rp1.872,33 triliun, sementara surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp67,95 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp139,72 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No	Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1	Pendapatan-LO	1.664,65	1.577,67
2	Beban	(1.872,33)	(1.714,25)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	67,95	(106,69)
4	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	(0,006)
5	Surplus/(Defisit) LO	(139,72)	(243,28)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas periode yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), serta Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp192,28 triliun. Selama TA 2016 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp139 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp258,15 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp423,32 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp18,99 triliun, penggunaan SAL selama TA 2016 adalah sebesar Rp19,01 triliun dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,84 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian Saldo Awal adalah sebesar Rp4,52 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas BUN, KPPN, BLU dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 menjadi Rp187,76 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp262,94 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp134,04 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp3,18 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp6,32 miliar, Kas pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp3,92 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp173,73 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	192,28	94,17
Penyesuaian Saldo Awal	(4,52)	9,23
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Penyesuaian	187,76	103,40
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(139)	(83,07)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(258,15)	(274,73)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	423,32	382,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(18,99)	72,72
Pengunaan SAL	(19,01)	-
Penyesuaian Pembukuan	(1,84)	(8,61)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(13,68)	88,72
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU dan Hibah	174,07	192,12
Saldo Kas Pemerintah Lainnya		
Rekening Pemerintah Lainnya	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,26	0,32
Kas di Bendahara Penerimaan	0,13	0,18
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,18	9,29
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,0063	0,00984
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(3,92)	(4,37)
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	173,73	197,56

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2016.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.669,79 triliun, dikurangi penyesuaian ekuitas awal sebesar Rp1,53 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp139,72 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp37,07 triliun, dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp72,40 miliar, ditambah Reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp1,39 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1.566,93 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No.	Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1	Ekuitas Awal	1.669,79	1.012,19
2	Penyesuaian Ekuitas Awal	(1,53)	
3	Ekuitas Awal setelah Penyesuaian	1.668,26	
4	Surplus/Defisit LO	(139,72)	(243,28)
5	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	37,07	966,00
6	Transaksi Antar Entitas	(0,072)	(65,46)
7	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	1,39	0,33
8	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(101,32)	657,59
9	Ekuitas Akhir	1.566,93	1.669,79

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2016 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

LKPP Tahun 2016 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, 13 Mei 2017

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN.....	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN ARUS KAS	10
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	12
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. DASAR HUKUM	13
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.....	13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	39
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	44
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN-P	61
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN-P.....	61
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN-P.....	62
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	85
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	90
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	98
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	98
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	99
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	179
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	179
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	179
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	206
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	206
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	211
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	229
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	243
INDEKS SINGKATAN	249

DAFTAR TABEL

1	Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2016.....	23
2	Ringkasan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016.....	27
3	Ringkasan APBNP 2015 dan APBNP 2016.....	28
4	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2016.....	29
5	Capaian Tax Amnesty Sampai Dengan 31 Desember 2016.....	32
6	Surplus/Defisit Anggaran dan PDB Tahun 2016.....	38
7	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2016 dan TA 2015.....	68
8	Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015.....	95
9	Piutang Perpajakan per Jenis Pajak.....	105
10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak.....	106
11	Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPGBT Terbit s.d. 31 Desember 2016.....	106
12	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2016 dan 2015.....	165

DAFTAR GRAFIK

1	Struktur PDB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 dan 2016.....	15
2	Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku TA 2015 dan 2016.....	15
3	Tren Inflasi Bulanan Tahun 2016.....	17
4	Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Bulanan Tahun 2015 dan 2016.....	18
5	Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan Tahun 2015 dan 2016.....	18
6	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Bulanan Tahun 2016.....	19
7	Cadangan Devisa Bulanan Tahun 2015 dan 2016.....	20
8	Tren IHSG Bulanan Tahun 2016.....	23
9	Tren <i>Lifting</i> Migas Bulanan Tahun 2016.....	24
10	Tren ICP Bulanan Tahun 2016.....	24
11	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2012 s.d. 2016.....	29
12	Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2016.....	32
13	Realisasi Belanja Negara Tahun 2012 s.d. 2016.....	35
14	Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Pada APBNP 2015 dan APBNP 2016.....	36
15	Rasio Defisit Anggaran dalam APBN, APBNP dan Realisasi Tahun 2016.....	38
16	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2011 – 2016.....	61
17	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2011- 2016.....	62
18	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2016.....	62
19	Komposisi Lima Terbesar K /L Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2016.....	67
20	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2016.....	68
21	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2016.....	69
22	Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016.....	75
23	Komposisi Pendapatan BLU TA 2016.....	87
24	Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2016.....	87

25	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2012 – 2016.....	98
26	Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2012 s.d. 2016.....	170
27	Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2016 dan Tahun 2015.....	187
28	Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2016 dan TA 2015.....	188
29	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2016.....	189
30	Komposisi Beban Operasional Tahun 2016.....	196
31	Komposisi Beban Transfer Tahun 2016.....	203
32	Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas.....	209

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2016 (Audited)			TA 2015 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1				
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1	1.539.166.244.581.000	1.284.970.139.927.481	83,48%	1.240.418.857.626.377
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.1	1.503.294.744.581.000	1.249.499.479.450.431	83,12%	1.205.478.887.416.049
	B.2.1.1.2	35.871.500.000.000	35.470.660.477.050	98,88%	34.939.970.210.328
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	245.083.608.667.000	261.976.344.626.007	106,89%	255.628.476.494.416
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	90.524.419.498.000	64.901.905.473.366	71,70%	100.971.872.884.629
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	34.164.000.000.000	37.133.172.874.077	108,69%	37.643.720.744.478
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	84.123.961.229.000	117.995.377.742.599	140,26%	81.697.425.599.748
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	36.271.227.940.000	41.945.888.535.965	115,65%	35.315.457.265.561
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	1.975.172.660.000	8.987.666.279.302	455,03%	11.973.038.735.532
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III+A.IV)		1.786.225.025.908.000	1.555.934.150.832.790	87,11%	1.508.020.372.856.325
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1				
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	1.306.695.982.113.000	1.154.018.222.035.109	88,32%	1.183.303.681.401.414
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	342.447.429.072.000	305.141.512.411.113	89,11%	281.142.740.358.435
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	304.241.814.530.000	259.646.886.544.136	85,34%	233.281.127.918.367
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	206.567.406.444.000	169.474.230.324.273	82,04%	215.434.170.985.305
5. Subsidi	B.2.2.1.5	191.218.292.000.000	182.761.270.344.927	95,58%	156.009.751.027.445
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	177.754.491.596.000	174.226.870.171.507	98,02%	185.971.113.912.629
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	8.537.306.455.000	7.129.917.667.130	83,51%	4.261.657.004.693
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	53.403.770.551.000	49.613.539.133.477	92,90%	97.151.198.887.033
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2				
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1				
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1				
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	705.458.939.888.000	639.765.656.796.490	90,69%	485.818.463.746.730
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	494.436.692.950.000	475.895.780.246.067	96,25%	430.941.226.795.080
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	109.075.845.850.000	90.534.933.146.067	83,00%	78.053.378.267.080
		385.360.847.100.000	385.360.847.100.000	100,00%	352.887.848.528.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2016 (Audited)			TA 2015 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Dana Transfer Khusus					
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	89.809.364.966.000	75.207.496.115.489	83,74%	
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	121.212.881.972.000	88.662.380.434.934	73,15%	
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	100,00%	1.664.510.000.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	547.450.000.000	547.450.000.000	100,00%	547.450.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	18.264.433.884.000	18.264.433.884.000	100,00%	17.115.513.942.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	46.982.080.000.000	46.679.329.179.366	99,36%	20.766.200.000.000
Suspen Belanja					71.915.601.736
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		2.082.948.885.885.000	1.864.275.091.894.965	89,50%	1.806.515.202.066.316
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(296.723.859.977.000)	(308.340.941.062.175)	103,92%	(298.494.829.209.991)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	299.250.779.509.000	344.922.873.464.953	115,26%	307.857.734.760.945
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	19.011.062.000.000	19.011.062.000.000	100,00%	-
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	6.349.669.260.000	6.780.671.045.834	106,79%	4.854.747.273.705
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	325.000.000.000	551.711.141.227	169,76%	341.730.450.391
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	364.866.887.000.000	407.259.356.418.288	111,62%	362.257.004.460.748
Penerimaan Surat Berharga Negara			660.799.262.147.460		522.382.281.896.800
Pengeluaran Surat Berharga Negara			253.539.905.729.172		(160.125.277.436.052)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	3.389.000.000.000	1.051.559.354.512	31,03%	832.408.250.673
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri			1.334.733.611.736		973.664.304.815
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri			283.174.257.224		(141.256.054.142)
6. Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(88.984.825.646.000)	(84.079.812.494.908)	94,49%	(59.654.773.625.013)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(651.674.000.000)	(651.674.000.000)	100,00%	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(5.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)	100,00%	-
9. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya	B.2.4.1.9	(54.339.105.000)	-	0,00%	(773.382.049.559)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2016 (<i>Audited</i>)			TA 2015 (<i>Audited</i>)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(2.526.919.532.000)	(10.419.533.613.393)	412,34%	15.250.274.036.023
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	72.959.118.228.000	63.424.377.426.272	86,93%	83.821.269.766.054
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	35.775.000.000.000	35.324.945.886.041	98,74%	55.084.739.858.586
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	37.184.118.228.000	28.099.431.540.231	75,57%	28.736.529.907.468
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(5.833.652.760.000)	(5.117.915.204.933)	87,73%	(2.576.441.229.912)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(69.652.385.000.000)	(68.725.995.834.732)	98,67%	(65.994.554.500.119)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		296.723.859.977.000	334.503.339.851.560	112,73%	323.108.008.796.968
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.5		26.162.398.789.385		24.613.179.586.977

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2015
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	107.913.549.522.565	86.136.993.583.586
B. Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	354.737.335.464	(560.002.491.758)
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian		108.268.286.858.029	85.576.991.091.828
C. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.3	(19.011.062.000.000)	-
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL		89.257.224.858.029	85.576.991.091.828
D. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.4	26.162.398.789.385	24.613.179.586.977
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.I)		115.419.623.647.414	110.190.170.678.805
E. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.5	(1.842.191.811.527)	(880.589.475.126)
2. Penyesuaian lain-lain	C.6	(383.596.571.602)	(1.396.031.681.114)
Total Penyesuaian (A.II)		(2.225.788.383.129)	(2.276.621.156.240)
F. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I + A.II)		113.193.835.264.285	107.913.549.522.565

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016 (audited)	31 Des 2015 (audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas:			
Rekening Kas BUN di BI	D.2.1	81.150.105.652.341	76.146.349.893.664
Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.2	1.538.381.222.069	2.557.450.784.213
Rekening Kas di KPPN	D.2.3	1.818.956.055.570	2.234.269.280.080
Kas dalam Transito	D.2.4	(11.620.016.100)	11.186.013.463
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.5	262.946.369.485	329.040.889.462
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.6	134.046.873.960	182.539.056.195
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.7	6.534.321.641.665	11.607.114.411.430
Kas pada BLU	D.2.8	28.520.592.254.174	22.997.652.436.570
Jumlah Kas dan Setara Kas		119.947.730.053.164	116.065.602.765.077
Uang Muka dari Rekening BUN	D.2.9	72.762.369.482	160.699.626.846
Investasi Jangka Pendek	D.2.10	3.925.795.406.430	4.378.497.579.217
Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja	D.2.11	9.483.198.832.174	3.177.135.772.848
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.12	315.266.960.092	170.654.194.293
Piutang:			
Piutang Perpajakan	D.2.13	105.656.377.094.983	95.352.574.082.127
Piutang Bukan Pajak	D.2.14	157.317.644.684.473	159.615.876.239.130
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.15	11.333.345.828	5.483.970.547
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	D.2.16	144.168.549.546	171.409.736.522
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	D.2.17	7.289.654.233.165	5.213.707.755.768
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.18	5.321.939.368.267	3.358.293.991.828
Piutang PFK	D.2.19	5.956.960	-
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.20	573.849.480.773	208.813.153.381
Jumlah Piutang (Bruto)	D.2.21	276.314.972.713.995 (185.756.595.265.767)	263.926.158.929.303 (157.318.735.889.049)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		90.558.377.448.228	106.607.423.040.254
Jumlah Piutang (Bersih)		80.306.059.604.541 2.582.489.071	96.195.367.619.467 -
Persediaan	D.2.22	304.611.773.163.182	326.755.380.598.002
Jumlah Aset Lancar			
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.23	33.669.878.397.728	28.775.482.215.222
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.24	(662.475.190.133)	(558.329.304.440)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		33.007.403.207.595	28.217.152.910.782
Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.25	151.813.406.601	1.506.683.971.917
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.26	(4.281.153.081)	(6.437.396.575)
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya (Bersih)		147.532.253.520	1.500.246.575.342
Jumlah Investasi Non Permanen		33.154.935.461.115	29.717.399.486.124
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	D.2.27	2.027.471.536.964.905	1.800.939.189.748.630
Investasi Permanen BLU	D.2.28	8.160.316.474	8.160.316.474
Investasi Permanen Lainnya	D.2.29	351.189.666.923.549	393.133.853.152.799
Jumlah Investasi Permanen		2.378.669.364.204.926	2.194.081.203.217.903
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.411.824.299.666.043	2.223.798.602.704.027
Aset Tetap			
Tanah			
Peralatan dan Mesin	D.2.30	1.014.770.924.509.309 429.336.179.594.261	991.835.474.000.677 362.763.460.752.647

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016 (audited)	31 Des 2015 (audited)
Gedung dan Bangunan		248.289.310.177.760	225.506.826.098.999
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		606.677.449.768.757	561.513.028.557.810
Aset Tetap Lainnya		58.830.898.663.776	60.753.506.670.762
Konstruksi Dalam Pengerjaan		119.108.395.644.759	120.253.318.672.938
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	D.2.31	2.477.013.158.358.622	2.322.625.614.753.833
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(555.218.820.789.172)	(470.577.954.454.878)
Jumlah Aset Tetap		1.921.794.337.569.450	1.852.047.660.298.955
Piutang Jangka Panjang	D.2.32		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		117.736.454.668	139.015.325.033
Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		177.308.644.926	168.756.200.917
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman		60.964.713.477.332	66.833.754.043.195
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah		1.842.224.000.000	2.656.780.000.000
Piutang Jangka Panjang Lainnya		2.918.866.799.984	2.716.804.261.645
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		66.020.849.376.910	72.515.109.830.790
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.33	(18.891.969.710.244)	(25.005.769.879.190)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		47.128.879.666.666	47.509.339.951.600
Aset Lainnya	D.2.34		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		133.986.958.084.243	133.986.958.084.243
Aset Tidak Berwujud		24.269.238.842.638	20.848.808.935.286
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		214.185.677.265.195	205.989.746.843.476
Dana Penjaminan		593.487.374	2.339.176.856
Dana Kelolaan BLU		21.032.093.463.366	5.643.270.998.503
Aset KKKS		416.995.629.577.966	356.389.805.603.333
Aset Eks BPPN		2.543.920.246.320	2.692.620.455.926
Aset Lain-lain		128.875.351.921.271	117.837.569.838.996
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		14.102.926.289.993	12.281.683.920.828
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		955.992.389.178.366	855.672.803.857.447
Amortisasi Aset Tak Berwujud	D.2.35	(7.295.717.966.038)	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.36	(177.174.396.032.052)	(142.462.144.304.314)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		771.522.275.180.276	713.210.659.553.133
JUMLAH ASET		5.456.881.565.245.612	5.163.321.643.105.717
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.37	5.301.758.765.389	4.930.416.680.238
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.38	36.134.167.737.437	70.415.703.883.642
Utang Biaya Pinjaman	D.2.39	52.125.297.935.737	42.681.706.690.486
Utang Subsidi	D.2.40	2.576.637.802.426	57.307.157.070.590
Utang Transfer	D.2.41	27.295.376.677.939	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.42	181.089.944.300.968	188.739.402.001.578
<i>Unamortized Discount</i>		(1.394.289.000)	(52.905.644.047)
<i>Unamortized Premium</i>		96.427.268.000	-
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.43	48.740.000.000.000	79.483.262.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(780.030.144.000)	(1.244.546.080.000)
<i>Unamortized Premium</i>		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.44	21.105.615.601.681	13.217.535.232.714
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.45	13.683.518.972.548	13.564.185.160.475
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.46	834.208.053	120.697.517.615
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.47	76.693.939.958	65.130.423.681
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		387.444.848.777.136	469.227.744.936.972

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Des 2015 (<i>audited</i>)
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.48	4.350.662.878.199	3.629.337.716.270
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.49	2.570.709.481.830.380 (12.141.102.324.000)	2.149.470.709.718.730 (13.864.923.596.202)
<i>Unamortized Discount</i>		27.058.952.341.000	15.899.248.839.972
<i>Unamortized Premium</i>		46.782.035.830.000	63.688.116.925.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.50	15.618.826.539.263	14.218.871.930.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.51	132.925.441.051.110	110.692.888.988.957
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.52	53.317.878.872.334	
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.53		
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		2.838.622.177.018.286	2.343.734.250.522.727
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	D.2.54	663.859.199.798.301	680.544.553.917.799
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.55	23.587.645.245	24.198.037.583
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		663.882.787.443.546	680.568.751.955.382
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.502.504.964.461.832	3.024.303.002.478.109
JUMLAH KEWAJIBAN		3.889.949.813.238.968	3.493.530.747.415.081
EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	D.2.56	1.566.931.752.006.649	1.669.790.895.690.636
		5.456.881.565.245.617	5.163.321.643.105.717

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2016 (Audited)	2015 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	E.2.1.1	662.897.745.520.696	600.428.831.252.290	62.468.914.268.406	10,40
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1	412.513.505.989.075	424.023.011.182.599	(11.509.505.193.524)	(2,71)
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.2	19.279.436.983.667	30.215.951.785.002	(10.936.514.801.335)	(36,19)
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.3	143.491.380.633.046	128.332.845.072.391	15.158.535.560.655	11,81
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.4	14.438.834.522.693	8.121.921.424.940	6.316.913.097.753	77,78
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.5	31.905.961.605.581	31.176.700.022.327	729.261.583.254	2,34
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.6	3.010.424.441.356	3.716.678.390.096	(706.253.948.740)	(19,00)
	E.2.1.1.7	(2.591.756.597)	23.317.864.041	(25.909.620.638)	(111,11)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	E.2.1.1.8	1.287.534.697.939.517	1.226.039.256.993.686	61.495.440.945.831	5,02
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2	89.704.805.367.625	112.363.033.131.462	(22.658.227.763.837)	(20,17)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	E.2.1.1.2.1	129.440.326.195.705	110.014.411.326.606	19.425.914.869.099	17,66
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.2	102.129.897.196.139	72.683.771.585.309	29.446.125.610.830	40,51
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.3	43.479.359.963.261	37.854.706.286.544	5.624.653.676.717	14,86
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	E.2.1.1.2.4	364.754.388.722.730	332.915.922.329.921	31.838.466.392.809	9,56
PENDAPATAN HIBAH					
Pendapatan Hibah	E.2.1.1.3	12.367.365.185.655	18.722.648.378.278	(6.355.283.192.623)	(33,94)
Jumlah Pendapatan Hibah		12.367.365.185.655	18.722.648.378.278	(6.355.283.192.623)	(33,94)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.664.656.451.847.902	1.577.677.827.701.885	86.978.624.146.017	5,51
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	E.2.1.2				
Beban Persediaan	E.2.1.2.1	309.722.353.734.438	283.907.220.001.149	25.815.133.733.289	9,09
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.2	26.135.101.551.288	27.125.641.479.813	(990.539.928.525)	(3,65)
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.3	138.649.541.418.029	124.962.925.031.741	13.686.616.386.288	10,95
	E.2.1.2.4	36.040.691.199.649	31.768.814.714.115	4.271.876.485.534	13,45

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2016 (Audited)	2015 (Audited)	JUMLAH	%
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	34.422.142.054.918	30.124.861.086.501	4.297.280.968.417	14,26
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		39.447.838.053.777	16.959.392.591.509	22.488.445.462.268	132,60
Beban Bunga		189.923.429.054.649	160.452.613.098.681	29.470.815.955.968	18,37
Beban Subsidi		163.883.662.035.641	156.777.708.450.589	7.105.953.585.052	4,53
Beban Hibah		7.129.917.667.130	4.261.657.004.693	2.868.260.662.437	67,30
Beban Bantuan Sosial		45.630.374.577.137	95.940.988.910.835	(50.310.614.333.698)	(52,44)
Beban Transfer		686.802.250.757.309	635.587.715.410.460	51.214.535.346.849	8,06
Beban Lain-lain		30.456.234.208.826	23.952.620.759.443	6.503.613.449.383	27,15
Beban Penyusutan dan Amortisasi		134.417.111.004.057	113.899.378.370.043	20.517.732.634.014	18,01
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		29.677.313.154.925	8.536.816.566.188	21.140.496.588.737	247,64
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.872.337.960.471.773	1.714.258.353.475.760	158.079.606.996.013	9,22
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(207.681.508.623.871)	(136.580.525.773.875)	(71.100.982.849.996)	52,06
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		E.2.2.1	158.340.540.033	273.195.816.513	(114.855.276.480)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		E.2.2.1.2	7.134.495.690.517	4.714.926.840.362	2.419.568.850.155
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			(6.976.155.150.484)	(4.441.731.023.849)	(2.534.424.126.635)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		E.2.2.2.1	1.504.971.876	71.432.500.000	(69.927.528.124)
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		E.2.2.2.2	34.690.847.305	123.984.830.000	(89.293.982.695)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			(33.185.875.429)	(52.552.330.000)	19.366.454.571
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		E.2.2.3.1	143.538.220.475.826	10.042.393.952.189	133.495.826.523.637
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		E.2.2.3.2	68.572.358.599.020	112.243.445.425.715	(43.671.086.826.695)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			74.965.861.876.806	(102.201.051.473.526)	177.166.913.350.332
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa		E.2.3.1	67.956.520.850.893	(106.695.334.827.375)	174.651.855.678.268
Beban Luar Biasa		E.2.3.2	-	(6.612.473.000)	6.612.473.000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			-	(6.612.473.000)	(100)
SURPLUS/(DEFISIT) LO			(139.724.987.772.978)	(243.282.473.074.250)	103.557.485.301.272
					(42,57)

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1		
a. Pajak Penghasilan	F.2.1.1	666.212.388.011.659	602.308.130.407.516
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.2	412.213.453.510.472	423.710.816.241.713
c. Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.3	19.443.228.194.707	29.250.048.532.515
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	F.2.1.4	481.361.509	292.924.725
e. Cukai	F.2.1.5	143.525.035.262.959	144.641.302.766.335
f. Pajak Lainnya	F.2.1.6	8.104.893.109.125	5.568.296.543.245
g. Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.7	35.470.660.477.050	34.939.970.210.328
Total Penerimaan Perpajakan		1.284.970.139.927.481	1.240.418.857.626.377
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	F.2.2.1	64.901.905.473.366	100.971.872.884.629
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	F.2.2.2	37.133.172.874.077	37.643.720.744.478
c. PNBP Lainnya	F.2.2.3	117.853.947.375.104	81.599.990.116.116
d. Penerimaan Badan Layanan Umum	F.2.2.4	41.945.888.535.965	35.315.457.265.561
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		261.834.914.258.512	255.531.041.010.784
3. Penerimaan Hibah	F.2.3		
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.555.792.720.465.295	1.507.922.937.372.693
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	F.2.4	305.141.512.411.113	281.157.456.160.788
2. Belanja Barang	F.2.5	259.646.886.544.136	233.315.553.846.047
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.6	182.761.270.344.927	156.009.750.393.000
4. Belanja Subsidi	F.2.7	174.226.870.171.507	185.971.113.912.629
5. Belanja Hibah	F.2.8	7.129.917.667.130	4.261.657.004.693
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.9	49.613.539.133.477	97.089.109.626.790
7. Belanja Lain-Lain	F.2.10	6.023.995.438.546	10.051.920.659.507
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.11	47.782.133.932.717	33.013.401.801.250
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.12	39.898.694.180.150	42.282.020.869.480
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.13	2.854.105.033.200	2.757.955.596.350
11. Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.14	385.360.847.100.000	352.887.848.528.000
12. Transfer Dana Alokasi Khusus	F.2.15	75.207.496.115.489	54.877.236.951.650
13. Transfer Dana Otonomi Khusus	F.2.16	18.264.433.884.000	17.115.513.942.000
14. Transfer Lainnya dan Dana Desa	F.2.17	140.341.709.614.300	119.657.926.877.918
15. Transfer Dana Keistimewaan DIY	F.2.18	547.450.000.000	547.450.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.694.800.861.570.692	1.590.995.916.170.102
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(139.008.141.105.397)	(83.072.978.797.409)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.19	141.430.367.495	97.435.483.632
2. Penerimaan Hasil Privatisasi	F.2.20	-	19.134.920.271.845
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.21	551.711.141.227	341.730.450.391
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.22	1.401.910.000.000	-
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.23	354.000.000.000	-
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		2.449.051.508.722	19.574.086.205.868
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Modal	F.2.24	169.474.230.324.273	215.519.285.896.214
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	F.2.25	5.000.000.000.000	-
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.26	4.295.659.000.000	5.356.300.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.27	65.186.063.494.908	71.933.393.896.858

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah		16.651.674.000.000	1.500.000.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		260.607.626.819.181	294.308.979.793.072
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(258.158.575.310.459)	(274.734.893.587.204)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.29	681.145.057.759.196	523.355.946.201.615
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.30	63.424.377.426.272	83.821.269.766.054
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	F.2.31	6.426.614.583.893	4.854.747.273.705
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.32	56.461.941	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		750.996.106.231.302	612.031.963.241.374
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.33	253.823.079.986.396	160.266.533.490.194
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.34	68.725.995.834.732	65.994.554.500.119
3. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	F.2.35	5.117.915.204.933	2.576.441.229.912
4. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	F.2.36	-	773.382.049.559
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		327.666.991.026.061	229.610.911.269.784
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I – C.II)		423.329.115.205.241	382.421.051.971.590
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.37	(77.540.452.077)	2.697.560.200.802
2. Kiriman Uang (Neto)	F.2.38	52.507.484.052	(90.331.454.901)
3. Transito (Neto)	F.2.39	(28.137.726.635)	9.925.545.522.085
4. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.40	(18.940.432.916.227)	60.187.503.541.656
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(18.993.603.610.887)	72.720.277.809.642
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS			
Penggunaan SAL		7.168.795.178.498	97.333.457.396.619
Penyesuaian Pembukuan		(19.011.062.000.000)	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS setelah penyesuaian		(1.842.191.811.530)	(8.610.848.429.929)
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		(13.684.458.633.032)	88.722.608.966.690
Penyesuaian Saldo Awal		192.284.513.472.831	94.171.145.308.251
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Penyesuaian		(4.523.339.675.749)	9.235.641.194.296
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		187.761.173.797.082	103.406.786.502.547
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.2	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.3	262.946.369.485	329.040.889.462
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.4	134.046.873.960	182.539.056.195
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.5	3.183.362.352.006	9.295.710.596.796
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	F.1.3	6.325.360.244	9.844.539.857
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	F.1.3	(3.925.795.406.430)	(4.378.497.579.217)
SALDO AKHIR KAS DAN BANK	F.1.3	173.737.600.713.315	197.568.032.972.330

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015 (Dalam Rupiah)
EKUITAS AWAL	G.1	1.669.790.895.690.636	1.012.199.491.708.078
Penyesuaian Ekuitas Awal	G.1.1	(1.530.307.195.836)	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	G.1.2	1.668.260.588.494.800	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(139.724.987.772.978)	(243.282.473.074.250)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	-	(450.391.075.659)
Koreksi Kas	G.3.2	525.355.551.813	
Koreksi Kas Dalam Transito	G.3.3	(5.814.671.707)	
Penggunaan SAL	G.3.4	(19.011.062.000.000)	
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	G.3.5	284.602.526.705	
Penyesuaian SiLPA	G.3.6	(1.560.393.916.008)	
Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN	G.3.7	(87.937.257.364)	
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.8	(7.010.190.560.386)	817.234.984.845
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.3.9	1.177.063.117.956	34.496.117.920.552
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.10	8.492.525.680.556	20.539.040.492.765
Revaluasi Aset BUMN	G.3.11	74.621.739.602.006	692.959.607.677.703
Koreksi Lain-lain	G.3.12	(20.354.811.605.168)	217.647.853.946.932
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		37.071.076.468.403	966.009.463.947.138
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	(72.406.275.018)	(65.466.831.599.237)
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	G.5	1.397.481.091.442	331.244.708.907
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.6	(101.328.836.488.151)	657.591.403.982.558
EKUITAS AKHIR	G.7	1.566.931.752.006.649	1.669.790.895.690.636

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

*Kondisi
Perekonomian Global*

Perkembangan ekonomi global di tahun 2016 masih menunjukkan perlambatan dan diwarnai ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang beberapa kali mengalami revisi ke bawah. IMF dalam *World Economic Outlook* awalnya memperkirakan bahwa tahun 2016 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi global, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 3,7 persen. Namun seiring dengan meningkatnya tantangan global, IMF seperti umumnya institusi lain, terus melakukan revisi proyeksi pertumbuhan global, dengan perkiraan tumbuh 3,1 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 3,2 persen. Kebijakan dan arah kinerja ekonomi yang beragam, baik di negara maju maupun berkembang, turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Masih lemahnya tingkat permintaan global serta masih rendahnya harga komoditas juga menjadi faktor penyebab perlambatan tersebut. Masih lemahnya aktivitas ekonomi internasional juga tampak dari pertumbuhan volume perdagangan dunia yang menurun dari 2,7 persen di tahun 2015 menjadi 1,9 persen di tahun 2016.

Negara-negara maju masih kesulitan untuk keluar dari tekanan ekonominya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara maju di tahun 2016 diperkirakan hanya akan sebesar 1,6 persen, atau melambat dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,1 persen. Salah satu faktor utama perlambatan negara maju adalah fase pemulihan pertumbuhan ekonomi AS yang di bawah ekspektasi terutama di semester pertama 2016. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas bisnis di AS yang belum optimal meskipun konsumsi terus membaik. Pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2016 diperkirakan sebesar 1,6 persen, menurun dibanding tahun 2015 sebesar 2,6 persen.

Perkembangan ekonomi negara maju juga diwarnai oleh beberapa faktor geopolitik seperti keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (*Brexit*). Di pasar keuangan, Brexit sempat menciptakan sentimen negatif secara global meskipun hanya bersifat temporer. Akan tetapi dampak yang perlu diwaspadai adalah kinerja ekonomi Inggris dan Eropa secara keseluruhan yang masih diliputi ketidakpastian. Hal ini akan sangat dipengaruhi oleh proses penyesuaian dan transisi dari Brexit. Masih tingginya ketidakpastian hubungan dagang, investasi serta sosial antara Inggris dengan Eropa dan negara lain di dunia, menjadi salah satu faktor yang membuat proyeksi pertumbuhan Eropa dan Inggris di tahun 2016 menurun dibanding tahun sebelumnya yakni masing-masing 1,7 persen dan 2,0 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara maju Asia, yakni Jepang diperkirakan di kisaran 0,9 persen. Stimulus dan kebijakan moneter ekspansif belum mampu meningkatkan produktivitas ekonomi negara Jepang, di tengah tingkat permintaan global yang rendah serta permasalahan profil demografi Jepang.

Berbeda halnya dengan negara maju, pemulihan mulai ditunjukkan oleh beberapa negara berkembang di tahun 2016. Rusia dan Brazil yang sebelumnya mengalami resesi yang cukup dalam, mulai menunjukkan perbaikan didorong oleh langkah perbaikan serta kenaikan harga komoditas di paruh kedua tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Brazil dan Rusia di tahun 2016 masing-masing diperkirakan sebesar -3,5 persen dan -0,6 persen.

Sementara itu stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan oleh kelompok ASEAN-5 secara agregat. Masih positifnya tingkat permintaan domestik serta kekuatan konsumsi menjadi salah satu penopang stabilitas ekonomi ASEAN-5. Selain itu, beberapa langkah struktural yang ditunjukkan oleh beberapa negara ASEAN-5 seperti Indonesia, juga turut memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 diperkirakan sebesar 4,8 persen.


Di sisi lain, pertumbuhan Tiongkok diperkirakan akan melanjutkan tren moderasi akibat upaya *rebalancing* perekonomian negara tersebut dari pertumbuhan yang bersumber dari investasi menjadi konsumsi. Moderasi pertumbuhan Tiongkok tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menekan ekonomi negara mitra dagang. Meskipun demikian, beberapa langkah pemberian stimulus oleh pemerintah Tiongkok mampu sedikit meredam perlambatan ekonomi Tiongkok sehingga tidak terlalu tajam.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Produk Domestik Bruto

Sampai dengan tahun 2016, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau 3.605,06 dolar AS.


Struktur PDB menurut pengeluaran tahun 2016 atas dasar harga berlaku didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,50 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 32,57 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,45 persen. Pengeluaran-pengeluaran tersebut juga mendominasi struktur PDB pada periode yang sama di tahun 2015.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1. Struktur PDB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 dan 2016

Apabila dilihat dari sisi lapangan usaha, struktur PDB selama tahun 2016 atas dasar harga berlaku didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 20,51 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,45 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,19 persen. Tiga lapangan usaha tersebut juga mendominasi struktur PDB pada periode yang sama di tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 dan 2016

*Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia*

Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencapai 8,90 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,87 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 7,80 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,01 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,62 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,48 persen. Sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan komponen terbesar pembentuk PDB tumbuh relatif lebih baik didukung oleh tingkat inflasi yang stabil, khususnya bahan pangan terutama pada saat perayaan hari besar dan keagamaan, sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Pertumbuhan yang tinggi pada komponen PK-LNPRT terkait dengan penyelenggaraan kegiatan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan berskala nasional sepanjang tahun 2016 serta dalam rangka kampanye pilkada serentak pada kuartal IV tahun 2016 di 101 daerah. Dari sisi investasi, peningkatan pembentukan modal tetap bruto ditopang oleh investasi nonbangunan dalam bentuk kendaraan dan peralatan lainnya. Hal tersebut seiring dengan peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan penjualan alat berat yang melonjak tinggi, serta impor suku cadang yang meningkat. Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor mengalami perbaikan yang cukup signifikan seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditas internasional.

Dari sisi lapangan usaha, pada tahun 2016 seluruh sektor mencatatkan kinerja positif. Sektor pertambangan dan penggalian mampu kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 1,06 persen, setelah mengalami kontraksi pertumbuhan -3,42 persen pada 2015. Sektor industri pengolahan mampu tumbuh stabil di tahun 2016 yaitu sebesar 4,29 persen yang ditopang oleh subsektor industri makanan dan minuman serta industri kimia dan farmasi. Sektor jasa-jasa secara umum mampu tetap tumbuh tinggi pada tahun 2016. Tiga sektor jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Inflasi


Tingkat inflasi sepanjang tahun 2016 relatif masih terkendali dan sejalan dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Terkendalinya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh adanya ketersediaan pasokan bahan kebutuhan yang lebih stabil dan jalur distribusi yang lebih baik seiring dengan terselesaikannya proyek-proyek infrastruktur. Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya upaya koordinasi yang telah dilakukan Pemerintah beserta Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam menjaga inflasi pada sasarannya. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2016 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2016 terhadap Desember 2015) masing-masing sebesar 3,02 persen. Angka ini berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam APBNP 2016 sebesar 4,0 persen dan lebih rendah dari inflasi tahun 2015 sebesar 3,35 persen.

Selama tahun 2016, inflasi tertinggi tercatat pada bulan Juli, yakni sebesar 0,69 persen (mtm) sedangkan deflasi tertinggi tercatat pada bulan April yaitu sebesar 0,45 persen (mtm). Pada bulan Juli 2016 terdapat hari raya keagamaan yang menyebabkan adanya kenaikan harga beberapa komoditas seperti tarif angkutan udara dan angkutan antar kota, serta bahan makanan. Sedangkan di bulan April, terdapat penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar ditambah beberapa komoditas seperti tarif listrik dan bahan makanan sehingga terjadi deflasi. Sementara itu, berdasarkan komponen inflasi pada tahun 2016 dipengaruhi oleh komponen inti sebesar 3,07 persen (yoy, ytd); komponen

harga diatur pemerintah sebesar 0,21 persen (yo, ytd); dan komponen bergejolak sebesar 5,92 persen (yo, ytd).

Sepanjang tahun 2016 sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu: kelompok bahan makanan 5,69 persen (yo, ytd); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 5,38 persen (yo, ytd); kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar 1,90 persen (yo, ytd); kelompok sandang 3,05 persen (yo, ytd); kelompok kesehatan 3,92 persen (yo, ytd); dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 2,73 persen (yo, ytd). Akan tetapi terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,72 persen (yo, ytd).

Beberapa komoditas yang dominan memiliki andil inflasi selama tahun 2016 antara lain: cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, angkutan udara, bawang putih, tarif pulsa ponsel, ikan segar, rokok kretek, kontrak rumah, sewa rumah, nasi dengan lauk, cabai rawit, emas perhiasan, minyak goreng, gula pasir, rokok putih, tukang bukan mandor, tarif listrik, mobil, dan kentang.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3. Tren Inflasi Bulanan Tahun 2016

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah cenderung menguat di tahun 2016 seiring dengan aliran modal yang kembali masuk meskipun sedikit tertahan pada saat pengumuman hasil Pemilu Presiden AS. Selama tahun 2016, Rupiah secara rata-rata terapresiasi sebesar 0,6 persen, terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk. Selanjutnya, Rupiah menguat 2,60 persen secara *point to point* menjadi Rp13.436 per dolar AS pada tanggal 30 Desember 2016. Penguatan tersebut selaras dengan peningkatan aliran dana masuk di pasar saham dan terutama di pasar Surat Utang Negara (SUN) dengan jumlah masing-masing sebesar 16,17 dan 107,29 triliun rupiah. Secara keseluruhan selama tahun 2016, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp13.307. Pada triwulan I rata-rata nilai tukar rupiah tercatat Rp13.527, sedangkan di triwulan II adalah sebesar Rp13.317, dan di triwulan III tercatat sebesar Rp13.135, serta di triwulan IV adalah Rp13.246.

Dinamika perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS antara lain didukung oleh faktor domestik dan faktor eksternal. Dari sisi domestik, faktor sentimen positif perekonomian domestik seiring dengan kondisi stabilitas makroekonomi yang terjaga dan implementasi UU Pengampunan Pajak yang berlangsung baik mempengaruhi penguatan rupiah. Selain itu, akselerasi proyek infrastruktur dan tingkat inflasi yang terjaga juga mempengaruhi penguatan rupiah terhadap dolar AS. Dari faktor eksternal, adanya kebijakan *quantitative easing* beberapa negara maju masih mendukung terjadinya aliran modal ke *emerging market* termasuk Indonesia.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4. Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Bulanan Tahun 2015 dan 2016


Pelembahan rupiah di bulan Januari 2016 didorong oleh pengumuman kenaikan FFR oleh *The Fed*. Sedangkan penguatan rupiah pada bulan Oktober 2016 disebabkan meredanya risiko di pasar keuangan global terkait dengan terbatasnya dampak Brexit dan kepastian penundaan kenaikan FFR oleh *The Fed* hingga bulan Desember 2016.

Neraca Pembayaran Indonesia

Pada tahun 2016, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) semakin membaik ditopang oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan kenaikan surplus transaksi modal dan finansial. NPI mencatat surplus sebesar 12,1 miliar dolar AS setelah pada tahun 2015 mengalami defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS. Penurunan defisit transaksi berjalan didukung oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa. Surplus neraca perdagangan meningkat karena penurunan impor yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan eksport. Namun demikian, penurunan impor yang tidak begitu dalam dikarenakan adanya perbaikan ekonomi domestik.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2016 meningkat signifikan menjadi 29,2 miliar dolar AS, dari sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 16,8 miliar dolar AS. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan surplus investasi langsung dan investasi portofolio serta penurunan defisit investasi lainnya sejalan dengan masih baiknya persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian domestik dan implementasi program pengampunan pajak.

Di sisi lain, neraca perdagangan selama tahun 2016 tercatat surplus sebesar 8,78 miliar dolar AS dan meningkat dibandingkan surplus neraca perdagangan 2015 yang sebesar 7,67 miliar dolar AS. Perbaikan neraca perdagangan 2016 tersebut ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan membaiknya defisit neraca perdagangan migas dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan Tahun 2015 dan 2016


Ekspor dan Impor

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga Desember 2016 mencapai 144,49 miliar dolar AS atau menurun 3,91 persen dibanding periode yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar 150,37 miliar dolar AS. Nilai total ekspor ini terdiri dari ekspor migas sejumlah 13,11 miliar dolar AS yang turun sebesar 29,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2015 senilai 18,57 miliar dolar AS dan ekspor nonmigas sejumlah 131,38 miliar dolar AS yang turun sebesar 0,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2015 senilai 131,79 miliar dolar AS.

Penurunan nilai kumulatif ekspor disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat permintaan global dan harga komoditas yang masih lemah. Hal tersebut ditambah kondisi perekonomian global masih tidak pasti dengan berlanjutnya moderasi perlemahan ekonomi Tiongkok, proyeksi kenaikan suku bunga AS dan ketidakpastian geopolitik di beberapa kawasan. Penurunan terbesar ekspor pada tahun 2016 terhadap tahun 2015 terjadi pada benda-benda dari besi dan baja yakni sebesar 16,89 persen diikuti kopi, teh dan rempah-rempah sebesar 13,64 persen. Pada periode Januari-Desember 2016, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar dengan nilai 15,68 miliar dolar AS, diikuti Tiongkok dengan nilai 15,11 miliar dolar AS, dan Jepang dengan nilai 13,21 miliar dolar AS.

Sementara untuk nilai impor, secara kumulatif nilai impor Indonesia sepanjang Januari-Desember 2016 mencapai sebesar 135,65 miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 4,93 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar 142,69 miliar dolar AS. Nilai total impor tersebut terdiri dari impor migas sebesar 18,74 miliar dolar AS yang turun sebesar 23,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tahun 2015 senilai 24,61 miliar dolar AS dan impor nonmigas sebesar 116,91 miliar dolar AS yang turun sebesar 0,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tahun 2015 senilai 118,08 miliar dolar AS.

Tiga negara asal barang impor nonmigas terbesar sepanjang tahun 2016 adalah Tiongkok dengan nilai 30,69 miliar dolar AS (26,25 persen), Jepang dengan nilai 12,93 miliar dolar AS (11,06 persen), dan Thailand dengan nilai 8,60 miliar dolar AS (7,36 persen). Adapun untuk impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar sebesar 21,50 persen, sementara dari Uni Eropa yakni sebesar 9,13 persen. Nilai impor untuk golongan bahan baku/penolong dan barang modal pada periode Januari-Desember tahun 2016 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 5,73 persen dan 9,63 persen. Sebaliknya impor golongan barang konsumsi meningkat sebesar 13,56 persen.




Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Bulanan Tahun 2016 (Juta USD)

Cadangan Devisa

Sampai dengan akhir bulan Desember, posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 116,36 miliar dolar AS, meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir 2015 yang sebesar 105,93 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah selama 8,4 bulan, masih berada di atas standar kecukupan ketentuan internasional, yakni berkisar 3 bulan impor.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7. Cadangan Devisa Bulanan Tahun 2015 dan 2016 (Miliar USD)

Peningkatan tersebut dipengaruhi penerimaan cadangan devisa, antara lain berasal dari penerbitan *global bonds* dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan pajak dan devisa migas, yang melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo. Cadangan devisa tersebut dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

BI 7-day RR Rate

Sejak diberlakukannya BI 7-day *RR Rate* pada tanggal 19 Agustus 2016, pihak bank sentral telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga tersebut sebanyak dua kali yakni pada bulan September dan Oktober tahun 2016. Bank Indonesia menurunkan BI 7-day *RR Rate* sebesar 25 bps dari 5,25 persen menjadi 5,00 persen di bulan September 2016. Demikian juga pada bulan Oktober 2016, Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7-day *RR Rate* sebesar 25 bps dari 5,00 persen menjadi 4,75 persen.

Selanjutnya, pada medio bulan Desember 2016, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day *Reverse Repo Rate* (BI 7-day *RR Rate*) tetap sebesar 4,75 persen. Hal ini sejalan dengan dipertahankannya suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,00 persen dan *Lending Facility* sebesar 5,50 persen. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Desember 2016. Pengambilan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya optimalisasi pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan pelonggaran yang telah diambil pada periode sebelumnya diharapkan untuk dapat terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Boks I

**Perubahan BI Rate Menjadi BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate)
"Menuju Kebijakan Moneter yang Lebih Efektif"**

Sebagaimana disebutkan dalam laman situs resmi Bank Indonesia (BI) www.bi.go.id, *BI rate* merupakan jumlah suku bunga yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada publik. Secara detail, *BI rate* adalah kebijakan keuangan yang ditetapkan BI setiap bulan yang diadu dengan rapat anggota dewan gubernur dengan melihat kondisi perekonomian di dalam dan luar negeri secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk menjaga nilai rupiah, baik dalam bentuk inflasi, maupun nilai tukar. Kemudian sikap BI terhadap kondisi tersebut dirumuskan lewat operasi moneter sebagai acuan untuk ditetapkannya *BI rate*. Salah satu faktor utama penetapan nilai *BI rate* adalah inflasi. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Kemudian pada tanggal 15 April 2016 yang lalu, BI mengumumkan perubahan kebijakan suku bunga acuannya, dari yang semula *BI rate* menjadi *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* dan kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Agustus 2016 yang lalu. BI dalam hal ini tetap menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit dengan *deposit facility rate (DF rate)* sebagai batas bawah dan *lending facility rate (LF rate)* sebagai batas atas, masing-masing sebesar 75 bps di bawah dan di atas *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*.

Hal utama yang mendasari perubahan tersebut adalah bahwa BI menilai bahwa transmisi kebijakan moneter yang dilakukan BI melalui penetapan *BI rate* saat ini sudah tidak berjalan seefektif sebelumnya, atau dalam hal ini kredibilitas *BI rate* sebagai instrumen moneter semakin menurun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa suku bunga Pasar Uang Antar Bank 1 hari (PUAB O/N) yang merupakan refleksi dari kondisi pasar uang bergerak lebih mendekati *DF rate* apabila dibandingkan dengan *BI rate*. BI juga mensinyalir bahwa hal tersebut antara lain disebabkan oleh derasnya arus modal asing yang masuk di pasar uang Indonesia yang terutama dipicu oleh kebijakan *Quantitative Easing (QE) AS* sejak krisis keuangan global 2008-2009 yang lalu. Selain itu, pasar uang yang belum dalam terefleksi dari belum terbentuknya struktur bunga di PUAB khususnya untuk tenor di atas 3 hingga 12 bulan juga menjadi faktor lain yang menyebabkan transmisi *BI rate* kurang efektif. Karakteristik *BI rate* itu sendiri lebih mendekati suku bunga PUAB dengan tenor 12 bulan.

Dikutip dari siaran pers BI, langkah penguatan kerangka operasi moneter ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu penguatan sinyal kebijakan moneter, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Langkah-langkah yang ditempuh BI untuk pendalaman pasar uang antara lain penguatan peran suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)*, percepatan transaksi repo melalui *General Master Repo Agreement (GMRA)*, dan pengurangan segmentasi di pasar uang.

Pada dasarnya, perubahan suku bunga kebijakan tersebut tidak mengubah *stance* kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan, baik *BI rate* maupun *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*, berada dalam satu struktur suku bunga (*term structure*) yang sama. Dengan demikian, perubahan suku bunga kebijakan tersebut tidak berarti terjadi penurunan suku bunga perbankan. BI juga menegaskan bahwa kebijakan moneter yang diambil tersebut tetap konsisten mengikuti *Inflation Targeting Framework (ITF)* dan pengelolaan stabilitas makro sehingga kebijakan tersebut tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sumber : (1) Bank Indonesia; dan (2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)

Kinerja pasar SBN pada tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan dan menguat sepanjang tahun 2016. Untuk keseluruhan tahun 2016, *yield* SBN turun 96 bps menjadi 7,86 persen. Penurunan terjadi baik di tenor jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk keseluruhan tahun 2016, investor nonresiden tercatat melakukan *net* beli sebesar Rp107,25 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp96,09 triliun. Dengan perkembangan tersebut, porsi kepemilikan investor nonresiden di pasar SBN tercatat naik menjadi 36,65 persen.

Meningkatnya aliran masuk dana asing ke pasar SBN terutama seiring dengan sentimen positif yang berkembang terkait dengan perkembangan program *tax amnesty* yang cukup berhasil, serta terjaganya stabilitas makroekonomi di dalam negeri. Di sisi lain, terdapat sentimen negatif yang berasal dari faktor eksternal, hal ini sebagai akibat dari respons pelaku pasar terhadap hasil *Federal Open Market Committee (FOMC) meeting* yang menaikkan FFR di medio Desember 2016.

Suku Bunga SPN 3 Bulan

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan adalah suku bunga yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan tingkat bunga obligasi Pemerintah. Sepanjang tahun 2016, rata-rata realisasi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tercatat sebesar 5,7 lebih tinggi dari asumsi dalam APBNP yang sebesar 5,5. Capaian tersebut dipengaruhi oleh dinamika likuiditas pasar keuangan global, khususnya dampak dari persepsi negatif pasar terhadap isu normalisasi suku bunga acuan AS.

IHSG

Kinerja pasar saham domestik sepanjang tahun 2016 meningkat 704 poin atau sebesar 15,32 persen jika dibandingkan pada akhir Desember 2015 dan ditutup pada level 5.296,71. Penguatan IHSG ditopang oleh sentimen positif atas kondisi makroekonomi Indonesia yang dinilai cukup baik hingga Desember 2016, neraca perdagangan yang tercatat surplus, *outlook upgrade* Indonesia oleh Fitch, dan optimisme *tax amnesty* tahap kedua serta membaiknya kinerja emiten pada tahun 2016. Peningkatan tersebut merupakan tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia dan merupakan tertinggi kelima di antara bursa-bursa utama di dunia. Selain itu, torehan tersebut merupakan tertinggi kedua untuk pasar modal di kawasan Asia Pasifik.

Selama tahun 2016, dana yang berhasil dihimpun di pasar modal Indonesia berjumlah Rp674,39 triliun dan 247,50 juta dolar AS. Angka tersebut terdiri dari aktivitas Pencatatan Saham Perdana (*Initial Public Offering*) sebesar Rp12,11 triliun, Pencatatan Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*rights issue*) sebesar Rp61,85 triliun, penerbitan waran sebesar Rp1,14 triliun. Selain itu juga terdapat 84 emisi baru obligasi dan suku korporasi yang diterbitkan senilai Rp113,29 triliun dan 47,50 juta dolar AS, satu *Exchange Traded Fund (ETF)* sebesar Rp6,3 miliar, dan dua emisi Efek Beragun Aset (EBA) senilai Rp1,37 triliun, serta 220 seri Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai Rp484,63 triliun dan 200 juta dolar AS.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 8. Tren IHSG Bulanan Tahun 2016

Fungsi Intermediasi Perbankan

Stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2016 masih tetap terjaga. Hal tersebut ditopang oleh ketahanan industri perbankan dan stabilitas pasar keuangan yang kuat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) di Desember 2016 tercatat sebesar 22,69 persen jauh di atas ketentuan minimum 8,0 persen. Sementara itu, rasio likuiditas tercatat pada level 20,9 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) tercatat sebesar 2,93 persen. Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada tahun 2016 tercatat sebesar 7,9 persen. Selain itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 9,6 persen (yoY) di triwulan IV tahun 2016. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada jenis giro dan deposito, sementara pertumbuhan tabungan cenderung stabil.

Tabel 1. Perkembangan CAR, dan NPL Bulanan Tahun 2016


Indikator	2016											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
NPL Gross (%)	2,75	2,87	2,83	2,93	3,10	3,10	3,18	3,22	3,10	3,22	3,20	2,93
CAR	21,52	21,70	21,76	21,73	22,20	22,30	22,91	22,97	22,34	22,91	22,80	22,69

Sumber : Bank Indonesia

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Realisasi *lifting* minyak mentah selama tahun 2016 mencapai rata-rata 829 ribu barel per hari. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan dalam APBNP 2016 sebesar 820 ribu barel per hari. Sementara itu, realisasi *lifting* gas selama tahun 2016 mencapai rata-rata 1.180 ribu barel setara minyak per hari (bsmhp). Pencapaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBNP 2016 yang berada pada angka 1.150 ribu bsmhp.

Pencapaian realisasi *lifting* tahun 2016 yang melebihi target APBNP 2016 ini dipengaruhi oleh beberapa kebijakan seperti memangkas rantai perizinan, dan menggunakan teknologi informasi lengkap dengan akses ke pangkalan data, serta melakukan efisiensi *cost recovery* sehingga pelaku usaha hulu migas lebih nyaman dan mudah melakukan investasi. Di samping itu, pihak SKK Migas juga mengadakan audit forensik dalam rangka memastikan pembayaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Sumber : SKK Migas

**Grafik 9. Tren Lifting Migas Bulanan Tahun 2016
(barel per hari)**

Harga Minyak Mentah Indonesia

Sampai dengan posisi akhir tahun 2016, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) cenderung mengalami penguatan harga seiring dengan perkembangan yang terjadi pada harga minyak dunia. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 40,2 dolar AS per barel selama tahun 2016. Pada awal tahun, harga minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 27,5 dolar AS per barel dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Di bulan Desember 2016, harga minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 51,1 dolar AS per barel. Lonjakan harga minyak mentah di akhir tahun 2016 antara lain disebabkan oleh kesepakatan negara OPEC dan Non-OPEC untuk mengurangi pasokan minyak sebesar 1,8 juta barel per hari di semester pertama tahun 2017. Selain itu, tren kenaikan di sepanjang tahun 2016 dikarenakan penurunan produksi minyak Amerika Serikat dan kerusakan kilang-kilang minyak di Afrika serta adanya peningkatan permintaan minyak di Asia khususnya Tiongkok dan India.



Sumber : Kementerian ESDM

**Grafik 10. Tren ICP Bulanan Tahun 2016
(dalam USD)**

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2016

*Pembangunan
Jangka Menengah
dan Kerangka
Kebijakan Fiskal
Jangka Menengah*

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) dan merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI baru merumuskan dan menyusun RAPBN secara utuh. Berlandaskan RPJMN ketiga, dalam periode ini pembangunan difokuskan pada *"mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat"*. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, Pemerintah mengupayakan pembangunan yang menyentuh segala aspek berbangsa dan bernegara dengan menjabarkannya dalam program prioritas Kabinet Kerja yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*.

Dalam upaya untuk memenuhi target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, ditetapkan pula Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework/MTFF*), yang merupakan instrumen perencanaan yang mempunyai nilai strategis dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal. MTFF merupakan kontrol agregat (*aggregate control*) yang berfungsi mendisiplinkan pengelolaan fiskal (*aggregate fiscal discipline*) agar senantiasa konsisten dalam pencapaian target dengan tetap menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka menengah. MTFF digunakan untuk proyeksi *resource envelope* secara *aggregate* dan selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran secara *top down* agar senantiasa konsisten dalam mendukung pencapaian target fiskal dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

RPJMN 2015-2019 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, sementara MTFF dijabarkan dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dan Postur APBN tahun 2016.

Adapun strategi utama jangka menengah adalah: (1) memberi penekanan penguatan kualitas belanja (*big push policy*) melalui: (a) penguatan Infrastruktur, (b) efektivitas program perlindungan sosial dan prioritas, dan (c) penguatan kualitas desentralisasi fiskal; (2) memperlebar ruang fiskal (*fiscal space*) melalui: (a) peningkatan *tax ratio* dan pengelolaan aset, (b) efisiensi belanja non prioritas, (c) efisiensi dan efektivitas belanja subsidi dan belanja bantuan sosial, dan (d) pemantapan reformasi birokrasi; dan (3) menjaga daya tahan dan pengendalian risiko, melalui: (a) pengendalian defisit dan rasio utang, serta mengupayakan penurunannya secara bertahap, (b) *primary balance* menuju positif, dan (c) memperkuat ketahanan fiskal (dengan menyediakan *fiscal buffer*, menjaga fleksibilitas penggunaan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian).

*Rencana Kerja
Pemerintah Tahun
2016*

Tema RKP tahun 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas". Selanjutnya, tema RKP tahun 2016 dan pencapaiannya diterjemahkan dalam kebijakan fiskal dan postur APBN tahun 2016.

Sejak periode pemerintahan Kabinet Kerja, Pemerintah merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional-RPJMN 2015-2019).
- 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
- 3) Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

Kondisi Perlu memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

**Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal**

Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal pada tahun 2016 yaitu "Penguatan Pengelolaan Fiskal Dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas".

Pemerintah secara konsisten juga terus berupaya mewujudkan kondisi fiskal yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan arah kebijakan fiskal di atas, maka strategi yang ditempuh adalah: (1) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, (2) meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global, serta (3) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, strategi yang dipilih adalah memperkuat stimulus fiskal, yang akan ditempuh baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis ditujukan untuk mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, dari sisi belanja negara dapat ditempuh dengan: (1) meningkatkan ruang fiskal melalui optimalisasi pendapatan, melanjutkan efisiensi subsidi, efisiensi belanja, dan pengendalian *earmarking* dan belanja wajib; dan (2) meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan peningkatan kapasitas perekonomian. Di sisi pembiayaan, kebijakan pembiayaan diarahkan antara lain untuk (1) mengarahkan agar pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2) memberdayakan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur; dan (3) melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan (*creative financing*).

Seiring dengan perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro terutama pada harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih jauh jika dibandingkan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016, serta keinginan Pemerintah untuk tetap berkomitmen dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi serta tetap memenuhi belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan,

Pemerintah mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2016 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang APBNP tahun 2016 oleh DPR pada akhir bulan Juli 2016 untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan penyesuaian perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016 serta menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada APBNP tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen, lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN tahun 2016 sebesar 5,3 persen.
- 2) Inflasi diperkirakan sebesar 4,0 persen atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2016 sebesar 4,7 persen.
- 3) Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp13.500 per dolar AS menguat dari asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.
- 4) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata 40 dolar AS per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2016 sebesar 50 dolar AS per barel.
- 5) *Lifting* minyak diperkirakan sebesar 820 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 830 ribu barel per hari.
- 6) *Lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.150 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 2. Ringkasan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016

Indikator Ekonomi	APBN	APBNP	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,3	5,2	5,0
Inflasi (% yoy)	4,7	4,0	3,0
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.900	13.500	13.307
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	5,5	5,5	5,7
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	50	40	40
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	830	820	829
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.155	1.150	1.180

Sumber: NK APBNP 2016

Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2016 dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan kebijakan fiskal terutama ditempuh antara lain melalui: (1) perubahan kebijakan pada bidang pendapatan negara terutama dilakukan dengan kebijakan *tax amnesty* dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan penguatan *tax base* perpajakan di Indonesia; (2) penghematan dan pemotongan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) yang kurang produktif; (3) rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (4) kebijakan perubahan besaran *fixed* subsidi; (5) peningkatan dan tambahan struktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (6) peningkatan pengeluaran pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat.

**Postur APBNP
Tahun 2016**

Dalam struktur APBNP tahun 2016, target pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.786.225,0 miliar, turun Rp36.320,8 miliar dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN tahun 2016 sebesar Rp1.822.545,8 miliar. Dari total pendapatan negara dan hibah tersebut, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.539.166,2 miliar atau turun

Rp7.498,4 miliar dari target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp1.546.664,6 miliar. Sementara itu, target PNBP mencapai Rp245.083,6 miliar, turun Rp28.765,8 miliar dari target PNBP dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp273.849,4 miliar.

Pada sisi pengeluaran, besaran belanja negara untuk APBNP tahun 2016 direncanakan sebesar Rp2.082.948,8 miliar, turun Rp12.775,8 miliar dari pagu belanja negara pada APBN tahun 2015 sebesar Rp2.095.724,7 miliar. Belanja negara di tahun 2016 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.306.695,9 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp776.252,9 miliar.

Dengan target pendapatan dan besaran belanja negara tersebut, APBNP tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp296.723,8 miliar atau 2,35 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBN tahun 2016 sebesar 0,2 persen. Defisit APBN tahun 2016 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp299.250,7 miliar dan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto) sebesar minus Rp2.526,9 miliar.

Tabel 3. Ringkasan APBNP 2015 dan APBNP 2016
(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	2015	2016	
	APBNP	APBN	APBNP
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.761.642,8	1.822.545,8	1.786.225,0
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.758.330,9	1.820.514,1	1.784.249,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.489.255,5	1.546.664,6	1.539.166,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269.075,4	273.849,4	245.083,6
II. Penerimaan Hibah	3.311,9	2.031,8	1.975,1
B. Belanja Negara	1.984.149,7	2.095.724,7	2.082.948,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.319.549,0	1.325.551,4	1.306.695,9
II. Transfer ke Daerah Dan Dana Desa	664.600,7	770.173,3	776.252,9
C. Keseimbangan Primer	(66.776,0)	(88.238,2)	(105.505,6)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(222.506,9)	(273.178,9)	(296.723,9)
% Defisit Terhadap PDB	(1,9)	(2,15)	(2,35)
E. Pembiayaan (I + II)	222.506,9	273.178,9	296.723,9
I. Pembiayaan Dalam Negeri	242.515,0	272.780,7	299.250,7
II. Pembiayaan Luar Negeri(Neto)	(20.008,1)	398,2	(2.526,9)

*) Perbedaan angka dibelakang koma karena pembulatan

Sumber: Kementerian Keuangan

REALISASI PENDAPATAN NEGARA

Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2016

Kebijakan pendapatan negara dan hibah dalam APBN tahun 2016 mengacu pada strategi kebijakan fiskal tahun 2016 yakni dengan memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya program-program prioritas ditengah tekanan yang kuat, serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian, dan mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Selanjutnya, arah kebijakan pendapatan negara dan hibah dalam APBN tahun 2016 dapat dikelompokkan dalam beberapa pokok kebijakan, antara lain yaitu: (1) kebijakan perpajakan diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan

konsumsi barang kena cukai; (4) optimalisasi PNBP sumber daya alam (SDA) melalui peningkatan pengawasan, pelaporan, penerapan sistem *online*, dan mendukung kelestarian lingkungan, (5) optimalisasi PNBP yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) guna mendukung peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016

Realisasi pendapatan negara dan hibah untuk tahun 2016 mencapai Rp1.555.934,1 miliar atau 87,11 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.786.225,0 miliar. Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2016 terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.284.970,1 miliar atau 83,48 persen dari target APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.539.166,2 miliar, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp261.976,3 miliar atau 106,89 persen dari target APBNP tahun 2016 sebesar Rp245.083,6 miliar, dan realisasi pendapatan hibah sebesar Rp8.987,6 miliar atau 455,03 persen dari target APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.975,1 miliar.

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2016 naik sebesar Rp47.913,8 miliar atau 3,18 persen dibandingkan realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2015 sebesar Rp1.508.020,4 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, naiknya realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2016 antara lain terjadi pada Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU, masing-masing sebesar 3,65 persen, 1,52 persen, 44,43 persen, dan 18,77 persen.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2016
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2015 (LKPP Audited)	Realisasi TA 2016 (LKPP Audited)	%
I. Penerimaan Perpajakan	1.240.418.857.626.377	1.284.970.139.927.481	3,59
1. Pajak Dalam Negeri	1.205.478.887.416.049	1.249.499.479.450.431	3,65
2. Pajak Perdagangan Internasional	34.939.970.210.328	35.470.660.477.050	1,52
II. PNBP	255.628.476.494.416	261.976.344.626.007	2,48
1. Penerimaan SDA	100.971.872.884.629	64.901.905.473.366	-35,72
2. Bag Pemerintah atas Laba BUMN	37.643.720.744.478	37.133.172.874.077	-1,36
3. PNBP lainnya	81.697.425.599.748	117.995.377.742.599	44,43
4. Pendapatan BLU	35.315.457.265.561	41.945.888.535.965	18,77
III. Penerimaan Hibah	11.973.038.735.532	8.987.666.279.302	-24,93
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	1.508.020.372.856.325	1.555.934.150.832.790	3,18

*) Perbedaan angka dibelakang koma karena pembulatan

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2012 s.d. 2016



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 11. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2012 s.d. 2016
(dalam triliun Rupiah)

*Kebijakan
Perpajakan*

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain: (1) kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, seperti peningkatan pengawasan pengusaha kena pajak dan perbaikan kualitas data internal; (2) kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP); (3) kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, seperti kebijakan kenaikan tarif bea masuk barang konsumsi (PMK 132 tahun 2015); dan (4) kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai, seperti penyesuaian tarif cukai.

Secara umum arah kebijakan perpajakan dalam APBNP 2016 tidak berubah, dalam rangka mengamankan penerimaan perpajakan, maka Pemerintah melaksanakan kebijakan *tax amnesty* dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan penguatan *tax base* perpajakan di Indonesia (dijelaskan dalam Boks II) dan melakukan upaya *extra effort*.

Dalam rangka pencapaian target penerimaan perpajakan APBNP tahun 2016, kebijakan teknis perpajakan yang diambil tidak mengalami banyak perubahan. Akan tetapi, dengan adanya pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* maka kebijakan *peningkatan law enforcement* akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan aturan terkait dengan *tax amnesty*. Mengingat *tax amnesty* mempunyai konsekuensi pada penghapusan sanksi administrasi dan pidana perpajakan maka dalam APBNP tahun 2016, kebijakan perpajakan akan difokuskan pada pelayanan untuk program pelaporan aset oleh Wajib Pajak, program repatriasi, serta penguatan data internal dan eksternal. Namun demikian, Pemerintah akan tetap melakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan perpajakan yang potensial dari berbagai sektor unggulan seperti pertambangan, perdagangan, jasa pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan.

Boks II
Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah NKRI, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah NKRI tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah NKRI sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI

karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

2. Dasar Hukum

- UU Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- PMK RI Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

3. Tujuan

- Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan pembiayaan pembangunan.

4. Kebijakan

Tarif dalam *Tax Amnesty* adalah bagaimana cara menghitung uang tebusan dengan tarif sebagai berikut.

1. Tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau Harta yang berada di luar NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a) 2 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak UU ini mulai berlaku;
 - b) 3 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak UU ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2016; dan
 - c) 5 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar:
 - a) 4 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak UU ini mulai berlaku;
 - b) 6 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak UU ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2016; dan
 - c) 10 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a) 0,5 persen bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan; atau
 - b) 2 persen bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan. Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak UU ini mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

5. Realisasi

Realisasi program *tax amnesty* sampai dengan 31 Desember 2016 (periode II) mencapai Rp103.065,9 miliar untuk tebusan dan total harta deklarasi sebesar Rp3.461.411,8 miliar. Adapun total deklarasi sebesar Rp3.461.411,8 miliar merupakan komposisi dari: (a) deklarasi dalam negeri sebesar Rp2.617.900,1 miliar; (b) repatriasi sebesar Rp114.303,3 miliar; dan (c) deklarasi luar negeri sebesar Rp729.208,4 miliar. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, rincian capaian *tax amnesty* dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Capaian <i>Tax Amnesty</i> Sampai Dengan 31 Desember 2016 (dalam Rupiah)					
Jenis Wajib Pajak	Tebusan	Deklarasi Dalam Negeri	Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Total Harta
Badan	12.691.444.980.586	450.857.255.857.100	20.034.023.405.164	22.924.058.525.327	493.815.337.787.591
Orang Pribadi	90.374.408.345.860	2.167.042.886.786.160	94.269.265.945.926	706.284.308.828.920	2.967.596.461.561.010
Jumlah	103.065.853.326.446	2.617.900.142.643.260	114.303.289.351.090	729.208.367.354.247	3.461.411.799.348.600


Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016

Pada tahun 2016, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.284.970,1 miliar atau naik 3,59 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.240.418,9 miliar. Penerimaan perpajakan tahun 2016 berasal dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.249.499,5 miliar dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp35.470,7 miliar.

Realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2016 naik sebesar 3,65 persen dari penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2015. Sementara itu, realisasi pajak perdagangan internasional naik sebesar 1,52 persen. Kenaikan realisasi penerimaan pajak dalam negeri tersebut disebabkan oleh naiknya realisasi pendapatan pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar masing-masing 10,61 persen dan 45,55 persen.

Komposisi Penerimaan Perpajakan



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Grafik 12. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2016

Kebijakan PNBP Tahun 2016

Dalam pelaksanaan APBNP tahun 2016, Pemerintah telah melakukan upaya optimalisasi PNBP melalui kebijakan: (1) pencapaian target produksi sumber daya alam terutama migas dan pertambangan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, (2) peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak untuk PNBP sumber daya alam, (3) optimalisasi penarikan dividen melalui kebijakan *payout ratio* yang mempertimbangkan *cash flow* dan mendukung pelaksanaan proyek/program pemerintah, (4) reviu atas beberapa jenis dan tarif dan penerapan sistem *online* dalam pengelolaan PNBP K/L, dan (5) peningkatan efisiensi dan produktivitas pengelolaan BLU guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Realisasi PNBP Tahun 2016

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2016 mencapai Rp261.976,3 miliar atau naik sebesar 2,48 persen dari realisasi PNBP tahun 2015 sebesar Rp255.628,5 miliar. Dari empat jenis PNBP, dua jenis PNBP yaitu: penerimaan SDA dan bagian pemerintah atas laba BUMN realisasinya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015. Realisasi penerimaan SDA untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp64.901,9 miliar atau turun Rp36.070,0 miliar (35,72 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp100.971,9 miliar. Realisasi bagian pemerintah atas laba BUMN adalah Rp37.133,2 miliar atau turun Rp510,5 miliar (1,36 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015

sebesar Rp37.643,7 miliar. Sementara itu, realisasi PNBP lainnya adalah Rp117.995,4 miliar atau naik Rp36.298,0 miliar (44,43 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp81.697,4 miliar. Sementara itu, Pendapatan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp6.630,4 miliar (18,77 persen) dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp35.315,5 miliar. Penurunan realisasi penerimaan SDA tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya harga komoditas pertambangan, khususnya minyak mentah dan batubara.

*Penerimaan Hibah
Tahun 2016*

Realisasi penerimaan hibah pada tahun 2016 mencapai Rp8.987,7 miliar atau turun sebesar 24,93 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah tahun 2015 sebesar Rp11.973,0 miliar.

REALISASI BELANJA NEGARA

*Kebijakan Belanja
Negara Tahun 2016*

Pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2016 pada dasarnya diarahkan agar APBN lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Kebijakan tersebut ditempuh melalui sepuluh kebijakan utama, yang terdiri atas: (1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung sektor kamaritiman dan kelautan; (2) meningkatkan efisiensi belanja negara, antara lain penerapan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas; (3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, dan antisipasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di luar Jawa dan kawasan timur dan pengembangan bantuan tunai bersyarat; (6) mendukung efektivitas dan keberlanjutan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta perbaikan pelayanan kesehatan; (7) memenuhi amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; (8) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar daripada peningkatan alokasi belanja K/L; (9) penyediaan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian perekonomian, antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal.

Di samping memperkuat belanja Pemerintah Pusat, dalam tahun 2016 juga akan ditempuh kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan menyalaskan desentralisasi fiskal dengan: (1) meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang jumlahnya mendekati daripada alokasi Belanja K/L; (2) meningkatkan dana transfer khusus (dh. DAK) dan dana insentif daerah (DID) termasuk dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di K/L ke dana transfer khusus; dan (3) pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016, Pemerintah turut menyesuaikan kebijakan belanja negaranya dalam APBNP 2016. Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah Pusat dalam APBNP tahun 2016 tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, baik pada dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan), dimensi pembangunan sektor unggulan (keadilan pangan dan energi, kamaritiman, pariwisata dan industri), serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Sebagai bagian dari upaya mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016 dan juga peningkatan efisiensi belanja dengan tetap menjamin terlaksananya program-program prioritas dan capaian target kinerja dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dalam APBNP tahun 2016

diambil kebijakan penghematan belanja K/L melalui identifikasi secara mandiri program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*). Penghematan tersebut diarahkan pada beberapa komponen belanja seperti belanja perjalanan dinas, rapat, honorarium, biaya iklan, dan operasional perkantoran yang sifatnya kurang produktif dengan tidak mengganggu pencapaian target kinerja.

Di sisi lain, dalam APBNP tahun 2016 juga dialokasikan tambahan belanja, baik untuk belanja yang bersifat mendesak yang kegiatannya harus dilaksanakan pada tahun 2016 (antara lain persiapan Asian Games tahun 2018 dan rehabilitasi lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan), tambahan belanja untuk kegiatan prioritas serta alokasi untuk kekurangan pembayaran beberapa komponen subsidi sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan. Berbagai kebijakan belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam APBNP tahun 2016 tersebut akan diikuti dengan kebijakan untuk menjaga pemenuhan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan masing-masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari belanja negara sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Arah dan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2016 diarahkan pada: (1) mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, melalui pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri; (2) mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, antara lain di bidang: (a) pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan (dimensi pembangunan manusia); (b) kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri (dimensi pembangunan sektor unggulan); (c) pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah; (3) memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi; (4) melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan program kredit usaha rakyat; (5) melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pembangunan; (6) meningkatkan efektivitas pelayanan serta keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (baik dari sisi *demand* maupun *supply*) dan ketenagakerjaan; (7) menyelaraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan sebagian belanja K/L (termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan) ke dana alokasi khusus (DAK); (8) mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara; (9) menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang diiringi dengan respon kebijakan yang akan diambil Pemerintah menyebabkan perubahan postur APBN tahun 2016, tidak terkecuali pada komponen belanja Pemerintah Pusat. Perubahan belanja Pemerintah Pusat secara umum disebabkan oleh dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro maupun kebijakan yang diambil Pemerintah, antara lain: (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi; (2) penghematan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016; (3) tambahan belanja, baik untuk kebutuhan mendesak, kegiatan prioritas maupun untuk kekurangan pembayaran beberapa komponen belanja hasil audit BPK; dan (4) tambahan belanja dalam rangka penyelesaian piutang PDAM.

Selain itu, APBNP tahun 2016 juga menampung berbagai perubahan dengan sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak/badan layanan umum (PNBP/BLU), pinjaman dan hibah luar negeri, serta realokasi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke BA K/L.


Realisasi Belanja Negara Tahun 2016

Realisasi belanja negara pada tahun 2016 mencapai Rp1.864.275,1 miliar atau 89,50 persen dari pagu belanja APBNP tahun 2016 sebesar Rp2.082.948,9 miliar. Tingkat penyerapan anggaran belanja negara tersebut lebih rendah secara persentase apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja negara tahun 2015 sebesar Rp1.806.515,2 miliar atau

91,05 persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja negara tahun 2016 terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.154.018,2 miliar (88,32 persen dari pagu belanja) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp710.256,9 miliar (91,50 persen dari pagu belanja). Tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat untuk tahun 2016 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2015 yang mencapai 89,67 persen.

*Perkembangan
Belanja Negara
Tahun 2012 - 2016*



Sumber: Kementerian Keuangan


Grafik 13. Realisasi Belanja Negara Tahun 2012 s.d. 2016
(dalam triliun Rupiah)

*Realisasi Belanja
Berdasarkan
Klasifikasi Ekonomi*

Jika dilihat dari klasifikasi ekonomi, realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2016 meliputi: (1) belanja pegawai terealisasi sebesar Rp305.141,5 miliar (89,1 persen dari pagu belanja pegawai); (2) belanja barang terealisasi Rp259.646,9 miliar (85,3 persen dari pagu belanja barang); (3) belanja modal terealisasi sebesar Rp169.474,2 miliar (82,0 persen dari pagu belanja modal); (4) belanja pembayaran bunga utang terealisasi sebesar Rp182.761,3 miliar (95,6 persen dari pagu belanja pembayaran bunga utang); (5) belanja subsidi terealisasi sebesar Rp174.226,9 miliar (98,0 persen dari pagu belanja subsidi); (6) belanja hibah terealisasi Rp7.129,9 miliar (83,5 persen dari pagu belanja hibah); (7) belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp49.613,5 miliar (92,9 persen dari pagu belanja bantuan sosial); dan (8) belanja lain-lain terealisasi sebesar Rp6.024,0 miliar (26,7 persen dari pagu belanja lain-lain). Realisasi belanja modal tahun 2016 lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2015 antara lain dikarenakan adanya efisiensi belanja kurang produktif, yaitu efisiensi belanja modal untuk peralatan dan mesin serta pembangunan gedung kantor baru.

*Komponen Terbesar
Belanja Pemerintah
Pusat*

Sementara itu, apabila ditinjau secara proporsi, anggaran belanja pemerintah pusat pada APBNP tahun 2016 sebagian besar merupakan belanja yang bersifat wajib (belanja pegawai, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja barang). Jika dilihat dari klasifikasi ekonomi, komponen terbesar belanja pemerintah pusat pada APBNP tahun 2016 adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, kemudian diikuti dengan belanja pembayaran bunga utang.



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 14. Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat

Pada APBNP 2015 dan APBNP 2016

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun 2016 difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, seiring dengan penerapan kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah. Tujuan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 adalah dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah, mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi (*local taxing power*), serta mengurangi kesenjangan antar daerah khususnya melalui upaya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Di samping itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah yang diupayakan proporsional, adil, dan akuntabel dalam perhitungan dan distribusinya. Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun kedua dialokasikannya dana desa dalam APBN. Sejalan dengan konsep Nawa Cita dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa.

Pada dasarnya kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBNP tahun 2016 tetap mengacu pada APBN tahun 2016, hanya saja dalam perkembangannya terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan negara dan hibah. Dalam APBNP tahun 2016, anggaran transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp776.252,9 miliar, atau naik Rp6.079,6 miliar (0,8 persen) terhadap pagu dalam APBN tahun 2016. Peningkatan tersebut antara lain mencakup peningkatan Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus. Sementara itu, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, Dana Keistimewaan DIY, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Provinsi Aceh, dan Dana Desa tidak mengalami perubahan.

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2016 mencapai Rp710.256,9 miliar (91,5 persen dari pagu pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp776.252,9 miliar), atau naik Rp87.117,3 miliar dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp623.139,6 miliar (93,76 persen dari pagu pada APBNP tahun 2015 sebesar Rp664.600,7 miliar). Realisasi transfer daerah dan dana desa tersebut terdiri dari realisasi transfer ke daerah sebesar Rp663.577,5 miliar atau sebesar 91,0 persen dari pagu pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp729.270,8 miliar dan realisasi dana desa sebesar Rp46.679,3 miliar atau sebesar 99,4 persen dari pagu pada APBN tahun 2016 sebesar Rp46.982,1 miliar.

PEMBIAYAAN

Kebijakan Pembiayaan Tahun 2016

Untuk menutup defisit APBN tahun 2016 serta meningkatkan peran investasi pemerintah, maka ditetapkanlah arah kebijakan pembiayaan tahun 2016, yaitu: (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan, antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, keadautan pangan, dan kemaritiman, (2) mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman, (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel, (4) mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah, dan pendidikan, (5) memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Realisasi Pembiayaan Tahun 2016

Realisasi pembiayaan untuk tahun 2016 mencapai Rp334.503,3 miliar, yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri senilai Rp344.922,8 miliar dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp10.419,5 miliar. Pembiayaan dalam negeri untuk tahun 2016 didominasi oleh surat berharga negara (neto) sebesar Rp407.259,3 miliar, penggunaan SAL sebesar Rp19.011,0 miliar dan Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah sebesar minus Rp84.079,8 miliar, sedangkan untuk pembiayaan luar negeri didominasi oleh pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar minus Rp68.725,9 miliar dan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp63.424,3 miliar.

Surplus/Defisit Anggaran

Defisit anggaran tahun 2016 mencapai Rp308.340,9 miliar, yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp1.555.934,1 miliar dengan realisasi belanja negara yang mencapai Rp1.864.275,0 miliar. Defisit anggaran ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp296.723,8 miliar. Peningkatan defisit anggaran tahun 2016 antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2016 dan dihadapkan pada komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, serta tetap menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain berupa anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Kemudian untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2016 mencapai nilai Rp26.162,3 miliar, yang merupakan selisih lebih antara realisasi pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp334.503,3 miliar dengan realisasi defisit APBN tahun 2016 sebesar Rp308.340,9 miliar.

Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB

Defisit anggaran dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp273.178,9 miliar atau sebesar 2,15 persen terhadap PDB yang diestimasikan, sedangkan dalam APBNP defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp296.723,9 miliar atau 2,35 persen terhadap PDB yang diestimasikan. Besaran defisit anggaran dalam APBNP tahun 2016 ini meningkat sebesar Rp23.545,0 miliar dibandingkan dengan defisit dalam APBN tahun 2016.

Adapun pelebaran defisit anggaran dalam APBNP tahun 2016 antara lain karena penurunan proyeksi pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas yang disebabkan antara lain oleh penurunan harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sementara dari sisi belanja negara, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta perbaikan iklim investasi dan tetap menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.

Realisasi rasio defisit anggaran terhadap PDB tahun 2016 adalah sebesar 2,49 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB yang ditetapkan dalam

APBNP tahun 2016 sebesar 2,35 persen. Rasio defisit anggaran terhadap PDB tahun 2016 ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB tahun 2015 yang mencapai 2,59 persen. Rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 2,49 persen merupakan perbandingan antara realisasi defisit anggaran tahun 2016 sebesar Rp308.340,9 miliar dengan nilai PDB atas harga berlaku tahun 2016 sebesar Rp12.406.800 miliar. Rasio defisit anggaran terhadap PDB tahun 2016 dapat dikendalikan dibawah *level* 3 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk selalu menjaga kesinambungan fiskal yang antara lain dengan menetapkan rasio defisit anggaran terhadap PDB tidak melebihi 3 persen.


Tabel 6. Surplus/Defisit Anggaran dan PDB Tahun 2016
(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	2016		
	APBN	APBNP	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.822.545,8	1.786.225,0	1.555.934,1
Belanja Negara	2.095.724,7	2.082.948,8	1.864.275,0
Surplus/Defisit Anggaran	(273.178,9)	(296.723,8)	(308.340,9)
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) *	12.704.859	12.626.547	12.406.800
% Defisit Terhadap PDB	(2,15)	(2,35)	(2,49)

*) Angka estimasi untuk APBN dan APBNP

Sumber: Kementerian Keuangan

Meningkatnya realisasi defisit anggaran tahun 2016 dibandingkan defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 antara lain disebabkan oleh realisasi pendapatan negara dan hibah yang belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Pendapatan negara dan hibah untuk tahun 2016 terealisasi sebesar Rp1.555.934,1 miliar atau sebesar 87,1 persen dari anggarannya sebesar Rp1.786.225,0 miliar. Tidak tercapainya pendapatan negara dan hibah tahun 2016 ini antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target PNBP sumber daya alam yang hanya terealisasi sebesar Rp64.901,9 miliar atau sebesar 71,7 persen dari target dalam APBNP sebesar Rp 90.524,4 miliar dan tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp1.249.499,4 miliar atau sebesar 83,12 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP sebesar Rp1.503.294,7 miliar.



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 15. Rasio Defisit Anggaran dalam APBN, APBNP, dan Realisasi
Tahun 2016(dalam miliar Rupiah)

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi eselon I, kantor wilayah, dan satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja perangkat daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

*Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga*

LKPP Tahun 2016 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2016	2015
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	71	72
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.657	1.650
5	BA 006	Kejaksaan Agung	521	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	15	13
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	1.660	886
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	454	420
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.342	1.113
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.100	1.096
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.363	1.792
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	129	127
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	51	101
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	685	632
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	447	592
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.464	1.321
18	BA 025	Kementerian Agama	7.029	7.011
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	448	1.528
20	BA 027	Kementerian Sosial	308	282
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	500	434
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	921	975
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	785	1.129
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	98	127
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	319	142
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	252	39
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42	41
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2016	2015
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
34	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	513	513
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	36	37
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	558	2.241
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	36	36
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	61	61
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.257	1.231
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	41	40
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	175	146
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	452	473
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	183
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	47	52
54	BA 080	Badan Tenaga Nukir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	21	20
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nukir	3	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	35	35
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	15	15
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39	39
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	454	317
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	35	36
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	29	29
71	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
72	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
73	BA 107	Badan SAR Nasional	36	36
74	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
75	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
76	BA 110	Ombudsman RI	1	1
77	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	53	41
78	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
79	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
80	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
81	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
82	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	71	70
83	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	30
84	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	1
85	BA 119	Badan Keamanan Laut*)	1	-
86	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
87	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif*)	1	-

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2016	2015
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	181	181
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	2
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	14	12
	BA 999.04	Pengelolaan Penerusan Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	1	5
	BA 999.07	Belanja Subsidi	16	15
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	11	15
	BA 999.99	Transaksi Khusus	19	19
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	1	1
Jumlah Entitas Akuntansi			26.985	28.870

*) Bagian Anggaran baru mulai tahun 2016

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN BH, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.


Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan


Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
- Angka realisasi Belanja Negara pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas

LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CALK.

K/L dan Pengguna Anggaran BUN yang bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian atas data kompilasi tersebut, sehingga realisasi belanja pada Laporan Realisasi APBN sesuai dengan realisasi belanja berdasarkan SiAP.

- Angka realisasi Pembiayaan pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, Penyesuaian Pembukuan, serta koreksi-koreksi yang mempengaruhi SAL dan SiLPA/SiKPA.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikompilasi dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SiAP.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan

Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

■ Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Utang Kepada Pihak Ketiga". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui surat nomor S-10601/PB.6/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNBP Panas Bumi.

▪ Beban, Belanja, dan Transfer

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik Pemerintah Daerah. Transfer keluar adalah

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

■ Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

■ Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang

setelah tanggal neraca;
d. Reksadana

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- **Investasi Jangka Panjang**

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian

pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

- **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lampiran VII PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu: Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran. Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengeraannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

- **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana Penjaminan merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terjamin.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtempatan atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

▪ **Kewajiban**

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA

Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2016 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Zero Coupon (ZC) Bond** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan

berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Kontinjenji

Kewajiban kontinjenji diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjenji merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaiannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjenji Pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan kewajiban kontinjenji Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan, tidak diungkapkan dalam LKPP karena ketidakberadaan dasar penetapannya.

Kewajiban Kontinjenji terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

Kewajiban Kontinjenji pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah karena belum dianggarkan pada periode tahun anggaran berikutnya. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

▪ **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

▪ **Kurs Mata Uang Asing**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	13.436,00	13.795,00
Dolar Australia [AUD]	1	9.724,31	10.064,16
Dolar Canada [CAD]	1	9.971,43	9.948,08
Franc Swiss [CHF]	1	13.177,76	13.951,29
Yuan China [CNY]	1	1.936,86	2.124,40
Kroner Denmark [DKK]	1	1.905,09	2.019,32
EURO [EUR]	1	14.161,55	15.069,67
Poundsterling Inggris [GBP]	1	16.507,51	20.451,11
Yen Jepang [JPY]	100	11.540,49	11.452,42
Korean Won [KRW]	1	11,15	11,72

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

- 1) Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:
Outstanding valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal neraca periode terakhir atau tanggal penarikan terakhir.
- 2) Kurs penarikan terakhir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
 - b) *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai Rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
 - c) Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (tahun anggaran berjalan), maka kurs dihitung dengan nilai Rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.
- 3) Formulasi selisih kurs belum terealisasi:
Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang *Outstanding* dikalikan dengan Kurs Tengah BI pada saat tanggal Pelaporan). Hasil perkalian tersebut selanjutnya dikurangkan dengan Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah. Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

▪ **Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

▪ **Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut adalah

- Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan Beban Subsidi Pajak DTP pada LO;
- Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun transfer masuk dan transfer keluar pada LPE, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DTEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL) pada LPE, serta eliminasi akun pengesahan hibah langsung pada LPE.

Dalam penyusunan LKPP, pemerintah juga melakukan reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:


- Uang Muka dari KPPN yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi ekuitas pada neraca;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak-LO;
- Hibah yang Belum Disahkan tahun anggaran berjalan pada LKKL menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Hibah yang Belum Disahkan tahun anggaran yang lalu pada LKKL menjadi Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN


Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2016 adalah sebesar Rp1.555.934.150.832.790 atau mencapai 87,11 persen dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.786.225.025.908.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.284.970.139.927.481, PNBP sebesar Rp261.976.344.626.007, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp8.987.666.279.302. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp9.046.871.964.432 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp280.245.090.591.

Pendapatan Negara TA 2016 mengalami kenaikan Rp47.913.777.976.465 atau lebih besar 3,18 persen jika dibandingkan dengan TA 2015. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 15.



Grafik 16. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2011 - 2016

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp1.864.275.091.894.965 atau 89,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp2.082.948.885.885.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp1.806.515.202.066.316. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.154.018.222.035.109, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp710.256.869.859.856. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 16.



Grafik. 17 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2011- 2016

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.555.934.150.832.790 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.864.275.091.894.965, maka Defisit Anggaran pada TA 2016 sebesar Rp308.340.941.062.175.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2016 adalah sebesar Rp334.503.339.851.560, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp344.922.873.464.953 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp10.419.533.613.393.

Pembiayaan Neto sebesar Rp334.503.339.851.560 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp308.340.941.062.175 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2016 sebesar Rp26.162.398.789.385.


B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara

*Pendapatan Negara
Rp1.555,93 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara TA 2016 adalah sebesar Rp1.555.934.150.832.790 atau 87,11 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.786.225.025.908.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2016 dapat dilihat pada Grafik 17



Grafik 18. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2016

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.

*Penerimaan
Perpajakan
Rp 1.284,97 triliun*

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2016 adalah sebesar Rp1.284.970.139.927.481 atau 83,48 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.539.166.244.581.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2016 lebih besar Rp44.551.282.301.104 atau naik 3,59 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp9.046.869.950.132 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp280.245.090.591.

*Penerimaan Pajak
Dalam Negeri
Rp 1.249,49 triliun*

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2016 adalah sebesar Rp1.249.499.479.450.431 atau 83,12 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.503.294.744.581.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2016 lebih besar Rp44.020.592.034.382 atau naik 3,65 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015. Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
PPh Migas	36.098.555.090.638	49.671.556.135.321
PPh Nonmigas	621.064.182.802.521	544.455.381.617.738
PPh Fiskal	2.780.168.368	1.688.821.823
PPh Ditanggung Pemerintah	9.046.869.950.132	8.179.503.832.634
PPN dan PPnBM	412.213.453.510.472	423.710.816.241.713
PBB	19.443.228.194.707	29.250.048.532.515
BPHTB	481.361.509	292.924.725
Cukai	143.525.035.262.959	144.641.302.766.335
Pajak Lainnya	8.104.893.109.125	5.568.296.543.245
Jumlah	1.249.499.479.450.431	1.205.478.887.416.049

Penerimaan perpajakan tidak tercapai terutama disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang lebih rendah dibandingkan asumsi APBN-P 2016 dan belum pulihnya harga komoditas. Namun demikian, jika dibandingkan dengan TA 2015, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Penerimaan Perpajakan terutama terjadi pada PPh Non Migas meningkat sebesar Rp76.608.801.184.783.

Peningkatan PPh Non Migas terutama disebabkan kebijakan Program Pengampunan Pajak. Selain itu, perkembangan suku bunga simpanan dan obligasi, volume pekerjaan proyek infrastruktur yang meningkat, serta kebijakan penilaian kembali aset tetap juga mendorong kenaikan PPh Final.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

*Pajak Perdagangan
Internasional
Rp 35,47 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2016 adalah sebesar Rp35.470.660.477.050 atau 98,88 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp35.871.500.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2016 lebih besar Rp530.690.266.722 atau naik 1,52 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	32.472.077.371.870	31.212.824.653.320
Bea Keluar	2.998.583.105.180	3.727.145.557.008
Jumlah	35.470.660.477.050	34.939.970.210.328

Turunnya realisasi bea keluar pada Tahun 2016 terutama dipengaruhi oleh harga internasional atas komoditi utama yang terkena Bea Keluar seperti CPO dan harga komoditas mineral.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP Rp261,97
triliun*

Realisasi PNBP TA 2016 adalah sebesar Rp261.976.344.626.007 atau 106,89 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp245.083.608.667.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2016 lebih besar Rp6.347.868.131.591 atau naik 2,48 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp255.628.476.494.416. Realisasi PNBP berasal dari (i). Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

*Penerimaan SDA
Rp64,90 triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2016 adalah sebesar Rp64.901.905.473.366, atau 71,70 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp90.524.419.498.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2016 lebih kecil Rp36.069.967.411.263 atau turun 35,72 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	31.448.046.588.915	47.987.408.128.360
Pendapatan Gas Bumi	12.645.694.067.924	30.183.039.575.919
Pendapatan Pertambangan Umum	15.756.799.135.341	17.682.962.717.819
Pendapatan Kehutanan	3.756.968.379.853	4.156.487.785.883
Pendapatan Perikanan	362.117.397.236	79.271.014.420
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	932.279.904.097	882.703.662.228
Jumlah	64.901.905.473.366	100.971.872.884.629

Penurunan realisasi penerimaan SDA tersebut dipengaruhi antara lain oleh masih rendahnya harga minyak mentah, batubara, dan komoditas pertambangan.

Pendapatan SDA gas bumi tahun 2016 dipengaruhi rendahnya ICP tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, dimana ICP juga berpengaruh secara signifikan terhadap sebagian harga gas yang menggunakan formula yang dikaitkan dengan harga minyak.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Bagian Pemerintah
atas Laba BUMN
Rp37,13 triliun*

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2016 adalah sebesar Rp37.133.172.874.077 atau 108,69 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp34.164.000.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2016 lebih kecil Rp510.547.870.401 atau turun 1,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	9.649.660.575.714	8.884.392.341.454
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	27.483.512.298.363	28.759.328.403.024
Jumlah	37.133.172.874.077	37.643.720.744.478

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2016 tersebut, sebesar 76,43 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

Nama BUMN		Jumlah
1	PT Pertamina	6.800.000.000.000
2	PT Telkom	4.883.491.933.858
3	PT Bank Rakyat Indonesia	4.363.258.200.000
4	PT Bank Mandiri	3.660.294.120.000
5	PT Perusahaan Listrik Negara	2.137.752.000.000
6	PT Pupuk Indonesia	1.527.550.000.000
7	PT Jasa Raharja	1.453.145.050.000
8	PT Bank Negara Indonesia	1.371.054.746.549
9	PT Perusahaan Gas Negara	1.261.041.419.198
10	PT Semen Indonesia	922.484.943.058
Total 10 BUMN		28.380.072.412.663

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya

Rp117,99 triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2016 adalah sebesar Rp117.995.377.742.599 atau 140,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 yaitu sebesar Rp84.123.961.229.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2016 lebih besar Rp36.297.952.142.851 atau naik 44,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015. Realisasi PNBP Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan dan sewa		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	13.919.028.745.067	13.414.724.706.256
Pendapatan Penjualan aset	141.430.367.495	97.435.483.632
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	5.913.966.072.529	8.196.515.104.036
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	343.438.059.926	370.388.404.382
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	565.461.847.332	205.196.034.429
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa	20.883.325.092.349	22.284.259.732.735
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	13.159.015.916.590	25.482.676.229.766
Pendapatan Jasa II	1.510.808.995.337	1.478.216.394.040
Pendapatan Jasa Luar Negeri	714.832.367.424	627.350.785.459
Pendapatan Jasa Perbankan	169.018.256.233	88.872.441.124
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.512.895.840.399	4.389.371.254.544
Pendapatan Jasa Kepolisian I	3.662.803.290.000	3.568.638.140.855
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	13.887.313.019.827	214.276.325.826
Pendapatan Jasa Kepolisian II	150.599.306.078	124.960.372.034
Pendapatan Jasa Lainnya	1.171.084.691.813	1.290.558.064.339
Total Pendapatan Jasa	38.938.371.683.701	37.264.920.007.987
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	3.335.889.331.241	1.613.674.662.493
Pendapatan <i>Gain On Bond Redemption</i>	1.711.500.000	71.432.500.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	16.364.493.389.531	6.364.032.588.470
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	46.452.274.932	
Total Pendapatan Bunga	19.748.546.495.704	8.049.139.750.963
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	879.046.087.325	504.267.563.076
Pendapatan Pendidikan	4.252.849.851.758	3.474.891.148.664
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	1.541.228.998.988	405.834.436.628
Pendapatan Iuran dan Denda	2.905.358.215.261	2.328.566.521.014
Total	9.578.483.153.332	6.713.559.669.382
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	115.077.877.950	339.914.822.258
Pendapatan Pelunasan Piutang	76.941.917.572	50.327.564.066
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.042.396.862	1.287.199.095
Pendapatan Selisih Kurs	74.339.969.409	1.646.283.328.478
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	9.435.682.785.721	4.023.777.180.649
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	161.419.084.298	
Pendapatan Lain-lain	18.982.147.285.701	1.323.956.344.135
Total Pendapatan Lain-lain	28.846.651.317.513	7.385.546.438.681
Jumlah PNBP Lainnya	117.995.377.742.599	81.697.425.599.748

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2016 meningkat dibandingkan TA 2015 terutama karena peningkatan signifikan dari Pendapatan Lain-lain khususnya Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia sebesar Rp18.155.945.768.978, dan pendapatan Premium atas Obligasi Negara sebesar Rp16.364.493.389.531, dan Pendapatan Jasa Layanan Tol sebesar Rp13.887.313.019.827.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan BLU
Rp41,94 triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2016 adalah sebesar Rp41.945.888.535.965 atau 115,65 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 yaitu sebesar Rp36.271.227.940.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2016 lebih besar Rp6.630.431.270.404 atau naik 18,77 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	23.784.221.372.618	21.209.101.087.752
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.141.669.018.989	1.152.875.130.810
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	14.516.091.355.846	10.110.446.579.894
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	25.944.832.683	
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	39.467.926.580.136	32.472.422.798.456
Pendapatan Hibah BLU	64.919.719.731	95.574.400.463
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	852.858.957.288	780.803.744.818
Pendapatan BLU Lainnya	1.560.183.278.810	1.966.656.321.824
Jumlah	41.945.888.535.965	35.315.457.265.561

Pendapatan BLU melebihi target APBN-P TA 2016 terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif layanan pada beberapa BLU, dan BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2016, serta kinerja pendapatan BLU yang semakin baik.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
Rp8,98 triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp8.987.666.279.302 atau 455,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.975.172.660.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2016 lebih kecil Rp2.985.372.456.230 atau turun 24,93 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	5.741.938.962.115	9.264.218.806.825
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	5.741.938.962.115	9.264.218.806.825
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	1.226.991.075.038	1.454.040.385.043
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	2.018.736.242.149	1.254.779.543.664
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	3.245.727.317.187	2.708.819.928.707
Jumlah Penerimaan Hibah	8.987.666.279.302	11.973.038.735.532

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 455,03 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN-P TA 2016.

Belanja Negara

Rp1.864,27 triliun

B.2.2.Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2016 adalah sebesar Rp1.864.275.091.894.965 atau 89,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp2.082.948.885.885.000. Belanja Negara TA 2016 lebih besar Rp57.759.889.828.649 atau naik 3,20 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.806.515.202.066.316. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1.Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah

*Pusat Rp1.154,01
triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2016 adalah sebesar Rp1.154.018.222.035.109 atau 88,32 persen dari APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.306.695.982.113.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2016 lebih kecil Rp29.285.459.366.305 atau turun 2,47 persen dari Realisasi TA 2015 sebesar Rp1.183.303.681.401.414.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran


Belanja Pemerintah

*Pusat menurut
Organisasi/BA*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2016 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp469.813.928.193.644 atau 40,71 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2016 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp684.204.290.708.555. Perbedaan pencatatan antara BUN dengan K/L sebesar Rp3.132.910.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2016 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 19.Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2016

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

**Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Fungsi**

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2016 dan 2015 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 7.


**Tabel 7. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2016 dan TA 2015
(dalam rupiah)**

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
01	Pelayanan Umum	500.406.211.234.000	444.732.701.786.446	624.419.023.158.168
02	Pertahanan	109.003.928.025.000	98.069.366.021.102	105.907.340.480.828
03	Ketertiban dan Keamanan	122.930.452.123.000	111.323.004.660.434	52.941.310.975.680
04	Ekonomi	182.027.863.577.000	146.743.176.404.848	177.105.201.289.292
05	Lingkungan Hidup	10.610.622.786.000	8.846.056.850.136	9.874.537.039.268
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	33.216.268.725.000	20.119.397.543.458	16.981.136.485.945
07	Kesehatan	66.069.779.328.000	59.639.945.297.456	23.225.696.108.552
08	Pariwisata dan Budaya	5.868.645.267.000	4.787.454.629.474	3.166.308.841.886
09	Agama	9.778.368.546.000	5.771.072.465.137	5.097.903.998.086
10	Pendidikan*	143.048.946.529.000	132.165.479.653.781	143.638.742.642.370
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	123.734.895.973.000	121.820.563.589.927	20.867.826.049.906
00	Tidak ada fungsi**		3.132.910	78.654.331.433
	Total	1.306.695.982.113.000	1.154.018.222.035.109	1.183.303.681.401.414

*Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp416.589.778.142.000.

**Tidak ada fungsi artinya kode fungsi tidak ada dalam tabel referensi fungsi.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2016 terlihat pada Grafik 19.




Grafik 20. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2016
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.C

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 20.



Grafik 21. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2016

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp305,14 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 adalah sebesar Rp305.141.512.411.113 atau 89,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp342.447.429.072.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2016 lebih besar Rp23.998.772.052.678 atau naik 8,54 persen dari realisasi TA 2015. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.552.287.926.967	76.000.462.251.809
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	55.536.809.051.667	53.289.412.792.996
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	615.653.619.995	582.180.426.577
Belanja Gaji Dokter PTT	1.480.740.666.342	1.013.177.484.384
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	6.853.757.988.457	5.736.494.982.385
Belanja Honorarium	2.017.554.868.863	1.666.242.830.792
Belanja Lembur	707.748.044.673	618.502.656.425
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	51.899.093.200.070	47.544.411.464.158
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	94.253.393.066.064	89.872.874.728.719
Belanja Asuransi Kesehatan	5.224.231.693.706	4.818.980.740.190
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	242.284.309	-
Jumlah	305.141.512.411.113	281.142.740.358.435

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp23.998.772.052.678 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terutama disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai Kementerian Negara/Lembaga, tunjangan guru mulai tahun 2016 dialokasikan melalui belanja pegawai yang tahun 2015 dialokasikan melalui belanja bantuan sosial (pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan kenaikan belanja pensiun.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp259,64 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2016 adalah sebesar Rp259.646.886.544.136 atau 85,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp304.241.814.530.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2016 lebih besar Rp26.365.758.625.769 atau naik 11,30 persen dari Realisasi TA 2015. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang Operasional	34.626.548.247.855	37.093.066.133.201
Belanja Barang Non Operasional	51.389.069.209.841	55.808.163.384.675
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah <i>Millennium Challenge Corporation</i> (MCC)	10.909.455.752	3.837.137.593
Belanja Kontribusi	194.356.596.740	180.287.998.550
Belanja Bahan Persediaan	8.342.335.393.870	5.021.342.140.357
Belanja Jasa	26.808.296.889.673	26.279.371.570.974
Belanja Pemeliharaan	30.259.362.710.603	33.801.510.960.420
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.359.653.376.364	27.361.753.061.109
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.373.961.924.869	2.196.542.631.993
Belanja Barang BLU	34.718.785.745.184	19.368.721.926.997
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	21.135.026.067.307	19.535.852.483.445
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	75.848.417.623	117.933.429.838
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	18.334.996.122.044	6.489.463.428.215
Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden/ Belanja Barang untuk diserahkan	17.633.149.000	23.281.631.000
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	103.237.411	
Jumlah	259.646.886.544.136	233.281.127.918.367

Belanja Barang BLU sebesar Rp34.718.785.745.184 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.069.145.324.622	6.369.558.991.080
Belanja Barang	6.334.931.104.815	6.168.845.739.755
Belanja Jasa	1.917.302.276.197	1.305.060.375.268
Belanja Pemeliharaan	866.824.701.014	720.599.136.765
Belanja Perjalanan	689.463.855.862	543.742.104.105
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	2.341.155.072.810	1.325.852.074.504
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.563.536.919.254	2.410.181.748.198
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	10.936.426.490.610	524.881.757.322
Jumlah	34.718.785.745.184	19.368.721.926.997

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Realisasi Belanja Barang yang mencapai 85,25 persen dari anggarannya terutama disebabkan karena efisiensi Belanja Barang K/L dan adanya kebijakan *Self Blocking* pada tahun 2016 khususnya pada beberapa komponen belanja seperti rapat, perjalanan dinas, honorarium, iklan dan operasional perkantoran yang sifatnya kurang produktif.

Belanja Modal
Rp 169,47 triliun

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 adalah sebesar Rp169.474.230.324.273 atau 82,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp206.567.406.444.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2016 lebih kecil Rp45.959.940.661.032 atau turun 21,33 persen dari Realisasi TA 2015. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	4.617.813.544.693	9.061.618.943.140
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.173.240.218.080	70.113.728.952.065
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.279.502.268.215	29.785.441.313.278
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.963.599.322.266	98.588.686.804.923
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.961.299.520.300	5.584.880.922.006
Belanja Modal BLU	3.478.634.539.530	2.299.814.049.893
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	140.911.189	
Jumlah	169.474.230.324.273	215.434.170.985.305

Belanja Modal BLU Rp3.478.634.539.530 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	74.816.507.880	51.813.943.165
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.723.902.640.979	1.246.621.472.881
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.435.458.128.583	861.283.567.900
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.765.023.812	58.322.755.718
Belanja Modal Lainnya	88.692.238.276	81.772.310.229
Jumlah	3.478.634.539.530	2.299.814.049.893

Realisasi Belanja Modal tahun 2016 yang mencapai 82,04 persen dari anggarannya terutama disebabkan karena adanya kebijakan *Self Blocking* pada tahun 2016 dan efisiensi Belanja Modal yang kurang produktif yaitu dengan pembatasan/lebih selektif untuk pembangunan gedung kantor baru dan peralatan mesin. Selain hal tersebut, realisasi belanja modal yang rendah juga disebabkan antara lain oleh permasalahan dalam pembebasan tanah/lahan, dan keterlambatan penerbitan *Loan Agreement/No Objection Letter/Annual Workplan*.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 lebih kecil dibandingkan tahun 2015 karena pada tahun 2016 anggaran Belanja Modal lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2015 terutama karena kebijakan pemerintah untuk memperkuat desentralisasi fiskal melalui pengalihan Belanja K/L ke daerah dengan meningkatkan alokasi Transfer Daerah yaitu Dana Alokasi Khusus.

Terdapat beberapa K/L dengan anggaran Belanja Modal signifikan yang realisasinya jauh dibawah anggarannya yaitu Kementerian Pertahanan dengan realisasi sebesar Rp30.832.266.307.317 atau sebesar 75,92 persen dari anggarannya sebesar Rp40.610.339.108.000, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan realisasi sebesar Rp63.183.067.842.852 atau 83,24 persen dari pagu sebesar Rp75.898.964.824.000, Kementerian Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp18.249.612.993.171 atau sebesar 71,27 persen dari anggaran sebesar Rp25.607.738.412.000.

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp 182,76 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2016 adalah sebesar Rp182.761.270.344.927 atau 95,58 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp191.218.292.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2016 lebih besar Rp26.751.519.317.482 atau naik 17,15 persen dari Realisasi TA 2015 sebesar Rp156.009.751.027.445. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	140.725.540.051.276	119.131.382.648.502
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	21.840.843.759.980	16.314.673.297.465
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	15.008.396.291.204	14.105.685.247.907
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	4.457.749.934.927	5.515.039.401.052
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	32.812.850.000	123.984.830.000
Belanja Pembayaran Imbalan Discount SBSN DN – Jangka Panjang	188.470.134.000	818.828.350.450
Belanja Pembayaran Discount SPN Syariah	507.457.323.540	
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	-	157.252.069
Jumlah	182.761.270.344.927	156.009.751.027.445

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang berupa Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah, Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, dan Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang.

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp174,22 triliun

Realisasi Subsidi TA 2016 adalah sebesar Rp174.226.870.171.507 atau 98,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp177.754.491.596.000.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2016 lebih kecil Rp11.744.243.741.122 atau turun 6,32 persen dari Realisasi TA 2015 sebesar Rp185.971.113.912.629. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Subsidi Premium	1.196.932.944.879	11.194.561.352.519
Belanja Subsidi Minyak Solar	15.316.461.330.328	20.484.354.065.005
Belanja Subsidi Minyak Tanah	2.234.522.358.747	3.207.522.749.569
Belanja Subsidi Elpiji	24.938.933.849.625	25.872.274.516.157
Belanja Subsidi Pangan	22.076.514.749.456	21.845.491.705.500
Belanja Subsidi Listrik	63.098.156.836.654	58.332.383.857.064
Belanja Subsidi Benih	419.174.423.969	112.045.189.777
Belanja Subsidi Pupuk	26.853.260.074.525	31.316.226.674.956
Belanja Subsidi PPh – DTP	9.046.828.201.046	8.180.000.000.000
Belanja Subsidi BM – DTP	280.001.769.046	281.911.300.000
Belanja Subsidi PT KAI	1.745.161.349.389	1.523.658.337.618
Belanja Subsidi PT PELNI	1.786.993.563.000	1.607.195.150.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	137.883.728.082	130.048.026.967
Belanja Subsidi Uang Muka Perumahan	303.732.000.000	-
Belanja Subsidi Bunga KPR	259.210.087.172	-
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	173.950.273.410	259.256.370.913
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KBLI	1.639.656.750	2.997.000.000
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	151.020.791.156	115.613.305.204
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	3.782.447.326.778	46.899.105.587
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat	402.207.369.243	1.433.176.302.561
Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	8.869.527	63.429.529
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	20.312.943.240	24.839.294.167
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	1.182.219.856	253.534.069
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	333.455.629	342.645.467
Jumlah	174.226.870.171.507	185.971.113.912.629

Anggaran Belanja Subsidi yang ditetapkan dalam DIPA TA 2016 adalah sebesar Rp190.064.735.512.000 (terdapat selisih anggaran antara DIPA dan APBN-P TA 2016 yang merupakan penerbitan DIPA subsidi energi listrik yang *on top* pagu sebesar Rp12.310.243.916.000. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016). Rincian anggaran Belanja Subsidi TA 2016 sebesar Rp177.754.491.596.000 dialokasikan untuk: a). Membayar utang subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp42.165.671.904.000 dengan realisasinya adalah 100%; dan b).

Membayar penyaluran barang/jasa bersubsidi Rp135.588.819.692.000 dengan realisasinya adalah 97,40%.

Penurunan Belanja Subsidi pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 terutama pada Subsidi Premium dan Subsidi Minyak Solar. Belanja Subsidi Premium sebesar Rp1.196.932.944.879 tersebut di atas seluruhnya merupakan pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis Premium tahun 2014 dan sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis Premium oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebesar Rp108.165.188.143.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

*Belanja Hibah
Rp7,12 triliun*

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2016 adalah sebesar Rp7.129.917.667.130 atau berarti 83,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp8.537.306.455.000. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp7.116.803.667.130 dan hibah ke luar negeri sebesar Rp13.114.000.000. Rincian realisasi belanja Hibah antara lain sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Keketuaan Laos pada ASEAN 2016	13.114.000.000
Pembangunan MRT	1.613.929.672.083
Proyek Air Minum	107.958.000.000
Proyek Air Limbah	15.500.000.000
<i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2 (WISMP-2)</i>	81.947.313.083
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	10.345.000.000
<i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	56.753.905.170
<i>Microfinance Innovation Fund</i>	24.268.280.639
Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar	128.443.199.555
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	747.225.000.000
<i>Nationwide Water Hibah Program</i>	466.410.082.000
Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	3.134.840.620
Hibah Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM	3.860.888.373.980
Jumlah	7.129.917.667.130

Realisasi Belanja Hibah sebesar 83,51 persen yang tidak mencapai target pagu APBN-P TA 2016 terutama disebabkan terdapat kegiatan/proyek seperti proyek MRT yang realisasinya sebesar Rp1.613.929.672.083 dari pagu anggaran sebesar Rp2.657.536.494.000, dan proyek air minum yang realisasinya sebesar Rp107.958.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp311.700.000.000. Realisasi yang masih belum mencapai target untuk kedua proyek tersebut terutama disebabkan karena Pemerintah Daerah belum menyampaikan permintaan pencairan hibah kepada Kementerian Keuangan atas keseluruhan dana yang disediakan, serta masih terdapat transaksi penyaluran Belanja Hibah MRT yang dalam proses penetapan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial Rp49,61
triliun*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 adalah sebesar Rp49.613.539.133.477 atau 92,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp53.403.770.551.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 lebih kecil Rp47.537.659.753.556 atau turun 48,93 persen dari Realisasi TA 2015. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	462.256.184.812	552.515.570.220
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	34.817.725.562.440	32.632.198.079.584
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.825.195.427.249	40.670.606.125.660
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	9.008.034.496.376	16.387.369.851.170
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	636.636.513.000	4.639.550.694.445
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencara	1.864.174.249.600	2.268.958.565.954
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(483.300.000)	
Jumlah	49.613.539.133.477	97.151.198.887.033

Alokasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2016 menurun signifikan dibandingkan tahun 2015, karena beberapa K/L dengan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang besar mereklasifikasi Belanja Bantuan Sosial menjadi Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan menjadi Belanja Pegawai (Tunjangan Guru) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

*Belanja Lain-lain
Rp6,02 triliun*

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2016 adalah sebesar Rp6.023.995.438.546 atau 26,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp22.525.471.465.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2016 lebih kecil Rp4.027.925.868.961 atau turun 40,07 persen dari Realisasi TA 2015. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN/ Belanja Lain-Lain II (Pembayaran selisih harga beras Bulog)	11.130.939.866	17.427.540.000
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	-	6.612.473.000
Belanja Lain-lain Dana Cadangan Beras	1.999.999.991.340	1.499.999.998.500
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)		965.926.000.000
Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	1.399.134.742.124	
Belanja Lain-lain BUN	478.493.677.867	3.875.760.864.733
Belanja Lain-lain	2.135.236.087.349	3.686.194.431.274
Jumlah	6.023.995.438.546	10.051.921.307.507


Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN-P TA 2016 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direlokasi ke K/L sesuai dengan karakteristik belanjanya melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA) sebesar Rp2.952.986.971.000, dan pagu pada APBN-P 2016 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2016 sebesar Rp14.919.805.028.000.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

*Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
Rp710,25 triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp710.256.869.859.856 atau 91,50 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp776.252.903.772.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2016.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2016 disajikan pada Grafik 21.



Grafik 22. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016

Rincian penyaluran netto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

*Transfer ke Daerah
Rp663,57 triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2016 adalah sebesar Rp663.577.540.680.490 atau 90,99 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp729.270.823.772.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2016 ini lebih besar Rp61,204,135,617,324 atau naik 10,16 persen dari Realisasi TA 2015. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp639,76 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2016 adalah sebesar Rp639.765.656.796.490 atau 90,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp705.458.939.888.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2016 ini lebih besar Rp153.947.193.049.760 atau naik 31,69 persen dari realisasi TA 2015. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

*Dana Transfer Umum
Rp475,89 triliun*

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2016 adalah sebesar Rp475.895.780.246.067 atau 96,25 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp494.436.692.950.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2016 lebih besar sebesar Rp44.954.553.450.987 atau naik sebesar 10,43 persen dibandingkan TA 2015.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

DBH Rp90,53 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2016 adalah sebesar Rp90.534.933.146.067 atau 83,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp109.075.845.850.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2016 ini lebih besar Rp12.481.554.878.987 atau naik 15,99 persen dari realisasi TA 2015.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	27.315.056.879.350	13.975.557.775.500
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.467.077.053.367	19.037.844.025.750
Jumlah DBH Pajak	47.782.133.932.717	33.013.401.801.250
DBH Cukai	2.854.105.033.200	2.757.955.596.350
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	8.310.533.486.000	11.049.092.139.196
DBH SDA Gas Bumi	9.733.383.872.000	8.973.035.420.215
DBH SDA Pertambangan Umum	19.376.484.546.800	20.093.436.506.030
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	697.952.441.000	576.868.621.022
DBH SDA Kehutanan	1.530.859.834.350	1.234.301.025.017
DBH SDA Perikanan	249.480.000.000	355.287.158.000
Jumlah DBH SDA	39.898.694.180.150	42.282.020.869.480
Total DBH	90.534.933.146.067	78.053.378.267.080

Realisasi Dana Bagi Hasil yang lebih kecil dari anggarannya terutama disebabkan oleh penurunan realisasi DBH Minyak Bumi yang disebabkan oleh menurunnya harga minyak bumi selama kurun waktu 2016, dan DBH PPh sebagai akibat belum tercapainya penerimaan perpajakan.

Realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 terutama karena adanya realisasi pembayaran terhadap kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp28.891.450.517.667.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum

*DAU Rp385,36
triliun*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2016 adalah sebesar Rp385.360.847.100.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2016 ini lebih besar Rp32.472.998.572.000 atau naik 9,2 persen dari realisasi TA 2015 sebesar Rp352.887.848.528.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2016 meningkat karena berdasarkan perhitungan 27,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN-P TA 2016.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

*Dana Transfer
Khusus Rp163,86
triliun*

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2016 adalah sebesar Rp163.869.876.550.423 atau 77,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp211.022.246.938.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2016 ini lebih besar Rp11.765.172.224.337 atau naik 7,73 persen dari realisasi TA 2015 sebesar Rp152.104.704.326.086.

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik Rp75,20 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2016 adalah sebesar Rp75.207.496.115.489 atau 83,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp89.809.364.966.000. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2016 meliputi DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
DAK Reguler	51.307.829.960.963	31.818.549.394.500
DAK Infrastruktur Publik Daerah	21.786.660.591.968	
DAK Afirmasi	2.113.005.562.558	2.697.885.381.000
DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja		5.469.324.000.000
DAK Tambahan UD		14.891.478.178.150
Jumlah DAK Fisik	75.207.496.115.489	54.877.236.951.650 *

*Pada Tahun 2015 DAK terdiri dari DAK Reguler dan DAK Tambahan (DAK Afirmasi, DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja dan DAK Usulan Daerah)

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non Fisik Rp88,66 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2016 adalah sebesar Rp88.662.380.434.934 atau 73,15 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp121.212.881.972.000. Pada tahun 2015 DAK Non Fisik disajikan sebagai Dana Transfer Lainnya dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp98.891.977.374.436 (termasuk Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.664.510.000.000*)

Rincian realisasasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Dana Bantuan Operasional Sekolah	43.325.407.723.488	31.103.741.616.716
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	820.076.498.190	828.822.840.720
Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	39.167.587.555.402	65.236.592.078.000
Dana Bantuan Operasional KB	186.160.945.000	
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	2.444.446.066.564	
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi	96.750.000.000	
Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan	140.738.459.290	
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.281.900.000.000	
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	199.313.187.000	58.310.839.000
Jumlah	88.662.380.434.934	97.227.467.374.436

* Pada tahun 2016 Dana Insentif Daerah disajikan tersendiri (pada tahun 2015 disajikan sebagai bagian dari Dana Transfer Lainnya).

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah Rp5 triliun

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2016 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp5.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2015, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2016 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.335.490.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp1.664.510.000.000 Pada tahun 2015, Dana Insentif Daerah disajikan sebagai bagian dari Dana Transfer Lainnya dengan realisasi untuk TA 2015 adalah sebesar Rp1.664.510.000.000.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

*Dana Keistimewaan
DIY Rp547,45 miliar*

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2016 adalah sebesar Rp547.450.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp547.450.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2016 sama dengan realisasi TA 2015.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi
Khusus Rp18,26
triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2016 adalah sebesar Rp18.264.433.884.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp18.264.433.884.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2016 ini lebih besar Rp1.148.919.942.000 atau naik 6,71 persen dari realisasi TA 2015.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Transfer Dana Otsus untuk Propinsi Aceh	7.707.216.942.000	7.057.756.971.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua	5.395.051.859.000	4.940.429.880.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	1.987.500.000.000	2.250.000.000.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.312.165.083.000	2.117.327.091.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	862.500.000.000	750.000.000.000
Jumlah	18.264.433.884.000	17.115.513.942.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

B.2.2.2.2. Dana Desa

*Dana Desa Rp46,67
triliun*

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp46.679.329.179.366 atau 99,36 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp46.982.080.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2016 ini lebih besar Rp25.913.129.179.366 atau naik 124,79 persen dari realisasi TA 2015 sebesar Rp20.766.200.000.000. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 terutama karena sesuai dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah akan secara bertahap meningkatkan alokasi dana desa dan pada tahun 2017 akan mengalokasikan Dana Desa sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana Desa TA 2016 tersebut dialokasikan kepada 74.754 desa. Jumlah desa dimaksud bertambah sebanyak 661 desa dibandingkan tahun 2015 sebanyak 74.093 desa.

B.2.3. Defisit Anggaran

*Defisit Anggaran
minus Rp308,34
triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2016, maka Defisit Anggaran TA 2016 adalah sebesar Rp308.340.941.062.175 atau 103,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	1.555.934.150.832.790	1.508.020.372.856.325
Belanja Negara	1.864.275.091.894.965	1.806.515.202.066.316
Defisit Anggaran	(308.340.941.062.175)	(298.494.829.209.991)

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan (Neto)
Rp334,50 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2016 adalah sebesar Rp334.503.339.851.560 atau 112,73 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Pembiayaan yang melampaui target APBN-P TA 2016 tersebut dikarenakan kebijakan Pemerintah dalam rangka menutupi pelebaran defisit APBN 2016 yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan negara sesuai dengan ketentuan UU APBN-P TA 2016. Untuk itu, sesuai dengan UU APBN-P TA 2016, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.05/2016 Tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka besaran perkiraan Defisit jika melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2016 perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2016 di bawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2016 Rp308.340.941.062.175 dan Produk Domestik Bruto tahun 2016 sebesar Rp12.406.800.000.000.000, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,49 persen.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp344,92 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2016 adalah sebesar Rp344.922.873.464.953, atau 115,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp299.250.779.509.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (ix) Dana Antisipasi untuk PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Penggunaan SAL
Rp19,01 triliun

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Penggunaan SAL TA 2016 adalah sebesar Rp19.011.062.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp19.011.062.000.000. Pada tahun 2015 tidak terdapat Penggunaan SAL.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
Rp6,78 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2016 adalah sebesar Rp6.780.671.045.834 atau 106,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp6.349.669.260.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	9.193.293.725	11.058.502.844
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	395.765.557.706	40.412.868.552
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	1.916.658.895.930	652.307.261.159
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	11.048.753.371	15.651.168.665
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	27.754.604.627	35.639.585.737
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	527.245.026.694	245.844.920.163
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.462.406.669.113	3.764.776.028.574

Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	76.541.782.727	89.056.938.011
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	354.000.000.000	
Penerimaan Piutang yang belum disesuaikan	56.461.941	
Total	6.780.671.045.834	4.854.747.273.705

*Pembiayaan
Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
Rp551,71 miliar*

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2016 adalah sebesar Rp551.711.141.227 atau 169,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp325.000.000.000. Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	418.638.877.783	303.634.751.073
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	133.072.263.444	38.095.699.318
Jumlah	551.711.141.227	341.730.450.391

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2016 adalah sebesar Rp407.259.356.418.288 atau 111,62 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp364.866.887.000.000. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Pemerintah dalam rangka menutupi pelebaran defisit APBN 2016 yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan negara sesuai dengan ketentuan UU APBN-P TA 2016. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Untuk itu, penerbitan SBN yang melampaui target APBN-P TA 2016 tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.05/2016 Tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	57.666.713.000.000	74.634.119.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	305.721.724.000.000	237.313.755.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	6.512.482.834.460	4.598.408.272.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	113.293.922.100.000	67.862.059.959.816
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	1.960.970.313.000	722.657.215.000
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	19.520.030.000.000	19.379.143.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	109.038.720.000.000	86.568.689.364.800
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	-	30.475.045.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	33.407.500.000.000	26.422.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	13.677.199.900.000	4.850.975.040.184
Total Penerimaan	660.799.262.147.460	522.382.281.896.800
Pengeluaran		

Pelunasan SPN	(82.010.832.000.000)	(49.200.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(87.446.270.191.712)	(52.966.818.589.052)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(972.000.000.000)	(4.406.290.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(7.061.424.344.460)	(4.059.040.817.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	-	-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(35.598.875.000.000)	(19.960.505.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(2.033.931.193.000)	(611.471.625.000)
Pelunasan SPN Syariah	(25.919.173.000.000)	(16.015.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	-	(31.151.405.000)
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(12.497.400.000.000)	(12.875.000.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	-	-
Total Pengeluaran	(253.539.905.729.172)	(160.125.277.436.052)
Jumlah SBN (Neto)	407.259.356.418.288	362.257.004.460.748

Dalam realisasi Penerimaan SBN sebesar Rp660.799.262.147.460 tidak termasuk Penerimaan *Prefunding* SBN Tahun 2017 sebesar Rp46.782.035.830. Hal ini berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah dan sesuai Undang-Undang APBN Tahun 2017, transaksi Penerimaan SBN tersebut tidak disajikan sebagai transaksi Penerimaan Pembiayaan, namun disajikan sebagai utang jangka panjang pada Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan.

Pada pelunasan Obligasi Dalam Negeri Tahun 2016 sebesar Rp87.446.270.191.712 terdapat pengurangan pelunasan yang berasal dari penyetoran kelebihan pembayaran angsuran pokok SRBI-01/MK/2003 senilai Rp63.184.434.973. Pengeluaran pembiayaan SBN Tahun 2016 termasuk berasal dari Penyetoran surplus BI bagian Pemerintah tahun 2016 sebesar Rp18.155.936.768.978 yang selanjutnya dicatat pengeluaran pembiayaan utang yang mengurangi saldo hutang pada Neraca atas obligasi SRBI01/MK/2003.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp1,05 triliun

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2016 adalah sebesar Rp1.051.559.354.512 atau 31,03 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2016 sebesar Rp3.389.000.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	1.245.718.686.054	396.129.116.896
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	89.014.925.682	577.535.187.919
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(283.174.257.224)	(141.256.054.142)
Jumlah	1.051.559.354.512	832.408.250.673

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp84,07 triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2016 adalah sebesar minus Rp84.079.812.494.908 atau 94,49 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2016 sebesar minus Rp88.984.825.646.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2016 adalah:

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Kembali Investasi Lainnya	-	19.134.920.271.845
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	(50.521.011.424.354)	(71.656.915.691.435)
PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya	(3.837.161.070.554)	(276.478.205.423)
Pengeluaran Pembiayaan Untuk Modal Awal BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	(16.000.000.000.000)	(1.500.000.000.000)

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(4.295.659.000.000)	(5.356.300.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(10.827.891.000.000)	
Penerimaan Kembali Investasi	1.401.910.000.000	
Jumlah	(84.079.812.494.908)	(59.654.773.625.013)

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya sebesar Rp3.837.161.070.554 adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
International Development Bank	77.471.350.554
International Fund for Agricultural Development (IFAD)	40.308.000.000
International Development Association (IDA)	44.070.080.000
Asian Infrastructure Investment Bank	3.675.311.640.000
Jumlah	3.837.161.070.554

Dana Bergulir sebesar Rp4.295.659.000.000 disalurkan untuk BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PMN Lainnya terdiri dari PMN Tunai kepada LPEI dan BPJS Kesehatan. PMN ke LPEI digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan penugasan khusus pemerintah. Untuk PMN kepada BPJS Kesehatan digunakan untuk menambah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Penyetoran Penerimaan Kembali Investasi berasal dari Dana Bergulir Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

*Kewajiban
Penjaminan minus
Rp651,67 miliar*

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp651.674.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P TA 2016 sebesar minus Rp651.674.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp651.674.000.000 yang dianggarkan pada APBN-P TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	570.500.000.000
Proyek percepatan penyediaan air minum	674.000.000
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	80.500.000.000
Jumlah	651.674.000.000

Dana Kewajiban Penjaminan Tahun Anggaran 2015 tidak dicairkan.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional
minus Rp5 triliun*

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2016 adalah minus Rp5.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2016 sebesar minus Rp5.000.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.1.9. Dana Antisipasi Lapindo Brantas

*Dana Antisipasi
Lapindo Rp0*

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Antisipasi PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya TA 2016 adalah nihil dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2016 sebesar minus Rp54.339.105.000.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN
(Neto) Rp10,41
triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2016 adalah sebesar minus Rp10.419.533.613.393 atau 412,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar minus Rp2.526.919.532.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerusan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman
LN Rp63,42 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2016 adalah sebesar Rp63.424.377.426.272 atau 86,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp72.959.118.228.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

*Penarikan Pinjaman
Program Rp35,32
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2016 adalah sebesar Rp35.324.945.886.041 atau 98,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp35.775.000.000.000. Rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	-	-
Penarikan Pinjaman Program	35.324.945.886.041	55.084.739.858.586
Jumlah	35.324.945.886.041	55.084.739.858.586

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp28,09
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2016 adalah sebesar Rp28.099.431.540.231 atau 75,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp37.184.118.228.000

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penarikan Pinjaman Proyek	28.099.431.540.231	28.736.529.907.468
Jumlah	28.099.431.540.231	28.736.529.907.468

Penarikan pinjaman proyek tidak lagi dirinci berdasarkan Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral, Multilateral, Fasilitas Kredit Ekspor, Komersial, dan Lainnya.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2016 adalah sebesar minus Rp5.117.915.204.933 atau 87,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar minus Rp5.833.652.760.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah	(354.422.478.860)	(20.850.154.505)
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN	(4.763.492.726.073)	(2.555.591.075.407)
Total	(5.117.915.204.933)	(2.576.441.229.912)

Realisasi Penerusan Pinjaman sebesar 87,73 persen, dikarenakan beberapa hal antara lain: penyusunan perikatan perjanjian penerusan pinjaman terlambat, pemilihan kepala daerah atau pembebasan tanah, adanya ketidaksiapan proyek yang akan didanai dari Penerusan Pinjaman.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2016. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2016 adalah sebesar minus Rp68.725.995.834.732 atau 98,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar minus Rp69.652.385.000.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	(15.560.138.215.156)	(13.751.090.977.953)
Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(53.161.216.276.463)	(52.243.463.522.166)
Pengembalian pinjaman karena Pengeluaran Ineligible sampai dengan Tahun 2007	(4.641.343.113)	
Jumlah	(68.725.995.834.732)	(65.994.554.500.119)

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp308.340.941.062.175 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp334.503.339.851.560 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp26.162.398.789.385 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	1.555.934.150.832.790	1.508.020.372.856.325
Belanja Negara	1.864.275.091.894.965	1.806.515.202.066.316
Surplus (Defisit)	(308.340.941.062.175)	(298.494.829.209.991)
Pembiayaan Neto	334.503.339.851.560	323.108.008.796.968
SiLPA (SiKPA)	26.162.398.789.385	24.613.179.586.977

SiLPA Rp26,16 triliun

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2016 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	105.633.833.141	523.783.530.156	
018	Kementerian Pertanian	2.288.219.554.185	10.628.669.248.070	
019	Kementerian Perindustrian	85.416.967.482		
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	544.600.056.151	83.017.929.404	
024	Kementerian Kesehatan	1.240.452.036.695		
026	Kementerian Ketenagakerjaan	276.646.772.442	258.194.279.932	
027	Kementerian Sosial	626.818.928.062	96.732.792.957	
029	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	168.531.779.858	22.034.396.036	
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	294.999.411.503	771.726.114.545	
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	31.569.061.056	1.868.839.162.690	
040	Kementerian Pariwisata	122.690.061.630		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	92.383.241.780	96.089.872.470	
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.801.694.049		
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	16.230.843.134		
056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	78.714.387.312		
057	Perpustakaan Nasional	13.168.352.577		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15.151.687.603		
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.199.043.141.027	1.155.720.431.989	332.225.694.729
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	29.133.500.184		
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.543.732.443		
090	Kementerian Perdagangan	68.944.123.458	1.119.374.297.209	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	220.115.092.057		
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	5.829.336.357	15.860.575.317	
	Total	7.557.637.594.186	16.640.042.630.775	332.225.694.729

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan

pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2016, terdapat 172 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yang berasal dari 18 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	53
2	Kementerian Keuangan	5
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	16
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	26
9	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
10	Kementerian Perhubungan	23
11	Kementerian ESDM	1
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
13	Sekretariat Negara	2
14	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
15	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
16	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
18	Kementerian Ristek Dikti	29
Jumlah BLU		172

Ditinjau dari jenis layanan, dari 172 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:


160 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;

4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

7 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus;

1 BLU bidang Pengelolaan BMN.


Berdasarkan laporan keuangan 172 BLU berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK), total pendapatan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp54.961.808.109.106. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2016 dapat dilihat pada Grafik 22.



Grafik 23 Komposisi Pendapatan BLU TA 2016

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik 23.

(dalam triliun rupiah)



Grafik 24. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2016

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Lampiran 28.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Data kontrak tahun jamak Tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Nilai Kontrak Tahun Jamak
1	2016	30.937.689.761
2	2017	41.020.283.809
3	2018	37.712.267.537
	Jumlah	109.670.241.107

Rincian Nilai Kontrak tahun Jamak Per KL dapat dilihat pada Lampiran 4.

4. Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Hulu Migas KKKS tahun 2016 berdasarkan Laporan Operasi SKK Migas Tahun 2016 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut.

a. Pengiriman Minyak Bumi Tujuan Ekspor

Pengiriman minyak bumi untuk tujuan ekspor dari hasil operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari pengiriman minyak bumi tujuan domestik non Kilang Pertamina dan ekspor. Data ekspor minyak bumi periode per 31 Desember 2016 dan periode per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Ekspor	BBL	127.034.915	127.377.972
	US\$	5,015,547,203	6,179,033,438
<i>Lifting</i> Kontraktor	BBL	126.665.977	122.467.627
	US\$	5,003,305,690	5,931,932,459
<i>Lifting</i> Pemerintah	BBL	368.938	4.910.345
	US\$	12,241,513	247,100,978

b. Pengiriman Minyak Bumi ke Kilang Domestik

Pengiriman minyak bumi ke kilang domestik adalah pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) dimana harga jual minyak bumi menggunakan ICP. Data pengiriman minyak bumi ke kilang domestik periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Pengiriman	BBL	176.445.724	159.165.785
	US\$	7,082,653,709	7,624,020,924
<i>Lifting</i> Kontraktor	BBL	60.927.386	49.182.189
	US\$	2,351,872,268	2,330,592,422
<i>Lifting</i> Pemerintah	BBL	115.518.338	109.983.596
	US\$	4,730,781,441	5,293,428,502
	Ekiv Rp	62.502.510.940.819	70.357.255.467.635

c. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Bumi Dalam Negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO)

DMO merupakan kewajiban KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual dan menyerahkan kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Data DMO periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
DMO BBL		22.859.515	19.279.159
DMO FEE (US\$)		556,720,882	426,314,931
DMO AT ICP (US\$)		906,670,778	982,489,413

d. Pengiriman Ekspor Natural Gas

Pengiriman ekspor natural gas merupakan penjualan gas alam untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor untuk periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Pengiriman	MMBTU	295.361.133	316.918.426
	US\$	1,762,686,706	2,444,409,814
Bagian Kontraktor	US\$	1,557,969,445	2,051,872,247
Bagian Pemerintah	US\$	211,819,439	392,537,567

e. Pengiriman Ekspor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka ekspor LPG tidak diperbolehkan apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Pengiriman ekspor LPG terakhir dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2009.

f. Pengiriman Ekspor *Liquefied Natural Gas* (LNG)

Pengiriman ekspor LNG merupakan penjualan LNG untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor LNG sampai

dengan periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Pengiriman	MMBTU	751.223.575	811.043.010
	BBL	4,497,340,631	7,018,861,369
Biaya Operasi LNG	US\$	916,622,748	1,132,200,727
<i>Net Back</i>	US\$	3,580,717,883	5,886,660,642
Bagian Kontraktor	US\$	3,165,195,273	4,875,179,702
Bagian Pemerintah	US\$	415,522,610	1,011,480,940

g. Pengiriman Natural Gas Domestik

Pengiriman Natural Gas Domestik merupakan penjualan gas alam untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Pengiriman	MMBTU	1.233.339.313	1.223.232.964
	US\$	6,474,859,856	6,903,281,193
Bagian Kontraktor	US\$	5,052,970,761	5,308,360,143
Bagian Pemerintah	US\$	1,421,889,098	1,594,921,050

h. Pengiriman LPG Domestik

Pengiriman LPG Domestik merupakan penjualan LPG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Pengiriman	MMBTU	1.054.160	1.254.905
	US\$	352,535,273	523,359,614
Bagian Kontraktor	US\$	300,206,823	440,929,065
Bagian Pemerintah	US\$	52,328,450	82,430,549

i. Pengiriman LNG Domestik

Pengiriman LNG Domestik merupakan penjualan LNG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Pengiriman	MMBTU	157.904.738	113.969.089
	US\$	761,581,248	705,669,241
Biaya Operasi LNG	US\$	278,995,740	166,764,274
<i>Net Back</i>	US\$	482,585,508	538,904,967
Bagian Kontraktor	US\$	422,348,202	424,191,886
Bagian Pemerintah	US\$	60,237,306	114,713,082

j. Pengiriman Coal Bed Methane (CBM) Domestik

Pengiriman CBM domestik merupakan penjualan CBM untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2016 dan periode 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Keterangan		Periode 31 Des 2016	Periode 31 Des 2015
Total Pengiriman	MMBTU	38.580	106.261
	US\$	289,352	796,921
Bagian Kontraktor	US\$	210,642	586,277
Bagian Pemerintah	US\$	78,709	210,644

Hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2016 (periode lifting Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kerja Sama (KKKS):

		Jumlah
Lifting Oil	MBBLS	303.446,57
Lifting Gas	MSCF	2.335.860,66
Price	USD	
Oil	USD/ICP	39,85
Gas	USD/Harga Rata-Rata	6,02
	Tertimbang	
<i>Gross Revenue</i>	(USD 000)	24.953.799,44
<i>First Tranche Petroleum</i>	(USD 000)	4.373.022,48
<i>Total Recoverable</i>	(USD 000)	11.930.415,35
<i>Equity to be Split</i>	(USD 000)	8.650.361,60
<i>Government Share *)</i>	(USD 000)	9.721.453,92
Lifting Pemerintah	(USD 000)	
<i>Net Under Lifting Pemerintah</i>	(USD 000)	

*) berdasarkan % Split *Production Sharing Contract*

keterangan :

MBBLS = 000 Barrels

MSCF = 000 Square Cubic Feet

ICP = Indonesian Crude Price

5. *Notice of Disbursement* yang belum terbit SP3 (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan).

Terdapat Notice of Disbursement (NoD) Utang Luar Negeri Tahun 2016 yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3 sebesar Rp566.951.328.689 yang digunakan untuk pengeluran pembiayaan penerusan pinjaman sebesar Rp283.438.636,678 dan belanja K/L sebesar Rp283.512.692.011. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman dan Belanja K/L terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi TA 2016 sesuai dengan periode penerbitan NoD. Hal ini disebabkan adanya permasalahan penganggaran yaitu ketidakcukupan pagu dan ketiadaan DIPA serta faktor administratif lainnya.

6. Realisasi Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA). Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

Untuk daftar kegiatan Tahun 2011-2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) untuk 79 kegiatan (65 kegiatan pada Kemenhan dan 14 kegiatan pada POLRI) dengan pagu USD7,104,014 ribu, yang terdiri dari 67 kegiatan senilai USD5,118,120 ribu dengan pembiayaan KSA dan 12 kegiatan senilai USD1,985,894 ribu dengan pembiayaan LPKE. Sementara untuk daftar kegiatan Tahun 2016-2019, Menteri Keuangan telah menetapkan PSP atas 39 kegiatan (22 kegiatan pada Kemenhan dan 17 kegiatan pada POLRI) dengan pagu sebesar USD3,211,100 ribu, yang terdiri dari 25 kegiatan senilai USD1,712,000 ribu dengan pembiayaan KSA dan 14 kegiatan senilai USD1,499,100 ribu dengan pembiayaan LPKE.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2016 sebesar Rp 107,91 triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah gungan-gungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp107.913.549.522.565 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2015. Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi saldo Kas BUN di BI, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang sudah disahkan, dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang sudah disahkan setelah memperhitungkan Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang dan selisih transaksi Rekening Khusus pada Tahun 2015. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal secara lebih detail adalah sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2016	1 Januari 2015
Saldo Anggaran Lebih Awal (Kas SAL)		
Kas BUN di BI	76.146.349.893.524	58.238.862.209.607
Kas di KPPN	2.234.269.280.080	2.843.557.011.256
Kas di Bendahara Pengeluaran	329.040.889.462	316.874.974.276
Kas pada BLU yang sudah Disahkan	33.731.092.815.930	27.650.268.834.909
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	2.311.403.814.634	789.685.536.101
SAL Awal sebelum penyesuaian	114.752.156.693.630	89.839.248.566.149
Penyesuaian Kas SAL:		
UP di Kemenlu sbg Aset Lainnya	-	19.860.027.767
Utang PFK	(4.930.416.680.238)	(2.679.231.919.973)
Utang kepada Pihak Ketiga	(1.452.177.186.861)	(1.033.459.801.253)
Penyesuaian Selisih Rekening Khusus	(546.344.758.866)	-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	90.331.454.900	(9.423.289.104)
Total Penyesuaian Kas SAL	(6.838.607.171.065)	(3.702.254.982.563)
Saldo Anggaran Lebih Awal	107.913.549.522.565	86.136.993.583.586

C.2. Penyesuaian SAL Awal

Penyesuaian SAL Awal sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,35 triliun

Penyesuaian SAL Awal adalah penyesuaian atas saldo awal SAL yang terdiri dari koreksi Kas BUN di BI, koreksi Kas di KPPN, koreksi Kas BLU, koreksi Kas di Hibah, maupun koreksi SAL awal lainnya. Penyesuaian SAL Awal selama periode yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp354.737.335.464 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015
Koreksi Kas di KPPN	(6.680.552.820)	(256.632.148.179)
Koreksi Kas di BI	(90.696.050)	(4.504.047.143)
Koreksi Kas Hibah	(9.196.454.509)	(267.736.734.450)
Koreksi Kas BLU	1.563.645.497	(20.692.823.323)
Koreksi Utang PFK	(448.882.537.228)	0
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	278.824.304.009	0
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (KPPN)	(1.556.487.384)	0
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Kiriman Uang Tahun Anggaran Yang Lalu	(5.588.644.917)	9.423.289.104
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Rekening Khusus Tahun Anggaran Yang Lalu	546.344.758.866	0
Penyesuaian Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	0	(19.860.027.767)
Total Koreksi SAL Awal	354.737.335.464	(560.002.491.758)

Penyesuaian SAL Awal terdiri dari:

1. Penyesuaian/koreksi atas saldo awal Kas di KPPN sebesar minus Rp6.680.552.820. Penyesuaian saldo awal Kas di KPPN ini berupa jurnal koreksi saldo awal KPPN karena koreksi untuk penyamaan saldo *audited* 2015, koreksi jurnal manual saldo retur rr KPPN, koreksi masuk saldo retur non-SPAN, maupun koreksi terhadap saldo awal Kas di KPPN karena penyebab lainnya.
2. Penyesuaian/koreksi Kas BUN di BI sebesar minus Rp90.696.050 merupakan koreksi yang dilakukan karena selisih saldo *audited* 2015 yang terdiri dari kesalahan sistem pada BRI dalam rangka percepatan penyaluran SP2D yang mengakibatkan adanya transaksi pengeluaran 2 kali (dobel) atas 1 (satu) SP2D dengan total Rp69.533.112, (BRI telah mengembalikan dana tersebut pada tanggal 3 Mei 2016) dan adanya 1 (satu) SP2D dengan nomor 141331301056774 sebesar Rp21.162.888 yang tereksekusi pada periode 2015, serta adanya koreksi lainnya sebesar Rp50.
3. Penyesuaian/koreksi atas saldo awal Kas Hibah senilai minus Rp9.196.454.509 merupakan penyesuaian atas saldo awal hibah yang sudah disahkan per 1 Januari 2016 pada KPPN. Penyesuaian saldo awal hibah ini berupa jurnal koreksi Kas Hibah karena kesalahan pengesahan pendapatan hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan SPHL, koreksi kesalahan segmen bank hibah, maupun koreksi saldo awal hibah karena kesalahan akuntansi/pembukuan lainnya.
4. Penyesuaian/Koreksi Kas BLU sebesar Rp1.563.645.497 merupakan penyesuaian atas saldo awal Kas di BLU yang sudah disahkan per 1 Januari 2016. Penyesuaian saldo awal kas di BLU ini berupa jurnal koreksi saldo awal BLU maupun pemindahan saldo kas BLU.
5. Koreksi Utang PFK senilai minus Rp448.882.537.228 merupakan koreksi melalui jurnal manual Utang PFK Pajak Rokok tahun 2015 sebagai tindak lanjut LHP BPK atas LKPP tahun 2015 pada UAPBUN Transaksi Khusus DJPK senilai minus Rp448.876.580.268, serta jurnal manual pada Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yakni jurnal reklassifikasi akun Utang PFK Beras Bulog (akun 211113) ke akun Piutang PFK Beras Bulog (akun 118113) sebesar minus Rp5.956.960.
6. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) merupakan penyesuaian terhadap saldo awal utang kepada pihak KPPN karena kesalahan-kesalahan akuntansi (kesalahan jurnal, reklassifikasi akun, dsb.), koreksi saldo utang kepada pihak ketiga untuk menyesuaikan saldo *audited* 2015 berdasarkan LKBUN, koreksi/penyesuaian retur tahun 2016, penghapusan utang kepada pihak ketiga KPPN, maupun koreksi saldo awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN lainnya. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 adalah senilai total Rp278.824.304.009.
7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp1.556.487.384 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang dilakukan oleh KPPN dalam rangka perbaikan data (penyamaan data hasil rekonsiliasi, reklassifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, maupun koreksi pembukuan lainnya).
8. Penyesuaian Saldo Awal SAL sebesar minus Rp5.588.644.917 merupakan penyesuaian saldo terhadap saldo awal SAL karena koreksi nilai selisih Kiriman Uang TAYL. Penyesuaian saldo awal SAL ini merupakan jurnal koreksi selisih Kiriman Uang (koreksi Kas Dalam Transito) yang dilakukan pada Satker 999001 dengan kode KPPN 999 (PKN).
9. Penyesuaian Saldo Awal SAL sebesar Rp546.344.758.866 merupakan penyesuaian terhadap saldo awal SAL karena adanya selisih transaksi transitoris non anggaran Rekening Khusus TAYL (pendapatan yang ditangguhkan tahun 2015) sebesar minus Rp546.344.758.866. Selisih Rekening Khusus pada akhir tahun 2015 dicatat sebagai pengurang nilai fisik SAL. Pada awal tahun 2016, nilai pendapatan yang ditangguhkan/utang ini secara sistem SPAN ditutup ke akun Ekuitas. Dengan demikian

pencatatan pada LPSAL dicatat sebagai penyesuaian saldo awal SAL sebesar Rp546.344.758.866.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp19,01 triliun.

SILPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp26,16 triliun

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp1,84 triliun

C.3. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016, pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 37 UU Nomor 14 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp19.011.062.000.000. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas SAL ke Rekening KUN oleh Direktur PKN pada tanggal 31 Agustus 2016.

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp26.162.398.789.385 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015
Pendapatan Negara	1.555.934.150.832.790	1.508.020.372.856.325
Belanja Negara	1.864.275.091.894.965	1.806.515.202.066.316
Surplus (Defisit)	(308.340.941.062.175)	(298.494.829.209.991)
Pembiayaan Neto	334.503.339.851.560	323.108.008.796.968
SiLPA/(SiKPA)	26.162.398.789.385	24.613.179.586.977

C.5. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi SiLPA dan selisih kurs (*unrealized*) yang berpengaruh terhadap saldo SAL. Penyesuaian pembukuan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar minus Rp1.842.191.811.527 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015
Koreksi SiLPA	(2.219.631.872.206)	3.761.810.634.838
Selisih Kurs Kas BUN (<i>Unrealized</i>)	377.440.060.546	(254.682.186.259)
Akumulasi Koreksi Pembukuan	0	(4.387.717.923.705)
Pembulatan	133	0
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(1.842.191.811.527)	(880.589.475.126)

1. Koreksi SILPA sebesar minus Rp2.219.631.872.206 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp1.331.397.787.025 serta minus Rp888.234.085.181 merupakan penyesuaian selisih kurs terealisasi yang dihasilkan dari transaksi Kiriman Uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211). Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian pendapatan TAYL melalui penerbitan SPM PP senilai Rp672.159.830.827 dan transaksi penerbitan SP3HL atas pengembalian Hibah senilai Rp659.237.956.198.

2. Selisih Kurs sebesar Rp377.440.060.546 merupakan penyesuaian atas selisih kurs belum terealisasi pada Direktorat PKN dan mutasi debit kredit selisih kurs tahun berjalan pada KPPN dan Direktorat PKN. Pada tahun 2015 Direktorat PKN telah melaksanakan perhitungan selisih kurs atas rekening yang dikelolanya. Namun karena rekening valas juga terdapat di beberapa KPPN, maka KPPN juga melaksanakan perhitungan selisih kurs atas rekening yang dikelolanya sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN.

C.6. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp0,38 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian catatan SAL yang dilakukan dalam rangka rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Neraca dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan untuk Utang PFK, Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN), Kas di Bendahara Pengeluaran, dan rekening/kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris).

Penyesuaian Catatan SAL perlu dilakukan untuk menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. Penyesuaian Catatan SAL ini tidak terkait penyesuaian transaksi akuntansi secara langsung, melainkan hanya terkait penyesuaian terhadap pembukuan/catatan SAL Akhir (penyesuaian Saldo Akhir SAL secara catatan) dalam rangka menyajikan nilai akhir Catatan SAL yang sesuai dengan Fisik SAL. Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar minus Rp383.596.571.602 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015
Penyesuaian Selisih Transaksi Utang PFK	0	446.375.440.537
Penyesuaian Selisih Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	0	826.228.683.191
Penyesuaian Selisih Transaksi Transito UP/TUP/Kas di Bendahara Pengeluaran	(10.277.993.705)	15.525.434.453
Penyesuaian Transaksi Kas RPL	459.860.066.676	(2.763.310.370.590)
Penyesuaian Transaksi Kas Rek. Escrow	(801.233.194.332)	
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(31.945.450.241)	79.149.131.295
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Catatan SAL)	(383.596.571.602)	(1.396.031.681.114)

1. Penyesuaian Catatan SAL berupa penyesuaian selisih transito UP/TUP senilai minus Rp10.277.993.705 merupakan perbedaan data antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca dengan mutasi transito (UP/TUP) pada Laporan Arus Kas. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi LKPP adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga (bukan nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang tercatat pada Kuasa BUN). Nilai penyesuaian catatan SAL ini merupakan total selisih absolut antara selisih saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran menurut pencatatan BUN dengan pencatatan KL dan selisih saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran menurut pencatatan BUN dengan pencatatan KL, dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan KL (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	327.322.441.302	329.040.889.462	1.718.448.160
Saldo Akhir	271.505.915.030	262.946.369.485	(8.559.545.545)
Total Selisih Kas di BP (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			(10.277.993.705)

2. Penyesuaian terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening Escrow, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik Kas SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi Kas RPL sebesar Rp459.860.066.676, Penyesuaian Transaksi Kas Rekening Escrow sebesar minus Rp801.233.194.332, dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar minus Rp31.945.450.241 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi SiLPA tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap nilai SAL sehingga nilai catatan SAL menunjukkan nilai SAL yang sesungguhnya.

Rincian perhitungan SAL Akhir antara Catatan SAL dengan Fisik SAL tersaji dalam Kertas Kerja Perhitungan Catatan SAL dengan Fisik SAL sebagaimana terdapat dalam Tabel 8.

Tabel 8 Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015
Saldo Awal SAL	107.913.549.522.565	86.136.993.583.586
Koreksi Saldo Awal SAL		
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Kiriman Uang TAYL	(5.588.644.917)	9.423.289.104
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Rekening Khusus TAYL	546.344.758.866	-
Koreksi Kas BUN di BI	(90.696.050)	(4.504.047.143)
Koreksi Kas Hibah	(9.196.454.509)	(267.736.734.450)
Koreksi Kas KPPN	(6.680.552.820)	(256.632.148.179)
Koreksi Kas BLU	1.563.645.497	(20.692.823.323)
Koreksi Utang PFK	(448.882.537.228)	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	278.824.304.009	-
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (KPPN)	(1.556.487.384)	-
Penyesuaian Uang Persediaan di Kementerian LN sbg Aset Lainnya	-	(19.860.027.767)
Penggunaan SAL	(19.011.062.000.000)	-
SAL Akhir setelah Koreksi Saldo Awal & Penggunaan SAL	89.257.224.858.029	85.576.991.091.828
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	26.162.398.789.385	24.613.179.586.977
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	115.419.623.647.414	110.190.170.678.805
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	(2.219.631.872.206)	3.761.810.634.838
Selisih Kurs (<i>unrealized</i>)	377.440.060.546	(254.682.186.259)
Akumulasi Koreksi Pembukuan	-	(4.387.717.923.705)
Pembulatan	133	-
Total Penyesuaian Pembukuan	(1.842.191.811.527)	(880.589.475.126)
Penyesuaian Catatan SAL		
Selisih Transaksi Utang PFK ¹⁾	-	446.375.440.537
Selisih Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ²⁾	-	826.228.683.191
Selisih Transaksi UP/TUP ³⁾	(10.277.993.705)	15.525.434.453
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	459.860.066.676	(2.763.310.370.590)
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow ⁵⁾	(801.233.194.332)	-
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris ⁶⁾	(31.945.450.241)	79.149.131.295
Total Penyesuaian Catatan SAL	(383.596.571.602)	(1.396.031.681.114)
SALDO AKHIR CATATAN SAL (A)	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565
Fisik Kas SAL:		
Rekening BUN di BI	81.150.105.652.341	76.146.349.893.524
Rekening Kas KPPN	1.818.956.055.570	2.234.269.280.080
Kas di Bendahara Pengeluaran	262.946.369.485	329.040.889.462
Kas pada BLU yang telah Disahkan	32.440.062.300.360	33.731.092.815.930
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	3.350.959.289.659	2.311.403.814.634
Total Fisik Kas SAL	119.023.029.667.415	114.752.156.693.630

Penyesuaian Fisik SAL:		
Saldo Utang PFK	(5.301.758.765.389)	(4.930.416.680.238)
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(614.356.802.242)	(1.452.177.186.861)
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang Tahun Berjalan	-	90.331.454.900
Penyesuaian Rekening Khusus (Pendapatan Ditangguhkan)	87.051.367.150	(546.344.758.866)
Transaksi NA Penerimaan Pengembalian Escrow PNBP	(7.810.000)	-
Transaksi Transito Persekot Gaji	(122.392.649)	-
Total Penyesuaian Fisik Kas	(5.829.194.403.130)	(6.838.607.171.065)
SALDO AKHIR FISIK SAL (B)	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565
Selisih Catatan SAL vs Fisik SAL (A-B)	-	-

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015
Saldo Awal Utang PFK (I)	4.930.416.680.238	2.679.231.919.973
Saldo Akhir Utang PFK (II)	5.301.758.765.389	4.930.416.680.238
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	371.342.085.151	(2.251.184.760.265)
Mutasi Transaksi PFK	(77.540.452.077)	2.697.560.200.802
Selisih Mutasi Transaksi dan Mutasi Saldo	(448.882.537.228)	446.375.440.537
Penjelasan Selisih: Koreksi PFK Pajak Rokok (Jurnal Manual)	(448.876.580.268)	0
Penjelasan Selisih: Koreksi PFK Reklasifikasi akun Utang PFK Beras Bulog ke Piutang PFK Beras Bulog	(5.956.960)	0
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transaksi PFK	0	0

2) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga (I)	1.452.177.186.861	1.033.459.801.253
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga (II)	614.356.802.242	1.452.177.186.861
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(837.820.384.619)	(418.717.385.608)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga	(558.996.080.610)	1.244.946.068.799
Selisih Mutasi Transaksi dan Mutasi Saldo	278.824.304.009	826.228.683.191
Penjelasan Selisih: Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga yang dilakukan oleh KPPN (Jurnal Manual)	166.070.162.567	0
Penjelasan Selisih: Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (Koreksi di tingkat Konsolidasian terhadap KPPN)	112.754.141.442	0
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	0	0

3) Transito UP/TUP/Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	329.040.889.462	316.874.974.276
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	262.946.369.485	329.040.889.462
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	66.094.519.977	12.165.915.186
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran	54.260.038.888	3.359.519.267
Selisih Mutasi Transaksi dan Mutasi Saldo	(11.834.481.089)	15.525.434.453
Penjelasan Selisih: Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran KPPN (Jurnal Manual)	(1.556.487.384)	0
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transito UP/TUP/Kas di BP	(10.277.993.705)	0

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015
Saldo Awal RPL	2.557.450.784.213	4.918.010.889.234
Penyesuaian Saldo Awal RPL	(9.177.001)	0
Saldo Awal RPL setelah penyesuaian (I)	2.557.441.607.212	4.918.010.889.234
Saldo Akhir RPL (II)	1.538.381.222.069	2.557.450.784.213
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(1.019.060.385.143)	2.360.560.105.021
Mutasi Transaksi RPL (Net Akun 8 LAK RPL)	(559.200.318.467)	(5.123.870.475.611)
Selisih Mutasi Transaksi dan Mutasi Saldo = Penyesuaian Catatan SAL yang harus dilakukan terkait RPL	459.860.066.676	(2.763.310.370.590)

5) Rekening Escrow

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015
Saldo Awal Escrow	75.383.092.325.887	9.515.966.837.076
Penyesuaian Saldo Awal Escrow	496.555.996.406	0
Saldo Awal Escrow setelah penyesuaian (I)	75.879.648.322.293	9.515.966.837.076
Saldo Akhir Escrow (II)	53.822.105.986.135	75.227.974.322.293
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(22.057.542.336.158)	(65.712.007.485.217)
Mutasi Transaksi Escrow (Net Akun 8 LAK Escrow)	(22.858.775.530.490)	65.712.007.485.217
Selisih Mutasi Transaksi dan Mutasi Saldo = Penyesuaian Catatan SAL yang harus dilakukan terkait Escrow	(801.233.194.332)	0

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015
Saldo Awal Kas Transitoris	(79.145.441.439)	937.459
Penyesuaian Saldo Awal Kas Transitoris	35.579.975.046	0
Saldo Awal Kas Transitoris setelah penyesuaian (I)	(43.565.466.393)	937.459
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	(43.855.342.084)	(79.145.441.437)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(289.875.691)	79.146.378.896
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (Net selisih KU 2016)	(32.235.325.932)	2.752.399
Selisih Mutasi Transaksi dan Mutasi Saldo = Penyesuaian Catatan SAL yang harus dilakukan terkait Kas Transitoris	(31.945.450.241)	79.149.131.295

C.7.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp113,19 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp113.193.835.264.285. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara catatan SAL dengan fisik SAL.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.


(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Aset Lancar	304.611.773.163.182	326.755.380.598.002
Investasi Jangka Panjang	2.411.824.299.666.043	2.223.798.602.704.027
Aset Tetap	1.921.794.337.569.450	1.852.047.660.298.955
Piutang Jangka Panjang	47.128.879.666.666	47.509.339.951.600
Aset Lainnya	771.522.275.180.276	713.210.659.553.133
Jumlah Aset	5.456.881.565.245.612	5.163.321.643.105.717
Kewajiban Jangka Pendek	387.444.848.777.136	469.227.744.936.972
Kewajiban Jangka Panjang	3.502.504.964.461.832	3.024.303.002.478.109
Jumlah Kewajiban	3.889.949.813.238.968	3.493.530.747.415.081
Ekuitas	1.566.931.752.006.649	1.669.790.895.690.636
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.456.881.565.245.617	5.163.321.643.105.717

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 25**.

Dalam triliun Rupiah

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



**Grafik 25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca
Tahun 2012 – 2016**

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 6,16 persen dari posisi 31 Desember 2015.

D.2 PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

*Rekening Kas
BUN di BI
Rp81,15 triliun*

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp81.150.105.652.341 dan Rp76.146.349.893.664 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.237.264.769.384	2.171.336.347.721
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	16.005.325.838	7.209.550.073
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	2.108.662.535.922	884.241.135.663
Rekening KUN dalam Valuta EUR	2.495.876.097.188	1.881.183.675.191
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	8.664.279.233.781	12.480.945.194.092
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	1.731.463.307.169	836.989.989.474
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	-	-
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	56.023.564.674.298	55.580.881.674.689
Rekening Khusus dalam Valas dan Rupiah	7.872.989.708.766	2.303.501.933.987
Rekening RDI/RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	-	-
Rekening SUBRKUN Kuasa BUN Pusat	(4)	(3)
Rekening SUBBUN Talangan	-	-
Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara	-	-
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN–Non Gaji	-	60.392.777
Jumlah *)	81.150.105.652.341	76.146.349.893.664

^{*)} selisih antara data neraca dengan rincian rekening sebesar Rp1 karena pembulatan

Saldo Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.912.621.480.822 dengan rincian sebagai berikut.

Nama Rekening	Saldo (Rupiah)	Saldo (Valas)
Rekening KUN dalam Valuta USD	16.005.325.838	USD1,191,227.00
Rekening KUN dalam Valuta Yen	2.108.662.535.922	JPY18,271,878,950.63
Rekening KUN dalam Valuta Euro	2.495.876.097.188	EUR176,243,144.09
Rekening Khusus dalam Valas	2.560.614.214.705	-
Rekening Kas Penempatan dalam USD	1.731.463.307.169	USD128,867,469.00

D.2.2. Rekening Pemerintah Lainnya

*RPL Rp1,53
triliun*

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.538.381.222.069 dan Rp2.557.450.784.213 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

Rekening	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	356.245.241.248	813.228.783.891
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	1.909.717.086	1.658.425.361
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.164.006.404.427	894.760.992.714
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	15.952.109.335	727.318.335.695
Rekening Pertambangan dan Perikanan (Nomor 508.000071980)	-	119.922.229.234
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	267.749.959	562.017.312
Kas lainnya	-	-
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	4	-
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	10	-
Jumlah	1.538.381.222.069	2.557.450.784.207

⁷ selisih antara data neraca 31 Desember 2015 audited dengan rincian sebesar Rp6 karena pembulatan

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.164.006.404.427 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp15.952.109.335 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Rekening Penerimaan – Dana Investasi merupakan rekening penerimaan yang menampung pengembalian dari piutang penerusan pinjaman yang terdiri dari piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan atau Penerima Penerusan Pinjaman Lainnya (skema kredit program). Rekening ini terdiri dari 6 (enam rekening), yaitu:

No.	Nama Rekening	No. Rekening
1.	Rekening Dana Investasi	513000000980
2.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (JPY)	607000111980
3.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri dalam valuta AUD (AUD)	607000311980
4.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (USD)	607000411980
5.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (GBP)	607000511980
6.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (EUR)	607000991980

Rekening Penerimaan – Dana Pembangunan Daerah merupakan rekening penerimaan yang menampung penerimaan setoran dari pembayaran pinjaman pemerintah kepada Pemda.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Terdapat perbedaan saldo Kas antara RPL dengan Rekening Koran sebagai berikut.

- Perbedaan pada RR RPKBUNP SPAN BNI sebesar Rp846.000 disebabkan adanya SP2D retur tahun 2016 yang terinterface pada Januari 2017.
- Perbedaan pada RR RPKBUNP SPAN MDRI sebesar minus Rp109.184.988 disebabkan adanya SP2D retur tahun 2016 yang terinterface pada Januari 2017.
- Perbedaan sebesar minus Rp3.747 karena pembulatan.

D.2.3. Rekening Kas di KPPN

Rekening Kas di KPPN Rp1,81 triliun

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.818.956.055.570 dan Rp2.234.269.280.080 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Rincian Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

D.2.4. Kas dalam Transito

Kas dalam Transito minus Rp11,62 miliar

Saldo Kas dalam Transito per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp11.620.016.100 dan Rp11.186.013.463. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito pada rekening pinjaman dan hibah, transaksi dengan pajak ditanggung pemerintah, serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah dengan rincian:

Uraian	31 Desember 2016 (audited)
1. Kas Dalam Transito – BUN	84.742.809.983
2. Kas Dalam Transito – Rekening Pinjaman/Hibah	(43.855.342.084)
3. Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	(11.780.746.292.660.500)
4. Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	11.780.693.785.176.500
Total	(11.620.016.100)

- Kas dalam Transito – BUN (111511) sebesar Rp84.742.809.983 berasal dari KPPN Penerimaan yang merupakan Pelimpahan rekening MPN G2 dalam Valuta Asing bulan Desember 2015 dan diterima di Rekening Kas Umum Negara Dalam valuta USD bulan Januari 2016.
- Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/ Hibah (111512) sebesar minus Rp43.855.342.084 terjadi karena perbedaan periode pencatatan belanja berdasarkan Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan (SP3) dengan pencatatan Penerimaan Pembiayaannya (NOD) pada pinjaman luar negeri. SP3 dicatat pada tahun berjalan sementara NOD dicatat ditahun berikutnya. Saldo ini merupakan sisa/bawaan tahun 2014 dan 2015.
- Selisih antara penerimaan kiriman uang antar rekening bank (818111) dengan pengeluaran kiriman uang antar rekening bank (828111) adalah sebesar Rp52.507.484.000.

D.2.5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp262,94 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp262.946.369.485 dan Rp329.040.889.462 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

D.2.6. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp134,04 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp134.046.873.960 dan sebesar Rp182.539.056.195 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

**Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp6,53 triliun**

D.2.7. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp6.534.321.641.665 dan Rp11.607.114.411.430 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
K/L	6.534.171.185.459	11.597.903.553.813
BUN	150.456.206	9.210.857.617
Jumlah	6.534.321.641.665	11.607.114.411.430

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Surat Berharga	-	(882.000.000)
Setara kas lainnya	30.044.195.951	33.677.671.754
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.755.744.319.936	8.197.622.630.900
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.350.959.289.559	2.363.944.017.805
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	42.838.476.301	42.520.492.659
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	9.585.779.922	70.066.151.945
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	548.380.450.165	489.980.531.725
Kas Lainnya di BLU	206.577.176.227	135.723.215.900
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	590.041.497.398	265.250.841.125
Jumlah	6.534.171.185.459	11.597.903.553.813

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp1.968.419.578.118 sebagian besar merupakan hibah dan hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, baik saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai dan uang muka/voucher yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
2. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp822.370.663.247 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
3. Kementerian Sosial sebesar Rp704.814.202.124 sebagian besar merupakan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hibah, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar.
4. POLRI sebesar Rp517.586.901.482 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp484.358.461.194 sebagian besar merupakan hibah, kas lainnya pada BLU, titipan/hak pihak ketiga, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
6. Kementerian Keuangan sebesar Rp345.995.662.732 merupakan pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, serta pajak yang belum disetor ke kas negara.
7. Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp336.289.428.048 sebagian besar merupakan hibah dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp325.196.257.450 sebagian besar merupakan dana Beasiswa Miskin (BSM), dana *blockgrant* yang belum disalurkan, hak pegawai/pihak ketiga, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
9. Kementerian Negara PPN/Bappenas sebesar Rp300.140.850.700 sebagian besar merupakan hibah.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp150.456.206 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas pada:

1. BA 999.07 sebesar Rp52.514.502 merupakan jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
2. BA 999.08 sebesar Rp97.941.704 merupakan jasa giro dana pengelolaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.

D.2.8. Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp28,52 triliun*

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp28.520.592.254.174 dan Rp22.997.652.436.570 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)	(dalam rupiah)
1. BLU di Sekretariat Negara	888.706.873.487	829.880.294.626	
2. BLU di Kementerian Keuangan	5.999.320.527.659	1.745.014.675.495	
3. BLU di Kementerian Pertanian	52.065.697.704	38.921.345.615	
4. BLU di Kementerian Perindustrian	77.325.699.051	65.857.898.649	
5. BLU di Kementerian ESDM	54.560.469.484	74.658.863.365	
6. BLU di Kementerian Perhubungan	617.171.167.084	240.405.332.178	
7. BLU di Kementerian Kesehatan	2.350.139.199.167	2.469.954.947.858	
8. BLU di Kementerian Agama	746.624.184.795	620.506.163.294	
9. BLU di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	726.679.583.653	584.750.192.417	
10. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.369.418.471.402	1.741.944.861.570	
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	3.204.442.468.004	3.257.714.450.621	
12. BLU di Kementerian Negara KUKM	693.695.530.233	567.966.761.926	
13. BLU di Kementerian Kominfo	10.805.877.138.751	9.212.087.504.340	
14. BLU di Kepolisian RI	283.355.076.731	385.505.212.654	
15. BLU di BPPT	20.650.610.924	30.986.718.677	
16. BLU di LAPAN	3.051.198.630	125.804.257.421	
17. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	622.848.698.190	1.005.692.955.864	
18. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	4.659.659.225	-	
Jumlah	28.520.592.254.174	22.997.652.436.570	

Terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp3.925.795.406.430, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Pengesahan SP3B menurut K/L adalah sebesar Rp32.446.387.660.604 (Rp28.520.592.254.174 + Rp3.925.795.406.430). Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp32.440.062.300.360. Jadi, selisih Kas pada BLU menurut KPPN dengan Kas pada BLU menurut K/L adalah sebesar minus Rp6.325.360.244, yang merupakan kas pada BLU yang belum disahkan pada BPKPBPB Sabang sebesar minus Rp2.548.666.113, pada BLU Kementerian ESDM sebesar minus Rp1.381.239.003, dan pada BLU Kementerian Pertanian sebesar minus Rp395.455.128, serta selisih Kas pada BLU Universitas Gorontalo sebesar minus Rp2.000.000.000.

D.2.9 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

*Uang Muka dari Rekening BUN
Rp72,76 miliar*

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp72.762.369.482 dan sebesar Rp160.699.626.846 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka dari Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening

yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut.

<i>Lender</i>	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. IBRD	19.575.933.632	87.641.295.586
2. ADB	45.765.008.637	32.497.425.234
3. OECF/JBIC	218.082.200	23.620.414.236
4. IFAD	5.002.264.003	9.197.389.766
5. Uni Eropa	663.923.396	351.020.795
6. IDB	-	18.200.000
7. Australia	-	7.373.881.229
8. SBSN	1.537.157.614	-
Jumlah	72.762.369.482	160.699.626.846

D.2.10. Investasi Jangka Pendek

*Investasi
Jangka Pendek
Rp3,92 triliun*

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.925.795.406.430 dan Rp4.378.497.579.217 merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2016 antara lain merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp2.567.842.991.052, BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp853.265.329.965, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp283.078.842.932, BLU pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp130.048.904.121, BLU pada POLRI Rp57.404.368.046, BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp24.154.970.314, dan BLU pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp10.000.000.000.

D.2.11. Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

*Belanja Dibayar
di Muka dan
Uang Muka
Belanja Rp9,48
triliun*

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp9.483.198.832.174 dan Rp3.177.135.772.848, terdiri dari:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. Belanja Dibayar di Muka	7.064.500.516.264	2.652.782.256.364
2. Uang Muka Belanja	2.418.698.315.910	524.353.516.484
Jumlah	9.483.198.832.174	3.177.135.772.848

Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.177.131.786.998. Uang Muka Belanja yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.981.918.339.753. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.12. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp315,26
miliar*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp315.266.960.092 dan Rp170.654.194.293. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp241.104.004.017. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.13. Piutang Perpajakan

*Piutang
Perpajakan
Rp105,65
triliun*

Jumlah Piutang Perpajakan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp105.656.377.094.983 dan Rp95.352.574.082.127. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp32.914.472.478.747 berasal dari nilai bruto sebesar Rp105.656.377.094.983 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp72.741.904.616.236.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	101.774.202.460	90.903.852.457
Penyisihan	(70.022.982.880)	(51.331.512.924)
Nilai Bersih	31.751.219.580	39.572.339.533
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	3.882.174.635	4.448.721.625
Penyisihan	(2.718.921.736)	(2.179.011.990)
Nilai Bersih	1.163.252.899	2.269.709.635
Piutang Perpajakan (Bruto)	105.656.377.095	95.352.574.082
Total Penyisihan	(72.741.904.616)	(53.510.524.914)
Piutang Perpajakan (Bersih)	32.914.472.479	41.842.049.168

1. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2016.
2. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Piutang Pajak per Jenis Pajak

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak PPh Non Migas	42.187.395.275	41.116.708.771	1.070.686.504	2,60
Piutang Pajak PPN	35.769.578.359	32.608.505.011	3.161.073.349	9,69
Piutang Pajak PPnBM	641.419.774	660.901.949	(19.482.175)	(2,95)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	11.263.339.405	11.112.776.828	150.562.577	1,35
Piutang Cukai dan Bea Meterai	91.580.549	125.608.726	(34.028.177)	(27,09)
Piutang Pajak Lainnya	12.232.540.191	5.810.106.056	6.422.434.134	110,54
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.447.470.579	3.895.008.366	(447.537.787)	(11,49)
Piutang Bea Masuk	23.052.962	22.958.375	94.587	0,41
Jumlah	105.656.377.095	95.352.574.082	10.303.803.013	10,81

Penyisihan Piutang Perpajakan tidak tertagih per jenis Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	29.266.421.240	25.187.280.464	4.079.140.777	16,20
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	24.760.299.199	14.502.057.512	10.258.241.687	70,74
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	584.978.976	431.182.570	153.796.406	35,67
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	7.417.665.280	7.609.067.823	(191.402.543)	(2,52)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	83.967.825	86.281.824	(2.313.999)	(2,68)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	8.144.115.202	3.750.149.547	4.393.965.655	117,17
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	2.484.456.894	1.944.505.174	539.951.720	27,77
Jumlah	72.741.904.616	53.510.524.915	19.231.379.702	35,94

¹ selisih antara data neraca 31 Desember 2015 audited dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Dalam menghitung penyisihan Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai penyisihan Piutang Perpajakan sebesar Rp124.265.634.710. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan/atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp317.730.011.140 pada DJP.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp122.001.911.237.567.

Piutang Perpajakan yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Sampai dengan 31 Desember 2016, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 79.345 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp38.442.610.606.097 dan USD1.084.451.177.81. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT Terbit s.d. 31 Desember 2016

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
PPh Final	IDR	9.684	2.280.318.013.419	425.359.680.181	1.854.958.333.238
	USD	50	244.361.480.82	20.625.948.40	223.735.532.42
PPh Pasal 21	IDR	4.943	752.895.034.221	321.311.213.543	431.583.820.678
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	340	1.765.116.241.305	11.339.891.343	1.753.776.349.962
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	9.466	3.076.330.050.019	406.291.037.908	2.670.039.012.111
	USD	12	158.042.902.92	67.110.676.00	90.932.226.92
PPh Pasal 25 Badan	IDR	4.188	16.613.238.456.087	4.446.127.748.260	12.167.110.707.827
	USD	243	681.883.899.07	82.266.406.14	599.617.492.93
PPh Pasal 25 OP	IDR	2.080	673.016.509.407	246.208.479.187	426.808.030.220
	USD	-	-	-	-

PPh Pasal 26	IDR	735	2.028.588.646.877	577.853.891.466	1.450.734.755.411
	USD	1	162,895.00	-	162,895.00
PPN	IDR	47.519	10.927.113.725.684	3.491.917.617.663	7.435.196.108.021
	USD	-	-	-	-
PPnBM	IDR	79	325.990.323.078	69.410.891.524	256.579.431.554
	USD	-	-	-	-
PTLL	IDR	5	3.606.000	759.000	2.847.000
	USD	-	-	-	-
Total	IDR	79.039	38.442.610.606.097	9.995.821.210.075	28.446.789.396.022
	USD	306	1,084,451,178.81	170,003,030.54	914,448,148.27

Piutang yang telah duluwarsa penagihannya pada DJP sebesar Rp21.753.168.962.997. Pada Tahun 2016 telah diusulkan penghapusan kepada Menteri Keuangan sebesar Rp4.604.935.420.943. Nilai usulan penghapusan tersebut merupakan nilai piutang PBB Migas tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 pada SIDJP. Usulan penghapusan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-58/PJ/2016 tanggal 4 Mei 2016.

Selama Tahun Anggaran 2016, terdapat pembayaran yang melebihi nilai Piutang Perpajakan sebesar Rp37.023.455.741.211. Kelebihan pembayaran tersebut, salah satunya diakibatkan karena dilakukannya pembayaran atas nilai ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dan belum *inkracht* sampai dengan 30 Juni 2016. Selain itu, kelebihan pembayaran tersebut juga berasal dari kelebihan pembayaran atas nilai ketetapan pajak sebesar Rp56.529.703.235 dan USD5,487.

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.14. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp157,31 triliun*

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp157.317.644.684.473 dan Rp159.615.876.239.130. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp46.133.650.139.304, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp157.317.644.684.473 dikurangi penyisihan sebesar Rp111.183.994.545.169. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	34.405.512.144.647	52.072.453.152.861
Penyisihan	(26.302.177.848.313)	(16.541.258.322.261)
Nilai Bersih	8.103.334.296.334	35.531.194.830.600
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	122.912.132.539.826	107.543.423.086.269
Penyisihan	(84.881.816.696.856)	(85.595.804.975.940)
Nilai Bersih	38.030.315.842.970	21.947.618.110.329
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	157.317.644.684.473	159.615.876.239.130
Total Penyisihan	(111.183.994.545.169)	(102.137.063.298.201)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	46.133.650.139.304	57.478.812.940.929

*Piutang Bukan Pajak di K/L
Rp34,40 triliun*

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp17.666.941.008.214 dibandingkan tahun 2015 antara lain karena adanya penyelesaian utang piutang dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada Kementerian ESDM senilai Rp19.415.355.277.067.

Beberapa Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain pada:

- Kejaksaan Agung sebesar Rp16.469.136.490.076 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
- Kementerian ESDM sebesar Rp10.298.154.923.302 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalty dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment*.

- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.348.682.292.148 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.995.086.538.116 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Piutang Bukan Pajak di BUN
Rp122,91
triliun

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2016 sebesar Rp122.912.132.539.826 terdiri dari:

Piutang PNBP	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. Piutang Deviden dan Denda pada BA 999.03	140.287.825.516	142.209.725.798
2. Piutang pada BA 999.05	16.865.867.945.164	8.482.321.840.866
3. Piutang pada BA 999.07	295.630.919.267	564.366.732.897
4. Piutang pada BA 999.08	6.438.382.772	19.402.788.874
5. Piutang pada BA 999.99	105.603.907.467.107	98.335.121.997.834
Piutang PNBP	122.912.132.539.826	107.543.423.086.269

1. Piutang Bukan Pajak (Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp140.287.825.516, yang terdiri dari Pokok Dividen Rp100.710.726.664 dan Denda Rp39.577.098.852. Sedangkan Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2015, tercatat sebesar Rp142.209.725.798 yang terdiri dari Pokok Dividen Rp101.754.052.344 dan denda Rp40.455.673.454.

Sampai dengan 31 Desember 2016, terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang timbul sebelum tahun buku 2015 sebesar Rp2.193.325.680, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
No	BUMN	Jumlah
1	Perum Perumnas	750.000.000
2	PT Bina Karya	113.325.680
3	PT Inhutani I	700.000.000
4	PT Inhutani V	180.000.000
5	PT Balai Pustaka	100.000.000
6	PT Perkebunan Nusantara II	350.000.000
Total		2.193.325.680

Dari piutang dividen tahun buku 2015 yang telah ditetapkan, hingga 31 Desember 2016 telah terbayar seluruhnya sehingga tidak terdapat sisa piutang yang timbul di tahun 2016.

2. Piutang pada BA 999.05 per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp16.865.867.945.164 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran (lebih salur) Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Piutang TKD sebesar Rp9.660.013.885.828 dan Piutang TKD Lainnya sebesar Rp7.205.854.059.336. Lebih salur tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2017. Rincian Piutang TKD terdiri dari:

Jenis Piutang	2016
LS DBH Panas Bumi Iuran Tetap TA 2014	-
LS DBH Minyak Bumi TA 2014	456.640.771.019
LS DBH Gas Bumi TA 2014	152.216.256.823
LS DBH Perikanan TA 2014	-
LS DBH Kehutanan IIUPH/IHPH TA 2014	4.139.669.351
LS DBH Kehutanan PSDH TA 2014	52.449.713.228
LS DBH Kehutanan DR TA 2014	136.522.756.351

LS DBH Minerba - Royalty TA 2013	-
LS DBH Minerba - Iuran Tetap TA 2014	10.194.560.908
LS DBH Minerba - Royalty TA 201	357.305.466.091
LS DBH Minyak dan Gas Bumi TA 2015	1.696.833.478.555
LS DBH MINERBA TA 2015	5.476.792.050.352
LS DBH Kehutanan TA 2015	259.080.205.428
LS DBH Panas Bumi TA 2015	1.729.510.948
LS DBH Perikanan TA 2015	260.822.887.309
LS DBH PPH TA 2015	536.780.251.029
LS DBH PBB TA 2015	145.166.843.295
LS DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2015	21.848.895.963
Piutang PNBP pada Satker DAU – DAK	75.762.967.000
Piutang PNBP pada Satker DK – DIY	15.727.602.248
Total	9.660.013.885.898

⁷ selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp70 karena pembulatan

Rincian Piutang TKD Lainnya sebesar Rp7.205.854.059.336 sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
No	Jenis DBH	Saldo
1.	DBH Pajak PPh 25/29	1.205.301.612.299
2.	DBH CHT	57.640.811.876
3.	DBH SDA Minyak Bumi	1.375.103.537.754
4.	DBH SDA Gas Bumi	365.743.894.533
5.	DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	620.877.200.726
6.	DBH Pertambangan Umum - Royalti	3.418.923.747.120
7.	DBH PBB TA 2013	162.263.255.028
Jumlah		7.205.854.059.336

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp295.630.919.267, terdiri dari:
 - a. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp17.453.015.134 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian merupakan sisa kelebihan pembayaran Iuran Jasa Tirta oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan LHP BPK TA 2012 sebesar Rp840.743.845 dan kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp16.612.271.289.
 - b. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp278.177.904.133 pada Direktorat Prasarna dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian merupakan kelebihan pembayaran subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2016.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.07 mengalami penurunan sebesar Rp268.735.813.630 atau 47,62 % lebih kecil dari jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015.

4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp6.438.382.772 terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp286.798.713 yang merupakan hasil Penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Tahun 2016 yang akan diterima pada bulan Januari Tahun 2017, pada Kementerian Pertanian sebesar Rp4.811.607.957 merupakan uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara, pada satker Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp149.438.400 yang merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, dan pada SKK Migas sebesar Rp1.190.537.702 merupakan kelebihan bayar atas insentif mantan pegawai.
5. Piutang pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99) sebesar Rp105.603.907.467.107 terdiri dari :
 - a. Piutang Migas pada BA 999.99 sebesar Rp16.483.140.763.818 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)	(dalam rupiah)
Piutang pada PT Pertamina	9.960.713.034.200	6.177.533.077.930	
Piutang Migas Lainnya	6.522.427.729.618	2.292.469.687.426	
Piutang Migas (Bruto)	16.483.140.763.818	8.470.002.765.356	
Penyisihan	(292.755.998.608)	(114.812.613.265)	
Piutang Migas (Netto)	16.190.384.765.210	8.355.190.152.091	

Jumlah piutang migas jangka pendek tahun 2016 sebesar Rp16.483.140.763.818 naik hampir dua kali lipat dibandingkan dari piutang jangka pendek tahun 2015 yang hanya sebesar Rp8.470.002.765.356. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan piutang yang berasal dari estimasi *overlifting* KKKS tahun 2016 sebagai konsekuensi dari penerapan PMK No. 124/PMK.02/2016 yang wajibkan adanya pelaporan estimasi transaksi *over/underlifting* periode tahun berjalan.

Dari jumlah piutang PNBP Migas sebesar Rp16.483.140.763.818 tersebut, di dalamnya juga masih termasuk piutang PNBP Migas yang masih *dispute* karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS ataupun antara KKKS dengan buyers, yaitu sebagai berikut.

- 1) Piutang yang berasal dari kekurangan pembayaran atas transaksi *lifting* gas CNOOC yang dikirimkan ke PLN Cilegon periode Januari s.d. November 2016 sebesar USD6,213,041.76, yang disebabkan perbedaan pendapat dalam pengakuan utang piutang atas transaksi Gas Make Up antara CNOOC dengan PLN Cilegon.
 - 2) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS CNOOC SES Ltd. Tahun 2015 sebesar USD3,698,439 yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman kontraktual PSC yang terkait dengan klausula yang berkenaan dengan besaran kewajiban KKKS atas Domestic Market Obligation (DMO), yang berdampak pada perbedaan perhitungan bagi hasil atas *over/under lifting* tahun 2015 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd. Dari tagihan *overlifting* sebesar USD3,698,439 tersebut, KKKS CNOOC SES Ltd. telah menyelesaikannya sebesar USD2,810,767 pada bulan Januari 2017, namun demikian menurut KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah dianggap masih memiliki kewajiban *underlifting* tahun 2015 sebesar USD27,571,054.
 - 3) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS JOB Medco Tomori Tahun 2012 sebesar USD643,014.30 yang disebabkan adanya interpretasi atas klausul PSC terkait (i) saat dimulainya DMO Holiday, dimana SKK Migas menghitung berdasarkan saat produksi pertama, sedangkan KKKS JOB Medco Tomori menghitung saat lifting pertama; dan (ii) perhitungan volume DMO yang menjadi kewajiban KKKS, dimana KKKS JOB Medco Tomori hanya menghitung volume DMO sebesar Equity, sedangkan SKK Migas menghitung sebesar FTP & Equity. Perbedaan interpretasi tersebut berdampak terhadap perhitungan bagi hasil atas *over/under lifting* tahun 2012 antara SKK Migas dan KKKS JOB Medco Tomori.
- b. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp1.181.128.417.689 merupakan piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP, yang terdiri dari:

Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina c.q. PT Pertamina EP	Nilai	(dalam rupiah)
Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.180.997.517.689	
Sewa Fasilitas Arun oleh PHE (1 Okt 15 - 31 Des 15)	130.900.000	
Jumlah	1.181.128.417.689	

- c. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 19 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp10.257.946.470.807 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	7.814.831.884.346	7.879.201.545.333
4 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.443.114.586.461	2.559.671.800.788
Nilai Bruto	10.257.946.470.807	10.438.873.346.121
Penyisihan	(9.825.645.269.424)	(10.078.058.406.496)
Nilai Bersih	432.301.201.383	360.814.939.625

- Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Dana BLBI BDL yang di-cessie-kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	(83.718.041.051)
- Pengembalian tahun 2012	(252.873.341.830)	(252.873.341.830)
- Pengembalian tahun 2013	(81.395.784.730)	(81.395.784.730)
- Pengembalian tahun 2014	(50.899.270.876)	(50.899.270.876)
- Pengembalian tahun 2015	(34.067.369.978)	(34.067.369.978)
- Pengembalian tahun 2016	(64.369.660.987)	
Jumlah	7.814.831.884.346	7.879.201.545.333

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

- Piutang pada 4 (empat) BDL eks Dana Penjaminan sebesar Rp2.443.114.586.461 merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Total dana BLBI BDL yang di-cessie-kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2012	(8.401.880.081)	(8.401.880.081)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2013	-	-
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2014	(87.155.952.609)	(87.155.952.609)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2015	-	-
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2016	(116.557.214.327)	-
Jumlah¹	2.443.114.586.460	2.559.671.800.787

¹ selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan

Dari 5 BDL, 3 BDL yaitu PT Bank Prasidha Utama, PT Bank Asiatic, dan PT Bank Global Internasional telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Sedangkan dua BDL yaitu PT Bank Dagang Bali dan PT Bank Ratu, belum melakukan penandatanganan BAST Aset.

- d. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp76.559.387.124.985, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp68.388.414.083.140 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp8.170.973.041.845. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.851.888.132.385, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp76.559.387.124.985 dikurangi penyisihan sebesar Rp73.707.498.992.600. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Aset kredit eks BPPN	68.388.414.083.140	68.635.285.418.172
Eks Kelolaan PT PPA	8.170.973.041.845	8.234.224.949.166
Piutang (Bruto)	76.559.387.124.985	76.869.510.367.338
Penyisihan	(73.707.498.992.600)	(74.392.631.391.947)
Piutang (Bersih)	2.851.888.132.385	2.476.878.975.391

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp68.388.414.083.140 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang memiliki CAR (*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolaannya beralih pada Tim Pemberesan BPPN. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp68.388.414.083.140 dan Rp68.635.285.418.172. Perubahan nilai aset kredit eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN (telah tahap PB/PJPN)	18.695.268.744.758	19.012.921.726.864
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	23.596.898.822.480	23.693.381.757.810
Aset Kredit <i>Asset Transfer Kit</i> (ATK) yang Masih dikelola Kementerian Keuangan	23.471.068.347.196	23.312.295.670.821
Aset Kredit ATK Lainnya	2.625.178.168.706	2.616.686.262.677
Jumlah	68.388.414.083.140	68.635.285.418.172

h

an PKPS yang telah memenuhi syarat pengakuan sebagai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 16 *obligor* dengan nilai sebesar Rp23.596.898.822.480, sedangkan tagihan PKPS per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp23.693.381.757.810.

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8.170.973.041.845 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp4.261.707.812.149. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.909.265.229.696.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah

ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN per 31 Desember 2016 disajikan dalam tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Aset Kredit Non ATK di PUPN yang belum PB/PJPN	20.557.551.308	4.996.559.310
Aset Kredit Non ATK yang dikelola kantor Pusat	27.723.910.658.325	28.339.463.660.698
PKPS yang belum PB/PJPN	7.742.948.669.872	7.742.948.669.872
Jumlah	35.487.416.879.505	36.087.408.889.880

Penyisihan atas piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

- e. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA sebesar Rp910.452.390.331 merupakan aset kredit yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA berdasarkan perjanjian serah-kelola aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA tanggal 29 Mei 2013. Nilai Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7.895.296.192, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp910.452.390.331 dikurangi penyisihan sebesar Rp902.557.094.139.

Penyisihan atas piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	31 Desember 2016 (audited)		31 Desember 2015 (audited)	
	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)
PT Tuban Petrochemical Industries	910.452.390.331	-	910.452.420.331	-

- f. Saldo Piutang Pada PT PPA per 31 Desember 2016 sebesar Rp50.626.707.647. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara.
- g. Piutang BA 999.99 pada Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebesar Rp141.962.481.007, terdiri dari Piutang pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp2.489.442.664 dan Piutang pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp62.740.252.108, Pendapatan *Treasury Notional Pooling* (TNP) bulan Desember 2016 sebesar Rp29.307.237.342, dan Piutang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp47.425.548.893.
- h. Piutang lain-lain Satker DJKN Pengelola Aset KKKS sebesar Rp19.263.110.823 merupakan piutang pendapatan atas sewa aset KKKS yang belum dibayarkan.

D.2.15. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
TPA Rp11,33
miliar*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp11.333.345.828 dan Rp5.483.970.547 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp5.940.022.574 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp11.333.345.828 dikurangi penyisihan sebesar Rp5.393.323.254. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian PUPERA sebesar Rp5.907.821.917, Kementerian KUKM sebesar Rp4.544.136.925, dan LPP RRI sebesar Rp881.386.986.

D.2.16. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian Lancar Tagihan TGR
Rp144,16 miliar*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp144.168.549.546 dan Rp171.409.736.522 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp48.279.953.602 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp144.168.549.546 dikurangi penyisihan sebesar Rp95.888.595.944.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

D.2.17. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

*Bagian Lancar Penerusan Pinjaman
Rp7,28 triliun*

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp7.289.654.233.165 dan Rp5.213.707.755.768. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp3.628.194.074.880 merupakan bagian dari Piutang Penerusan Pinjaman yang akan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp3.607.750.324.506 berasal dari nilai bruto Rp3.628.194.074.880 dikurangi penyisihan sebesar Rp20.443.750.374.
2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp3.661.460.158.285 merupakan piutang yang terkait dengan penerusan pinjaman, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Potensi Tunggakan dapat ditagih	1.956.242.102.507	245.532.315.527
Piutang Bunga	320.438.739.133	288.148.146.792
Piutang Denda	924.223.316.645	658.353.769.157
Piutang Lancar Kredit	460.556.000.000	0
Nilai Bruto	3.661.460.158.285	1.192.034.231.476
Penyisihan	(201.847.520.530)	(29.285.741.133)
Nilai Bersih	3.459.612.637.755	1.162.748.490.343

D.2.18. Piutang dari Kegiatan BLU

*Piutang dari Kegiatan BLU
Rp5,32 triliun*

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.321.939.368.267 dan Rp3.358.293.991.828. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp3.814.816.454.007 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.321.939.368.267 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.507.122.914.260. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp4.731.756.962.008 dan Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp590.182.406.259. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	685.929.908.769	674.205.209.726
2. BLU di Kementerian Keuangan	3.693.666.732	465.266.667
3. BLU di Kementerian Pertanian	5.874.082.000	0
4. BLU di Kementerian Perindustrian	2.987.978.450	3.618.221.960
5. BLU di Kementerian ESDM	17.566.724.845	17.927.392.885
6. BLU di Kementerian Perhubungan	40.783.861.098	2.654.412.144
7. BLU di Kementerian Kesehatan	2.009.415.810.944	1.119.369.981.747
8. BLU di Kementerian Agama	18.975.977.875	22.844.460.027
9. BLU di Kementerian PU dan PERA	775.694.434.782	545.184.525.413
10. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	427.162.821.878	428.890.738.125
11. BLU di Kementerian KUKM	849.965.186	2.111.155.040
12. BLU di Kementerian Kominfo	265.728.536.138	0

13. BLU di Kepolisian RI	95.076.143.275	73.398.116.432
14. BLU di BPPT	11.952.345.481	8.268.562.104
15. BLU di LAPAN	586.960.320	157.853.200
16. BLU di BPKPB Batam	369.477.744.235	432.701.703.685
Jumlah Nilai Bruto	4.731.756.962.008	3.331.797.599.155
Penyisihan	(1.489.089.367.180)	(1.476.381.087.606)
Jumlah Nilai Bersih	3.242.667.594.828	1.855.416.511.549

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	11.026.815.451	998.842.009
2. BLU di Kementerian Keuangan	533.335.113	467.335.113
3. BLU di Kementerian Perhubungan	382.812.869	363.867.875
4. BLU di Kementerian Kesehatan	4.092.738.621	2.622.480.125
5. BLU di Kementerian Agama	2.845.061.482	5.465.610.192
6. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	22.266.368.229	16.565.518.909
7. BLU di Kementerian Kominfo	549.004.251.354	0
8. BLU di Kepolisian RI	6.950.000	12.738.450
9. BLU di BPPT	24.073.140	
Jumlah Nilai Bruto	590.182.406.259	26.496.392.673
Penyisihan	(18.033.547.080)	(5.299.508.688)
Jumlah Nilai Bersih	572.148.859.179	21.196.883.985

D.2.19. Piutang PFK

*Piutang PFK
Rp5,95 juta*

Jumlah Piutang PFK per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.956.960 dan Rp0. Piutang PFK merupakan Piutang PFK Beras Bulog.

D.2.20. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

*Piutang Lancar
Kredit
Pemerintah dan
Piutang Jangka
Pendek Lainnya
Rp573,84
miliar*

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp573.849.480.773 dan Rp208.813.153.381 merupakan Bagian Lancar Piutang Lumpur Sidoarjo pada BA 999.99. Nilai tersebut terdiri dari piutang yang jatuh tempo pada tahun 2017 sebesar Rp402.158.665.771 ditambah bunga yang timbul selama tahun anggaran 2016 sebesar Rp37.122.338.379 dan denda sebesar Rp134.568.476.623. Dari Jumlah Pinjaman sebesar Rp773.382.049.560, PT Minarak Lapindo Jaya berjanji akan menyelesaikannya berikut bunga yang timbul selambat-lambatnya tahun 2019 dengan menyerahkan sejumlah sertifikat tanah yang akan dilakukan pelunasan pembayarannya oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

D.2.21. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Rp185,75
triliun*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp185.756.595.265.767 dan Rp157.318.735.889.049 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. Piutang Perpajakan	72.741.904.616.236	53.510.524.914.538
2. Piutang Bukan Pajak	111.183.994.545.169	102.137.063.298.201
3. Bagian Lancar TPA	5.393.323.254	3.992.005.622
4. Bagian Lancar TP/TGR	95.888.595.944	136.080.965.640
5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	222.291.270.904	49.394.108.754
6. Piutang dari Kegiatan BLU	1.507.122.914.260	1.481.680.596.294
Penyisihan Piutang	185.756.595.265.767	157.318.735.889.049

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Perpajakan sebesar Rp72.741.904.616.236 merupakan penyisihan Piutang Perpajakan. Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp111.183.994.545.169 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp5.393.323.254 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp95.888.595.944 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp222.291.270.904 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.507.122.914.260 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	60.925.745.245	583.952.600.701
2. BLU di Kementerian Keuangan	629.856.697	497.244.696
3. BLU Kementerian Pertanian	29.370.410	0
4. BLU di Kementerian Perindustrian	1.064.280.749	644.012.719
5. BLU di Kementerian ESDM	10.744.860.067	14.257.130.105
6. BLU di Kementerian Perhubungan	719.218.723	69.086.832
7. BLU di Kementerian Kesehatan	360.151.024.781	292.823.082.483
8. BLU di Kementerian Agama	3.782.120.317	1.867.053.174
9. BLU di Kementerian PU dan PERA	637.429.731.497	443.928.042.353
10. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	196.388.336.484	92.057.175.801
11. BLU di Kementerian KUKM	113.696.051	340.687.092
12. BLU di kementerian Kominfo	175.506.462.935	0
13. BLU di Kepolisian RI	1.105.341.132	800.555.048
14. BLU di BPPT	178.224.021	41.342.811
15. BLU di LAPAN	2.934.802	144.672.820
16. BLU di BPKPB Batam	58.351.710.349	50.257.909.659
Jumlah	1.507.122.914.260	1.481.680.596.294

D.2.22. Persediaan

*Persediaan
Rp80,30 triliun*

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp80.306.059.604.541 dan Rp96.195.367.619.467 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Persediaan di K/L	78.790.438.039.473	94.176.384.530.234
Persediaan di BLU	1.329.845.323.303	1.121.771.807.841
Persediaan di BUN	185.776.241.765	897.211.281.392
Jumlah	80.306.059.604.541	96.195.367.619.467

Persediaan di K/L per 31 Desember 2016 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp51.571.871.314.246, Kementerian Perhubungan sebesar Rp6.654.518.610.092, POLRI sebesar Rp3.699.779.354.496, Kementerian PU dan PERA sebesar Rp3.118.682.234.566, Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.081.621.562.988, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp1.369.671.545.946, BKKBN sebesar Rp1.063.457.992.221, dan Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp943.722.231.112. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2016 sebesar Rp185.776.241.765 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
007	Kementerian Sekretariat Negara	0	117.788.213
015	Kementerian Keuangan	158.438.693.025	864.255.953.925
018	Kementerian Pertanian	18.839.007.277	16.837.224.087
103	BNPB	2.724.463.400	12.487.390.900
	- Otoritas Jasa Keuangan	1.625.402.930	2.270.689.674
	- SKK Migas	4.148.675.133	1.242.234.593
Total		185.776.241.765	897.211.281.392

- a. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp158.438.693.025 atau setara 17.872.385 kg. HPB CBP ditetapkan sebesar Rp8.865 per kg. Laporan rekapitulasi mutasi CBP adalah sebagai berikut.

(dalam kilogram)

No	Uraian	Mutasi Persediaan		Saldo
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	Saldo awal			103.814.529
2	Penambahan Stok 2015	225.606.316		329.420.845
3	Penggunaan Operasi Pasar		(303.041.784)	26.379.061
4	Penggunaan Bencana Alam		(8.506.676)	17.872.385

- b. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp18.839.007.277 merupakan Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihian pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT. Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

No.	Tahun	31 Desember 2016 (audited)		31 Desember 2015 (audited)	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	873.869	5.946.678.545	581.887	3.959.741.035
2	Padi Hibrida	0	0	0	0
3	Jagung Komposit	23.490	203.940.180	23.490	189.102.252
4	Jagung Hibrida	387.148	12.688.388.552	387.148	12.688.388.552
5	Kedelai	0	0	-	-
Jumlah*		1.284.507	18.839.007.277	992.525	16.837.231.839

- c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp2.724.463.400 merupakan hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menghasilkan Barang Milik Negara yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Simeuleu senilai Rp2.724.463.400. Barang Milik Negara/Aset yang direhabilitasi dan direkonstruksi dibiayai melalui dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bagian Anggaran 999.08 TA 2011 dan direalisasikan/disalurkan pada TA 2012 merupakan Aset Pemerintah Daerah yang terkena dampak bencana. Oleh karena Aset yang dibiayai merupakan milik Pemerintah Daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya membiayai dengan menyalurkan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Barang Milik Negara yang dihasilkan dicatat dalam Persediaan.

Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.582.489.071 merupakan realisasi belanja barang persediaan yang belum direkam barang persediaannya. Persediaan yang belum diregister di K/L per 31 Desember 2016 terdapat pada Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada Ditjen Dukcapil (27 satker).

D.2.23. Dana Bergulir

*Dana Bergulir
Rp33,66 triliun*

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp33.669.878.397.728 dan Rp28.775.482.215.222 merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	251.365.733.833	134.153.123.485
2. Kementerian Lingkungan Hidup	21.397.837.886	23.887.144.271
3. BLU Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB)	4.111.023.032.799	4.041.635.117.056
4. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	24.547.907.357.025	20.183.169.393.171
5. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	4.738.184.436.185	4.392.637.437.239
Jumlah	33.669.878.397.728	28.775.482.215.222

Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp251.365.733.833 dan Rp134.153.123.485 merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen/dana bergulir disebabkan oleh penyaluran dana bergulir kepada masyarakat selama tahun 2016.

Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp21.397.837.886 dan Rp23.887.144.271 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).

Dana bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp4.111.023.032.799 dan Rp4.041.635.117.056. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.

Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUKM disebabkan oleh:

1. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUKM; dan
2. Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMK menjadi dana bergulir BUN Investasi Pemerintah.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp24.547.907.357.025 dan Rp20.183.169.393.171 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.738.184.436.185 dan Rp4.392.637.437.239 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai.

D.2.24. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih minus
Rp662,47
miliar*

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp662.475.190.133 dan minus Rp558.329.304.440 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
1. BLU Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB)	635.667.325.290	535.301.027.018
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	5.410.026.957	0
3. Kementerian Lingkungan Hidup	21.397.837.886	23.028.277.422
Jumlah	662.475.190.133	558.329.304.440

D.2.25. Investasi Non Permanen Lainnya

*Investasi Non
Permanen
Lainnya
Rp151,81
miliar*

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp151.813.406.601 dan Rp1.506.683.971.917 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa K/L atau BUN, yaitu:

Uraian	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Kementerian Perindustrian	4.147.135.601	6.437.396.575
Lembaga Manajemen Aset Negara	147.666.271.000	1.500.246.575.342
Jumlah	151.813.406.601	1.506.683.971.917

(dalam rupiah)

Penjelasan masing-masing Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp4.147.135.601 dan Rp6.437.396.575 merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Penurunan terjadi akibat adanya penyetoran pokok investasi oleh debitur yang telah menerima bantuan pinjaman.
2. Investasi non permanen pada Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp147.666.271.000 dan Rp1.500.246.575.342. Nilai tersebut merupakan nilai aset HTBI pada pengelolaan LMAN. Penurunan nilai disebabkan reklasifikasi dana kelolaan LMAN dari sebelumnya Investasi Non Permanen Lainnya menjadi Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan.

D.2.26. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

*Cadangan
Penurunan Nilai
Investasi Non
Permanen
Lainnya minus
Rp4,28 miliar*

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp4.281.153.081 dan minus Rp6.437.396.575 merupakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara. Penurunan penyisihan pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian disebabkan adanya pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanjut dana tersebut tidak digulirkan kembali sehingga tidak terjadi peningkatan NPL

D.2.27. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

*Investasi
Permanen PMN
Rp2.027,47
triliun*

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.027.471.536.964.900 dan Rp1.800.939.189.748.630 yang meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Luar Negeri, dan pada Badan Usaha Lainnya. Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

PMN	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
1. Persero	1.956.130.405.125.370	1.742.098.532.673.815
2. Perum	34.403.325.651.510	30.304.031.399.193
3. Lembaga Keuangan Internasional	15.349.580.678.752	12.112.539.357.418
4. Badan Usaha Lainnya	21.588.225.509.270	16.424.086.318.204
Jumlah*	2.027.471.536.964.902	1.800.939.189.748.630

(dalam rupiah)

*selisih sebesar Rp2 karena pembulatan

*PMN pada
Persero*

1. PMN pada Persero per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.956.130.405.125.370 dan Rp1.742.098.532.673.815 merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah metode ekuitas. PMN pada Persero dikelola oleh 2 pihak yakni:

a. PMN Pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.907.604.503.439.200 dan Rp1.701.926.455.866.300. Penyertaan Modal Negara pada Persero yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Penyertaan Modal Negara pada Persero yang bernilai signifikan diantaranya:

- 1) PT PLN Persero sebesar Rp880,68 Triliun
- 2) PT Pertamina Persero sebesar Rp293,77 Triliun
- 3) PT Bank Mandiri Persero sebesar Rp90,27 Triliun
- 4) PT BRI Persero sebesar Rp83,86 Triliun
- 5) PT Pupuk Indonesia sebesar Rp60,77 Triliun

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Terdapat penurunan penyajian Investasi Jangka Panjang BUMN sebesar Rp2.398.255.380.907 pada PT PLN (Persero) yang disebabkan penetapan kembali susut jaringan listrik berdasarkan surat Menteri ESDM Nomor 3713/22/MEM.L/2017 tanggal 8 Mei 2017 hal Realisasi susut Jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2016. Penurunan tersebut belum memperhitungkan pajak.

b. PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMN pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp48.525.901.686.170 dan Rp40.172.076.807.515.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMN pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Muligriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Rincian PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

2. PMN pada Perum per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp34.403.325.651.510 dan Rp30.304.031.399.193 merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan.

Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah memperhitungkan penilaian ekuitas negatif terhadap Perum PPD.

BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2016, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN.

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp15.349.580.678.752 dan Rp12.112.539.357.418.

Kenaikan PMN ini disebabkan oleh perubahan kurs dan bertambahnya nilai PMN pada Organisasi Internasional-LKI. Pencatatan atas nilai PMN yang ditambah berasal dari setoran yang dilakukan kepada

*PMN pada
Perum*

*Penyertaan
pada Lembaga
Internasional*

*PMN pada
Badan Usaha
Lainnya*

AIIB sejumlah USD268,840,000 dan LKI-LKI lainnya dan adanya pencatatan atas transaksi kepada IRCo yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2002 sejumlah USD1,500,000.

Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp21.588.225.509.270 dan Rp16.424.086.318.204 terdiri dari:

URAIAN	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	17.440.565.000.000	12.362.226.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	505.786.916	486.720.876
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	2.481.090.722.354	2.371.486.097.328
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.666.064.000.000	1.689.887.500.000
JUMLAH	21.588.225.509.270	16.424.086.318.204

Rincian PMN pada Perusahaan Minoritas dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

*Investasi
Permanen BLU
Rp8,16 miliar*

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp8.160.316.474 dan Rp8.160.316.474 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.523.121.974 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

*Investasi
Permanen
Lainnya
Rp351,18
triliun*

D.2.29. Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp351.189.666.923.549 dan Rp393.133.853.152.799 merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan jumlah:

PMN	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
1. PMN Lain-lain	36.912.651.163.549	33.335.133.954.799
2. Bank Indonesia	241.725.372.000.000	299.955.422.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan	72.551.643.760.000	59.843.297.198.000
Jumlah	351.189.666.923.549	393.133.853.152.799

1. PMN Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp36.912.651.163.549 dan Rp33.335.133.954.799 dengan rincian sebagai berikut.

BHMN	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
a. Institut Pertanian Bogor	1.385.818.220.786	875.357.971.819
b. Universitas Airlangga	1.928.642.689.204	1.773.148.165.830
c. Institut Teknologi Bandung	1.970.462.187.133	1.685.108.746.997
d. Universitas Indonesia	3.893.304.625.978	3.813.527.249.166
e. Universitas Gajah Mada	3.490.236.393.601	3.068.093.399.166
f. Universitas Pendidikan Indonesia	739.128.612.613	676.923.555.299
g. Universitas Sumatera Utara	2.077.629.207.466	2.061.536.377.294
h. BP MIGAS	352.405.757.084	352.405.757.084
i. BPJS Kesehatan	10.344.737.255.279	10.116.093.272.318
j. BPJS Ketenagakerjaan	10.730.286.214.405	8.912.939.459.826
Jumlah	36.912.651.163.549	33.335.133.954.799

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur bahwa Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 7 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTNBH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTNBH.

Terkait BP Migas, sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, pelaporan kekayaan/ekuitas bersih BPMIGAS/SKK Migas dilakukan oleh Sistem Akuntansi Badan Lainnya, sehingga nilai ekuitas bersih BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan SAIP merupakan nilai ekuitas per tanggal 13 November 2012 setelah audit.

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mutasi kenaikan investasi pada BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan nilai pengeluaran pembiayaan – PMN/Dana Investasi kepada BPJS Kesehatan karena pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan suntikan dana pemerintah kepada aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan langsung disalurkan oleh BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan melalui mekanisme hibah dari BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp241.725.372.000.000 dan Rp299.955.422.000.000 Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp72.551.643.760.000 dan Rp59.843.297.198.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan.

Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

D.2.30. Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp2.477.01
triliun*

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.477.013.158.358.622 dan Rp2.322.625.614.753.833 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan harga perolehan. Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.921.794.337.569.450, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.477.013.158.358.622 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp555.218.820.789.172.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Jenis Aset Tetap	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Tanah	1.014.770.924.509.309	991.835.474.000.677
Peralatan dan Mesin	429.336.179.594.261	362.763.460.752.647
Gedung dan Bangunan	248.289.310.177.760	225.506.826.098.999
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	606.677.449.768.757	561.513.028.557.810
Aset Tetap Lainnya	58.830.898.663.776	60.753.506.670.762
Konstruksi Dalam Penggeraan	119.108.395.644.759	120.253.318.672.938
Aset Tetap sebelum Penyusutan	2.477.013.158.358.622	2.322.625.614.753.833
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(555.218.820.789.172)	(470.577.954.454.878)
Jumlah Aset Tetap	1.921.794.337.569.450	1.852.047.660.298.955

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp196.317.157.856.069, dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Tanah	117.478.553.569.798	116.434.777.955.843
Peralatan dan Mesin	33.853.559.327.426	24.837.391.150.025
Gedung dan Bangunan	35.080.543.656.979	27.694.162.348.414
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.529.474.023.845	1.921.506.990.570
Aset Tetap Lainnya	871.661.872.715	1.050.686.486.851
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.503.365.405.306	7.917.082.389.950
Aset Tetap sebelum Penyusutan	196.317.157.856.069	179.855.607.321.653
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(27.505.966.194.336)	(15.800.745.461.570)
Jumlah Aset Tetap	168.811.191.661.733	164.054.861.860.083

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp154.387.543.604.789 atau 6,65 persen dari nilai per 31 Desember 2015, sedangkan nilai buku Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp69.746.677.270.495 atau 3,77 persen. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 19**

D.2.31. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp555,21
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp555.218.820.789.172 dan Rp470.577.954.454.878 merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	248.619.300.346.552	209.364.784.348.920
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	50.421.051.211.110	44.973.445.371.890
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	251.559.317.522.765	214.741.954.283.647
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.619.151.708.745	1.497.770.450.421
Jumlah	555.218.820.789.172	470.577.954.454.878

K/L melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan PMK No.247/PMK.06/2014, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

D.2.32. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang
Rp66,02 triliun*

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp66.020.849.376.910 dan Rp72.515.109.830.790. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp47.128.879.666.666 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar RpRp66.020.849.376.910 dikurangi penyisihan sebesar Rp18.891.969.710.244.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	117.736.454.668	139.015.325.033
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	177.308.644.926	168.756.200.917
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	60.964.713.477.332	66.833.754.043.195
4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	1.842.224.000.000	2.656.780.000.000
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.918.866.799.984	2.716.804.261.645
Jumlah	66.020.849.376.910	72.515.109.830.790
Penyisihan	(18.891.969.710.244)	(25.005.769.879.190)
Nilai Bersih	47.128.879.666.666	47.509.339.951.600

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp117,73
miliar*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp117.736.454.668 dan Rp139.015.325.033. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp117.147.772.395 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp117.736.454.668 dikurangi penyisihan sebesar Rp588.682.273 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPERA sebesar Rp588.258.344, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp423.929 yang berasal dari transaksi penjualan kavling tanah kepada pegawai LPP RRI.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

*Tagihan TGR
Rp177,30
miliar*

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp177.308.644.926 dan Rp168.756.200.917. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp27.722.272.024 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp177.308.644.926 dikurangi penyisihan sebesar Rp149.586.372.902. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

*Piutang Jangka
Penerusan
Pinjaman
Rp60,96 triliun*

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp60.964.713.477.332 dan Rp66.833.754.043.195. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp44.194.889.056.912 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.964.713.477.332 dikurangi penyisihan sebesar Rp16.769.824.420.420

4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

*Piutang Jangka
Panjang Kredit
Pemerintah
Rp1,84 triliun*

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.842.224.000.000 dan Rp2.656.780.000.000. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah merupakan total pokok pinjaman Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.833.012.880.000 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.842.224.000.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp9.211.120.000

5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang Jangka
Panjang
Lainnya Rp2,91
triliun*

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.918.866.799.984 dan Rp2.716.804.261.645. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp956.107.685.335 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.918.866.799.984 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.962.759.114.649. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. Kementerian Hukum dan HAM	12.792.500.000	14.370.800.000
2. Kementerian Perindustrian	7.216.329.773	0
3. Kementerian ESDM	401.137.587.576	0
4. Kementerian Perhubungan	17.953.902.454	17.939.635.302
5. Kementerian Kesehatan	261.560.972	0
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	49.223.363.000	8.905.314.000
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	115.705.235.349	117.040.101.022
8. Kementerian Ristek dan Dikti	1.286.175.375	0
9. Kementerian KUKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. BKKBN	8.427.673.414	8.499.808.374
11. LAPAN	2.633.830.161	2.665.830.161
12. Kementerian Perdagangan	0	1.048.837.000
13. BA BUN 999.99	2.286.435.938.610	2.530.541.232.486
Nilai Bruto	2.918.866.799.984	2.716.804.261.645
Penyisihan	(1.962.759.114.649)	(1.996.371.577.402)
Nilai Bersih	956.107.685.335	720.432.684.243

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp12.792.500.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017-2024.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp7.216.329.773 merupakan piutang pada Ditjen PPI
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian ESDM sebesar Rp401.137.587.576 merupakan reklasifikasi dari uang muka pada satker unit induk pembangunan atas koreksi BPK
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp17.953.902.454 merupakan piutang macet pada Ditjen Perhubungan Laut.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp261.560.972 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp49.223.363.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp115.705.235.349 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp1.286.175.375 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen berdasarkan SK Rektor No. 1357/UN21/KU/2016 yang akan dibayarkan dalam 24 bulan.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidakterwujudan atas kegiatan pengadaan *lift*.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.427.673.414 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebesar Rp2.633.830.161 merupakan piutang yang jatuh tempo sampai dengan tahun 2015.
12. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp2.286.435.938.610 terdiri dari Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.899.744.913.830 dan Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp386.691.024.780. Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.899.744.913.830 merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dan sudah dalam kategori piutang macet.

D.2.33. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp18.891.969.710.244 dan Rp25.005.769.879.190 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	588.682.273	695.502.452
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	149.586.372.902	146.968.810.445
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.962.759.114.649	1.996.371.577.402
4. Piutang Penerusan Pinjaman	16.779.035.540.420	22.861.733.988.891
Jumlah	18.891.969.710.244	25.005.769.879.190

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang
Rp18,89 triliun*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp588.682.273 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp588.258.344 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp423.929.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp149.586.372.902 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.962.759.114.649 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian/Lembaga dan Pengelola Bagian Anggaran sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Kementerian Hukum dan HAM	63.962.500	71.854.000
Kementerian Perindustrian	36.081.649	0
Kementerian ESDM	12.597.946.757	0
Kementerian Perhubungan	17.953.902.454	17.939.635.302
Kementerian Kesehatan	1.307.805	0
Kementerian Kehutanan	4.922.336.300	890.531.400
Kementerian Kelautan dan Perikanan	578.025.602	585.200.505
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	6.430.877	0
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8.427.673.414	8.499.808.374
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2.633.830.161	2.081.905.019
Kementerian Perdagangan	0	5.244.185
BA 999.99	1.899.744.913.830	1.950.504.695.317
Jumlah	1.962.759.114.649	1.996.371.577.402

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp16.779.035.540.420 merupakan Penyisihan pada Piutang Penerusan Pinjaman dan Piutang RDI

D.2.34. Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp955,99
triliun*

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp955.992.389.178.366 dan Rp855.672.803.857.447. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp771.522.275.180.276, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp955.992.389.178.366 dikurangi akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp177.174.396.032.052 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.295.717.966.038. Aset Lainnya terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	133.986.958.084.243	133.986.958.084.243
2. Aset Tak Berwujud	24.269.238.842.638	20.848.808.935.286
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	214.185.677.265.195	205.989.746.843.476
4. Dana Penjaminan	593.487.374	2.339.176.856
5. Dana Kelolaan BLU	21.032.093.463.366	5.643.270.998.503
6. Aset KKKS	416.995.629.577.966	356.389.805.603.333
7. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi)	2.543.920.246.320	2.692.620.455.926
8. Aset Lain-lain	128.875.351.921.271	117.837.569.838.996
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	14.102.926.289.993	12.281.683.920.828
Jumlah	955.992.389.178.366	855.672.803.857.447
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.295.717.966.038)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(177.174.396.032.052)	(142.462.144.304.314)
Nilai Bersih	713.210.659.553.133	

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

*Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
Rp133,98
triliun*

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp133.986.958.084.243 dan Rp133.986.958.084.243 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	133.541.579.113.010	133.541.579.113.010
2. Kementerian Pariwisata	182.980.000.000	182.980.000.000
3. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	178.751.471.233	178.751.471.233
Jumlah	133.986.958.084.243	133.986.958.084.243

Masing-masing Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan aset pada Ditjen Bina Marga yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Aset tersebut terutama terdiri dari Tanah dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata berupa tanah seluas 9.419 m² yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate and Transfer*) Tanah dan Gedung Sapta Pesona B, antara Kementerian Pariwisata dengan PT. Sisindosat Lintas Buana.
3. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS berupa tanah untuk mendirikan gedung perkantoran berdasarkan perjanjian dengan PT. Bakrie Swasakti Utama, yaitu Perjanjian Bangun Guna Serah/*Built, Operating, dan Transfer*(BOT) Tanah dan Bangunan Gedung Bappenas Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, No.4300/SES/09/2004 tanggal 24 September 2004.
4. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan aset yang dikerjasamakan dengan beberapa pihak ketiga. Aset tersebut terutama terdiri dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.123.140.392, Peralatan dan Mesin sebesar Rp130.590.198.841, dan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.038.132.000.

2. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp24,26 triliun*

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp24.269.238.842.638 dan Rp20.848.808.935.286 merupakan aset yang berupa *software*, hasil kajian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.781.275.744, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638 dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.299.457.566.894. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp214,18 triliun*

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp214.185.677.265.195 dan Rp205.989.746.843.476, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Luar Negeri	567.365.636.447	546.301.755.211
2. Kementerian Pertahanan	8.689.313.944.775	9.988.395.861.554
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.384.144.344.496	0
4. Kementerian Kesehatan	7.878.117.509	12.195.484.432

5. Kementerian Agama	1.439.575.404.223	1.505.597.044.704
6. Kementerian Ketenagakerjaan	0	252.016.531.250
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2.342.647.890	86.159.736.124
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia	420.368.767.398	445.999.207.224
9. Lembaga Ketahanan Nasional	0	10.664.789.745
10. LPP RRI	3.900.497.445	0
11. BUN	197.670.787.905.012	193.142.416.433.232
Jumlah	214.185.677.265.195	205.989.746.843.476

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp567.365.636.447 merupakan saldo kas besi berdasarkan *bank statement* r 31 Desember 2016 pada 119 Satker Perwakilan RI di luar negeri dengan menggunakan kurs tengah BI. Dana ini dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2/18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga apabila Uang Persediaan (UP) belum diterima atau mengalami keterlambatan dan untuk mengatasi keadaan darurat (evakuasi, perlindungan WNI, dll). Penggunaannya terutama pada belanja yang bersifat mengikat.
- 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.689.313.944.775 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2016, antara lain kontrak devisa, dana lintas tahun (*pending matters*, *outstanding L/C kontrak devisa*, *increase L/C, reimbursement*, dana siaga ops, sisa dana persiapan UO, dan FMS).
- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.384.144.344.496 merupakan merupakan saldo retur rekening bank penyalur bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum tersalurkan untuk tahun 2015 dan 2016 pada Ditjen Dikdasmen.
- 4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp7.878.117.509 merupakan Dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2016 yang berupa dana Program Jamkesmas Rujukan sebesar Rp7.854.175.700,64 dan dana Jamkesmas Dasar sebesar Rp23.941.808.
- 5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp1.439.575.404.223 merupakan aset bersih (*net asset*) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH).
- 6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Ketenagakerjaan dieliminasi hingga nihil karena berdasarkan rekomendasi koreksi BPK bahwa penggunaan rekening deposito dana penjaminan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memperoleh Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) tidak terkait dengan kegiatan operasional Kementerian Ketenagakerjaan.
- 7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp2.342.647.890 merupakan dana pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.168.647.890 dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebesar Rp174.000.000.
- 8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp420.368.767.398 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA
- 9) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional direklasifikasi keluar hingga nihil ke Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berupa peralatan mesin dan pembangunan gedung.
- 10) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp3.900.497.445 merupakan cadangan untuk penyelesaian kewajiban perpajakan LPP RRI atas statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang mana sampai saat ini masih dalam proses audit.
- 11) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp197.670.787.905.012, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Rekening Dana Cadangan	6.868.655.110.595	11.340.571.491.085
Rekening Lainnya di BUN	190.175.045.540	167.509.906.208
BA 999.03	20.671.746.455.061	15.668.823.189.726
PT. Taspen dan Asabri	123.022.979.463.816	102.090.500.917.619
SBN Dana <i>prefunding</i>	46.763.275.830.000	63.719.892.925.000
Retur Rekening Dana Cadangan	0	155.118.003.594
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	153.956.000.000	0
Jumlah	197.670.787.905.012	193.142.416.433.232

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- Rekening Dana Cadangan sebesar Rp6.868.655.110.595 merupakan Rekening Pembangunan Hutan sebesar Rp3.578.019.309.595, Rekening Dana Reboisasi sebesar Rp968.858.801.000 dan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp2.321.777.000.000.
- Rekening Lainnya di BUN sebesar Rp190.175.045.540 merupakan rekening yang ditujukan untuk tujuan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Rekening	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1. Menteri Keuangan cq Dirjen Perbendaharaan untuk menampung Pengembalian Dana Talangan dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	85.839.905.707	83.953.040.894
2. BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan Nomor 502.000002980	82.107.368.550	82.107.368.550
3. Rekening Khusus Menteri Keuangan karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.476.771.283	1.449.496.764
4. Menteri Keuangan Pengeluaran Untuk Surat Berharga nomor 502.000001980	20.751.000.000	0
Jumlah	190.175.045.540	167.509.906.208

- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 sebesar Rp20.671.746.455.061, terdiri dari:
 - Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp54.046.455.061 merupakan dana pada Rekening Penampungan Dana Pokok dan Bagi Hasil.
 - Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp20.617.700.000.000 merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT. Taspen dan PT. Asabri sebesar Rp123.022.979.463.816 merupakan kewajiban PT. TASPEN kepada peserta program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- SBN Dana *Prefunding* sebesar Rp46.763.275.830.000 adalah dana pada Rekening Penampungan hasil penjualan SBN sebagai pembiayaan awal tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Nama Rekening	Saldo (Rp)
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	62.096.674.300
RPKBUNP GAJI BRI (032901003297307)	5.504.800.726.200
RPKBUNP GAJI-MDRI (1190006666638)	919.414.061.500
RPKBUNP Gaji-BNI (0296474303)	725.714.089.500
RPKBUNP Gaji-BTN (1401390005121)	56.080.478.200

RPKBUNP Gaji-BRI Syariah (1032473168)	1.736.272.600
Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta US Dollar (608001411980)	39.257.875.830.000
Rekening pada BO II KPPN	235.557.697.700
Jumlah	46.763.275.830.000

- f. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp153.956.000.000 merupakan dana yang belum disalurkan ke MBR per 31 Desember 2016 tetapi sudah disalurkan pada bulan Januari 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Bank Pelaksana	Nilai SBUM (Rp)	Waktu Penyaluran
BBJ Syariah	8.000.000	Januari 2017
BPD Riau Kepri	4.000.000	Januari 2017
Bank NTB	8.000.000	Januari 2017
BTN	127.668.000.000	Januari 2017
BTN Syariah	26.268.000.000	Januari 2017
Jumlah	153.956.000.000	

4. Dana Penjaminan

Dana
Penjaminan
Rp593,48 juta

Dana Penjaminan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp593.487.374 dan Rp2.339.176.856 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan terdiri dari rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.

5. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan
BLU Rp21,03
triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp21.032.093.463.366 dan Rp5.643.270.998.503 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, terdiri dari:

BADAN LAYANAN UMUM	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	909.905.563.815	2.657.362.562.761
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	27.206.642.975	96.285.606.829
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.763.216.965.167	1.880.429.575.515
BLU LPDB KUKM	855.092.380.659	1.009.193.253.398
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	17.473.265.887.000	0
BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	3.406.023.750	0
Jumlah	21.032.093.463.366	5.643.270.998.503

- Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp909.905.563.815 dan Rp2.657.362.562.761. Penurunan ini disebabkan adanya penarikan dana pokok BPJT sebesar Rp1.401.910.000.000 dan penyaluran dana BPJT kepada BUJT yang tengah mengerjakan Tol Trans Jawa.
- Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.206.642.975 dengan rincian sebagai berikut.

Nama Bank	Nomor Rekening	(dalam rupiah)	
		31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	
1. BTN	01-01-30-000881-3	30.301.898,01	
2. MANDIRI	126-00-0703519-8	1.736.558,39	
3. BTN SYARIAH	7011001717	1.258.179,00	
4. BUKOPIN	102.3938.011	1.151.575,56	
5. BANK RIAU KEPRI	10-10-00010-3	2.027.647,15	
6. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	82-00-30000-0	1.000.000,00	
7. BANK SUMUT	350.01.06.000004-0	33.932.639,44	

8. BANK SUMUT Syariah	610.01.06.000002-0	9.478.884,00
9. BANK Kaltim	0011100244	278.793.292,93
10. BANK Sumsel Babel	170.30.20010	218.085.366,49
11. BANK NTT	016.01.01.000001-0	33.515.245,70
12. BANK DIY	001.111.001471	7.490.158,50
13. BRI	0193-01-002945-30-6	2.389.002,27
14. BNI	2226662828	3.206.997,00
15. BRI SYARIAH	1030811328	167.499.593,53
16. BPD Jatim	0011268862	67.228.849,17
17. BPD Jatim Syariah	6101003780	4.885.191,45
18. BPD Jateng	1-034-01721-9	60.913.369,00
19. BPD Jateng Syariah	5-031-00104-2	0
20. BPD Papua	1500105000045	8.690.654,53
21. BPD Kalteng	100-002-000002933-2	21.079.855,00
22. Bank Syariah Mandiri	7271220124	230.592.774,72
23. BPD Kalsel	003.00.12.00016.5	60.639.953,00
24. BPD Nagari	21000101014137	1.475.705,82
25. BPD Sulawesi Tenggara	001.01.05.500231-0	20.636.626,00
26. Bank Artha Graha	008.12.1443.3	1.393.429,00
27. Bank NTB	001.21.06880.00-5	2.043.323,90
28. Bank Jabar Banten	8000000000001	63.799.781,00
29. Bank Mayora	6000486815	1.576.589,94
30. Bank Sumsel Babel Syariah	801-32-00002	1.398.152,00
31. Bank Jambi	3000947217	184.135,51
32. Bank Jabar Banten Syariah	70102000901	1.425.000,00
33. Deposito 1 (asal DK)	00001-01-40-018062-0	26.270.000.000,00
Jumlah Saldo Menurut Rekening Koran		27.609.830.428,01
Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan		(406.013.105)
Piutang pada Bank Pelaksana		2.825.652
Jumlah Aset Lainnya		27.206.642.975

- c. Dana kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.763.216.965.167 dan Rp1.880.429.575.515. Adapun penurunan dana disebabkan adanya penyaluran dana bergulir. Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan ditempatkan pada rekening dengan rincian sebagai berikut
- Rekening Dana Kelolaan BRI No. 0193-01-000830-30-1 Rp13.216.965.167.
 - Deposito BRI No. 0193-01-01166340-4 sebesar Rp1.750.000.000.000.
- d. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah besar Rp855.092.380.659 dan Rp1.009.193.253.398
- e. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp17.473.265.887.000 dan Rp0 dengan rincian penempatan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Rekening	Jumlah
Rekening giro dana kelolaan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk no. 984125000	23.265.887.000
Rekening deposito dana kelolaan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk no. 984127007	600.000.000.000
Rekening deposito dana kelolaan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk no. 32901027873402	750.000.000.000
Rekening deposito dana kelolaan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk no. 2906201604	100.000.000.000
Rekening giro dana kelolaan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk no. 32901003727302	16.000.000.000.000
Jumlah	17.473.265.887.000

- f. Dana Kelolaan pada BLU UIN Maulana Malik Ibrahim per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.406.023.750 dan Rp0. Dana ini disediakan untuk kegiatan kerja sama dengan lembaga lain, seperti untuk penelitian dosen dan beasiswa.

Aset KKKS
Rp416,99
triliun

6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp416.995.629.577.966 dan Rp356.389.805.603.333. Nilai Aset KKKS per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp288.308.506.616.207 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp416.995.629.577.966 dikurangi penyusutan sebesar Rp128.687.122.961.759. Rincian Aset KKKS adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
Jenis Aset KKKS	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1. Aset Tanah	20.819.996.739.758	17.744.905.389.889
2. Aset Non Tanah	396.175.632.838.208	338.644.900.213.444
a. Harta Benda Modal (HBM)	370.928.185.846.133	310.974.108.335.350
b. Harta Benda Inventaris (HBI)	58.622.414.607	34.280.485.664
c. Material Persediaan	25.188.824.577.468	27.636.511.392.430
Nilai Aset KKKS	416.995.629.577.966	356.389.805.603.333
Akumulasi Penyusutan	(128.687.122.961.759)	(103.697.475.799.294)
Nilai Buku Aset KKKS	288.308.506.616.207	252.692.329.804.039

A. Aset Tanah

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
17.744.905.389.889	3.802.721.624.981	(727.630.275.112)	20.819.996.739.758

Penjelasan atas Aset Tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2015 *Audited*,
- 2) Penambahan Aset Tanah sebesar Rp3.802.721.624.981 berasal dari:
 - a) Koreksi tambah sebesar Rp8.333.886 pada KKKS PT. Tropic Energy Pandan dikarenakan terdapat tambahan dokumen kepemilikan.
 - b) Dikarenakan terdapat pergantian operator dari JOB Hess Jambi Merang menjadi JOB Pertamina Talisman, nilai dari aset tambahan di atas tahun 2011 dengan perolehan Rp9.848.310.000.
 - c) Terdapat nilai dari aset pada KKKS PT. Chevron Pasific Indonesia (Rokan) sebesar Rp1.413.062.724.
 - d) Koreksi hasil IP Tanah tahun 2016 sebesar Rp3.322.398.338.441.
 - e) Adanya tambahan aset tahun 2016 sebesar Rp469.053.579.930.
- 3) Pengurangan aset tanah sebesar Rp727.630.275.112 berasal dari:
 - a) Koreksi kurang sebesar Rp12.154.804.841 pada KKKS JOB Hess Jambi Merang dikarenakan aset JOB Hess Diserahkan ke JOB Pertamina Talisman.
 - b) Koreksi kurang sebesar Rp6.029.860.000 pada KKKS JOB Pertamina Jambi Merang dikarenakan terdapat koreksi luas dan nilai aset sebab aset JOB hess ditambahkan kedalam mutasi 2015 sehingga adanya pencatatan ganda.
 - c) Koreksi kurang sebesar Rp709.445.610.271 dikarenakan terdapat koreksi data sumber hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 sampai dengan 2010.
- 4) Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, aset berupa Tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS.
- 5) Terkait pengukuran, nilai Aset Tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:
 - a) Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk Aset Tanah yang diperoleh tahun 2010 ke bawah.
 - b) Menggunakan nilai perolehan untuk Aset Tanah yang diperoleh setelah tahun 2011.

B. Aset Non Tanah Berupa Harta Benda Modal

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
310.974.108.335.350	90.237.581.155.200	(30.283.503.644.417)	370.928.185.846.133

Penjelasan atas Aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2015 *Audited*.
- 2) Penambahan Aset HBM sebesar Rp90.237.581.155.200 berasal dari:
 - a. Penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas dengan tahun perolehan di atas tahun 2011, sebesar Rp73.335.107.095.433.
 - b. Koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp16.900.809.083.554, antara lain:
 - Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang berubah nomor harmoni/SINAS, dibagi ataupun yang digabung;
 - Koreksi atas perubahan AFE;
 - Koreksi pembenahan data saat migrasi Harmoni III ke Sinas;
 - Koreksi audit; dan
 - Koreksi lainnya.
 - c. Transfer in pada 2 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.664.910.713.
 - d. Selisih pembulatan nilai perolehan sebesar Rp65.500.
- 3) Pengurangan aset HBM sebesar Rp30.283.503.644.417 dikarenakan adanya :
 - a. Koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp30.257.459.947.755, antara lain :
 - Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang berubah nomor harmoni/SINAS, dibagi ataupun yang digabung;
 - Koreksi audit
 - dan koreksi lainnya
 - b. Penghapusan aset 2 (dua) KKKS sebesar Rp22.852.103.392.
 - c. Transfer out pada 2 KKKS sebesar Rp3.191.593.270
- 4) Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, aset berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed into Service (PIS)*.
- 5) Terkait pengukuran, nilai HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset yaitu:
 - a. Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang di-laksanakan oleh Tim IP untuk Aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
 - b. Dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat *PIS* untuk Aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

C. Aset Non Tanah Berupa HBI

Penjelasan atas Aset HBI yang disajikan dalam Neraca Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2015 *Audited*.
- 2) Penambahan aset HBI sebesar Rp25.259.109.251 berasal dari tambahan aset HBI (*PIS*) sebesar Rp24.695.570.376 dan koreksi tambah koreksi buka tutup dan reklasifikasi dari CaLK ke Neraca sebesar Rp563.538.875.
- 3) Pengurangan Aset HBI sebesar Rp917.180.308 berasal dari koreksi kurang Aset HBI yang berasal dari koreksi buka tutup dan reklasifikasi dari Neraca ke CaLK sebesar Rp521.305.059, penghapusan Rp386.651.422, dan transfer out sebesar Rp9.223.827.
- 4) Terkait pengakuan, aset berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *PIS*.

- 5) Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/*P/S*.
- 6) HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

D. Aset Non Tanah berupa Material Persediaan

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)	Saldo Akhir (Rp)
2,003,371,612	657,112,510	(785,757,672)	1,874,726,450	25.188.824.577.468

Aset material persediaan yang disajikan dalam Neraca Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2015 sebesar USD2,003,371,612 atau setara Rp27.636.511.392.430
- 2) Penambahan material persediaan sebesar USD657,112,510 berasal dari koreksi saldo awal sebesar USD354,193 dan mutasi tambah sebesar USD656,758,317. Adapun pengurangan material sebesar USD785,757,672 berasal dari koreksi saldo awal sebesar USD1,902,662 dan mutasi kurang sebesar USD783,855,010.
- 3) Saldo akhir material persediaan yang dicatatkan pada Neraca tahun 2016 merupakan stok material persediaan yang disimpan di gudang KKKS per 31 Desember 2016 senilai USD1,874,726,450 atau setara Rp25.188.824.577.468. Saldo akhir dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2016 yaitu Rp13.436/USD (selisih Rp4.732 karena pembulatan angka koma dalam USD).

E. Penjelasan Nilai Akumulasi Penyusutan pada Neraca 2016

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
103.697.475.799.294	31.488.746.067.921	(6.499.098.905.456)	128.687.122.961.759

Akumulasi Penyusutan Aset Non Tanah yang disajikan dalam Neraca, terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Aset Non Tanah berupa HBM,
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Non Tanah berupa HBI.

Penjelasan atas penyusutan aset HBM adalah sebagai berikut.

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
103.685.968.783.365	31.479.037.107.729	(6.499.098.905.455)	128.665.906.985.639

- 1) Saldo awal merupakan penyusutan aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2015 *Audited*.
- 2) Penambahan penyusutan aset HBM sebesar Rp31.479.037.107.729 berasal dari:
 - i. Penyusutan atas penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas dengan tahun perolehan di atas tahun 2011, sebesar Rp3.648.484.027.620.
 - ii. Penyusutan karena adanya koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp6.131.951.304.564, antara lain:
 - Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang dibagi ataupun yang digabung;
 - Koreksi atas keterlambatan *charges* atas *cost recovery*;
 - Koreksi pembenahan data saat migrasi Harmoni III ke Sinas; dan
 - Koreksi lainnya.
 - iii. Penyusutan tambahan dari saldo awal BMN sebesar Rp21.697.756.236.405.
 - iv. Penyusutan akibat adanya Transfer Masuk sebesar Rp845.522.765.
 - v. Penyusutan akibat adanya selisih pembulatan sebesar Rp16.375.
- 3) Pengurangan penyusutan aset HBM sebesar Rp6.499.098.905.455 berasal dari:
 - a) Mutasi kurang penyusutan karena adanya koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp6.496.003.060.375, antara lain:

- Koreksi buka tutup aset, termasuk aset yang dibagi ataupun yang digabung;
 - Koreksi audit; dan
 - Koreksi lainnya
- b) Mutasi kurang penyusutan karena adanya Tranfer Keluar sebesar Rp1.210.154.184.
- c) Mutasi kurang penyusutan karena adanya penjualan aset yang dilakukan pada tahun 2016 sebesar Rp1.885.690.896.

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
11.507.015.928	9.708.960.192	(0)	21.215.976.120

- 1) Saldo awal merupakan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2015 *Audited*.
- 2) Penambahan Aset HBI sebesar Rp9.708.960.192 berasal dari:
 - a) Penyusutan dari tambahan Aset HBI sebesar Rp7.079.569.880;
 - b) Koreksi tambah Aset HBI sebesar Rp2.629.390.312 berasal dari mutasi kurang karena koreksi.

F. Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca Tahun 2016

Selain Aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2016 *Audited*, terdapat Aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2016 *Audited* karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Aset Tanah

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.994.460.479.390	25.762.437.719	811.225.324.858	1.208.997.592.251

- 1) Terdapat Aset Tanah pada 59 KKKS dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 senilai Rp1.208.997.592.251 yang tidak dilaporkan ke dalam Neraca Tahun 2016.

Jumlah KKKS	Luas Aset	Nilai Perolehan (Rp)
59 KKKS	4.029.696.144,38 m ²	1.208.997.592.251

- 2) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2015 *Audited*.
- 3) Penambahan aset tanah sebesar Rp25.762.437.719 berasal dari koreksi tambah nilai perolehan Aset Tanah yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 sampai dengan 2010.
- 4) Pengurangan aset tanah sebesar Rp811.225.324.858 berasal dari:
 - Koreksi kurang nilai perolehan aset tanah sebesar Rp407.986.599.
 - Aset tanah yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian untuk disajikan dalam Neraca sebesar nilai perolehan Rp810.817.338.259.
- 5) Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi, aset tanah yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian akan disajikan dalam neraca setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

2) Aset Harta Benda Modal

1) Aset Sumur yang Tidak Digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi, dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (*plug and abandoned*).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi, nilai asetnya dikeluarkan dari nilai aset non tanah yang disajikan pada Neraca Tahun 2016. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2016 dengan total nilai USD160,036,869. Nilai aset sumur yang tidak digunakan adalah sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Nilai Sumur 2016 (USD)
21 KKKS	196,828,310	35,040,630	(71,832,071)	160,036,869

2) Aset Perolehan Sampai dengan Tahun 2010 yang Dilaporkan di Tahun 2016

Terdapat aset yang baru dilaporkan oleh SKK Migas namun merupakan aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
6,205,265,304	1,437,946,015	(3,372,115,996)	4,271,095,323

Adapun untuk aset perolehan sampai dengan tahun 2010 yang dilaporkan sebelum tahun 2014 namun setelah periode Inventarisasi dan Penilaian akan dilaporkan setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi menyeluruh antara data aset HBM perolehan sampai dengan 2010 dengan data HBM yang telah di IP, yaitu baik HBM yang telah mendapat nilai wajar, kondisi rusak berat maupun dalam proses penghapusan. Verifikasi dan rekonsiliasi tersebut juga bertujuan untuk mendata aset-aset hasil IP yang kemungkinan tidak tercatat di SKK Migas. Mengingat proses verifikasi dan rekonsiliasi dimaksud membutuhkan proses yang relatif lama, pengungkapan besaran nilai HBM dan penyusutannya secara akurat di Catatan atas Laporan Keuangan baru dimungkinkan pada periode pelaporan berikutnya.

3) Aset *Subsequent Expenditure*

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
2,778,159,003	6,639,911,853	(3,767,401,593)	5,650,669,263

- Aset *subsequent expenditure* disajikan ke dalam CaLK sebesar nilai perolehan USDnya.
- Subsequent expenditure* akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

4) Aset yang telah diserahkan ke Pemerintah

a. Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
144,437,479	961,004	(21,965,320)	123,433,163

Terdapat mutasi penambahan dan pengurangan pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya koreksi nilai perolehan dari SKK Migas.

b. Aset yang dalam Proses Penghapusan

Terdapat aset KKKS VICO Indonesia senilai Rp22.852.103.392 dalam proses penghapusan dari Neraca dikarenakan telah terjual lelang, namun masih menunggu diterbitkannya surat hapus buku dari SKK Migas.

5) KKKS Terminasi

Selama tahun 2016, terdapat 56 KKKS yang telah terminasi dengan total nilai aset sebesar USD759,133.68.

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan 1 Januari 2016 (USD)	Mutasi Kurang Penghapusan (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2016 (USD)
56 KKKS	759,134	0	759,134

6) Harta Benda Inventaris

Terdapat aset perolehan dibawah tahun 2011 yang tidak dilaporkan di neraca karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian senilai USD4,970,497.

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan 1 Januari 2016 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2016 (USD)
56 KKKS	4,964,351	87,412	(81,266)	4,970,497

7. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN
Rp2,54 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.543.920.246.320 dan Rp2.692.620.455.926 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero).

Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham. Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2016 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
Aset Properti Eks BPPN	1.683.118.440.566	1.812.976.022.566
Aset Inventaris	11.903.097.376	11.903.097.376
Aset Nostro	9.314.176.101	9.406.955.523
Surat Berharga Eks BPPN	450.702.277.795	462.573.305.834
Saham Eks BPPN	388.882.254.482	395.761.074.627
Jumlah	2.543.920.246.320	2.692.620.455.926

Sejak LKPP Tahun 2012, aset kredit eks BPPN dan tagihan PKPS dicatat sebagai piutang bukan pajak. Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Lampiran 22**.

1. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Jumlah Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2016 sejumlah 906 aset dengan nilai sebesar Rp1.683.118.440.566 dan per 31 Desember 2015 dengan jumlah 918 aset sebesar Rp1.812.976.022.566.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	395
Dokumen selain dokumen kepemilikan	897
Tidak ada keterangan	81
Jumlah	1.373

Aset tersebut bertambah 16 unit dikarenakan ditemukan adanya catatan aset properti tetapi asli dokumen kepemilikan tidak dikuasai.

2. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Nilai wajar aset inventaris per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.903.097.376. Tidak ada perubahan atas nilai aset inventaris karena belum dilakukan penjualan.

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.314.176.101 dan Rp9.406.955.523. Penurunan nilai Aset Nostro dikarenakan adanya kenaikan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2016 sebesar Rp459.780.379.637, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Jika Aset Nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, akan disajikan di neraca.

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai Surat Berharga Eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2016 sebesar Rp450.702.277.795, sedangkan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp462.573.305.834. Pencatatan nilai Surat Berharga Eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank.

5. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari asset *settlement* BTO dan BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2016 sebesar Rp388.882.254.482 sedangkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp395.761.074.627. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham pada tahun 2016.

Nilai Aset Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report* Citibank, sedangkan nilai Aset Saham Eks BPPN yang dikelola langsung oleh DJKN disajikan berdasarkan nilai saham terakhir yang telah disampaikan oleh para emiten.

8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp128,87
triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp128.875.351.921.271 dan Rp117.837.569.838.996 merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp80.809.876.202.491 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp128.875.351.921.271 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp48.065.475.718.780. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

Instansi/Unit Terkait	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1. K/L	48.343.537.420.233	32.116.568.799.326
2. BLU pada K/L	511.886.882.303	6.745.405.220.734
3. BA BUN 999.03	13.234.602.981	13.234.602.981
4. BA BUN 999.99	80.006.693.015.754	78.962.361.215.955
Nilai Bruto	128.875.351.921.271	117.837.569.838.996
Akumulasi Penyusutan	(48.065.475.718.780)	(13.828.229.042.895)
Nilai Bersih	80.809.876.202.491	104.009.340.796.101

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp30.599.441.201.717 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp48.343.537.420.233 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp17.744.096.218.516. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 23**.
2. Aset Lain-lain pada BLU per 31 Desember 2016 merupakan reklasifikasi aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dan dana yang dikelola BLU. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dari Aset Lain-Lain pada BLU adalah sebesar Rp186.548.439.064 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp511.886.882.303 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLU sebesar Rp325.338.443.239. Aset Lain-lain BLU, terutama berasal dari BLU di Kementerian Kesehatan sebesar Rp234.035.417.779 merupakan aset lain-lain BMN yang dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan kas pada BLU yang dibatasi penggunaannya.
3. Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 pada BA 999.03 sebesar Rp13.234.602.981, terdiri dari Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaporkan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2016. Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.
4. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp80.006.693.015.754, terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1. Aset Lain-lain BLBI	4.768.013.571.680	4.910.557.089.772
2. Aset Eks Pertamina	41.459.431.869.274	41.597.831.883.957
3. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	26.621.110.500	9.516.762.000
4. Aset BMN <i>idle</i>	40.623.835.279	21.983.187.943

5. Aset PKP2B	33.705.051.589.051	32.421.454.017.179
6. Aset Lain-Lain Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang	6.951.039.970	1.018.275.104
Jumlah	80.006.693.015.754	78.962.361.215.955

- a. Aset Lain-lain BLBI per 31 Desember 2016 dan per Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.768.013.571.680 dan Rp4.910.557.089.772 merupakan aset aset non lancar lainnya yang terdiri dari aset properti eks kelolaan PT. PPA, surat berharga eks kelolaan PT. PPA, Aset Saham (non Bank) eks kelolaan PT. PPA, dan Saham Yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA. Adapun rincian Aset Lain-Lain sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
Aset Properti Eks PT. PPA	4.669.926.572.666	4.813.933.855.742
Surat Berharga Eks PT. PPA	16.657.242.209	16.657.242.209
Saham Non Bank Eks PT. PPA	58.951.006.805	55.845.568.821
Saham yang diserahkelolakan kepada PT. PPA	22.478.750.000	24.120.423.000
Jumlah	4.768.013.571.680	4.910.557.089.772

Penjelasan Aset Lain-lain BLBI adalah sebagai berikut.

1. Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.669.926.572.666 dan Rp4.813.933.855.742. Perubahan nilai aset tersebut terjadi karena adanya penambahan dan pengurangan aset. Penambahan aset sebanyak 18 unit dengan nilai sebesar Rp67.486.550.000, di mana dokumen kepemilikan telah diserahkan oleh BI kepada Kemenkeu. Sedangkan penurunan aset berasal dari:
 - a) 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp190.227.747.076 telah ditetapkan status penggunaannya untuk keperluan pemerintahan pada BPOM, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b) 58 (lima puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp21.266.068.000 telah laku dilelang.
2. Surat berharga eks kelolaan PT. PPA merupakan surat berharga yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT. PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT. PPA per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp16.657.242.209.
3. Nilai aset saham (non bank) eks PT. PPA per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp58.951.006.805 dan Rp55.845.568.821. Saham eks kelolaan PT. PPA merupakan saham telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT. PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009.

Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Lampiran 24**.

4. Nilai aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA per 31 Desember 2016 sebesar Rp22.478.750.000 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp24.120.423.000. Penurunan nilai saham yang diserahkelolakan kepada PT. PPA disebabkan aset saham PT. Asia Natural Resources Tbk dan PT. Jemblo Cable Company Tbk tidak diserahkelolakan kembali kepada PT. PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT. PPA yang dikelola oleh DJKN. Aset saham yang diserahkelolakan kepada kepada PT. PPA berupa saham non bank yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2016 tanggal 25 April 2016.
- b. Aset eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp41.459.431.869.274 dan Rp41.597.831.883.957. Rincian Aset Eks Pertamina antara lain sebagai berikut.

1. Aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp1.648.066.739.000.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara menetapkan bahwa terdapat 10 Aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok dan Bandung yang dijadikan

Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Pengelola Barang.

Sampai dengan saat ini telah diterbitkan beberapa Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina, dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai Penyerahkelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan tersebut, maka aset tetap berupa tanah dan bangunan yang masih tercatat di Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan menjadi sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai
Jl. Agus Salim 108 & 108A, Jakpus	1.057	837	35.037.558.000
Jl. Surabaya 60 & 60 Pav, Jakpus	1.468	357	36.505.456.000
Jl. Tarogong 33, Jaksel	105.557	-	1.233.433.545.000
Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timur	-	-	-
Sawangan, Depok	8.345	-	-
Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	22.305	-	265.899.043.000
Jl. Kapten Tendean	46.280	-	77.191.137.000
Jumlah			1.648.066.739.000

2. BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.688.609.286.351.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari 12 Kanwil di Lingkungan DJKN bersama dengan PT Pertamina EP. Hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, BMN eks Pertamina berupa aset eks Kontrak kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP per 31 Desember 2016 terdiri dari:

No	Wilayah Kerja	Nilai (Rp)
1	Kanwil I Banda Aceh	474.123.116.000
2	Kanwil II Medan	444.833.293.919
3	Kanwil III Pekanbaru	777.503.253.371
4	Kanwil IV Palembang	4.741.488.219.671
5	Kanwil VI Serang	16.903.044.000
6	Kanwil VII Jakarta	53.521.953.486
7	Kanwil VIII Bandung	2.629.730.374.915
8	Kanwil IX Semarang	398.015.324.166
9	Kanwil X Surabaya	48.026.344.000
10	Kanwil XII Banjarmasin	893.528.067.300
11	Kanwil XIII Samarinda	1.478.912.350.330
12	Kanwil XVII Papua	732.023.945.192
Jumlah*)		12.688.609.286.350

*) selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

3. Aset Kilang LNG Arun senilai Rp10.820.874.332.290 merupakan BMN eks Pertamina yang berasal dari:

Aktiva Kilang LNG Badak	Nilai (Rp)
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 16 Maret 2011	11.029.729.944.488
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 18 Januari 2015	16.470.844.894
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 2 Oktober 2016	4.381.376.000
Penghapusan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KM.6/2016 tanggal 30 Juni 2016)	(2.570.455.868)
Penghapusan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KM.6/2016 tanggal 30 Juni 2016)	(18.474.997.789)
Penghapusan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 341/KM.6/2016 tanggal 30 Juni 2016)	(205.328.524.794)

Penghapusan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 623/KM.6/2016 tanggal 31 Desember 2016)	(3.333.854.641)
Jumlah	10.820.874.332.290

4. Aset Kilang LNG Badak senilai Rp16.301.881.511.633 merupakan BMN eks Pertamina yang berasal dari:

Aktiva Kilang LNG Badak	Nilai (Rp)
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 12 November 2010	16.302.447.401.562
Hasil Inventarisasi dan Penilaian DJKN per 20 April 2012	3.725.430.479
Penghapusan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KM.6/2012 tanggal 21 September 2012)	(3.212.808.000)
Penghapusan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KM.6/2015 tanggal 24 Desember 2015)	(982.510.206)
Penghapusan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KM.6/2016 tanggal 15 Oktober 2016)	(96.002.202)
Jumlah	16.301.881.511.633

- c. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) pada tanggal 31 Desember 2016, aset lainnya pada pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN bernilai Rp26.621.110.500. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai awal sebesar Rp9.516.762.000, dikurangi dengan nilai pasar ABMA/T TK Santo Theresia/SD Santo Ignatius/SMP Sint Yoseph (dh. TK/SD/SMP Katholik) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Rp2.522.588.000 dan ditambah 7 (tujuh) ABMA/T dengan total nilai sebesar Rp19.626.936.500. Nilai tersebut merupakan nilai ABMA/T yang akan dilepaskan kepada pihak ketiga setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan atas pelepasan ABMA/T kepada pihak ketiga.
- d. Aset BMN *idle* per 31 Desember 2016 dan Per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp40.623.835.279 dan Rp21.983.187.943. Aset BMN *idle* merupakan bagian dari BMN. BMN *idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang. Pada tahun 2016, terdapat mutasi tambah atas BMN *idle* sebesar Rp28.681.872.903 yang terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar Rp25.310.971.500 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp3.370.901.403. Nilai mutasi kurang BMN *idle* pada tahun 2016 sebesar Rp10.041.225.567. Mutasi kurang BMN *idle* tersebut di atas berasal dari BMN *idle* yang telah diserahkan Pengelola Barang kepada Pengguna Barang atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e. Nilai Aset Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nilai Aset PKP2B per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp33.705.051.589.051 dan Rp32.421.454.017.179 yang tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. Berau Coal, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Multi Harapan Utama, dan PT. Tanito Harum.
- f. Aset Lain-Lain Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp6.951.039.970 dan Rp1.018.275.104. Nilai ini merupakan saldo akhir barang gratifikasi KPK dan aset lain-lain dalam penguasaan Pengelola Barang. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Barang Gratifikasi KPK	2.207	5.900.681.970
2	Perjanjian lain-lain internasional an. Pemerintah RI (Aset Eks USAID)	2	328.200.000
3	Aset dari pembubaran Badan yang Dibentuk K/L; Aset Eks LPT Indak	37	722.158.000
4	Aset yang berasal dari pembubaran badan-badan ad hoc	0	0
5	Aset yang berasal dari Pembubaran Yayasan sebagai tindak lanjut temuan BPK (Aset Eks Indra)	0	0
Total		2.246	6.951.039.970

9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan Ekuitas pada Unit Badan Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp14.102.926.289.993 dan Rp12.281.683.920.828. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)
1. Yayasan Taman Mini Indonesia Indah	87.956.319.377	82.780.878.544
2. Otorita Asahan	13.912.038.837	101.959.982.655
3. Yayasan Gedung Veteran	10.578.039.697	10.941.684.024
4. Badan Amil Zakat	93.536.900.686	63.811.132.000
5. Badan Wakaf Indonesia	1.403.816.697	1.362.878.074
6. BP Dana Abadi Umat	2.994.317.988.098	2.818.287.209.439
7. SKK MIGAS	(348.464.029.974)	(306.272.172.451)
8. BAPERTARUM PNS	7.211.731.495.881	6.460.799.344.154
9. Otoritas Jasa Keuangan	4.037.953.720.694	3.048.012.984.389
Jumlah	14.102.926.289.993	12.281.683.920.828

Penjelasan Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Aset Lainnya dari Yayasan TMII yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp87.956.319.377 dan Rp82.780.878.544. Aset Lainnya sebesar Rp87.956.319.377 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 sebesar Rp88.727.819.377 dikurangi dengan nilai Tanah sebesar Rp771.500.000 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.912.038.837 dan Rp101.959.982.655. Aset Lainnya sebesar Rp13.912.038.837 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.268.952.867.336 dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNBP ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar Rp1.255.040.828.499. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah dilakukan penyetoran dana *environmental fund* serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNBP Lainnya.
3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp10.578.039.697 dan Rp10.941.684.024. Aset Lainnya sebesar Rp10.578.039.697 adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2016.
4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 Rp93.536.900.686 dan Rp63.811.132.000. Nilai Aset Lainnya sebesar Rp93.536.900.686 adalah nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 *Audited*. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.
5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia tanggal 31 Desember 2016 dan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.403.816.697 dan Rp1.362.878.074. Aset Lainnya sebesar Rp1.403.816.697 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI tahun 2016 *Audited*. Untuk tahun 2016, Badan Wakaf Indonesia memperoleh alokasi dana APBN melalui Kementerian Agama sebesar Rp6.000.000.000 untuk bantuan operasional. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.994.317.988.098 dan Rp2.818.287.209.439 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BP DAU per 31 Desember 2016.

7. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp348.464.029.974 dan minus Rp306.272.172.451.
8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp7.211.731.495.881 dan Rp6.460.799.344.154 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM-PNS. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
9. Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp4.037.953.720.694 dan Rp3.048.012.984.389. Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar Rp4.037.953.720.694, yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

D.2.35. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

*Akumulasi
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Rp7,29 triliun*

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.295.717.966.038, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (Audited)
1. K/L	7.252.764.723.835
2. BUN	42.953.242.203
Jumlah	7.295.717.966.038

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L sebesar Rp7.252.764.723.835, terdiri dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.015.772.918.993 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud BLU sebesar Rp236.991.804.842.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN sebesar Rp42.953.242.203 merupakan akumulasi Amortisasi ATB pada BA 999.08.

D.2.36. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
Rp177,17
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp177.174.396.032.052 dan Rp142.462.144.304.314, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)
1. K/L	18.491.232.013.268	14.053.301.696.123
2. BUN	158.683.164.018.784	128.408.842.608.191
Jumlah	177.174.396.032.052	142.462.144.304.314

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp18.491.232.013.268, terdiri dari Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp418.089.265.741, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp17.458.614.708.959, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLU sebesar Rp322.359.318.663, Akumulasi Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi sebesar Rp285.481.509.557 dan Akumulasi Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi BLU sebesar Rp6.687.210.348.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN sebesar Rp158.683.164.018.784 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS sebesar Rp128.687.122.961.759, Akumulasi Penyusutan Aset BMN Idle sebesar Rp2.301.464.727, Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp11.246.797.015.550, dan Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B sebesar Rp18.746.942.576.748.

D.2.37. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)

*Utang PFK
Rp5,30 triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.301.758.765.389 dan Rp4.930.416.680.238 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Utang PFK sebesar Rp5.301.758.765.389, terdiri dari Utang PFK pada Ditjen PBN sebesar Rp324.026.496.624 dan Utang PFK pada Ditjen PK sebesar Rp4.977.732.268.765.

Utang PFK sebesar Rp5.301.758.765.389 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PKF 10% Gaji PNS	76.970.883.808	446.006.905.532
PKF 2% Pensiun	6.044.934.097	(73.301.031)
PKF 2% Iuran Kes. Pemda	214.503.039.893	541.389.666.841
PKF 2% As. Bidan/Dokter PTT	3.722.412.212	2.048.468.792
PKF 2% Askes TNI/Polri	-	-
PKF Taperum	21.590.223.599	24.260.172.926
PKF DTP Migas	293.280	-
PKF Lain-Lain	1.194.088.297	526.871.432
PKF Bulog	-	(6.388.191.502)
PKF Penutupan Rekening	621.438	-
PKF DJPK (Pajak Rokok)	4.977.732.268.765	3.922.646.087.248
Jumlah	5.301.758.765.389	4.930.416.680.238

D.2.38. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp36,13 triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp36.134.167.737.437 dan Rp70.415.703.883.642. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
K/L	22.438.518.540.842	18.308.634.730.720
BUN	13.695.649.196.595	52.107.069.152.922
Jumlah	36.134.167.737.437	70.415.703.883.642

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp22.438.518.540.842 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga yang berada pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp9.002.507.823.539 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.753.019.356.854 merupakan bansos yang masih belum dibayar, belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Agama sebesar Rp4.637.682.250.697 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Pertanian sebesar Rp1.418.743.619.863 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp13.695.649.196.595, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
BA 999.01	20.751.000.000	31.776.000.000
BA 999.05	-	41.088.275.528.842
BA 999.08	2.687.200.000	37.878.279.350
BA 999.99	13.063.632.417.049	9.496.962.157.869
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	608.578.579.546	1.452.177.186.861
Jumlah	13.695.649.196.595	52.107.069.152.922

- a. Utang pada BA 999.01 sebesar Rp20.751.000.000 merupakan kewajiban yang timbul kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2016 pada BA 999.01. Utang kepada Pihak Ketiga ini merupakan *Subsidiary Ledger Account* (Akun Subledger) yang tersaji pada aplikasi SPAN. Transaksi ini berasal dari transaksi pembayaran imbalan SBSN seri SDHI 2020C yang telah diterbitkan SP2D sebesar Rp20.751.000.000 pada tanggal 30 Desember 2016 untuk jatuh tempo pembayaran pada tanggal 3 Januari 2017.
- b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp2.687.200.000 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Kementerian Keuangan.
- c. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 sebesar Rp13.063.632.417.049 terdiri dari terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp5.521.587.861.008, Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen Anggaran sebesar Rp7.540.064.727.955, dan Utang Kepada Pihak Ketiga Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp1.979.828.086.
- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp5.521.587.861.008 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
1	Utang pembayaran PPN BI RTGS/Swift atas layanan jasa RTGS/Swift/BG sampai bulan Desember 2016	3.382.134.734	2.169.328.235
2	Selisih harga beras bulog TA 2014	-	1.323.510.852
3	Kekurangan pencairan dana JKK Tr IV TA 2016	35.720.003	43.536.161
4	Kekurangan pencairan dana JKM Tr IV TA 2016	44.650.004	54.420.201
5	Kekurangan pencairan dana iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016	4.404.810.019	17.220.067.754
6	Kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2016	13.720.546.248	6.540.751.064
7	UPSL PT Taspen Tahun 2007-2011	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000
8	UPSL PT Taspen Tahun 2012-2013	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
9	UPSL PT Asabri Tahun 2001-2012	-	712.341.000.000
	Total	5.521.587.861.008	6.239.692.614.267

Utang Pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT atas layanan jasa RTGS/SWIFT/BG yang diselenggarakan oleh BI sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebesar Rp3.382.134.734. Atas kewajiban tersebut, direncanakan alokasi dananya akan diajukan dalam APBN-P tahun 2017.

- a. Kekurangan pencairan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Triwulan IV TA 2016 kepada PT Taspen (Persero) adalah sebesar Rp35.720.003. Berdasarkan BAR Nomor 002/JKK-TASPEN/2017 tanggal 30 Januari 2017, kekurangan ini timbul dari selisih iuran JKK yang seharusnya diterima sebesar Rp19.285.382.473 dengan pencairan dana belanja iuran JKK sebesar Rp19.249.662.470. Atas kekurangan tersebut, telah dilakukan pembayaran melalui SPM Nomor 00037T/9873618/2017 Tanggal 8 Februari 2017 dengan SP2D Nomor 170191301001938 9 Februari 2017.

- b. Kekurangan pencairan iuran Jaminan Kematian (JKm) Triwulan IV TA 2016 kepada PT Taspen (Persero) adalah sebesar Rp44.650.004 yang timbul dari selisih iuran JKm yang seharusnya diterima sebesar Rp24.106.728.091 dengan pencairan dana belanja iuran JKm sebesar Rp24.062.078.087 (sesuai dengan BAR nomor 002/JKM-TASPEN/2017 tanggal 30 Januari 2016). Atas kekurangan tersebut, telah dilakukan pembayaran melalui SPM Nomor 00038T/9873618/2017 Tanggal 8 Februari 2017 dengan SP2D Nomor 170191301001922 9 Februari 2017.
 - c. Berdasarkan BAR Nomor 01/BA/DJPBN-BPJS Kesehatan/2016 tanggal 3 Februari 2016, jumlah kekurangan pencairan dana iuran jaminan kesehatan tahun 2016 adalah sebesar Rp4.404.810.019.
 - d. Kewajiban UPSL 2007-2011 pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp4.000.000.000.000 telah dilakukan pembayaran melalui SPM Nomor 00020T/987361/2017 tanggal 24 Januari 2017 dengan SP2D Nomor 170191301000529 Tanggal 25 Januari 2017.
 - e. Kewajiban UPSL 2012-2013 sebesar Rp1.500.000.000.000 telah dilakukan pembayaran melalui SPM Nomor 00021T/987361/2017 tanggal 24 Januari 2017 dengan SP2D Nomor 170191301000530 tanggal 25 Januari 2017.
 - f. Kekurangan pencairan dana pensiun bulan Desember 2016 pada PT Taspen (Persero) adalah sebesar Rp13.720.546.248 berdasarkan Berita Acara Nomor 1/BA/DJPBN-TSP/2017 tanggal 17 Januari 2017. Atas kekurangan tersebut telah dilakukan pembayaran melalui SPM Nomor 00025T/9873618/2017 Tanggal 24 Januari 2017 dengan SP2D Nomor 170191301000648 Tanggal 27 Januari 2017.
- 2) Utang kepada pihak ketiga Ditjen Anggaran sebesar Rp7.540.064.727.955 terdiri dari:
- a. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan hulu migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.376.058.323.528. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan Migas pada rekening Migas 600.000411980.
Pada nilai utang kepada pihak ketiga Migas tahun 2016 sebesar Rp6.376.058.323.528 terdapat adanya pengakuan utang yang berasal dari estimasi *underlifting* KKKS tahun 2016 sebagai konsekuensi dari penerapan PMK No. 124/PMK.02/2016 yang mewajibkan adanya pelaporan estimasi transaksi *over/underlifting* periode tahun berjalan.
 - b. Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi dan pencadangan Pembayaran PBB Panas Bumi yang belum atau masih diproses penyelesaiannya. Pada 31 Desember 2016 masih terdapat kewajiban pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi yang dananya telah dialokasikan dalam rekening panas bumi sebesar Rp1.164.006.404.427.
- 3) Utang kepada pihak ketiga Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebesar Rp1.979.828.086 merupakan kekurangan pembayaran pada 17 lembaga keuangan internasional yang dihitung/dikonversi berdasarkan kurs tengah BI per 31 Desember 2016 (USD1 = Rp13.436 dan EUR1 = Rp14.161,55).

Adapun rincian utang kepada pihak ketiga BKF adalah sebagai berikut.

No.	OI	Valas	31-Des-16	BC		Bank Charge
				2015 + 2016	2015 + 2016	
1	ISFD	USD	118.045	26	118.071	1.586.395.238
2	OFID	USD	0	38	38	503.850
3	AMRO	USD	21.970	34	22.004	295.640.370
4	OECD BEPS Project	EUR	0	0	0	0
5	GFTEI	EUR	1.122	0	1.122	15.895.490
6	AMTF	USD	0	38	38	503.850
7	USAID Trust Fund	IDR	0	0	0	0
8	GGGI	USD	0	28	28	369.490
9	ADBI	USD	0	0	0	0
10	Fasilitas KSS	USD	20	0	20	262.002
11	GCF	USD	5.600	0	5.600	75.241.600
12	APTERR	USD	51	0	51	683.086
13	AAHTF	USD	18	0	18	235.130
14	WFP	IDR	0	0	0	0
15	APTCF	USD	295	0	295	3.963.620
16	GIH	USD	0	10	10	134.360
17	CPOPC	USD	0	0	0	0
Total			147.120	172	147.292	1.979.828.086

(Selisih rincian utang kepada pihak ketiga BKF akibat pembulatan angka koma dalam valas)

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp608.578.579.546 dan Rp1.452.177.186.861. Saldo Kewajiban Jangka Pendek merupakan Utang kepada Pihak Ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan/atau nomor rekening penerima dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan.

D.2.39. Utang Biaya Pinjaman

*Utang Biaya Pinjaman
Rp52,12 triliun*

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp52.125.297.935.737 dan Rp42.681.706.690.486 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri	48.787.629.498.339	39.672.995.434.798
Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri	3.337.621.476.609	3.008.711.255.688
Utang Biaya Pinjaman pada Kemenlu	46.960.789	-
Jumlah	52.125.297.935.737	42.681.706.690.486

D.2.40. Utang Subsidi

*Utang Subsidi
Rp2,57 triliun*

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.576.637.802.426 dan Rp57.307.157.070.590. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp54.730.519.268.164 atau (95,50%) lebih kecil dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp57.307.157.070.590. Penurunan secara signifikan Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek tersebut dikarenakan sudah ada yang dibayarkan pada Tahun 2016 dan terdapat reklasifikasi akun dari Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek ke Utang Jangka Panjang Subsidi Kewajiban Jangka Panjang.

Hal dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Selain itu, kebijakan akuntansi untuk pelaporan TA 2016 telah memisahkan antara utang subsidi dengan utang subsidi diestimasi. Utang subsidi diestimasi adalah utang yang timbul pada saat kewajiban pemerintah atas aktivitas Belanja Subsidi yang belum selesai proses bisnis transaksi rekonsiliasi dan verifikasinya sampai dengan periode pelaporan keuangan tahunan. Kewajiban diestimasi adalah nilai kewajiban pemerintah yang waktu dan jumlahnya belum pasti karena proses bisnis dalam suatu transaksi belum selesai sampai dengan pelaporan keuangan tahunan dan dilaporkan pada laporan keuangan tahunan.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga tahun 2016 dan 2015 disajikan:

(dalam rupiah)

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	% (%)
		TA 2016	TA 2015		
1	Keuangan	77.120.651.474	45.687.685.723.047	(45.610.565.071.573)	(99,83)
2	Pertanian	0	6.035.755.182.786	(6.035.755.182.786)	(100,00)
3	Perhubungan	0	446.233.945.169	(446.233.945.169)	(100,00)
4	Sosial	0	5.133.837.688.957	(5.133.837.688.957)	(100,00)
5	PUPR	170.707.912.401	0	170.707.912.401	100,00
6	Koperasi dan UKM	2.328.809.238.551	0	2.328.809.238.551	100,00
7	Kominfo	0	3.644.530.631	(3.644.530.631)	(100,00)
	Jumlah	2.578.637.802.426	57.307.157.070.590	(54.730.519.268.164)	(95,50)

1. Kementerian Keuangan

Utang Subsidi Kementerian Keuangan per 31 Desember 2016 sebesar Rp77.120.651.474. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp45.610.565.071.573 atau minus 99,83% lebih kecil dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp45.687.685.723.047.

Perbandingan Utang Subsidi Per Eselon I Kementerian Keuangan TA 2016 dan TA 2015 dapat disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	2016	2015	Kenaikan/ (penurunan)	%
DJA	0	45.334.264.258.084	(45.334.264.258.084)	(100,00)
DJP	0	282.907.876.718	(282.907.876.718)	(100,00)
DJPB	77.120.651.474	70.513.588.245	6.607.063.229	9,37
Jumlah	77.120.651.474	45.687.685.723.047	(45.610.565.071.573)	(99,83)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Utang Subsidi per 31 Desember 2016 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Utang Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp77.120.651.474, sedangkan jumlah Utang Subsidi Bunga Kredit Program per 31 Desember 2015 sebesar Rp70.513.588.245.

No	Skema Kredit Program	Nilai Tagihan Belum Dibayar s.d. 31 Desember 2016 utk Tagihan 2015	Nilai Tagihan Belum Dibayar s.d. 31 Desember 2016 utk Tagihan 2016	Nilai Tagihan Belum Dibayar s.d. 31 Desember 2016
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
1	KKPE	1.789.886.581	19.696.495.415	21.486.381.996
2	KLBI	-	-	-
3	KPENRP	16.469.960.498	38.931.923.557	55.401.884.055
4	KPP NAD Nias	-	-	-
5	KUPS	-	199.918.736	199.918.736
6	SSRG	-	32.466.687	32.466.687
7	<i>Risk Sharing KKPE</i>	-	-	-
Total		18.259.847.079	58.860.804.395	77.120.651.474

Utang Subsidi PPh-DTP yang berada pada DJP per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp282.907.876.718. Terdapat penurunan jumlah Utang Subsidi dikarenakan Utang Subsidi PPh DTP per 31 Desember 2015 sebesar Rp282.907.876.718 telah dibayarkan pada Tahun 2016. Perlu diinformasikan bahwa pada TA 2016 telah dilakukan pembayaran atas kewajiban kontinjensi tahun 2015 sebesar Rp1.070.870.212.693.

2. Kementerian Pertanian

Utang Subsidi Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 sebesar Rp0. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp6.035.755.182.786 atau minus 100,00% lebih kecil dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.035.755.182.786.

Penurunan Utang Subsidi per 31 Desember 2016 dikarenakan:

- a. Pencairan Dana Cadangan Subsidi Benih Tahun 2015 sebesar Rp60.446.979.055 pada Semester I Tahun 2016; dan
- b. Tagihan Subsidi Pupuk Tahun 2015 dari BUMN Operator yang telah dilakukan verifikasi oleh KPA Subsidi Pupuk namun belum dilakukan pembayaran sebesar Rp5.975.308.203.731 dikoreksi menjadi Rp7.549.959.500.138 sesuai LHP BPK Tahun 2015 dan dilakukan rekalsifikasi ke Utang Jangka Panjang Subsidi pada Kewajiban Jangka Panjang.

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Utang subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp0. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp3.644.530.631 atau minus 100,00% lebih kecil dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.644.530.631.

Penurunan Utang Subsidi Kementerian Kominfo per 31 Desember 2016 disebabkan karena sudah terdapat pencairan Dana Cadangan PSO LKBN ANTARA Tahun 2015 sebesar Rp3.644.530.631 pada Semester I Tahun 2016.

4. Kementerian Perhubungan

Utang subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp0. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp446.233.945.169 atau minus 100,00% lebih kecil dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp446.233.945.169.

Penurunan Utang Subsidi per 31 Desember 2016 dikarenakan telah dicairkannya Dana Cadangan Subsidi/PSO PT KAI dan PT PELNI pada Semester I Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut.

- Subsidi/PSO kepada PT PELNI sebesar Rp155.118.003.594; dan
- Subsidi/PSO kepada PT KAI sebesar Rp291.115.941.575.

5. Kementerian Sosial

Utang subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp0. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp5.133.837.688.957 lebih kecil dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2014 sebesar Rp5.133.837.688.957.

Penurunan Utang Subsidi per 31 Desember 2016 dikarenakan:

- Telah dilakukan penyetoran pada Tahun 2016 terhadap kurang bayar Pemerintah atas penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI sebesar Rp543.813.273.240; dan
- Telah dilakukan pencairan pada Semester I Tahun 2016 terhadap Dana Cadangan Subsidi Pangan Tahun 2015 sebesar Rp4.590.024.415.717.

Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran utang kontinjensi tahun 2014 sebesar 1.510.250.367.941.

6. Kementerian Koperasi dan UKM

Utang subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.328.809.238.551 dan jumlah utang subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp0. Utang subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.328.809.238.551 merupakan Utang Subsidi Estimasi dikarenakan masih terdapat tagihan Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR yang disampaikan kepada KPA namun belum dilakukan verifikasi, yang terdiri dari:

- a. Subsidi IJP KUR sebesar Rp1.569.665.616.187, dengan rincian sebagai berikut.
 - PT Askrindo sebesar Rp1.125.873.087.761
 - Perum Jamkrindo sebesar Rp440.717.904.930
 - PT Jamkrida Jatim sebesar Rp3.054.912.246
 - PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp19.711.250
- b. Subsidi Bunga KUR sebesar Rp759.143.622.364, dengan rincian sebagai berikut.
 - PT BRI sebesar Rp595.086.504.432
 - PT BNI sebesar Rp49.537.889.823
 - PT Bank Mandiri sebesar Rp102.788.204.638
 - PT Bank Bukopin sebesar Rp136.515.429
 - BTPN sebesar Rp274.123.859
 - OCBC NISP sebesar Rp17.418.333
 - PT Maybank sebesar Rp56.557.118
 - PT Bank Artha Graha Internasional sebesar Rp500.277.798
 - BPD Bali sebesar Rp1.093.333.422
 - BPD DIY sebesar Rp1.321.067.847
 - BPD Sulselbar sebesar Rp97.728.894
 - BPD Jateng sebesar Rp591.426.034
 - BPD Sumut sebesar Rp746.299.478
 - BPD Riau Kepri sebesar Rp374.710.238
 - BPD Sumbar (Nagari) sebesar Rp228.789.343
 - PT Bank Sinarmas sebesar Rp2.259.264.859
 - BPD Nusa Tenggara Barat sebesar Rp156.019.954
 - BCA sebesar Rp11.177.762
 - BPD Kalimantan Barat sebesar Rp2.320.883
 - PT Bank Permata sebesar Rp6.187.500
 - Bank Jabar Banten (bjb) sebesar Rp18.074.837
 - BPD Nusa Tenggara Timur sebesar Rp3.743.803.908
 - BPD Kalsel sebesar Rp83.928.439
 - Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp382.859
 - BPD Jambi sebesar Rp3.893.717
 - Mega Central Finance sebesar Rp6.813.563
 - BPD Lampung sebesar Rp907.397

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp170.707.912.401 dan jumlah utang subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp0. Utang Subsidi per 31 Desember 2016 tersebut berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku KPA Subsidi Bunga Air Bersih sebesar Rp2.839.383.655 dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar Rp167.868.528.746.

- a. Utang Subsidi per 31 Desember 2016 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku KPA Subsidi Bunga Air Bersih sebesar Rp2.839.383.655 merupakan Utang Subsidi Estimasi yang sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat tagihan subsidi namun belum selesai dilakukan verifikasi, yang terdiri dari:

No	PDAM	Estimasi Tagihan Jumlah (Rp)
1	Kota Bogor	138.344.711
2	Kota Ciamis	103.269.272
3	Kab Lombok Timur	22.997.337
4	Kota Banjarmasin	1.207.573.529
5	Kota Denpasar	301.995.928
6	Kota Malang	213.935.374
7	Kota Palopo	164.335.969
8	Kab Giri Menang	450.748.410
9	Kab Banyumas	236.183.125
Jumlah		2.839.383.655

- b. Utang Subsidi per 31 Desember 2016 pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar Rp167.868.528.746 terdiri dari kontra akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp153.956.000.000 sisa tagihan Subsidi Bunga KPR dari Bank Pelaksana yang belum terbayar pada Tahun 2016 sebesar Rp10.000.528.746 (utang subsidi sebesar Rp8.512.955.018 dan utang subsidi estimasi sebesar Rp1.487.573.728) dan sisa tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp3.912.000.000 yang merupakan utang subsidi estimasi.

D.2.41. Utang Transfer

*Utang Transfer
Rp27,29 triliun*

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp27.295.376.677.939 dan Rp0. Utang Transfer Tahun 2016 terdiri dari Kewajiban TKD Diestimasi sebesar Rp13.444.198.057.940 dan Kewajiban TKD sebesar Rp13.851.178.620.355.

Pada Tahun 2015, Kewajiban Transfer Ke Daerah (TKD) Diestimasi dan Kewajiban TKD disajikan sebagai bagian dari Utang Kepada Pihak Ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-311/PB/2015 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, pada tahun 2016 Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar tersebut disajikan sebagai bagian dari Utang Transfer.

1. Kewajiban TKD Diestimasi

Kewajiban TKD Diestimasi Tahun 2016 dicatat sebesar Rp13.444.198.057.585 merupakan selisih antara pendapatan yang seharusnya dibagikan dengan realisasi penyaluran DBH dan kurang salur DBH TW IV sebesar Rp11.525.752.044.560 setelah disesuaikan (*set off*) dengan piutang diestimasi sebesar Rp12.563.708.355.676 berdasarkan Nota Dinas usulan koreksi ND-134/PK.2/2017 (yang diterbitkan oleh subdit teknis) nilai tersebut berasal dari penjumlahan utang TKDD lainnya DBH SDA Tahun 2016 sebesar Rp1.113.494.659.085 dengan utang TKDD lainnya DBH Pajak Tahun 2016 sebesar Rp11.450.213.696.591.

Selain itu juga ditambah dengan jurnal koreksi penyajian kembali piutang atas kurang bayar DBH SDA Kehutanan TA 2012 dan 2013 yang disajikan dalam Utang Estimasi LKTD TA 2015 namun belum diperhitungkan dalam PMK 162/2016 sebesar Rp72.582.964.434 dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Awal Kewajiban	PMK 162/2016	Saldo Akhir	Saldo Akhir KB
KB DBH PSDH TA 2012	6.717.095.601	6.714.913.808	2.181.793	2.181.793
KB DBH Dana Reboisasi TA 2012	8.083.283.861	8.088.758.053	(5.474.192)	0
KB DBH IIUPH/IHPH TA 2012	4.801.243.360	3.382.521.580	1.418.721.780	1.418.721.780
KB DBH Kehutanan TA 2013	103.750.943.250	32.588.882.389	71.162.060.861	71.162.060.861
Jumlah	123.352.566.072	50.775.075.830	72.577.490.242	72.582.964.434

Kemudian ditambah pula dengan koreksi pengakuan penerimaan DBH SDA TA 2015 yang belum diperhitungkan untuk dibagikan yang merupakan selisih nilai PNBP berdasarkan LKPP *audited* 2015 dengan PNBP yang telah diperhitungkan untuk dibagikan sebesar Rp807.906.737.475 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis DBH	LKPP <i>Audited</i> 2015	Penerimaan PNBP 2015 yang telah diperhitungkan untuk dibagihasilkan (termasuk yang sudah dibayar maupun yang belum)	Selisih PNBP	Porsi Alokasi DBH	Estimasi kekurangan DBH TA 2015 berdasarkan LKPP 2015 (<i>Audited</i>)
a	b	c	d	e = c-d	f (%)	g = e x f
1	DBH Minerba-Iuran Tetap	948.850.747.723	497.049.861.518	451.800.886.205	80,00	361.440.708.964
2	DBH Minerba-Royalti	16.734.111.970.096	16.195.747.971.058	538.363.999.038	80,00	430.691.199.231
DBH Minerba TA 2015 yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan				990.164.885.243		792.131.908.194
3	DBH Kehutanan-Dana Reboisasi	2.001.550.688.382	1.968.907.017.821	32.643.670.561	40,00	13.057.468.224
4	DBH Kehutanan-PSDH	1.012.884.812.273	1.009.493.852.693	3.390.959.580	80,00	2.712.767.664
5	DBH Kehutanan-IIUPH/IHPH	57.312.529.140	57.306.787.400	5.741.740	80,00	4.593.392
DBH Kehutanan TA 2015 yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan				36.040.371.881		15.774.829.280
DBH SDA TA 2015 yang belum dapat dibagihasilkan				1.026.205.257.124		807.906.737.475

Rincian piutang diestimasi sebesar Rp12.563.708.355.676 sebagai berikut.

No	Jenis DBH	Saldo
1.	DBH Pajak PBB Bagian Daerah	4.835.497.771.866
2.	DBH Pajak PBB Bagi Rata	156.338.510.428
3.	DBH Pajak PPh 21	6.458.377.414.297
4.	DBH SDA Hutan PSDH	354.632.036.845
5.	DBH SDA Hutan IIUPH	43.217.260.154
6.	DBH SDA Hutan DR	333.161.496.740
7.	DBH SDA Perikanan	40.327.142.069
8.	DBH Panas Bumi Setoran Bag. Pemerintah	329.732.441.371
9.	DBH Panas Bumi Iuran Tetap	12.424.281.906
Jumlah		12.563.708.355.676

2. Kewajiban TKD

Kewajiban TKD TA 2016 sebesar Rp13.851.178.620.355 terdiri dari:

a. Kewajiban TKD – Dana Bagi Hasil

Kewajiban TKD untuk DBH TA 2016 terdapat penyesuaian yang semula sebesar Rp34.991.519.089.396 menjadi sebesar Rp13.851.178.620.355. Hal tersebut dikarenakan adanya realisasi penyaluran kurang bayar DBH dari RKUN ke RKUD di tahun berjalan dan pengakuan jumlah kurang bayar sehubungan dengan terbitnya PMK 162 Tahun 2016. Sebagai tambahan informasi, dibawah ini kami sajikan kewajiban dari periode sebelumnya dan kewajiban pada periode berjalan secara rinci sebagai berikut.

Uraian	2015	Penyesuaian	2016	Keterangan
KB DBH Minyak Bumi TA 2014	377,327,914,787	(377,327,914,787)	0	Pembayaran
KB DBH Gas Bumi TA 2014	3,885,140,000,000	(3,885,140,000,000)	0	Pembayaran
KB DBH Kehutanan PSDH TA 2014	24,041,896,032	(24,041,896,032)	0	Pembayaran
KB DBH Kehutanan DR TA 2014	91,560,073,041	(91,560,073,041)	0	Pembayaran
KB Pertum Iuran Tetap TA 2014	148,382,641,461	(148,382,641,461)	0	Pembayaran
KB DBH Kehutanan IIUPH TA 2014	89,432,853,343	(89,432,853,343)	0	Pembayaran
KB DBH Panas Bumi Iuran Tetap TA 2014	6,755,274,745	(6,755,274,745)	0	Pembayaran
KB DBH Panas Bumi Existing TA 2014	148,092,521,286	(148,092,521,286)	0	Pembayaran
KB DBH Pertum TA 2013	5,723,151,786	(5,723,151,786)	0	Pembayaran
KB Pertum Royalty TA 2014	1,688,153,723,146	(1,688,153,723,146)	0	Pembayaran
KB DBH PBB Bag Daerah TA 2014	2,924,738,971,863	(2,924,738,971,863)	0	Pembayaran
KB DBH BP PBB TA 2014	99,091,385,422	(99,091,385,422)	0	Pembayaran
KB PBB Bagi Rata 2014	179,493,301,740	(179,493,301,740)	0	Pembayaran
KB PBB Insentif 2011	1,000	(1,000)	0	Pembayaran
KB BP PBB Penerimaan Awal Tahun 2014	3,516,443,562	(3,516,443,562)	0	Pembayaran
KB BP PBB Penerimaan Akhir Tahun 2013	4,981,367,332	(4,981,367,332)	0	Pembayaran
KB PBB Penerimaan Awal Tahun 2014	92,784,867,958	(92,784,867,958)	0	Pembayaran
KB PBB Penerimaan Akhir Tahun 2013	105,875,136,801	(105,875,136,801)	0	Pembayaran
KB PBB Insentif 2014	210,636,439,739	(210,636,439,739)	0	Pembayaran
Total	10,085,727,985,044	(10,085,727,985,044)	0	

Keterangan:

Kurang bayar pada PMK No.4/PMK.07/2016 diganti dengan PMK 162/PMK.07/2016 dimana angkanya sudah diperhitungkan di dalam PMK 162/PMK.07/2016.

Kewajiban TKD untuk DBH TA 2016 terdapat penyesuaian yang semula sebesar Rp34.991.519.089.396, menjadi sebesar Rp13.851.178.620.356. Hal tersebut dikarenakan adanya realisasi penyaluran kurang bayar DBH dari RKUN ke RKUD ditahun berjalan dan pengakuan jumlah kurang bayar sehubungan dengan terbitnya PMK 162 Tahun 2016, secara rinci disajikan sebagai berikut.

Uraian	2015	Penyesuaian/ pengurang	2016
Kurang Bayar PPH Pasal 21 TA 2015	11.930.956.701.532	(8.560.750.980.000)	3.370.205.721.532
Kurang Bayar PPH Pasal 25 TA 2015	1.659.997.232.596	(1.015.892.773.000)	644.104.459.596
Kurang Bayar PBB Bagi Rata TA 2015	289.153.375.831	(220.492.090.146)	68.661.285.685
Kurang Bayar Insentif PBB TA 2015	144.042.576.674	(144.042.576.674)	-
Kurang Bayar PBB Bag Daerah Prov TA 2015	1.840.445.014.613	(1.231.439.137.354)	609.005.877.259
Kurang Bayar PBB Bag Daerah Kab/Kota TA 2015	7.163.638.605.568	(4.870.223.877.000)	2.293.414.728.568
Kurang Bayar Biaya Pemungutan PBB TA 2015	305.035.517.729	(206.720.268.493)	98.315.249.236
Kurang Bayar CHT TA 2015	41.027.342.940	(37.097.114.000)	3.930.228.940
Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2015	52.044.091.724	22.441.129.070	74.485.220.794
Kurang Bayar Kehutanan PSDH TA 2015	498.867.272.846	(396.138.593.695)	102.728.679.151
Kurang Bayar Kehutanan DR TA 2015	502.852.926.392	(271.421.896.959)	231.431.029.433
Kurang Bayar Pertum Iuran Tetap TA 2015	89.939.115.626	(6.620.516.539)	83.318.599.087
Kurang Bayar Pertum Royalty TA 2015	1.159.585.395.510	(881.586.566.068)	277.998.829.442
Kurang Bayar Minyak Bumi TA 2015	2.929.631.507.419	(1.568.523.651.213)	1.361.107.856.206
Kurang Bayar Gas Bumi TA 2015	6.000.698.453.990	(1.612.394.112.000)	4.388.304.341.990
Kurang Bayar Panas Bumi Iuran Tetap TA 2015	8.272.121.506	(3.006.860.118)	5.265.261.388
Kurang Bayar Panas Bumi Set. Bag. Pemerintah TA 2015	375.331.836.900	(136.430.584.851)	238.901.252.049
Total	34.991.519.089.396	(21.140.340.469.040)	13.851.178.620.356

b. Kewajiban TKD – Dana Alokasi Umum

Nilai kewajiban pada neraca Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2016 yang dicatat sebesar nihil. Penyaluran DAU yang ditunda disalurkan semuanya pada bulan Desember 2016 antara lain terkait keterlambatan penyampaian laporan bulanan dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Non Tunai berdasarkan PMK Nomor 93/PMK.07/2016 dan pengendalian pelaksanaan APBN berdasarkan PMK Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.

D.2.42. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Rp181,18
triliun*

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp181.184.977.279.977 dan Rp188.739.402.001.578 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai netto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp180.994.911.321.968 yang berasal dari nilai Bruto sebesar Rp181.089.944.300.968 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.394.289.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp96.427.268.000. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
<i>Bagian Lancar Utang Luar Negeri:</i>		
Bagian Lancar Utang JP LN pada BA 999.01	65.854.121.375.625	70.493.462.653.043
Utang Luar Negeri pada Kemenlu	74.200.867.942	20.018.680.343
Subtotal	65.928.322.243.567	70.513.481.333.386
<i>Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:</i>		
Bagian Lancar Utang JP Dalam negeri	781.918.346.345	451.962.903.764
Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	64.475.918.711.065	69.759.861.514.428
Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing	27.409.440.000.000	12.415.221.250.000
Bagian Lancar SBSN dalam Rupiah	22.494.345.000.000	35.598.875.000.000
Subtotal	115.161.622.057.410	118.225.920.668.192
<i>Jumlah</i>	181.089.944.300.977	188.739.401.901.578
<i>Unamortized Discount</i>	(1.394.289.000)	(52.905.644.047)
<i>Unamortized Premium</i>		
Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah	47.545.742.000	
Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing	48.574.405.000	
Premium SBSN dalam rupiah	307.121.000	
Subtotal	96.427.268.000	
<i>Nilai Netto</i>	181.184.977.279.977	188.686.496.357.531

¹ selisih antara data bagian lancar utang jangka panjang dengan rincian tabel sebesar Rp9 karena pembulatan

D.2.43. Utang SBN Jangka Pendek

*Utang SBN
Jangka Pendek
Rp48,74 triliun*

Jumlah SBN Jangka Pendek Bruto per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp48.740.000.000.000 dan Rp79.483.262.000.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp47.959.969.856.000 merupakan nilai bersih dari nilai Bruto sebesar Rp48.740.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* minus sebesar Rp780.030.144.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp0.

D.2.44. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp21,10 triliun*

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp21.105.615.601.681 dan Rp13.217.535.232.714 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	20.902.612.152.597	13.186.136.437.822
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Pertanian	1.000.000	-
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	202.906.017.951	31.377.315.275
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	96.431.133	21.479.617
<i>Jumlah</i>	21.105.615.601.681	13.217.535.232.714

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp13,68 triliun*

D.2.45. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp13.683.518.972.548 dan Rp13.564.185.160.475 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

(dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
K/L	13.496.790.769.043	13.338.226.236.801
BUN	186.728.203.505	225.958.923.674
Jumlah	13.683.518.972.548	13.564.185.160.475

1. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di K/L sebesar Rp13.496.790.769.043 sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.305.050.841.370 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Lampiran 25**.
2. Jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang berada di BUN per 31 Desember 2016 sebesar Rp186.728.203.505. Pendapatan Diterima di Muka yang berasal dari transaksi sewa atas aset eks BPPN kepada PT. Bio Farma (Persero) selama 3 tahun yang dimulai tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp20.821.340.000. Sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 20 bulan adalah sebesar Rp11.567.411.111.

Pendapatan Diterima di Muka yang berasal dari sewa aset KKKS sebesar Rp41.226.511.805, hal ini berasal dari Pemanfaatan BMN pada KKKS Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berupa fasilitas pipa penyalur gas bumi telah dilakukan sejak tanggal perjanjian hingga 31 Januari 2017, dengan tarif sewa sebesar USD0.0724/MMBTU. PT Nusantara Regas selaku penyewa telah membayar biaya sewa sebesar Rp125.546.294.937. Atas pembayaran tersebut, Pemerintah masih memiliki kewajiban pendapatan diterima dimuka sebesar Rp41.226.511.804.

Pendapatan diterima di muka satker Migas sebesar USD448.832.42 atau setara dengan Rp6.030.512.395 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436/USD merupakan penerimaan di Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang belum jelas peruntukannya, namun atas penerimaan tersebut telah dipindahbukukan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980.

D.2.46. Pendapatan Yang Ditangguhkan

*Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp834,20 juta*

Jumlah Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp834.208.053 dan Rp120.697.517.615 merupakan pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai.

Pendapatan Ditangguhkan sebesar Rp834.208.053 merupakan penerimaan di rekening Migas Nomor 600.000411980 yang belum teridentifikasi peruntukannya hingga per 31 Desember 2016 sebesar USD62,087.53 atau setara dengan Rp834.208.053 (Rp13.436/USD) yang terdiri dari penerimaan atas Denda/Penalty gas sebesar US4,804.71 yang belum diproses pemindahbukunya ke Rekening KUN dan penerimaan yang belum teridentifikasi peruntukannya sebesar USD57,282.82. Penerimaan ini masih dicadangkan di rekening Migas Nomor 600.000411980 dan akan dipindahbukukan ke rekening KUN Nomor 600.502411980 setelah teridentifikasi peruntukannya.

D.2.47. Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp76,69 miliar*

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp76.693.939.958 dan Rp65.130.423.681, dengan rincian sebagai berikut.

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
K/L	82.302.142.358	66.440.154.825
Reklasifikasi ke Pendapatan Pajak	(20.726.107.444)	(23.317.864.041)
BUN	15.117.905.044	22.008.132.897
Jumlah	78.693.939.958	65.130.423.681

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp82.302.142.358 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU dan Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Utang Jangka Pendek Lainnya di K/L yang nilainya signifikan antara lain pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp16.633.603.940, pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp36.370.265.979, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.804.552.864. Dari Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reclasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak pada Laporan Operasional sebesar Rp20.726.107.444.

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp15.117.905.044 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.99. Utang jangka pendek lainnya pada BA 999.99 merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1,125,179 atau setara dengan Rp15.117.905.044 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2016 yaitu Rp13.436/USD.

D.2.48. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan Rp4,35 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp4.350.662.878.199 dan Rp3.629.337.716.270. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

Jenis Utang	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
BBB	978.590.505.687	948.898.090.807
Bank Mandiri	1.002.719.448.501	1.094.426.787.633
PT. BNI (Persero)	1.293.430.905.493	373.043.116.969
PT. BRI (Persero)	228.882.092.415	221.957.910.338
Bank Jateng	117.194.937.584	130.216.597.315
Bank DKI	729.844.988.519	860.795.213.208
Jumlah¹⁾	4.350.662.878.199	3.629.337.716.270

D.2.49. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp2.570,70 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.570.709.481.830.380 dan Rp2.149.470.709.718.730 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai bersih Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.585.627.331.847.380 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.570.709.481.830.380 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp12.141.102.324.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp27.058.952.341.000.

*Pembiayaan
SBN
Ditangguhkan
Rp46,78 triliun*

*Utang Kepada
Dana Pensiun
dan THT
Rp15,61 triliun*

D.2.50. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Jumlah Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp46.782.035.830.000 dan Rp63.688.116.925.000. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan tersebut berasal dari total *cash proceeds* penerbitan SBN Valas pada tanggal 8 Desember 2016 dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan yang diperuntukkan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2017 (*Prefunding*).

D.2.51. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp15.618.826.539.263 dan Rp14.218.871.930.000 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)	(dalam rupiah)
Penetapan <i>Unfunded PSL</i> Tahun 2007-2011	19.161.745.000.000	19.161.745.000.000	
Pembayaran Tahun 2012	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)	
Pembayaran Tahun 2013	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)	
Pembayaran Tahun 2014	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)	
Pembayaran Tahun 2015	(3.000.000.000.000)	(3.000.000.000.000)	
Pembayaran Tahun 2016 *)	(4.000.000.000.000)	-	
Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek	(4.000.000.000.000)	(4.000.000.000.000)	
Sub Total	4.161.745.000.000	8.161.745.000.000	
Penetapan <i>Unfunded PSL</i> Tahun 2012-2013	7.557.126.930.000	7.557.126.930.000	
Pembayaran Tahun 2016 *)	(1.500.000.000.000)	-	
Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek	(1.500.000.000.000)	(1.500.000.000.000)	
Sub Total	4.557.126.930.000	6.057.126.930.000	
Penetapan <i>Unfunded PSL</i> Tahun 2014-2015	6.899.954.609.263	-	
Unfunded Liability PT Asabri (Persero)	1.087.341.000.000	1.087.341.000.000	
Pembayaran Tahun 2015	(375.000.000.000)	(375.000.000.000)	
Pembayaran Tahun 2016 *)	(712.341.000.000)	-	
Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek	-	(712.341.000.000)	
Total	15.618.826.539.263	14.218.871.930.000	

*) Pembayaran ini merupakan penyelesaian utang jangka pendek yang disajikan pada LKPP Tahun 2015, yang dibayarkan pada tahun 2016: atas UPSL Tahun 2007-2011 kepada PT Taspen sebesar Rp4 triliun; UPSL Tahun 2012-2013 kepada PT Taspen sebesar Rp1,5 triliun; dan atas UPSL tahun 2001-2012 kepada PT Asabri sebesar Rp712,34 miliar.

Kewajiban jangka panjang ini telah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal penetapan *Unfunded Past Service Liability* tahun 2007 – 2011.

Kewajiban jangka panjang ini berkurang Rp11.000.000.000.000 dari penetapan *Unfunded Past Service Liability* sebesar Rp19.161.745.000.000 karena Pemerintah telah membayar angsuran *Unfunded Past Service Liability* Tahun 2007 s.d 2011 sebesar Rp11.000.000.000.000 sebagaimana tabel di atas.

Menteri Keuangan telah mengatur masalah UPSL melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat kondisi: perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil; kenaikan tabel gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil; dan/atau penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Khusus untuk UPSL periode tahun 2007 s.d. 2011 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan surat nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp19.161.745.000.000. Penetapan ini didasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-888/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013, hal Persetujuan Skema Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program THT PNS, atas saldo UPSL Program

THT PNS tahun 2007-2011 per 31 Desember 2013 sebesar Rp17.161.745.000.000, akan dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan skema pembayaran sebagai berikut.

Tahap	Tahun	Jumlah
I	2014	2.000.000.000.000
II	2015	3.000.000.000.000
III	2016	4.000.000.000.000
IV	2017	4.000.000.000.000
V	2018	4.161.745.000.000
Total		17.161.745.000.000

Kewajiban pemerintah atas UPSL mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan telah terbitnya surat Menteri Keuangan S-912/MK.02/2014 tanggal 31 Desember 2015 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* tahun 2012-2013 sebesar Rp7.557.126.930.000,- akibat terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2012.

Terhadap kenaikan jumlah UPSL, telah ditetapkan skema melalui surat Menteri Keuangan No S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015 hal persetujuan skema pembayaran UPSL Program THT PNS PT Taspen (Persero) 2012-2013.

Tahap	Tahun	Jumlah
I	2016	1.500.000.000.000
II	2017	1.500.000.000.000
III	2018	1.500.000.000.000
IV	2019	1.500.000.000.000
V	2020	1.557.126.930.000
Total		7.557.126.930.000

Sehingga per 31 Desember tahun 2016 atas UPSL Program THT PNS tahun 2007-2011 pada PT Taspen sebesar Rp4.000.000.000.000 dan UPSL Program THT PNS tahun 2012-2013 pada PT Taspen sebesar Rp1.500.000.000.000, direklasifikasi dari Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek dalam LKPP Tahun 2016.

Selain UPSL di atas, PT Taspen (Persero) dalam Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2016 mencatat UPSL Tahun 2016 sebesar Rp43.533.081.123. Namun demikian, UPSL yang tercatat dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) ini belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehingga belum masuk dalam Laporan Keuangan BA 999.99.

D.2.52. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp132.925.441.051.110 dan Rp110.692.888.988.957, yang terdiri dari:

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Rp132,92 triliun

(dalam rupiah)		
Jenis Utang	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	102.693.565.264.409	84.489.252.548.619
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri pada PT Asabri	20.329.414.199.407	17.601.248.369.000
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUMPNS	7.211.731.495.881	6.460.799.344.154
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	778.802.364.254	229.661.000.025
Jumlah	132.925.441.051.110	110.692.888.988.957

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar 1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjenji atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui

koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25% x Rp3.659.191.822.315). Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- **Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen**

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen sebesar Rp102.693.565.264.409 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2016 atas dana yang dikelola PT Taspen.

- **Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri**

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri sebesar Rp20.329.414.199.407 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS DEPHAN/POLRI sampai dengan 31 Desember 2016 atas dana yang dikelola PT Asabri.

- **Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS**

Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS sebesar Rp7.211.731.495.881 merupakan kewajiban kepada peserta program tabungan perumahan PNS sampai dengan 31 Desember 2016 atas ekuitas bersih BAPERTARUM PNS.

- **Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L**

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp778.802.364.254, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp744.535.213.294 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.267.150.960.

D.2.53. Utang Jangka Panjang Subsidi

*Utang Jangka Panjang Subsidi
Rp53,31 triliun*

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp53.317.878.872.334, sedangkan Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp0. Utang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		TA 2016	TA 2015		
1	Keuangan	34.800.934.611.658	0	34.800.934.611.658	100,00
2	Pertanian	17.935.569.673.807	0	17.935.569.673.807	100,00
3	Perhubungan	432.062.471.919	0	432.062.471.919	100,00
4	PUPR	8.940.000.000	0	8.940.000.000	100,00
5	Sosial	140.372.114.950	0	140.372.114.950	100,00
Jumlah		53.317.878.872.334	0	53.317.878.872.334	100,00

a. Utang Jangka Panjang Subsidi pada Kementerian Keuangan.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi pada Kementerian Keuangan berdasarkan eselon I adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	2016	2015	Kenaikan/ (penurunan)	%
DJA	34.780.263.141.905	0	34.780.263.141.905	100,00
DJP	20.671.469.753	0	20.671.469.753	100,00
Jumlah	34.800.934.611.658	0	34.800.934.611.658	100,00

1) Utang Jangka panjang subsidi pada DJA sebesar Rp34.780.263.141.905 terdiri dari Utang Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp22.334.146.048.155 dan Utang Subsidi Listrik sebesar Rp12.446.117.093.750. Adapun rincian utang sebesar Rp34.780.263.141.905 per 31 Desember 2016 tersebut adalah sebagai berikut.

a) Utang sebesar Rp22.334.146.048.155 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT Petronas Niaga Indonesia, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. dengan rincian:

- Utang sebesar Rp5.238.150.599 yang merupakan utang kekurangan subsidi premium hasil audit BPK-RI Tahun 2011 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.
- Utang sebesar Rp547.140 yang merupakan utang kekurangan subsidi premium hasil audit BPK-RI Tahun 2012 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.
- Utang sebesar Rp22.277.856.236.632 merupakan utang kekurangan Subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK tahun 2016, yang terdiri atas Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp409.886.081.316, Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp6.088.827.824.898 dan Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp15.779.142.330.418.
- Utang sebesar Rp51.051.113.784 merupakan utang kekurangan Subsidi Minyak Solar Tahun 2016 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan pemeriksaan BPK Subsidi Energi/PSO

b) Utang sebesar Rp12.446.117.093.750 merupakan kekurangan pembayaran Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) yang terdiri atas:

- Kekurangan pembayaran Subsidi Listrik hasil audit BPK Tahun 2015 sebesar Rp5.220.147.740.236;
- Kekurangan pembayaran Subsidi Listrik tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2016 sebesar Rp7.225.969.353.514.

2) Utang Jangka Panjang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pajak

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp20.671.469.753 merupakan Utang Subsidi atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2016 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran di Tahun 2016

b. Utang Jangka Panjang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.935.569.673.807, sedangkan Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp0.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.935.569.673.807 terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan kurang bayar subsidi pupuk Tahun 2014, kurang bayar Tahun 2015, dan kurang bayar Tahun 2016 sesuai hasil pemeriksaan BPK, yaitu sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan Kurang Bayar TA 2014 (*audited*)

NO	PRODUSEN	LAPORAN	JUMLAH SUBSIDI PUPUK HASIL AUDIT BPK (AUDITED)	JUMLAH SUBSIDI YANG TELAH DIBAYARKAN	JUMLAH SUBSIDI PUPUK YANG BELUM DIBAYARKAN
1	PT. Pusri Palembang	22/AUDITAMA VII/PDTT/06/2015	3.282.148.837.567	1.112.914.225.058	2.169.234.612.509
2	PT. Pupuk Kujang	23/AUDITAMA VII/PDTT/06/2015	1.534.969.416.566	917.804.870.009	617.164.546.557
3	PT. Petrokimia Gresik	24/AUDITAMA VII/PDTT/06/2015	13.981.024.995.793	11.836.670.145.577	2.144.354.850.216
4	PT. Pupuk Iskandar Muda	25/AUDITAMA VII/PDTT/06/2015	2.389.461.656.576	1.253.794.568.911	1.135.667.087.665
5	PT. Pupuk Kaltim	28/AUDITAMA VII/PDTT/06/2015	4.184.997.227.089	2.805.559.356.716	1.379.437.870.373
JUMLAH			25.372.602.133.591	17.826.743.166.271	7.445.856.967.320

Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan Kurang Bayar TA 2015 (*audited*)

NO	PRODUSEN	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	JUMLAH SUBSIDI PUPUK HASIL AUDIT BPK (AUDITED)	JUMLAH SUBSIDI YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH KPA	SELISIHKUMLAH SUBSIDI PUPUK YANG BELUM DIBAYARKAN
1	PT Pusri Palembang	22/AUDITAMA VII/PDTT/05/2016	3.814.107.835.362	2.111.014.810.706	1.703.093.024.656
2	PT Pupuk Kujang	23/AUDITAMA VII/PDTT/05/2016	1.713.483.675.091	1.105.276.635.045	608.207.040.046
3	PT Petrokimia Gresik	24/AUDITAMA VII/PDTT/05/2016	16.005.190.380.979	12.174.660.145.900	3.830.530.235.079
4	PT Pupuk Iskandar Muda	25/AUDITAMA VII/PDTT/05/2016	2.197.738.476.796	1.754.150.332.598	443.588.144.198
5	PT Pupuk Kaltim	27/AUDITAMA VII/PDTT/05/2016	4.226.204.318.747	3.261.663.262.588	964.541.056.159
JUMLAH			27.956.724.886.975	20.406.765.166.837	7.549.959.500.138

Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan Kurang Bayar TA 2016 (*audited*)

NO	Produsen	Jumlah Subsidi Yang Belum Dibayarkan oleh KPA
1	PT Pusri Palembang	1.387.708.063.222
2	PT Pupuk Kujang	512.678.011.704
4	PT Pupuk Iskandar Muda	798.546.780.038
5	PT Pupuk Kaltim	240.818.351.384
Jumlah		2.939.751.206.348

c. Utang Jangka Panjang Subsidi Pada Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp432.062.471.919, sedangkan Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp0. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi terdapat pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp155.550.809.217 dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp276.511.662.702.

Utang Jangka Panjang Subsidi pada Ditjen Perekertaapian merupakan kurang bayar ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas kekurangan pembayaran PSO Tahun 2015 (berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 34/AUDITAMAVII/PDT/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016) sebesar Rp108.276.981.441 dan tagihan PSO PT KAI Tahun 2016 yang telah selesai dilakukan verifikasi namun belum dibayarkan sebesar Rp47.273.827.776. Utang subsidi PSO PT. KAI akan diperhitungkan kembali setelah PT KAI melakukan pemisahan pembukuan dalam rangka penugasan PSO dengan pembukuan PT KAI untuk pencapaian sasaran usaha (komersial).

Utang Jangka Panjang Subsidi pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan kurang bayar PSO PT Pelni (Persero) berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp47.633.303.197, kurang bayar PSO PT Pelni (Persero) berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp150.162.891.966 dan Rp78.715.467.539.

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.940.000.000, sedangkan Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp0.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.940.000.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku KPA Subsidi Bunga KPR dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut merupakan sisa tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dari Bank Pelaksana yang belum terbayar pada Tahun 2016.

e. Kementerian Sosial

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp140.372.114.950, sedangkan Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2015 sebesar Rp0.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp140.372.114.950 terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan kurang bayar Subsidi Pangan Program Rastra/Raskin Tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK.

D.2.54. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

*Utang Jangka Panjang LN Perbankan
Rp663,85 triliun*

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp663.859.199.798.301 dan Rp680.544.553.917.799 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan terdiri dari utang program pinjaman luar negeri sebesar Rp319.831.503.462.618 dan Utang Proyek sebesar Rp344.027.696.335.683. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dapat dilihat pada [Lampiran 26](#).

D.2.55. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

*Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Lainnya Rp23,58 miliar*

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp23.587.645.245 dan Rp24.198.037.583. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebesar Rp23.587.645.245 merupakan hutang Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional (*promissory notes*) yang belum akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh:

1. Beralihnya kewajiban Utang Jangka Panjang Luar Negeri berupa *promissory notes* kepada International Monetary Fund kepada Bank Indonesia;
2. Perubahan kurs pada tanggal pelaporan, mengingat *promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing, sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Common Fund for Commodities*.

D.2.56. Ekuitas

*Ekuitas setelah penyesuaian
Rp1.569,33 triliun*

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.566.931.752.006.649 dan Rp1.669.790.895.690.636. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2016, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (KPS)

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalam dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (**mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 046/BMI/CORFD/III/2015**). Rekening-rekening tersebut akan dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program Treasury Notional Pooling (TNP).
2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (**saat ini oleh KPPN Khusus Investasi**) dan permintaan pemindahbukuan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (**saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi**) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu :

- Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	55.608.147.381
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	1.392.804.141
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	215.038.156.795
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	302.222.216
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	73.612.461.929
E1045	Retur gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	191.601.989
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	11.986.475.143
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	23.088.740
S0001	DEPKU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	15.952.109.335
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.164.006.404.427
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	0
T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	10
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	4
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	216.893.008
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0

W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	49.947.935
W0007	Pembayaran percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	909.015
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				1.538.381.222.069

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.952.109.335. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2016.

Tabel 12. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	31 Desember 2016 (audited)		31 Desember 2015 (audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	52,723,330,16	727.318,32	308,054,140,47	3.832.193,51
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya ^{a)}	2,246,602,469,35	29.929.765,96	6,280,880,348,10	82.855.914,29
2. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
3. Penerimaan lain-lain ^{b)}	6,385,171,25	84.462,82	130,070,711,00	1.717.387,07
4. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	1.159.821,94	-	5.794.185,50
5. Pengembalian Dana Talangan	-	-	-	-
Total Penerimaan	2,252,987,840,60	31.174.050,72	6,410,951,059,10	90.367.486,86
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	83,766,415,05	1.123.600,81	1,040,271,196,75	15.049.833,32
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	3,594,921,46	48.539,50	3,810,473,97	52.105,66
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980 ^{c)}				
• PPh Migas	-	-	2,045,225,762,43	26.685.305,53
• Pendapatan PNBP SDA Migas	260,645,951,63	3.508.951,80	1,723,603,726,66	22.925.340,80
• Pendapatan Migas lainnya (423139)	-	-	10,539,685,90	139.302,38
• Lainnya	6,703,270,81	89.962,51	37,192,05	513,06
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	354,710,558,95	4.771.054,62	4,823,488,037,76	64.852.400,75
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor	1,093,359,250,07	14.588.867,16	795,417,448,75	10.449.918,91
b. Pembayaran DMO Fee KKKS ^{d)}	523,454,796,23	6.939.928,93	436,823,787,15	5.873.183,58
c. Pembayaran Fee / Anggaran SKK Migas	-	-	-	-
d. Pembayaran Underlifting KKKS ^{e)}	271,428,079,61	3.597.789,22	333,748,824,28	4.513.333,49
e. Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero)	54,743,378,26	734.693,85	156,209,145,22	2.130.536,53
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	1.942.985.504,17	25.861.279,16	1,722,199,205,40	22.966.972,51
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI ^{f)}	4,549,390,32	60.223,09	103,038,023,59	1.350.325,41
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{g)}	-	1.162.664,67	-	4.056.200,63
5. Pengeluaran lainnya	2,278,250,79	30.195,41	5,291,574,00	75.785,92
6. Administrasi Bank ^{h)}	-	-	49,50	0,63
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	-	-	12,264,979,16	170.676,20
8. Dana Talangan	-	-	-	-
Total Pengeluaran	2,304,523,704,23	31.885.416,95	6,666,281,869,41	93.472.362,05
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(51,536,063,63)	(711.366,23)	(255,330,810,31)	(3.104.875,19)
V. Saldo Akhir (I + IV) ⁱ⁾	1,187,266,53	15.952,09	52,723,330,16	727.318,32

Penjelasan:

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.

- PNBP SDA Migas

Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan *lifting* bagian Negara sebesar USD2,246,594,656.46 atau setara Rp29.929.664.018.136.

- PNBP Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

Meliputi Bunga, Denda, dan Penalti sebesar USD7,812.89 atau setara Rp101.945.455.

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain sebesar USD6,385,171.25 atau setara Rp84.462.821.680 terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia, penerimaan lainnya, dan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) diuraikan sebagai berikut.

- Koreksi pembukuan kredit sebesar USD4,549,390.32 atau setara Rp60.223.091.397 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan dobel yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Penerimaan Lainnya sebesar USD1,834,698.79 atau setara dengan Rp24.225.362.823 merupakan penerimaan karena salah setor yang peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas, dan dari setoran KKKS atas kelebihan pembayaran DMO.
- Penerimaan yang belum jelas peruntukannya sebesar USD1,082.14 atau setara dengan Rp14.367.460 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBP SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara.
- Pemindahbukuan PPh Migas, merupakan proses pemindahbukuan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening migas Nomor 600.000411980 setelah dokumen pelaporan kontraktor diterima.
- Pemindahbukuan Migas Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

d) Pembayaran DMO *Fee* KKKS

Dalam pembayaran DMO *Fee* KKKS sebesar USD523,454,796.23 atau setara dengan Rp6.939.928.935.632.

e) Pembayaran *Underlifting* KKKS

Dalam pembayaran *Underlifting* KKKS sebesar USD271,428,079.61 atau setara dengan Rp3.597.789.219.373 termasuk didalamnya pembayaran *Underlifting* kepada PT Pertamina EP dan PT PHE yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero).

f) Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia

Koreksi pembukuan debit oleh Bank Indonesia sebesar USD4,549,390.32 atau setara dengan Rp60.223.091.397 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

g) Selisih Kurs Pembukuan Debit

Selisih kurs pembukuan debit sebesar Rp1.162.664.670.379 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

h) Biaya Adminstrasi Bank (*Bank Charges*)

Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang direturn.

i) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD1,187,266.53 atau setara dengan Rp15.952.113.097 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436/USD).

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.164.006.404.427 dan Rp894.760.992.714. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

(dalam rupiah)			
	URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015
I.	Saldo Awal	894.760.992.714	696.587.013.633
II.	Penerimaan:		
1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	1.549.503.460.172	1.610.061.133.145
2.	Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
	Total Penerimaan	1.549.503.460.172	1.610.061.133.145
III.	Pengeluaran:		
1.	Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	211.566.478.327	193.994.642.268
2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	165.105.737.735	353.372.624.553
3.	Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{c)}	903.585.832.397	864.519.887.244
4.	Pinjaman untuk Dana Talangan	-	-
5.	Koreksi Pembukuan debit	-	-
	Total Pengeluaran	1.280.258.048.459	1.411.887.154.065
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	269.245.411.713	198.173.979.080
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.164.006.404.427	894.760.992.713

^{a)} Selisih antara data catatan penting lainnya dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Penjelasan:

- Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2016 sebesar Rp211.566.478.327 dibayarkan dalam dua kali pembayaran yaitu:
 - Tagihan PBB pertama dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp207.045.308.937.
 - Tagihan PBB kedua dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp4.521.169.390 dibayarkan seluruhnya dalam satu kali pembayaran.
- Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp165.105.737.735 adalah *reimbursement PPN* yang pengajuannya pada Tahun 2015 dan 2016 dengan perincian sebagai berikut.
 - Reimbursement PPN* yang pengajuannya Tahun 2015 sebesar Rp76.745.794.256.
 - Reimbursement PPN* yang pengajuannya Tahun 2016 sebesar Rp88.359.943.479.
- Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2016 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp903.585.832.397 terdiri dari:
 - PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2016 sebesar Rp79.401.677.880.
 - PNBP Panas Bumi yang berasal dari saldo cadangan *reimbursement PPN* sebesar Rp7.635.941.325.
 - PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp129.709.122.765.
 - PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp259.889.377.581.
 - PNBP Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2015 sebesar Rp257.947.721.968.
 - PNBP Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah hasil audit BPKP pada PT PGE tahun buku 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp3.809.744.237.

- 7) PNBP Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah hasil audit BPKP pada CGI, CGS dan SEGWWL tahun buku 2013 dan 2014 sebesar Rp165.192.246.641.
- d. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.164.006.404.427 seluruhnya merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban pengembalian (*reimbursement*) PPN yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:

		(dalam rupiah)
PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)		155.001.122.662
Chevron Geothermal Salak, Ltd		378.518.328.332
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd		393.405.368.804
Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd		237.081.584.629

4. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2016, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih aset tetap bruto sebesar Rp107.101.837.312, dengan rincian:

Jenis Aset Tetap		Data Neraca LKKL ^{*)}	Data LBMN ^{*)}	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)	
Tanah	1.014.766.907.733.530	1.014.705.569.728.530	61.338.005.000	
Peralatan dan Mesin	428.943.104.316.506	428.929.584.680.379	13.519.636.127	
Gedung dan Bangunan	248.289.310.177.760	248.239.858.416.520	49.451.761.240	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	606.522.997.695.625	606.520.217.938.876	2.779.756.749	
Aset Tetap Lainnya	58.765.062.555.725	58.769.936.124.468	(4.873.568.743)	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.107.813.995.009	119.122.927.748.070	(15.113.753.061)	
Jumlah	2.476.395.196.474.155	2.476.288.094.636.843	107.101.837.312	

^{*)} Tidak termasuk aset tetap yang ada di BA BUN

Penjelasan selisih aset tetap yang nilainya signifikan:

1. Selisih pada Tanah sebesar Rp61.338.005.000 merupakan selisih pada Kementerian Agama masih dalam penelusuran.
2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:
 - a. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp12.663.357.999.
 - b. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Agama sebesar Rp1.331.971.386.
3. Selisih Gedung dan Bangunan, antara lain:
 - a. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Agama sebesar Rp34.269.172.288 karena penggunaan jurnal manual pada aplikasi SAIBA.
 - b. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Keuangan sebesar Rp15.182.597.908 disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada LKKL telah direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada LBMN masih disajikan sebagai Aset Tetap Renovasi (Aset Tetap Lainnya).
4. Selisih pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain terdapat pada Kementerian Agama sebesar Rp2.779.108.623 karena penggunaan jurnal manual pada aplikasi SAIBA.
5. Selisih Aset Tetap Lainnya, antara lain:
 - a. Selisih Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Agama sebesar Rp10.309.029.165 karena penggunaan jurnal manual pada aplikasi SAIBA.
 - b. Selisih Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp15.182.597.908 disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada LKKL telah direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada LBMN masih disajikan sebagai Aset Tetap Renovasi (Aset Tetap Lainnya).
6. Selisih Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:
 - a. Selisih KDP pada Kementerian Agama sebesar Rp37.712.610.459.
 - b. Selisih KDP pada Kementerian Ristek Dikti sebesar Rp19.937.233.811.

Adapun hasil rekonsiliasi penyusutan asset tetap per 31 Desember 2016 antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN terdapat selisih sebesar Rp7.638.906.713, dengan rincian:

(dalam rupiah)			
Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL ^{*)}	Data LBMN ^{*)}	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) – (2) – (3)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(248.402.958.969.272)	(248.471.258.585.593)	68.299.616.321
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(50.421.051.211.110)	(50.297.806.912.844)	(123.244.298.266)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(251.530.260.164.233)	(251.560.736.441.489)	30.476.277.256
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.619.151.708.745)	(4.635.981.206.721)	16.829.497.976
Jumlah	(554.973.422.053.360)	(554.985.783.146.647)	(7.638.906.713)

^{*)} tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ada di BA BUN

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)


Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- c. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- d. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.
- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.857 meter linier.
 - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.
 - Arsip Film sebanyak 59.109 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
 - Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reel sound* sebanyak 871 *reel*.
 - Arsip *Optical Disc* sebanyak 8.707 keping.
 - Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
 - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
 - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 10.338 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.
- j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.
- k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.
- l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.

- m. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
- tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
 - monografi sebanyak 2 buah; dan
 - Laporan sebanyak 7 buah.

8. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Satker BLU sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diilustrasikan sebagaimana grafik di bawah ini.



Catatan: Pada tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) PTN BLU berubah status menjadi PTN BH. Pada Tahun 2015 BLU dibawah Kementerian Keuangan belum termasuk LPDP, PIP dan BPDPKS.

**Grafik 26 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum
Tahun 2012 s.d. 2016**

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada **Lampiran 28**.

9. Badan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan I, Keuangan Negara juga meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- Didirikan dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bukan merupakan Pengguna Anggaran;

- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2015 terdapat 72 Unit Badan Lainnya. Selanjutnya terhadap daftar UBL ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya terdapat penambahan 2 UBL yaitu Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta pengurangan sebanyak 2 (dua) UBL. Sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2016 *Audited* ini terdapat 72 UBL. Dalam Laporan Keuangan tahun 2016 terhadap 72 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

1. UBL Satker/Bagian Satker sebanyak 63 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 9 UBL.

SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN terdiri dari:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) belum aktif.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.

Pada tahun 2016 terdapat penambahan dan pembubaran beberapa UBL, yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden pasal 40 ayat b dengan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014. Beberapa fungsi lembaga ini dilebur ke dalam Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan.

2. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) dibubarkan sebagai UBL Satker/Bagian Satker dan berubah menjadi Lembaga Negara dengan nama Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
3. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Komite Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, perihal Aparatur Sipil Negara

Iktisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 29**.

10. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang diteribkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/T diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/T dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/T Sampai Dengan Tahun 2016

Atas peran Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah (TAD), pada Tahun 2016 sebanyak 41 aset diselesaikan status hukumnya secara keseluruhan, 1 aset dicoret dari Daftar ABMA/T dan 12 aset diselesaikan sebagian status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Daftar ABMA/T Yang Telah Diselesaikan Status Hukumnya Pada Tahun 2016

TAD	Penyelesaian Seluruhnya						Penyelesaian Sebagian		
	BMN	BMD	BMD dan BMD Sebagian	Pelepasan Kepada Pihak Ketiga	Pencoretan dari Daftar ABMA/T*	Jumlah	BMN Sebagian**	BMD Sebagian***	Jumlah
I	0	1	0	0	0	1	0	0	0
II	0	3	0	0	0	3	0	1	1
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV	0	9	0	0	0	9	0	1	1
V	0	1	0	0	0	1	2	0	2
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	4	0	0	0	4	0	3	3
VIII	0	3	0	0	0	3	1	1	2
IX	0	2	0	0	0	2	0	1	1
X	0	7	0	1	0	8	0	1	1
XI	1	4	0	0	1	6	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII	0	1	0	0	0	1	0	0	0
XIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	0	0	0	0	0	0	1	0	1
XVI	1	0	1	0	0	2	0	0	0
XVII	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Σ	2	37	1	1	1	42	4	8	12

Keterangan:

- *: Pencoretan dari Daftar ABMA/T merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencoret ABMA/T pada Daftar ABMA/T. Pencoretan dilakukan atas ABMA/T yang telah diselesaikan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dimaksud.
- ** dan ***: Barang Milik Negara Sebagian dan/atau Barang Milik Daerah Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/T menjadi BMN dan/atau BMD secara sebagian, dimana penyelesaiannya hanya sebagian dari luas tanah yang tercantum pada Lampiran PMK 31/PMK.06/2015 dan untuk sisanya akan diselesaikan kemudian setelah diusulkan penyelesaiannya kembali oleh Tim Asistensi Daerah. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/T dapat diterbitkan 2 atau lebih Keputusan Menteri Keuangan.
- Terdapat 27 ABMA/T yang diselesaikan status hukumnya dengan data luas tanah yang berbeda dengan data pada Lampiran PMK 31/PMK.06/2015. Selisih luas tanah tersebut telah dijelaskan dalam KMK Penyelesaian Status Hukum ABMA/T pada DIKTUM PERTAMA untuk masing-masing aset.

Sampai dengan Tahun 2016, 354 aset telah diselesaikan status hukum seluruhnya dan 39 aset telah diselesaikan sebagian status hukumnya, sehingga masih terdapat 661 aset yang belum diselesaikan status hukumnya yang terdiri dari 622 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya dan 39 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya.

11. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN

(dalam Rupiah)

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Hasil Penelusuran TA 2013:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.127
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)*	626	400.289.684.384

*) Terdapat selisih pembulatan sebesar Rp1

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut.

1. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
2. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
3. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahanan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
4. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.289.684.383 menjadi tersisa 358 unit senilai Rp122.069.231.522 pada akhir tahun 2014

Pada tahun 2016, terhadap aset properti eks BPPN tersebut dilakukan penelusuran menjadi tersisa Rp75.706.848.310 berdasarkan hasil verifikasi BPK, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Hasil Penelusuran DJKN	
	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2016:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	23	7.179.057.006
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
▪ Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	79	39.050.123.023
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2017)	253	75.706.848.310

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2013 yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

12. Kewajiban Kontinjenji

Kewajiban kontinjenji merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjenji mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban

kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

1) Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, yaitu program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II oleh PT PLN (Persero), program percepatan penyediaan air minum oleh PDAM, dan proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT. PLN (Persero), PDAM dan BUMN/BUMD/KL tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur/badan usaha.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2006 jo PP Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW/*Fast Track Program*/FTP Tahap I). Pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*creditworthiness*) sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi.

Sementara pada tahap II, melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2010 Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer*/IPP).

Sampai dengan akhir tahun 2016 Surat Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi), adalah sebanyak 36 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp22,4 triliun dan USD3,8 miliar atau equivalent sebesar Rp73,4 triliun.

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDG's), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2009 Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2011.

Sampai dengan akhir tahun 2016, untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 10 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 10 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kota Palopo) dengan nilai total jaminan Pemerintah sebesar Rp324,8 miliar. PDAM Kabupaten Buleleng telah mengundurkan diri dari program penjaminan proyek percepatan penyediaan air minum.

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, proses lelang proyek IPP PLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero). Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (*commercial operation date* COD) pada tahun 2017. Terkait penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha (KPS) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 78/2010, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan. Sampai dengan akhir tahun 2016, untuk program kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, telah diterbitkan Surat Jaminan untuk proyek PLTU Jawa Tengah (PT. PLN sebagai PJKP) dengan nilai proyek sebesar USD3,2 miliar.

Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN-P TA 2016:

Program	Exposure	x	Probability Default	x	(100% -	Recovery Rate)	=	Expected Loss
Kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp55,9 triliun	x	1,02%	x	(100% -	0%)	=	Rp570,5 miliar
Kewajiban penjaminan untuk percepatan penyediaan air minum	Rp114,3 miliar	x	0,52%	x	(100% -	0%)	=	Rp594 juta
Kewajiban penjaminan untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui badan usaha penjaminan infrastruktur	Rp7,9 triliun	x	1,02%	x	(100% -	0%)	=	Rp80,5 miliar
								Rp651,06 miliar

Expected loss merupakan kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2016, diperkirakan sebesar Rp651,06 miliar, dan dialokasikan dalam APBN-P TA 2016. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan selama tahun 2016 adalah NIHIL, mengingat PT PLN (Persero) dan PDAM dan dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditor sehingga tidak ada kewajiban pemerintah kepada kreditor, sedangkan Badan Usaha pada tahun 2016 baru memulai tahap konstruksi, sehingga hingga akhir TA 2016 belum ada kewajiban Pemerintah kepada badan usaha.

Namun realisasi alokasi pada penjaminan ketiga proyek tersebut telah dicairkan untuk dipindahbukukan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp651.674.000.000. Hal ini mengingat amanat PMK nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Pasal 32 ayat (3) UU APBN 2016, bahwa dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

2) Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modalnya berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan untuk cadangan umum, jumlah modal BI masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, BI akan memberikan bagian kepada Pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

13. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihian Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration (ASR) KKKS*

Dana *Abandonment and Site Restoration (ASR)* KKKS merupakan dana yang diminta untuk disisihkan oleh KKKS setiap tahun dalam Anggaran Biaya Operasi Tahunan untuk dicadangkan dalam rangka pemulihian wilayah operasi pertambangan pasca masa eksloitasi, yaitu untuk membongkar fasilitas operasi migas yang akan ditinggalkan, yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan diberlakukan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*).

Pencadangan dana ASR juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut.

- 1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu;
- 2) Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran;
- 3) Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- 4) Cadangan biaya ASR wajib disimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksana dan Kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan mata uang USD ke rekening bersama (*joint account*) antara KKKS dengan SKK Migas selama jangka waktu pengumpulan, dan atas dana tersebut tidak dapat digunakan tanpa adanya otorisasi dari kedua belah pihak.

Pengelolaan dan pengawasan dana ASR selama ini berada dibawah pengendalian SKK Migas sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas. Dana ASR tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh SKK Migas melalui Laporan Keuangan SKK Migas (Buku I) dan Laporan Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Buku II).

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2016, total saldo dana ASR yang ditempatkan di rekening bersama adalah USD900,754,476.79 termasuk didalamnya jasa giro sebesar USD20,169,539.74.

14. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Pemanfaatan Kilang LNG Arun

Berdasarkan *Agreements for Use and Operation of Plant 2nd Amendment* antara Pertamina dan PT Arun NGL, pengoperasian kilang LNG Arun oleh PT Arun NGL berakhir pada saat berakhirnya Kontrak Penjualan LNG, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014 saat pengapalan cargo LNG yang terakhir.

Terkait pengoperasian kilang Arun untuk pemrosesan gas dan condensate milik ExxonMobil dari Lapangan North Sumatera Offshore dan North Sumatera B Block, telah ditetapkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-249/MK.6/2014 dan Nomor: S-250/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Nomor: S-337/MK.6/2014 dan Nomor: S-338/MK.6/2014 tanggal 31 Desember 2014, Nomor: S-22/MK.6/2015 dan Nomor: S-23/MK.6/2014 tanggal 30 Januari 2015, Nomor: S-45/MK.6/2015 dan Nomor: S-46/MK.6/2014 tanggal 27 Februari 2015, dan Nomor: S-104/MK.6/2015 tanggal 30 April 2015, bahwa biaya pemanfaatan aset oleh PT Arun c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 16 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015 dan oleh PT Pertamina c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 1 Juli 2015 s.d. 2018 akan dibebankan kepada ExxonMobil sesuai ketentuan perundangan di bidang pengelolaan BMN.

Selanjutnya, dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-61/MK.6/2015 dan Nomor: S-62/MK.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 telah ditetapkan bahwa tarif sewa untuk pemrosesan gas dan condensate milik ExxonMobil sebesar USD0,0386/MMBTU per bulan.

Pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak

Terkait pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-651/MK.6/2011 tanggal 20 Oktober 2011 hal Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak, diputuskan bahwa pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, baik oleh Kontraktor KKS dan/atau PT Pertamina dalam rangka perpanjangan kontrak ataupun penyediaan sumber gas baru secara komersial, diwajibkan menyertakan biaya pemanfaatan BMN kepada Negara.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.06/2014 tanggal 18 September 2014 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN Berupa Aktiva Kilang LNG Badak Untuk Proyek *Indonesia Deepwater Development* (IDD) Chevron, diputuskan bahwa aktiva kilang LNG Badak dapat dimanfaatkan untuk Proyek IDD Chevron selama 10 tahun (tahun 2018-2027) dengan tarif pemanfaatan sebesar USD 0,22/mmbtu, di luar biaya *operating and maintenance* serta *capital expenditure*.

15. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp26.936.491.979.720 dan Rp56.051.774.564.956. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2016 terdiri dari BPYBDS pada:

NO	BUMN	BPYBDS per 31 DESEMBER 2015 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2016 (Rp)	Penambahan selama Tahun 2016 (Rp)	BPYBDS per 31 DESEMBER 2016 (Rp)
1	Perum DAMRI	249.077.412.055	0	61.717.500.000	310.794.912.055
2	Perum PPD	103.869.300.016	0	0	103.869.300.016
3	PT Kereta Api Indonesia	1.372.195.364.935	1.372.195.364.935	0	0
4	PT Perusahaan Listrik Negara	47.054.777.089.448	30.600.519.229.285	3.967.343.139.837	20.421.601.000.000
5	PT Angkasa Pura I	255.096.706.123	255.096.706.123	0	0
6	PT Angkasa Pura II	2.493.229.601.485	121.989.066.868	149.269.467.933	2.520.510.002.550
7	Perum BULOG	675.250.887.482	675.250.887.482	0	0
8	PT Pelindo I	538.812.899.239	0	0	538.812.899.239
9	PT Pelindo IV	199.952.304.000	199.952.304.000	0	0
10	PT ASDP	1.063.948.713.927	0	598.579.637.032	1.662.528.350.959
11	PT Djakarta Lloyd	667.188.771.346	667.188.771.346	0	0
12	Perum Produksi Film Negara (PFN)	14.903.777.061	0	0	14.903.777.061
13	PT Pertamina	12.452.878.179	0	0	12.452.878.179
14	Perum LPPNPI	1.351.018.859.662	0	0	1.351.018.859.662
Jumlah		56.051.774.564.956	33.892.192.330.039	4.776.909.744.802	26.936.491.979.720

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2016 apabila dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp29.115.282.585.236 atau turun 51,94% dari nilai tahun sebelumnya. Mutasi tambah yang terjadi selama tahun 2016 dengan nilai cukup signifikan adalah penambahan BPYBDS pada PT PLN (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Angkasa Pura II. Disamping itu terdapat juga penambahan pada Perum Damri. Mutasi kurang nilai BPYBDS disebabkan penetapan BPYBDS menjadi penambahan PMN pada BUMN dan penarikan BPYBDS untuk menjadi BMN kembali oleh K/L.

16. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2015

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun laporan tindak lanjut terhadap Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2015 dan menyampaikannya kepada BPK.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL


Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Surplus/(Defisit) LO Tahun 2016 adalah sebesar (Rp139.724.987.772.978). Dibandingkan Tahun 2015 yang mengalami defisit sebesar Rp243.282.473.074.250 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp103.557.485.301.272 atau minus 42,57 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2016 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp207.681.508.623.871 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp67.956.520.850.893, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 sebesar Rp207.681.508.623.871, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp1.664.656.451.847.902 dan Beban Operasional sebesar Rp1.872.337.960.471.773.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp67.956.520.850.893, diperoleh dari Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.976.155.150.484, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp33.185.875.429 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp74.965.861.876.806.

Laporan Operasional Tahun 2016 menyajikan angka Tahun 2015 sebagai pembanding. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik 26.



Grafik 26. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2016 dan Tahun 2015

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1. Kegiatan Operasional


Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas

akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2016 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp207.681.508.623.871. Dibandingkan dengan Tahun 2015 yang mengalami defisit sebesar Rp136.580.525.773.875 nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp71.100.982.849.996 atau 52,06 persen. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 dan Tahun 2015

E.2.1.1. Pendapatan Operasional

*Pendapatan Operasional
Rp 1.664,65
triliun*

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan operasional sebesar Rp1.664.656.451.847.902 terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.287.534.697.939.517, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp364.754.388.722.730, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp12.367.365.185.655. Nilai Pendapatan Operasional lebih tinggi sebesar Rp86.978.624.146.017 atau 5,51 persen dibanding Tahun 2015 yang nilainya adalah sebesar Rp1.577.677.827.701.885. Besaran perbandingan komponen pendapatan operasional dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2016

E.2.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan
Rp1.287,53
triliun

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk Tahun 2016, pendapatan perpajakan adalah sebesar Rp1.287.534.697.939.517. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp61.495.440.945.831 atau 5,02 persen dibanding tahun 2015 sebesar Rp1.226.039.256.993.686. Pendapatan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Pajak Penghasilan	662.897.745.520.696	600.428.831.252.290
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	412.513.505.989.075	424.023.011.182.599
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.279.436.983.667	30.215.951.785.002
Pendapatan Cukai	143.491.380.633.046	128.332.845.072.391
Pendapatan Pajak Lainnya	14.438.834.522.693	8.121.921.424.940
Pendapatan Bea Masuk	31.905.961.605.581	31.176.700.022.327
Pendapatan Bea Keluar	3.010.424.441.356	3.716.678.390.096
Pendapatan Pajak Lain-Lain	(2.591.756.597)	23.317.864.041
Total	1.287.534.697.939.517	1.226.039.256.993.686

E.2.1.1.1.1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan
Rp662,89
triliun

Pajak Penghasilan Tahun 2016 adalah sebesar Rp662.897.745.520.696. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp62.468.914.268.406 atau 10,40 persen dibanding periode Tahun 2015 sebesar Rp600.428.831.252.290. Pajak Penghasilan Tahun 2016 dan Tahun

2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan PPh Minyak Bumi	10.800.338.822.787	12.007.618.688.393
Pendapatan PPh Gas Bumi	25.275.273.264.425	38.101.252.750.433
Pendapatan PPh Migas Lainnya	20.572.194.519	70.131.415
Pendapatan PPh Pasal 21	109.695.995.976.713	114.428.226.279.631
Pendapatan PPh Pasal 22	11.352.820.623.759	8.484.649.434.445
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	37.946.097.141.169	40.252.346.624.859
Pendapatan PPh Pasal 23	29.001.847.899.279	28.121.528.216.323
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.358.233.643.043	8.992.423.670.796
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	165.713.949.246.317	184.295.302.122.550
Pendapatan PPh Pasal 26	36.272.470.142.582	43.113.293.944.475
Pendapatan PPh Final	118.247.987.704.062	120.113.943.297.708
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	104.165.339.750.037	189.390.846.065
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	(49.956.126)	-
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	40.178.295	6.127.000
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	3.244.182	4.222.360
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	340.909	-
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Ditanggung Pemerintah	1.909.022.081.136	2.190.000.000.000
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	7.137.803.223.608	138.759.212.563
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	-	15.683.274
Jumlah	662.897.745.520.696	600.428.831.252.290

Peningkatan signifikan pendapatan pajak penghasilan tahun 2016 terdapat pada Pendapatan PPh Migas Lainnya, Pendapatan Non Migas Lainnya, dan Pendapatan PPh Pasal 26 ditanggung pemerintah. Kenaikan pada pendapatan PPh Non Migas terutama disebabkan kebijakan Program Pengampunan Pajak.

E.2.1.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2016 adalah sebesar Rp412.513.505.989.075. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.509.505.193.524 atau minus 2,71 persen dibandingkan periode Tahun 2015 sebesar Rp424.023.011.182.599. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan PPn Dalam Negeri	273.321.504.779.516	280.488.317.229.158
Pendapatan PPn Impor	122.780.380.159.161	130.032.992.214.123
Pendapatan PPn Lainnya	262.608.259.609	167.242.322.864
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	11.799.175.397.605	9.252.840.777.860
Pendapatan PPnBM Impor	4.284.102.480.961	4.007.232.361.340
Pendapatan PPnBM Lainnya	65.734.912.223	74.386.277.254
Jumlah	412.513.505.989.075	424.023.011.182.599

Penurunan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2016 disebabkan karena rendahnya tingkat konsumsi dan perlambatan belanja pemerintah dan penurunan aktivitas impor, sedangkan peningkatanan PPnBM disebabkan karena peningkatan penjualan di bidang otomotif.

E.2.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

*Pajak Bumi
dan
Bangunan
Rp19,27
triliun*

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 adalah sebesar Rp19.279.436.983.667. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.936.514.801.335 atau minus 36,19 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp30.215.951.785.002. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan PBB Pedesaan	(656.068.620)	-
Pendapatan PBB Perkebunan	2.105.311.540.010	1.674.796.492.774
Pendapatan PBB Kehutanan	608.500.546.446	499.229.166.047
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.037.292.566.461	701.643.147.016
Pendapatan PBB Migas	15.267.971.009.097	27.137.669.503.126
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	215.845.331.211	196.778.960.542
Pendapatan PBB Lainnya	45.172.059.062	5.834.515.497
Jumlah	19.279.436.983.667	30.215.951.785.002

E.2.1.1.4 Pajak Cukai

*Pajak Cukai
Rp143,49
triliun*

Pajak Cukai Tahun 2016 adalah sebesar Rp143.491.380.633.046. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.158.535.560.655 atau 11,81 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp128.332.845.072.391. Pajak Cukai Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	137.935.634.471.524	123.204.913.856.231
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	171.012.170.260	151.881.529.170
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.307.817.827.474	4.556.997.371.232
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	65.870.206.870	404.589.931.321
Pendapatan Cukai Lainnya	11.045.956.918	14.462.384.437
Jumlah	143.491.380.633.046	128.332.845.072.391

E.2.1.1.5 Pajak Lainnya

*Pajak Lainnya
Rp14,43
triliun*

Pajak Lainnya Tahun 2016 adalah sebesar Rp14.438.834.522.693. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.316.913.097.753 atau 77,78 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp8.121.921.424.940. Pajak Lainnya Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Bea Materai	1.338.844.474.663	1.298.191.340.120
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.399.428.098.412	3.288.079.981.680
Pendapatan PPn Batubara	1.082.038.500.742	576.840.364.039
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	22.497.315.192	3.026.421.077
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.711.628.388.315	2.734.511.492.775
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	3.847.462.240.304	219.435.344.009
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	33.289.118.631	1.590.084.223
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	3.646.386.434	246.397.017
Jumlah	14.438.834.522.693	8.121.921.424.940

Pertumbuhan positif pendapatan pajak lainnya tahun 2016 dibandingkan pendapatan tahun 2015 terutama didorong oleh adanya *extra effort* berupa pembayaran bunga penagihan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan signifikan pada Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM (1.992,94%), Pendapatan Bunga Penagihan PPN (1.651,66%), Pendapatan Bunga Penagihan PTLL (1.379,88%), dan Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya (643,36%).

E.2.1.1.6 Bea Masuk

Bea Masuk
Rp31,90
triliun

Bea Masuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp31.905.961.605.581. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp729.261.583.254 atau 2,34 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp31.176.700.022.327. Bea Masuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Bea Masuk	30.341.899.348.316	29.519.504.628.061
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah	-	188.103.591
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	703.569.187.564	533.588.166.932
Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan impor Tujuan Ekspor (KITE)	445.524.656.730	665.179.579.826
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan terhadap barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	25.000.000
Pendapatan BM-DTP	280.001.769.046	281.911.300.000
Pendapatan Pabean Lainnya	17.328.688.824	137.486.504.917
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	86.525.981.890	38.748.752.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	58.707.473	7.260.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	31.053.265.738	60.727.000
Jumlah	31.905.961.605.581	31.176.700.022.327

E.2.1.1.7 Bea Keluar

Bea Keluar
Rp3,01 triliun

Bea Keluar Tahun 2016 adalah sebesar Rp3.010.424.441.356. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp706.253.948.740 atau minus 19,00 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp3.716.678.390.096. Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Bea Keluar	3.012.429.921.824	3.731.117.471.601
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	(2.588.481.734)	(14.581.581.830)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	583.001.266	142.500.325
Jumlah	3.010.424.441.356	3.716.678.390.096

Turunnya pendapatan bea keluar pada Tahun 2016 terutama dipengaruhi oleh harga komoditas utama yang terkena Bea Keluar seperti CPO.

E.2.1.1.8 Pajak Lain-Lain

Pajak Lain-Lain minus
Rp2,59 miliar

Pajak lain-lain Tahun 2016 adalah sebesar minus Rp2.591.756.597. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25.909.620.638 atau minus 111,11 persen dibandingkan Tahun 2015

sebesar Rp23.317.864.041. Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

E.2.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp364,75
triliun*

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2016 sebesar Rp 364.754.388.722.730 yang merupakan pendapatan dari Penerimaan Sumber Daya Alam sebesar Rp89.704.805.367.625, pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp129.440.326.195.705, PNBP Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261. Secara keseluruhan nilai PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp31.838.466.392.809 atau 9,56 persen dibandingkan Tahun 2015 yaitu pendapatan PNBP sebesar Rp332.915.922.329.921.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam
Rp89,70
triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2016 adalah sebesar Rp89.704.805.367.625. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp22.658.227.763.837 atau minus 20,17 persen dibandingkan Tahun 2015 yaitu pendapatan SDA sebesar Rp112.363.033.131.462. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Minyak dan Gas Bumi	68.990.581.836.072	92.040.159.162.228
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	514.336.417.448	1.326.694.748.693
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan batubara	15.176.568.662.531	13.393.965.823.961
Pendapatan Dana Reboisasi	1.494.541.496.584	2.089.648.532.415
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	808.208.590.245	1.020.082.947.750
Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	10.742.349.935	11.132.980.390
Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	101.033.639.500	89.581.197.500
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.321.221.793.605	1.428.237.356.473
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	359.055.750	100.850.000
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang perbenihan	-	17.568.400
Pendapatan dari Sertifikasi Benih	167.112.750	180.849.480
Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan	-	10.500.000
Pendapatan Perikanan	362.159.886.655	79.128.630.864
Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	903.585.832.397	864.519.887.245
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	20.451.060.413	19.572.096.063
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Panas Bumi	847.633.740	-
Jumlah	89.704.805.367.625	112.363.033.131.462

Penurunan realisasi penerimaan SDA tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya harga minyak mentah yang menyebabkan turunnya penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi.

E.2.1.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Bagian
Pemerintah
atas Laba
BUMN
Rp 129,44
triliun*

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun 2016 adalah sebesar Rp129.440.326.195.705. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.425.914.869.099 atau 17,66 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp110.014.411.326.606.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI, yang terdiri dari PNBP Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBP Laba Program *National Interest Account* (NIA), PNBP Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBP Penerimaan Dividen Minoritas dengan *Cost Method*.

E.2.1.1.2.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Bukan Pajak
Lainnya
Rp 102,12
triliun*

PNBP Lainnya Tahun 2016 adalah sebesar Rp102.129.897.196.139. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.446.125.610.830 atau 40,51 persen dari tahun 2015 sebesar Rp72.683.771.585.309. PNBP Lainnya Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan dan Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	13.278.122.611.898	16.302.934.340.146
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	37.629.836.703	18.777.000
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	17.554.030.090.198	8.513.481.593.308
Pendapatan Sewa dan Pemanfaatan BMN	367.630.620.122	306.348.051.428
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	474.834.784.412	524.862.900.498
Total Pendapatan dan Pengelolaan BMN	31.712.247.943.333	25.647.645.662.380
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	12.756.029.767.381	22.418.102.601.610
Pendapatan Jasa II	1.490.443.753.442	1.418.807.681.596
Pendapatan Jasa Luar Negeri	634.629.690.928	597.059.287.695
Pendapatan Jasa Perbankan	55.903.806.990	39.754.897.412
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.521.164.483.204	4.469.047.814.598
Pendapatan Jasa Kepolisian I	3.668.352.947.446	3.573.005.885.475
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	14.229.404.017.109	222.938.514.826
Pendapatan Jasa Kepolisian II	150.475.366.503	124.670.779.358
Pendapatan Jasa Lainnya	1.285.797.728.123	1.471.823.923.336
Total Pendapatan Jasa	38.792.201.561.126	34.335.211.385.906
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	1.526.603.236.415	939.596.025.460
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah	46.452.274.932	34
Total Pendapatan Bunga	1.573.055.511.347	939.596.025.494
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	939.688.615.790	535.211.787.831
Pendapatan Pendidikan	4.353.674.948.380	3.492.128.632.937
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	2.601.501.560.528	1.851.127.912.097
Pendapatan Iuran dan Denda	1.991.160.805.373	2.254.099.669.170
Total Pendapatan Kejaksaan, Pendidikan, Gratifikasi, Iuran dan Denda	9.886.025.930.071	8.132.568.002.035

Pendapatan Lain-lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	58.353.565.588	152.874.475.354
Pendapatan Pelunasan Piutang	23.037.425.054	-
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.042.418.092	571.059.242
Pendapatan Selisih Kurs	248.507.333.765	1.923.404.592.496
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	202.718.733.280	7.600.163.903
Pendapatan dari retur SP2D	430.803.844.287	-
Pendapatan Lain-lain II	18.937.842.734.431	1.085.593.628.580
Total Pendapatan Lain-lain	19.902.306.054.497	3.170.043.919.575
Pendapatan Penyesuaian Akrual		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	264.060.195.765	458.706.589.919
Total Pendapatan Penyesuaian Akrual	264.060.195.765	458.706.589.919
Jumlah PNBP Lainnya	102.129.897.196.139	72.683.771.585.309

E.2.1.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp43,47
triliun*

Pendapatan BLU Tahun 2016 adalah sebesar Rp43.479.359.963.261. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.624.653.676.717 atau 14,86 persen dari tahun 2015 sebesar Rp37.854.706.286.544. Pendapatan BLU Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	24.756.350.010.820	20.918.286.578.460
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.225.531.326.977	1.019.976.722.240
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	14.327.610.931.994	10.059.985.892.848
Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	95.336.367.279	-
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	40.404.828.637.070	31.998.249.193.548
Pendapatan Hibah BLU	217.795.073.592	3.091.879.904.827
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	877.180.555.101	790.602.624.979
Pendapatan dari Alokasi APBN	-	55.358.055.946
Pendapatan BLU Lainnya	1.978.505.182.825	1.918.616.507.244
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	1.050.514.673	-
Jumlah	43.479.359.963.261	37.854.706.286.544

Kenaikan pendapatan BLU terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif layanan pada beberapa BLU dan adanya BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2016.

*Pendapatan
Hibah
Rp12,36
triliun*

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2016 adalah sebesar Rp12.367.365.185.655. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.355.283.192.623 atau minus 33,94 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp18.722.648.378.278. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

Pendapatan Hibah Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	849.965.398.570	365.397.700.790
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	4.706.782.066	15.038.743.880
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	5.741.933.922.587	9.264.230.506.825
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	6.596.606.103.223	9.644.666.951.495
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	1.226.991.075.038	1.454.040.385.043
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	529.293.392.007	3.004.982.993.601
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	1.656.093.745.463	2.188.433.896.057
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	2.018.741.281.677	1.254.779.529.130
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	5.431.119.494.185	7.902.236.803.831
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	339.639.588.247	1.175.744.622.952
Jumlah Penerimaan Hibah	12.367.365.185.655	18.722.648.378.278


Pendapatan Hibah langsung lainnya sebesar Rp339.639.588.247 adalah pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara yang diterima di tahun 2016.

E.2.1.2 Beban Operasional

*Beban
Operasional
Rp1.872,33
triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.872.337.960.471.773. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp158.079.606.996.013 atau 9,22 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp1.714.258.353.475.760. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran beban operasional dapat dilihat pada grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Tahun 2016

Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Pegawai	309.722.353.734.438	283.907.220.001.149
Beban Persediaan	26.135.101.551.288	27.125.641.479.813
Beban Barang dan Jasa	138.649.541.418.029	124.962.925.031.741
Beban Pemeliharaan	36.040.691.199.649	31.768.814.714.115
Beban Perjalanan Dinas	34.422.142.054.918	30.124.861.086.501
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	39.447.838.053.777	16.959.392.591.509
Beban Bunga	189.923.429.054.649	160.452.613.098.681
Beban Subsidi	163.883.662.035.641	156.777.708.450.589
Beban Hibah	7.129.917.667.130	4.261.657.004.693
Beban Bantuan Sosial	45.630.374.577.137	95.940.988.910.835
Beban Transfer	686.802.250.757.309	635.587.715.410.460
Beban Lain-lain	30.456.234.208.826	23.952.620.759.443
Beban Penyusutan dan Amortisasi	134.417.111.004.057	113.899.378.370.043
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	29.677.313.154.925	8.536.816.566.188
Jumlah	1.872.337.960.471.773	1.714.258.353.475.760

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp309,72
triliun

Beban Pegawai untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp309.722.353.734.438. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.815.133.733.289 atau 9,09 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp283.907.220.001.149. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2016
Beban Gaji PNS	37.951.385.709.074	34.352.536.449.567
Beban Tunjangan PNS	23.805.547.989.268	21.853.135.408.860
Beban Tunjangan Umum, Profesi Guru, Dosen, Profesor, Hakim Adhoc	21.724.100.089.141	15.229.469.189.417
Beban Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	3.540.157.803.916	3.247.961.057.455
Beban Tunjangan PNS TNI/POLRI	1.434.926.045.132	1.456.011.009.583
Beban Gaji Pokok TNI/POLRI	31.262.542.879.480	28.824.373.924.324
Beban Tunjangan TNI/POLRI	24.273.927.248.872	24.464.959.147.238
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	615.894.589.528	613.194.065.215
Beban Gaji dan Tunjangan Dokter dan Bidan PTT	1.480.740.666.342	1.013.177.484.384
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	8.042.664.442.629	5.828.513.353.582
Beban Honorarium	2.019.665.408.635	1.669.328.933.642
Beban Lembur	707.073.464.783	617.900.406.947
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	51.860.841.687.567	47.079.986.052.799
Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Hakim, Veteran, Askes, Cadangan	93.148.869.336.599	91.315.427.874.745
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU	7.854.016.373.472	6.341.245.643.391
Jumlah	309.722.353.734.438	283.907.220.001.149

Kenaikan beban pegawai antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai Kementerian Negara/Lembaga serta perubahan alokasi tunjangan guru pada tahun 2016 yang sebelumnya dialokasikan melalui belanja bantuan sosial (Kementerian Pendidikan Nasional) menjadi belanja pegawai.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp26,13 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp26.135.101.551.288. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp990.539.928.525 atau minus 3,65 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp27.125.641.479.813. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Persediaan konsumsi	8.646.093.564.634	9.308.806.654.583
Beban Persediaan amunisi	1.180.100.110.229	181.387.282.002
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	142.173.004.035	424.673.129.391
Beban Persediaan bahan baku	7.407.903.629.602	6.218.369.388.993
Beban Persediaan barang dalam proses	-	16.826.750
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	3.056.469.872.259	2.747.367.227.530
Beban Persediaan Lainnya	1.848.005.664.864	4.835.976.645.878
Beban Persediaan Badan Layanan Umum	3.854.355.705.665	3.408.597.678.163
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Dijual atau Diserahkan ke Masyarakat	-	446.646.523
Jumlah	26.135.101.551.288	27.125.641.479.813

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan

persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp 138,64
triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 adalah sebesar Rp138.649.541.418.029. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.686.616.386.288 atau 10,95 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp124.962.925.031.741. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Barang Operasional	32.085.532.793.682	34.050.200.422.836
Beban Barang Non Operasional	50.552.840.966.883	54.486.172.875.273
Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC	8.581.127.596	4.756.605.874
Beban Kontribusi	194.234.478.592	151.095.584.917
Beban Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, air dan lainnya)	5.412.742.044.490	5.278.257.600.830
Beban Jasa Pos dan Giro	17.745.350.441	13.433.297.779
Beban Jasa Konsultan	7.620.675.858.158	6.721.621.769.011
Beban Sewa	3.448.544.330.732	3.069.028.721.837
Beban Jasa Profesi	4.143.004.071.238	4.499.598.678.842
Beban Jasa Lainnya	7.972.514.318.075	7.905.354.399.275
Beban Barang dan Jasa BLU	21.946.056.307.842	8.753.920.722.235
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	5.206.132.190.006	-
Beban Aset Ekstrakomtabel	40.937.580.294	29.484.353.032
Jumlah	138.649.541.418.029	124.962.925.031.741

Kenaikan beban barang dan jasa yang signifikan terdapat pada Beban dan Jasa BLU serta adanya Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp 36,04 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 adalah sebesar Rp36.040.691.199.649. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.271.876.485.534 atau 13,45 persen dibandingkan periode Tahun 2015 sebesar Rp31.768.814.714.115. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.853.993.481.834	4.863.263.333.009
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	252.623.733.166	258.678.248.737
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.672.958.992.532	15.158.227.377.524
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	7.428.630.142.510	3.395.304.961.249
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.462.684.568	181.839.931.046
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.740.483.003.853	4.143.632.696.746
Beban Pemeliharaan Irigasi	236.475.764.980	547.989.698.804
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.318.076.728.566	1.004.213.323.755
Beban Pemeliharaan Lainnya	359.734.369.023	227.489.948.607
Beban Pemeliharaan BLU	2.138.234.949.469	611.847.076.653
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.536.728.692.507	269.467.517.418
Beban Persediaan suku cadang	3.284.288.656.641	1.106.860.600.567
Jumlah	36.040.691.199.649	31.768.814.714.115

Beban
Perjalanan
Dinas Rp34,42
triliun

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 adalah sebesar Rp34.422.142.054.918. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.297.280.968.417 atau 14,26 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp30.124.861.086.501. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Perjalanan Biasa	15.596.726.569.245	14.310.698.289.615
Beban Perjalanan Tetap	104.611.199.335	101.751.466.159
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.554.079.950.265	1.389.475.427.829
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.084.062.150.330	4.109.142.070.443
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.999.751.055.892	7.475.630.711.762
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.095.097.601.377	924.978.659.910
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	2.330.666.869	5.248.012.310
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.295.728.426.324	1.255.053.820.073
Beban Perjalanan Badan Layanan Umum	689.754.435.281	552.882.628.400
Jumlah	34.422.142.054.918	30.124.861.086.501

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* dalam kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Beban Barang
untuk
diberikan
kepada
masyarakat
Rp39.44 triliun

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat

Beban Barang yang Diberikan ke Masyarakat Tahun 2016 adalah sebesar Rp39.447.838.053.777. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.488.445.462.268 atau 132,60 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp16.959.392.591.509. Beban Barang yang Diberikan ke Masyarakat berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diberikan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pemda	24.175.514.321.817	8.892.558.429.437
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diberikan kepada Pemerintah Daerah	37.700.000	2.591.565.440
Beban Barang Lainnya Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pemda	14.552.819.649.534	7.666.998.376.717
Beban Barang untuk Diberikan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	2.633.949.000	23.281.631.000
Beban Persediaan Barang Untuk Dijual atau diberikan kepada Masyarakat/Pemda	716.832.433.426	373.962.588.915
Jumlah	39.447.838.053.777	16.959.392.591.509

Pada tahun 2016, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dengan jumlah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

E.2.1.2.7 Beban Bunga

*Beban Bunga
Rp189,92
triliun* Beban Bunga selama periode Tahun 2016 sebesar Rp189.923.429.054.649 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalanannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.470.815.955.968 atau 18,37 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp160.452.613.098.681. Beban Bunga tersebut berasal dari Beban Bunga pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Bunga Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	118.847.155.512.672	99.470.959.130.751
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	110.131.572.500	125.799.397.500
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	401.832.925.719	317.796.467.884
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	30.242.988.858.991	28.571.764.006.778
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara - Valas	125.533.364.522	494.697.208.829
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	19.408.327.062.244	13.096.878.455.420
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya imbalan SBSN Jangka Panjang	157.150.610.000	100.492.657.500
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	5.242.698.218.611	3.851.529.388.929
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	50.513.277.600	36.446.052.400
Beban Bunga Pinjaman Program	5.839.964.610.529	4.566.236.354.364
Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	63.700.963.036	211.833.770.897
Beban Bunga Pinjaman Proyek	8.804.917.054.662	9.136.753.614.097
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	627.995.368.070	618.161.398.696
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	519.655.493	402.955.775
Pendapatan dan Belanja dari selisih kurs yang terealisasi	-	(147.295.570.837)
Beban Terkait Pendapatan Hibah	-	157.809.698
Jumlah	189.923.429.054.649	160.452.613.098.681

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp163,88
triliun* Beban Subsidi selama Tahun 2016 adalah sebesar Rp163.883.662.035.641 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.105.953.585.052 atau 4,53 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp156.777.708.450.589. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Subsidi Minyak Solar	10.143.704.938.682	14.135.142.846.139
Subsidi Minyak Tanah	1.444.924.081.316	3.053.791.890.320
Subsidi Elpiji	26.596.386.330.418	30.516.960.732.946
Subsidi Pangan	20.162.823.223.225	21.691.875.489.451
Subsidi Listrik	58.043.264.928.514	56.552.531.597.300
Subsidi Benih	419.174.423.969	101.967.762.157

Subsidi Pupuk	29.514.833.376.740	26.382.073.390.568
Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	137.883.728.082	129.954.925.567
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	598.677.356.169	290.308.064.101
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	122.044.174.907	172.609.117.972
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	-	29.988.868
Subsidi <i>Risk Sharing</i> Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	46.176.000	342.645.467
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	59.706.767.073	47.176.128.097
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	4.391.070.190.421	6.937.603.075
Subsidi PT KAI	1.792.435.177.165	1.507.261.416.502
Subsidi PT PELNI	1.865.709.030.539	1.607.195.150.000
Subsidi PPh-DTP	7.713.721.581.388	282.907.876.718
Subsidi BM-DTP	280.001.769.046	281.911.300.000
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	4.200.799	-
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	11.328.239.070	16.660.074.434
Subsidi Kredit Resi Gudang	127.726.200	70.450.907
Bantuan Uang Muka Perumahan	316.584.000.000	-
Subsidi Bunga KPR	269.210.615.918	-
Jumlah	163.883.662.035.641	156.777.708.450.589

Beban Subsidi tahun 2016 sebesar Rp163.883.662.035.641 yang tersedia pagu pada Tahun 2016 sebesar Rp135.588.819.692.000 sehingga selisihnya sebesar Rp28.294.842.343.641 diakui sebagai penambahan hutang subsidi.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp7,12 triliun*

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2016 sebesar Rp7.129.917.667.130. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.868.260.662.437 atau 67,30 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp4.261.657.004.693. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, dan hibah ke Pemerintah Luar Negeri. Beban Hibah Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	13.114.000.000	33.603.094.000
Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	10.000.000.000
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	7.116.803.667.130	4.218.053.910.693
Jumlah	7.129.917.667.130	4.261.657.004.693

Beban Hibah tahun 2016 antara lain berupa Beban Hibah MRT, Beban Hibah Air Minum, Beban Hibah Air Limbah, Beban Hibah WISMP-2, Beban Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi, Beban Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance*, Beban Hibah *Microfinance Innovation Fund*, Beban Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar, Beban Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Beban *Nationwide Water* Hibah Program, Beban Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi, dan Beban Hibah Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial
Rp45,63
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp45.630.374.577.137. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp50.310.614.333.698 atau minus 52,44 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp95.940.988.910.835. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	432.362.748.710	848.038.966.453
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	849.800.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam bentuk Uang	31.497.676.690.253	32.732.968.573.718
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	2.812.562.500
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Uang	1.527.878.631.496	36.342.187.155.883
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	1.040.724.146.522	3.681.774.377.955
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	8.597.325.101.867	16.359.179.038.730
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	9.432.000	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	651.360.323.000	4.613.889.997.445
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/jasa	-	5.144.497.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	1.075.499.420.807	173.259.639.757
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa	807.538.082.482	1.180.884.301.394
Jumlah	45.630.374.577.137	95.940.988.910.835

Pada tahun 2016, Pemerintah melanjutkan upaya penertiban anggaran Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kriteria Bantuan Sosial. Kegiatan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial telah direklasifikasikan sesuai dengan jenis Belanja yang seharusnya/sesuai dengan karakteristik belanjanya seperti Belanja Barang atau Belanja Pegawai. Penurunan signifikan pada Beban Bantuan Sosial karena Kementerian/Lembaga mereklasifikasikan Beban Bantuan Sosial menjadi Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan menjadi Beban Pegawai (Tunjangan Guru) pada Kementerian Pendidikan Nasional.


E.2.1.2.11 Beban Transfer

*Beban
Transfer
Rp686,80
triliun*

Beban Transfer Tahun 2016 sebesar Rp686.802.250.757.309 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp51.214.535.346.849 atau 8,06 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp635.587.715.410.460. Beban Transfer Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Dana Bagi Hasil	67.163.600.179.768	90.579.648.532.208
Beban Dana Alokasi Umum	385.360.847.100.000	352.887.848.528.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	75.207.496.115.489	54.877.236.951.650
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88.594.821.900.934	97.219.262.941.436
Beban Otonomi Khusus	18.264.433.884.000	17.115.513.942.000
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000.000	1.664.510.000.000
Beban Dana Desa	46.679.329.179.366	20.766.200.000.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	531.722.397.752	477.494.515.166
Jumlah	686.802.250.757.309	635.587.715.410.460

Bersarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam grafik 30 berikut.



Grafik 30. Komposisi Beban Transfer Tahun 2016

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Tahun 2016 adalah sebesar Rp67.163.600.179.768. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.416.048.352.440 atau minus 25,85 persen dari nilai Tahun 2015 sebesar Rp90.579.648.532.208. Dana Bagi Hasil Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	21.928.731.585.397	22.895.967.757.103
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.062.757.342.951	1.651.683.033.946
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	2.169.890.578.250	5.088.340.378.429
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	13.253.408.315.416	19.841.688.835.216
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	66.099.563.150	559.460.834.883
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/kota	301.296.610.950	922.273.954.883
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	1.708.800.319.228	2.746.930.319.740
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	4.566.710.838.246	7.036.298.988.393
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	196.057.434.400	207.571.957.600
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka otonomi khusus	226.810.109.600	130.198.051.148
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	3.500.386.591.867	8.747.048.196.692
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	60.571.146.400	76.545.226.744
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	309.148.127.200	446.212.245.071
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	324.591.472.074	1.489.770.592.807

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	12.281.625.527.880	13.547.214.056.514
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran bagian Pemerintah	723.536.526.171	697.092.966.082
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - iuran Tetap	22.287.397.106	9.069.963.700
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	102.951.520.154	45.850.023.312
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	661.635.572.845	810.307.849.818
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	647.129.351.090	800.620.275.353
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	289.807.142.069	63.416.811.536
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.759.367.107.324	2.766.086.213.238
Jumlah	67.163.600.179.768	90.579.648.532.208

Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016 adalah sebesar Rp385.360.847.100.000 yaitu Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai DAU Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp32.472.998.572.000 atau 9,20 persen dari nilai Tahun 2015 sebesar Rp352.887.848.528.000.

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 adalah sebesar Rp75.207.496.115.489. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Nilai DAK Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp20.330.259.163.839 atau 37,05 persen dari nilai Tahun 2015 sebesar Rp54.877.236.951.650. Beban DAK Fisik termasuk pelunasan kewajiban DAK Reguler yang terutang dan berasal dari kekurangan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2015. Kekurangan penyaluran DAK merupakan pembayaran atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 yang output kegiatannya telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2016 adalah sebesar Rp88.594.821.900.934. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.624.441.040.502 atau 8,87 persen dari nilai Tahun 2015 sebesar Rp97.219.262.941.436. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	39.167.587.555.402	65.228.387.645.000
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	820.076.498.190	828.822.840.720

Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.289.704.423.488	31.103.741.616.716
Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	199.313.187.000	58.310.839.000
Beban Bantuan Operasional Kesehatan	2.412.590.832.564	-
Beban Bantuan Operasional Keluarga Berencana	186.160.945.000	-
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	96.750.000.000	-
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan	140.738.459.290	-
Beban Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.281.900.000.000	-
Jumlah	88.594.821.900.934	97.219.262.941.436

Beban DAK Non Fisik tersebut telah memperhitungkan potongan lebih salur TKD TA 2016 pada tahun anggaran berjalan serta pengakuan piutang Lebih Salur BOS dan BOK TA 2016 yang ditetapkan dan telah diperhitungkan pada penyaluran Triwulan I TA 2017.

Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Tahun 2016 adalah sebesar Rp18.264.433.884.000. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.148.919.942.000 atau 6,71 persen dari nilai Tahun 2015 sebesar Rp17.115.513.942.000. Dana Otonomi khusus Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh	7.707.216.942.000	7.057.756.971.000
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Papua	5.395.051.859.000	4.940.429.880.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	1.987.500.000.000	2.250.000.000.000
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.312.165.083.000	2.117.327.091.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	862.500.000.000	750.000.000.000
Jumlah	18.264.433.884.000	17.115.513.942.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2016. Pada Tahun 2015 Dana Insentif Daerah adalah bagian dari Dana Transfer Lainnya. Beban Dana Insentif Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.664.510.000.000. Peningkatan Beban Dana Insentif Daerah tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pagu anggaran DID sebesar Rp3.335.490.000.000.

Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2016 adalah sebesar Rp46.679.329.179.366. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp25.913.129.179.366 atau 124,79 persen dari nilai Tahun 2015 sebesar Rp20.766.200.000.000. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2016 disebabkan pemerintah secara bertahap meningkatkan alokasi dana desa. Dana Desa TA 2016 tersebut dialokasikan kepada 74.754 desa atau bertambah sebanyak 661 desa dibandingkan tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Penambahan desa tersebut akibat dari pemberian kode desa bagi desa-desa yang telah ada dan ditetapkan melalui peraturan daerah sebelum diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2016 adalah sebesar Rp531.722.397.752 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp54.227.882.586 atau 11,36 persen dari nilai Tahun 2015 sebesar Rp477.494.515.166. Beban Dana Kesitimewaan DIY tahun 2016 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Kesitimewaan DIY karena adanya sisa kas di RKUD per 31 Desember 2016.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain Rp30,45 triliun

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2016 sebesar Rp30.456.234.208.826. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.503.613.449.383 atau 27,15 persen dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp23.952.620.759.443. Beban Lain-lain Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	-	9.631.860
Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	1.399.134.742.124	-
Beban Cadangan Lainnya	-	2.705.600
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	77.345.999.238	42.753.007.287
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	10.704.504.806	409.045.597
Beban Lain-lain BUN Lainnya	-	2.714.150.022.000
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	83.732.068.943	16.419.697.128.859
Beban Pemilu	-	1.682.662.200
Beban Lain-lain	2.013.676.660.314	3.644.315.931.026
Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening milik BUN	385.565.611.645	1.118.857.835.446
Beban Dana pensiun, asuransi kesehatan, tht, belanja ppn BI RTGA, bel selisih harga beras bulog	-	10.742.789.568
Beban Pihak Ketiga Migas	26.486.074.621.756	-
Jumlah	30.456.234.208.826	23.952.620.759.443

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp26.486.074.621.756 terdiri dari *Reimbursement* PPn KKKS, *Underlifting* KKKS, DMO fee KKKS, Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda dan Pajak Air Tanah.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp134,41 triliun

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp134.417.111.004.057. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.517.732.634.014 atau 18,01 persen dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp113.899.378.370.043. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.795.529.337.189	35.843.624.636.526
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	1.487.345.318.814	2.072.718.810.885
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.067.600.707.311	4.946.746.603.781
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	284.479.583.105	517.478.458.993
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	36.507.284.630.337	28.581.824.220.014
Beban Penyusutan Irigasi	8.148.540.962.916	6.586.030.504.381
Beban Penyusutan Jaringan	1.680.442.299.700	1.503.006.746.022
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	68.927.200.693	90.579.454.330
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.653.200.615.017	567.890.567.178
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	7.562.240.716	(103.870.406.771)
Beban Amortisasi Goodwill	213.568.622	-
Beban Amortisasi Hak Cipta	2.208.653.575	-
Beban Amortisasi Paten	3.700.845.804	-
Beban Amortisasi Software	1.127.913.461.880	15.553.735.358
Beban Amortisasi Lisensi	106.922.655.981	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	4.141.794.797	20.111.821
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya - BLU	-	98.063.745
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional pemerintahan	17.250.810.021	-
Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	11.646.650.097	-
Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU	25.227.718	-
Beban Amortisasi-Paten BLU	37.222.143	-
Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	822.552.945	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah - BLU	3.610.310	-
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	112.142.755.919	59.918.373.638
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	97.266.345	7.393.167.654
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.432.064.604.338	1.122.257.810.221
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama	25.354.165.356.670	23.006.608.593.809
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	680.560.724.098	2.171.578.258.991
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	4.854.690.080.753	6.897.621.541.994
Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN	335.371.080	325.203.207
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU	828.543.739	92.304.046
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU	6.426.351.424	11.881.610.220
Jumlah	134.417.111.004.057	113.899.378.370.043

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2016 adalah sebesar Rp29.677.313.154.925. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.140.496.588.737 atau 247,64 persen dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.536.816.566.188. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2016. Beban

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih 29,67
triliun*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	4.079.140.734.946	2.616.715.291.967
Beban Penyisihan Piutang PPN	10.258.241.679.789	943.176.317.456
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	153.796.405.840	119.236.334.253
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	(190.762.508.370)	1.042.218.085.516
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	(2.313.998.654)	(54.318.178.377)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	4.393.965.640.318	1.375.746.895.330
Beban Penyisihan Piutang Cukai Lainnya	539.951.719.753	214.172.972.471
Beban Penyisihan Piutang PNBP	10.816.220.134.583	1.636.667.476.885
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	193.337.601.043	870.903.713.559
Beban Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman	666.735.814	(698.630.629.878)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Beban Penyisihan Piutang Potensi Tunggakan Yang Dapat ditagih	167.971.711.454	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	37.500	-
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	1.298.436.843	(41.483.148)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	9.795.223.415	(1.059.569.797)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(129.084.409)	-
Beban Penyisihan Piutang BLU	214.530.898.852	261.168.029.611
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	194.027.429.472	-
Beban Penyisihan Piutang Sewa Aset BLU	798.324.914	8.066.289
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(1.688.402.245)	4.040.894.653
Beban Dana Bergulir diragukan tertagih	105.937.485.249	232.889.190.977
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(3.939.390)	695.502.452
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR	(3.267.412.276)	(10.936.685.580)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR BLU	5.261.624.903	236.383.620
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	9.473.894.022	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya RDI	(1.283.231.262.505)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya Kredit Program	(392.752.141)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	14.686.796.205	(16.072.042.071)
Jumlah	29.677.313.154.925	8.536.816.566.188

Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih yang signifikan pada Tahun 2016 terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kenaikan signifikan beban penyisihan piutang tak tertagih pada Kementerian Keuangan disebabkan oleh kenaikan nilai piutang PPN dan piutang pajak lainnya.

*Kegiatan Non
Operasional
Surplus
Rp67,95 triliun*

E.2.2 Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2016 sebesar Rp67.956.520.850.893 merupakan defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan defisit Tahun 2015 yaitu sebesar Rp106.695.334.827.375, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp174.651.855.678.268 atau 163,69 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Surplus/(Defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
minus Rp6,97
triliun*

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2016 sebesar Rp6.976.155.150.484. Defisit ini naik sebesar Rp2.534.424.126.635 atau 57,06 persen dari Tahun 2015 yaitu sebesar Rp4.441.731.023.849. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp158.340.540.033 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp7.134.495.690.517.

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp158,34
miliar*

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2016 adalah sebesar Rp158.340.540.033. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp114.855.276.480 atau minus 42,04 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp273.195.816.513.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika Pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan dari Penjualan tanah, Gedung dan Bangunan	8.039.327.645	1.523.088.994
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.454.576.544	9.816.181.878
Pendapatan Penjualan Sewa Beli	5.362.230.231	161.097.953.653
Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	192.000	2.435.424
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	500.000	670.236.422
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.272.146.687	61.725.428.571
Pendapatan Pelepasan Aset	8.534.096.921	38.360.491.571
Pendapatan atas Pengelolaan BMN	25.558.110.000	-
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	119.360.005	-
Jumlah	158.340.540.033	273.195.816.513

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp7,13 triliun*

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2016 adalah sebesar Rp7.134.495.690.517. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.419.568.850.155 atau 51,32 persen dibanding Tahun 2015 sebesar Rp4.714.926.840.362.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

*Surplus/(Defisit)
J Penyelesaian
Kewajiban
Jangka
Panjang minus
Rp33,18 miliar*

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka
Panjang
Rp1,50 miliar*

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka
Panjang
Rp34,69 miliar*

*Surplus/(Defisit)
J dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya
Rp74,96 triliun*

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp143,53
triliun*

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2016 adalah sebesar Rp33.185.875.429. Defisit ini turun sebesar Rp19.366.454.571 atau minus 36,85 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp52.552.330.000,. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.504.971.876. Pendapatan ini turun sebesar Rp69.927.528.124 atau minus 97,89 persen dibanding Tahun 2015 sebesar Rp71.432.500.000. Pendapatan tersebut berasal dari BA BUN 999.01 yang merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2016 adalah sebesar Rp34.690.847.305. Pendapatan ini turun sebesar Rp89.293.982.695 atau minus 72,02 persen dibanding Tahun 2015 sebesar Rp123.984.830.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 adalah sebesar Rp74.965.861.876.806. Nilai tersebut naik sebesar Rp177.166.913.350.332 atau 173,35 persen dibanding defisit Tahun 2015 yaitu sebesar Rp102.201.051.473.526. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp143.538.220.475.826 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp68.572.358.599.020.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp143.538.220.475.826. Nilai tersebut naik sebesar Rp133.495.826.523.637 atau 1.329,32 persen dibanding Tahun 2015 sebesar Rp10.042.393.952.189. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L sebesar Rp 30.241.464.314.922 dan dari BA BUN sebesar Rp113.289.487.189.350 dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp7.268.971.554. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	76.498.000	230.546.695
Pendapatan Pelunasan Piutang	73.216.386.232	45.087.472.140
Pendapatan dari Selisih Kurs	42.743.901.340	419.459.564.802
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	3.296.232.473.916	1.558.880.697.950
Pendapatan dari Hibah yang belum disahkan	310.904.058.648	-

Pendapatan Selisih Kurs terealisasi – BLU	375.844.274	-
Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi	38.125.609.557.398	8.231.334.823.313
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	133.569.525.992	(868.559.058.041)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	76.082.925.454.721	649.512.162.327
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	25.220.216.287.777	-
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	13.849.133	-
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu	-	1.784.279.800
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu	12.704.687.843	-
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran yang Lalu	239.631.950.552	(13.986.536)
Pendapatan Sitaan/Rampasan	-	1.028.065.169
Pendapatan Lain-lain	-	3.649.384.570
Jumlah	143.538.220.475.826	10.042.393.952.189

Besarnya pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01), Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kepolisian Republik Indonesia. Kenaikan signifikan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.01) merupakan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi. Pendapatan Penyesuaian Lainnya sebesar Rp133.569.525.992, di antaranya sebesar Rp120.932.158.000 berasal dari BA 999.03 berupa pendapatan BLU LMAN, yaitu capital gain yang berasal dari hasil valuasi investasi dalam aset properti eks HTBI yang sebelumnya disajikan sebesar *acquisition cost* senilai tebusan hak tanggungan yang dibayar BLU LMAN.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp68,57 triliun

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp68.572.358.599.020. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp43.671.086.826.695 atau minus 38,91 dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp112.243.445.425.715. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	2.067.572.346	198.052.159
Beban penyesuaian Nilai persediaan	22.400.972.222.285	-
Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/Atase Teknis BA Beban Lainnya	-	8.047.218
Beban Kerugian Tuntutan Ganti Rugi	81.933.374	298.163.333
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan pembulatan	842.134.600.892	59.327.298.310
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.838.901.602.110	112.013.833.203.165
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	18.819.899.425	-
Beban Penyesuaian selisih kurs	1.577.910.734	-
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	144.511.542.888	-
Beban kerugian pelepasan aset& Pembulatan	1	169.780.661.530
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	39.002.943.912	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap	753.388.385	-

Lainnya		
Beban Lain-lain	42.283.534.982.668	-
Jumlah	68.572.358.599.020	112.243.445.425.715

Besarnya beban dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01), Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kenaikan signifikan beban dari kegiatan non operasional lainnya pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.01) merupakan beban selisih kurs yang belum terealisasi. Beban lain-lain sebesar Rp42.283.534.982.668 berasal dari BA 999.03 terdiri atas kenaikan (penurunan) aset bersih/ekuitas pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi lain-lain (PTNBH dan BPJS) pada tahun 2016.

E.2.3 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
minus Rp0*

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pos Luar Biasa Tahun 2016 adalah sebesar Rp0, sedangkan pos luar biasa pada tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp6.612.473.000.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

*Pendapatan
Luar Biasa Rp0*

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2016.

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

*Beban Luar
Biasa Rp0*

Tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa pada Tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 terdapat beban luar biasa sebesar Rp6.612.473.000 sebagai beban penggantian biaya revitalisasi pembangunan rumah kios pasca kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat seperti beban akibat bencana alam.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

*Saldo Awal Kas per
1 Januari 2016
sebesar Rp187,76
triliun*

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp187.761.173.797.082, yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp192.129.395.469.237 ditambah Kas Rekening Escrow Rp155.118.003.594 dan dikurangi Penyesuaian Saldo Awal sebesar Rp4.523.339.675.749. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Penyesuaian TA 2015 sebesar Rp103.406.786.502.547, Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Penyesuaian TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp84.354.387.294.535.

Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, RPL, BLU dan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas BUN,KPPN, RPL, BLU dan Hibah:		
Kas BUN di BI (Rp)	70.390.965.109.465	58.238.862.210.157
Kas BUN di BI (Valas)	5.755.384.784.061	-
Kas di KPPN	2.234.269.280.080	2.843.557.011.256
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	2.557.450.784.213	4.648.771.715.828
Kas Transitoris	(79.145.441.439)	-
Kas Escrow	75.383.092.325.887	-
Kas pada BLU yang telah disahkan	33.731.092.815.930	27.650.268.834.909
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	2.311.403.814.634	789.685.536.101
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Sebelum Penyesuaian	192.284.513.472.831	94.171.145.308.251
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Kas BLU	(5.039.498.766.821)	(20.692.823.323)
Penyesuaian Kas di KPPN	(6.680.552.820)	(256.632.148.179)
Penyesuaian Kas BUN di BI	(90.696.050)	(4.504.047.693)
Penyesuaian Kas dari Hibah	(9.196.454.509)	(267.736.734.450)
Penyesuaian Kas Dana yang Dibatasi Penggunaannya	496.555.996.406	-
Penyesuaian Rekening Pemerintah Lainnya (Dana Bergulir)	(9.177.001)	269.239.173.406
Penyesuaian Kas Transitoris	35.579.975.046	937.459
Penyesuaian Kas Rekening Escrow	-	9.515.966.837.076
Total Penyesuaian Saldo Awal	(4.523.339.675.749)	9.235.641.194.296
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Penyesuaian	187.761.173.797.082	103.406.786.502.547

Penyesuaian Saldo Awal Kas terdiri dari:

1. Penyesuaian Saldo Awal Kas BLU sebesar minus Rp5.039.498.766.821, sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN JAKARTA II	(4.029.985.536.747)
2	KPPN CIREBON	7.303.741.182
3	KPPN SURAKARTA	(26.503.233.128)
4	KPPN MALANG	63.200.000
5	KPPN BONDOWOSO	105.308.059
6	KPPN KUPANG	5.721.192.052
7	KPPN PALANGKARAYA	3.563.118.001
8	KPPN GORONTALO	(385.825.615)
9	KPPN PALU	1.825.780.864
10	KPPN MAKASSAR I	14.215.917.633
11	KPPN KENDARI	1.786.554.546
12	KPPN JAYAPURA	4.876.847.573
13	KPPN JAKARTA III	(30.963.126.679)
14	KPPN MOJOKERTO	3.189.431.473
15	KPPN MEDAN II	4.177.777.287
16	KPPN TANGERANG	19.617.490.449
17	KPPN BATAM	(9.817.467.269)
18	KPPN JAKARTA V	(1.011.062.412.318)
19	KPPN BEKASI	2.772.475.816
		(5.039.498.766.821)

2. Penyesuaian atas saldo awal Kas KPPN sebesar minus Rp6.680.552.820, sebagai berikut:

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	248.111.219
2	KPPN PALU	(64.967.000)
3	KPPN MEDAN II	4.449.200
4	KPPN JAKARTA VII	(96.540.779)
5	KPPN JAKARTA III	(1.052.992.400)
6	KPPN JAKARTA V	6.450.000
7	KPPN BANDUNG I	(1.155.400)
8	KPPN GUNUNG SITOLI	270
9	KPPN SURABAYA I	(3.691.081.725)
10	KPPN JAKARTA I	(6.232)
11	KPPN KOTABUMI	(2.032.819.973)
		(6.680.552.820)

3. Penyesuaian Kas BUN di BI sebesar minus Rp90.696.050 yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara merupakan koreksi yang dilakukan karena selisih saldo audited 2015 yang terdiri dari kesalahan sistem pada BRI dalam rangka percepatan penyaluran SP2D yang mengakibatkan adanya transaksi pengeluaran 2 kali (dobel) atas 1 (satu) SP2D dengan total Rp69.533.112 (BRI telah mengembalikan dana tersebut pada tanggal 3 Mei 2016) dan adanya 1 (satu) SP2D dengan nomor 141331301056774 sebesar Rp21.162.888 yang tereksekusi pada periode 2015, serta adanya koreksi lainnya sebesar Rp50.
4. Penyesuaian atas Kas dari Hibah sebesar minus Rp9.196.454.509, sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN SUNGAI PENUH	(57.379.400)
2	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(7.618.095.654)
3	KPPN MEDAN I	(1.404.040.000)
4	KPPN BANDAR LAMPUNG	(7.286.918.380)
5	KPPN MADIUN	374.214.500
6	KPPN WAINGAPU	523.194.000
7	KPPN SAMARINDA	12.202.472.894
8	KPPN BALIKPAPAN	(8.731.851.347)
9	KPPN MAKASSAR I	(135.500)
10	KPPN AMBON	4.001.331.702
11	KPPN PEKANBARU	(719.158.061)
12	KPPN BENGKULU	(111.975.000)
13	KPPN PURWOREJO	(1.888.053)
14	KPPN ATAMBUA	(4.340.756.183)
15	KPPN MUARA BUNGO	(2.187.387.331)
16	KPPN MOJOKERTO	225.198.542
17	KPPN BATURAJA	5.936.719.350
18	KPPN KUALA TUNGKAL	(588)
		(9.196.454.509)

5. Penyesuaian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Escrow) sebesar Rp496.555.996.406 terdiri atas:
- Penyesuaian Escrow sebesar minus Rp155.118.003.594 merupakan saldo realisasi pembayaran subsidi PSO PT PELNI (Saldo Dana Cadangan Subsidi) yang sudah dicairkan dari RPKBUN-P pada tanggal 31 Desember 2015 namun belum diterima di rekening Dana Cadangan 2015 di Bank Indonesia karena mengalami retur. Dana tersebut baru diterima di rekening retur pada Bulan Januari 2016 dan baru dibayarkan kembali dari rekening retur ke rekening Dana Cadangan 2015 di Bank Indonesia pada Bulan Februari 2016;
 - Transaksi penerimaan pada akun 818111 (Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank) berupa mutasi penambahan kas di Rekening Dana Cadangan Penjaminan pemerintah (DCPP) No. 519000126980 di Bank Indonesia yang langsung menambah ke Ekuitas sebesar Rp651.674.000.000.

6. Penyesuaian Kas Rekening Pemerintah Lainnya (Dana Bergulir) yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebesar minus Rp9.177.001 sesuai Surat dari BRI No.B.II-157KCK/MSDM/LOG/LAT/07/16.
7. Penyesuaian Kas Transitoris yang berasal dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp35.579.975.046 merupakan koreksi SAL (akun 311111) sebesar minus Rp1.189.131.694 dan Ekuitas (akun 391111) sebesar Rp36.769.106.740.

Pada tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/MK.05/2013/2013, pemerintah menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan di seluruh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) maupun Bagian Anggaran BUN dalam rangka penatausahaan pendapatan dan belanja negara. Dengan penerapan SPAN, maka setiap transaksi kas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara akan masuk sebagai bagian dari transaksi dalam Laporan Arus Kas. Dengan demikian, terdapat saldo kas yang pada Tahun 2014 tidak masuk sebagai bagian dari transaksi LAK namun sejak Tahun 2015 masuk sebagai bagian dari transaksi LAK yaitu Saldo di Rekening Pemerintah Lainnya, Saldo Escrow, dan Kas Transitoris.

F.1.2. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp).

*Penurunan Kas pada
TA 2016 sebesar
Rp13,68 triliun*

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(139.008.141.105.397)	(83.072.978.797.409)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(258.158.575.310.459)	(274.734.893.587.204)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	423.329.115.205.241	382.421.051.971.590
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(18.993.603.610.888)	72.720.277.809.642
Penggunaan SAL*	(19.011.062.000.000)	-
Penyesuaian Pembukuan**)	(1.842.191.811.529)	(8.610.848.429.929)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	(13.684.458.633.032)	88.722.608.966.690

*) Penggunaan SAL sebesar Rp19.011.062.000.000.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 37 UU Nomor 14 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp19.011.062.000.000. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas SAL ke Rekening KUN oleh Direktur PKN kepada Kasubdit SAPPK sesuai Nota Dinas nomor: ND-2070/PB.3/2016 tanggal 31 Agustus 2016.


**) Penyesuaian Pembukuan sebesar minus Rp1.842.191.811.530, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyesuaian SILPA	(2.219.631.872.206)
2.	Penyesuaian Selisih Kurs (unrealized)	377.440.060.546
3.	Pembulatan	130
		(1.842.191.811.530)

Penyesuaian Pembukuan terdiri dari:

1. Penyesuaian SILPA sebesar minus Rp2.219.631.872.206 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp1.331.397.787.025 dan penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar minus Rp888.234.085.181.
2. Penyesuaian Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar minus Rp1.331.397.787.025, terdiri dari transaksi pengembalian pendapatan TAYL melalui penerbitan SPM PP sebesar minus Rp672.159.830.827 dan transaksi penerbitan SP3HL atas pengembalian Hibah sebesar Rp659.237.956.198.
2. Selisih Kurs sebesar Rp377.440.060.546 merupakan penyesuaian atas selisih kurs belum terealisasi pada Direktorat PKN dan mutasi debit kredit selisih kurs tahun berjalan pada KPPN dan Direktorat PKN. Perhitungan selisih kurs terealisasi sebagaimana Perdirjen 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik BUN, pada tahun 2015 Direktorat PKN telah melaksanakan perhitungan selisih kurs atas rekening yang dikelolanya. Namun karena rekening Valas juga terdapat di beberapa KPPN, maka berdasarkan surat Direktur APK Nomor S-3771/PB.6/2017 tanggal 17 April 2017 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Saldo Akun 311711 (Selisih Kurs) maka KPPN juga melaksanakan implementasi Perdirjen 19/PB/2016. Nilai penyesuaian selisih kurs ini merupakan penyesuaian atas akun 311711 (Selisih Kurs) menjadi akun 596211 (beban selisih kurs belum terealisasi) yang seharusnya dilakukan oleh UAKBUN sebagaimana diamanatkan dalam Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 32.



Grafik 32: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2016 sebesar Rp173,73 triliun

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2016 sebesar Rp173.737.600.713.315 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya. Terdapat penurunan sebesar Rp23.830.432.259.015 dibandingkan saldo Tahun 2015. Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Kas BUN di BI, KPPN, BLU, Hibah, RPL, Transitoris dan <i>Escrow</i> ^{*)}	174.076.715.164.050	192.129.395.469.237
Kas di Bendahara Pengeluaran	262.946.369.485	329.040.889.462
Kas di Bendahara Penerimaan	134.046.873.960	182.539.056.195
Kas Lainnya dan Setara Kas ^{**)}	3.183.362.352.006	9.295.710.596.796
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ^{***)}	6.325.360.244	9.844.539.857
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(3.925.795.406.430)	(4.378.497.579.217)
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Bank ^{****)}	173.737.600.713.315	197.568.032.972.330

^{*)} Kas BUN di BI, KPPN, BLU, Hibah, Transitoris, dan *Escrow* terdiri dari:

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Rekening Kas BUN di BI	81.150.105.652.341	76.146.349.893.524
Rekening Kas di KPPN	1.818.956.055.570	2.234.269.280.080
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	32.440.062.300.360	33.731.092.815.930
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	3.350.959.289.659	2.311.403.814.634
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	1.538.381.222.069	2.557.450.784.213
Saldo Akhir Kas Transitoris	(43.855.342.084)	(79.145.441.437)
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening <i>Escrow</i>)	53.822.105.986.135	75.227.974.322.293
Jumlah	174.076.715.164.050	192.129.395.469.237

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2016 sebesar Rp32.440.062.300.360 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp3.925.795.406.430 oleh Satker BLU.

^{**)} Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp3.183.362.352.006 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp6.534.321.641.665 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp3.350.959.289.659.

^{***)} Kas pada BLU sebesar Rp6.325.360.244 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Total Kas pada BLU menurut K/L	28.520.592.254.174	22.997.652.436.570
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	3.925.795.406.430	4.378.497.579.217
Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada BLU Sawit	-	6.384.787.340.000
	32.446.387.660.604	33.740.937.355.787
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	32.440.062.300.360	33.731.092.815.930
Total Kas pada BLU yang belum disahkan	6.325.360.244	9.844.539.857

^{****)} Terdapat perbedaan Kas dan Setara Kas antara Laporan Arus Kas dengan Neraca sebesar Rp53.789.870.660.151, dimana pada Laporan Arus Kas disajikan sebesar Rp173.737.600.713.315 sedangkan pada Neraca disajikan sebesar Rp119.947.730.053.164.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh:

1. Kas rekening *Escrow* sebesar Rp53.822.105.986.135 sebagai bagian dari Kas dan Setara Kas pada Laporan Arus Kas.
2. Perbedaan Saldo Kas Transitoris yang pada Laporan Arus Kas dicatat sebesar minus Rp43.855.342.084 sedangkan pada Neraca dicatat sebesar minus Rp11.620.016.100. Selisih sebesar minus Rp32.235.325.984 merupakan penyesuaian selisih kiriman uang tahun berjalan.

Saldo Kas Transitoris pada Laporan Arus Kas sebesar minus Rp43.855.342.084 merupakan saldo kas dalam transito rekening pinjaman dan hibah pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang terjadi karena perbedaan periode pencatatan belanja berdasarkan Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan (SP3) dengan pencatatan penerimaan pembiayaannya (NOD) pada pinjaman luar negeri. SP3 dicatat pada tahun berjalan sementara NOD dicatat di tahun berikutnya. Saldo ini merupakan sisa/bawaan Tahun 2014 dan 2015.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp139,00 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2016. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp139.008.141.105.397, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.555.792.720.465.295	1.507.922.937.372.693
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.694.800.861.570.692	1.590.995.916.170.102
Arus Kas Bersih	(139.008.141.105.397)	(83.072.978.797.409)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2016 sebesar minus Rp139.008.141.105.397 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya Arus Kas Masuk selama TA 2016 dibandingkan Arus Kas Keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2015, terdapat penurunan sebesar Rp55.935.162.307.988.

F.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.284,97 triliun

Penerimaan Perpajakan TA 2016 sebesar Rp1.284.970.139.927.481 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.249.499.479.450.431 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp35.470.660.477.050.

Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2016 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPH)	666.212.388.011.659	602.308.130.407.516
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	412.213.453.510.472	423.710.816.241.713
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.443.228.194.707	29.250.048.532.515
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	481.361.509	292.924.725
Cukai	143.525.035.262.959	144.641.302.766.335
Pajak Lainnya	8.104.893.109.125	5.568.296.543.245
Jumlah Penerimaan Pajak DN	1.249.499.479.450.431	1.205.478.887.416.049
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	32.472.077.371.870	31.212.824.653.320
Bea Keluar	2.998.583.105.180	3.727.145.557.008
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	35.470.660.477.050	34.939.970.210.328
Penerimaan Perpajakan	1.284.970.139.927.481	1.240.418.857.626.377

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan pada TA 2016 lebih besar Rp44.551.282.301.104 atau 3,59 persen dibandingkan TA 2015.

F.2.1.1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sebesar Rp666,21 triliun

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2016 adalah sebesar Rp666.212.388.011.659 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	10.802.737.196.125	11.968.717.563.413
PPh Gas Alam	25.275.247.016.815	37.702.774.834.434
PPh Lainnya Minyak Bumi	-	-
PPh Migas Lainnya	20.570.877.698	63.737.474
Jumlah PPh Migas	36.098.555.090.638	49.671.556.135.321
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	109.644.003.959.877	114.480.163.980.688
PPh Pasal 22	11.351.858.339.343	8.477.961.701.347
PPh Pasal 22 Impor	37.977.707.951.270	40.259.386.060.469
PPh Pasal 23	29.142.388.691.193	27.882.131.636.573
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.313.790.324.230	8.258.415.169.728
PPh Pasal 25/29 Badan	169.687.708.767.886	183.010.544.726.056
PPh Pasal 26	36.095.237.400.838	42.231.857.603.461
PPh Final dan Fiskal LN	117.679.209.268.355	119.668.970.076.592
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	9.046.869.950.132	8.179.503.832.634
PPh Non Migas Lainnya	104.175.058.267.897	187.639.484.647
Jumlah PPh Non Migas	630.113.832.921.021	552.636.574.272.195
Jumlah Pajak Penghasilan	666.212.388.011.659	602.308.130.407.516

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2016 lebih besar Rp63.904.257.604.143 atau 10,61 persen dibandingkan TA 2015.

F.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

PPN dan PPnBM sebesar Rp412,21 triliun

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) TA 2016 adalah sebesar Rp412.213.453.510.472. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	284.814.982.302.464	289.302.568.336.653
PPN dan PPnBM Impor	127.070.128.036.176	134.133.022.014.595
PPN dan PPnBM lainnya	328.343.171.832	275.225.890.465
Jumlah PPN dan PPnBM	412.213.453.510.472	423.710.816.241.713

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2016 lebih kecil Rp11.497.362.731.241 atau 2,71 persen dari TA 2015.

F.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

PBB sebesar Rp19,44 triliun

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2016 adalah sebesar Rp19.443.228.194.707. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
PBB Pedesaan	(655.568.620)	17.999.999
PBB Perkotaan	1.885.674.062.555	1.595.311.128.265
PBB Perkebunan	402.633.716.641	491.694.284.220
PBB Kehutanan	1.637.941.682.580	1.243.776.321.625
PBB Pertambangan	15.272.318.235.857	25.721.160.023.569
PBB Migas	211.324.161.821	196.778.960.542
PBB Pertambangan Panas Bumi	33.991.903.873	1.309.814.295
Jumlah Penerimaan PBB	19.443.228.194.707	29.250.048.532.515

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2016 lebih kecil Rp9.806.820.337.808 atau 33,53 persen dari TA 2015.

F.2.1.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB sebesar
Rp481,36 juta

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2016 adalah sebesar Rp481.361.509, lebih besar Rp188.436.784 atau 64,33 persen dari TA 2015 sebesar Rp292.924.725.

F.2.1.5. Cukai

Cukai sebesar
Rp143,52 triliun

Penerimaan Cukai pada TA 2016 adalah sebesar Rp143.525.035.262.959, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Cukai Hasil Tembakau	137.968.355.366.214	139.518.216.674.387
Cukai Ethyl Alkohol	171.144.229.260	154.152.687.740
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.307.660.504.474	4.560.408.267.500
Denda Administrasi Cukai	68.363.827.950	398.993.027.957
Cukai Lainnya	9.511.335.061	9.532.108.751
Jumlah Penerimaan Cukai	143.525.035.262.959	144.641.302.766.335

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2016 lebih kecil Rp1.116.267.503.376 atau 0,77 persen dari TA 2015.

F.2.1.6. Pajak Lainnya

Pajak Lainnya
sebesar Rp8,10
triliun

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2016 adalah sebesar Rp8.104.893.109.125. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penjualan Benda dan Bea Materai	4.808.948.253.378	4.586.271.321.800
Pendapatan PPn Batubara	1.082.038.500.742	576.840.364.039
Pajak Tidak Langsung	23.900.478.192	3.026.421.077
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	1.025.405.906.665	177.817.108.484
- Bunga Penagihan PPN	1.159.310.071.661	222.504.846.605
- Bunga Penagihan PPnBM	1.643.512.053	1.590.084.223
- Bunga Penagihan PTLL	3.646.386.434	246.397.017
Jumlah Pajak Lainnya	8.104.893.109.125	5.568.296.543.245

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya TA 2016 lebih besar Rp2.536.596.565.880 atau 45,55 persen dari TA 2015.

F.2.1.7. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan
Internasional sebesar
Rp35,47 triliun

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2016 sebesar Rp35.470.660.477.050 terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp32.472.077.371.870 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp2.998.583.105.180. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk		
Bea Masuk	30.633.370.467.412	29.678.182.335.848
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	103.997.545	1.088.159.760
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	894.231.050.707	533.885.381.457
Bea Masuk dalam rangka KITE	466.530.304.772	677.726.115.395
Denda atas sanksi administrasi	-	25.000.093
Bea Masuk – Ditanggung Pemerintah	280.001.769.046	281.911.300.000
Pabean Lainnya	5.893.986.712	22.440.791.373
Bea Masuk Antidumping	141.817.946.477	14.545.188.653
Bea Masuk Imbalan	53.932.473	7.260.000
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	50.073.916.726	3.013.120.741
Jumlah Bea Masuk	32.472.077.371.870	31.212.824.653.320
Bea Keluar	2.998.583.105.180	3.727.145.557.008
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	35.470.660.477.050	34.939.970.210.328

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2016 lebih besar Rp530.690.266.722 atau 1,52 persen dari TA 2015.

*PNBP sebesar
Rp261,83 triliun*

F.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 adalah sebesar Rp261.834.914.258.512, lebih besar Rp6.303.873.247.728 atau 2,47 persen dari TA 2015 sebesar Rp255.531.041.010.784.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

*Penerimaan SDA
sebesar Rp64,90
triliun*

F.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2016 adalah sebesar Rp64.901.905.473.366 yang merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	31.448.046.588.915	47.987.408.128.360
Pendapatan Gas Alam	12.645.694.067.924	30.183.039.575.919
Pendapatan Pertambangan Umum	15.756.799.135.341	17.682.962.717.819
Pendapatan Kehutanan	3.756.968.379.853	4.156.487.785.883
Pendapatan Perikanan	362.117.397.236	79.271.014.420
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	932.279.904.097	882.703.662.228
Jumlah Penerimaan SDA	64.901.905.473.366	100.971.872.884.629

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2016 lebih kecil Rp36.069.967.411.263 atau 35,72 persen dari TA 2015.

*Penerimaan Bagian
Pemerintah atas
Laba BUMN sebesar
Rp37,13 triliun*

F.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2016 adalah sebesar Rp37.133.172.874.077, lebih kecil Rp510.547.870.401 atau 1,36 persen dari TA 2015 sebesar Rp37.643.720.744.478.

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

*Penerimaan PNBP
Lainnya sebesar
Rp117,85 triliun*

PNBP Lainnya pada TA 2016 adalah sebesar Rp117.853.947.375.104, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	13.919.028.745.067	13.414.724.706.256
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	5.913.966.072.529	8.196.515.104.036
Pendapatan Sewa	343.438.059.926	370.388.404.382
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	565.461.847.332	205.196.034.429
Pendapatan Jasa I	13.159.015.916.590	25.482.676.229.766
Pendapatan Jasa II	1.510.808.995.337	1.478.216.394.040
Pendapatan Jasa Luar Negeri	714.832.367.424	627.350.785.459
Pendapatan Jasa Perbankan	169.018.256.233	88.872.441.124
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.512.895.840.399	4.389.371.254.544
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.662.803.290.000	3.568.638.140.855
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	13.887.313.019.827	214.276.325.826
Pendapatan Jasa Kepolisian II	150.599.306.078	124.960.372.034
Pendapatan Jasa Lainnya	1.171.084.691.813	1.290.558.064.339
Pendapatan Bunga	3.335.889.331.241	1.613.674.662.493
Pendapatan <i>Gain On Bond Redemption</i>	1.711.500.000	71.432.500.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	16.364.493.389.531	6.364.032.588.470
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah	46.452.274.932	

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	879.046.087.325	504.267.563.076
Pendapatan Pendidikan	4.252.849.851.758	3.474.891.148.664
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	1.541.228.998.988	405.834.436.628
Pendapatan Iuran dan Denda	2.905.358.215.261	2.328.566.521.014
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	115.077.877.950	339.914.822.258
Pendapatan Pelunasan Piutang	76.941.917.572	50.327.564.066
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.042.396.862	1.287.199.095
Pendapatan Selisih Kurs	74.339.969.409	1.646.283.328.478
Penerimaan Kembali Belanja TAYL II	9.435.682.785.721	4.023.777.180.649
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	161.419.084.298	-
Pendapatan Lain-lain	18.982.147.285.701	1.323.956.344.135
Jumlah PNBP Lainnya	117.853.947.375.104	81.599.990.116.116

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya TA 2016 lebih besar Rp36.253.957.258.988 atau 44,43 persen dari TA 2015.

F.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

*Penerimaan BLU
sebesar Rp41,94
triliun*

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2016 adalah sebesar Rp41.945.888.535.965, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	39.467.926.580.136	32.472.422.798.456
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	64.919.719.731	95.574.400.463
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	852.858.957.288	780.803.744.818
Pendapatan BLU Lainnya	1.560.183.278.810	1.966.656.321.824
Jumlah Penerimaan BLU	41.945.888.535.965	35.315.457.265.561

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2016 lebih besar Rp6.630.431.270.404 atau 18,77 persen dari TA 2015.

F.2.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
sebesar Rp8,98
triliun*

Penerimaan Hibah pada TA 2016 adalah sebesar Rp8.987.666.279.302. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	53.083.138.755	48.815.498.400
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	158.452.526.546	234.691.074.108
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemda	5.515.579.169.314	8.860.119.728.549
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemda	14.824.127.500	120.592.505.768
Jumlah Hibah Dalam Negeri	5.741.938.962.115	9.264.218.806.825
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri - Bilateral	361.889.435.027	641.734.515.889
Hibah Luar Negeri - Multilateral	865.101.640.011	812.305.869.154
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	104.639.542	142.325.998
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	1.265.014.158.159	625.841.222.260
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	707.053.067.964	611.631.543.858
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	46.564.376.484	17.164.451.548
Jumlah Hibah Luar Negeri	3.245.727.317.187	2.708.819.928.707
Jumlah Hibah	8.987.666.279.302	11.973.038.735.532

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2016 lebih kecil Rp2.985.372.456.230 atau 24,93 persen dari TA 2015.

F.2.4. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp305,14
triliun*

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2016 adalah sebesar Rp305.141.512.411.113, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.547.284.955.368	76.007.932.458.339
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	55.546.104.938.126	53.296.426.149.998
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	615.670.480.895	582.180.426.577
Belanja Gaji Dokter PTT	1.480.740.666.342	1.013.177.484.384
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	6.850.782.908.036	5.737.521.005.005
Belanja Honorarium	2.017.515.187.148	1.665.595.419.142
Belanja Lembur	708.537.229.303	618.833.358.473
Belanja Vakasi	-	487.355.500
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	51.897.251.286.125	47.543.357.414.161
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	94.253.393.066.064	89.872.964.349.019
Belanja Asuransi Kesehatan	5.224.231.693.706	4.818.980.740.190
Total Belanja Pegawai	305.141.512.411.113	281.157.456.160.788

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2016 mengalami kenaikan Rp23.984.056.250.325 atau 8,53 persen dibandingkan TA 2015.

F.2.5. Belanja Barang

*Belanja Barang
sebesar Rp259,65
triliun*

Belanja Barang pada TA 2016 adalah sebesar Rp259.646.886.544.136 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang	94.570.063.818.435	98.117.993.075.079
Belanja Jasa	26.809.299.792.259	26.288.094.013.661
Belanja Pemeliharaan	30.253.236.741.261	33.815.085.194.579
Belanja Perjalanan	33.732.671.541.196	29.553.844.300.776
Belanja Barang BLU	34.718.785.745.184	19.374.017.486.436
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	39.545.195.756.801	26.143.238.144.516
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	17.633.149.000	23.281.631.000
Jumlah Belanja Barang	259.646.886.544.136	233.315.553.846.047

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2016 ini lebih besar Rp26.331.332.698.089 atau 11,29 persen dibandingkan TA 2015.

F.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp182,76 triliun*

Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2016 sebesar Rp182.761.270.344.927 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp26.751.519.951.927 atau 17,15 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2015 sebesar Rp156.009.750.393.000. Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp167.753.393.709.216 dan Rp15.007.876.635.711 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp167.753.393.709.216 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	140.725.540.051.276	119.131.382.648.502
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	21.840.843.759.980	16.314.673.297.465
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara DN	4.457.749.934.927	5.515.039.401.052
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	32.812.850.000	123.984.830.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN Dalam Negeri	695.927.457.540	818.828.350.450
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	519.655.493	402.955.775
Belanja Pembayaran Denda	-	(634.445)
Belanja Pembayaran Biaya atas Penerimaan Hibah	-	157.252.069
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	167.753.393.709.216	141.904.468.100.868

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan Rp25.848.925.608.348 atau 18,22 persen dari TA 2015.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp15.007.876.635.711 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Bunga Pinjaman Program	5.561.346.358.236	4.407.182.872.882
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.446.530.277.475	9.698.099.419.250
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	15.007.876.635.711	14.105.282.292.132

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan Rp902.594.343.579 atau 6,40 persen dari TA 2015.

F.2.7. Belanja Subsidi

*Belanja Subsidi
sebesar Rp174,22
triliun*

Belanja Subsidi TA 2016 sebesar Rp174.226.870.171.507 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Belanja Subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	43.686.850.483.579	60.758.712.683.250
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	112.447.106.084.604	111.606.147.427.297
Subsidi Non BBM – Pajak	9.326.829.970.092	8.461.911.300.000
Subtotal	121.773.936.054.696	120.068.058.727.297
Subsidi dalam Rangka PSO	3.670.038.640.471	3.260.901.514.585
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	169.130.825.178.746	184.087.672.925.132
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	5.096.044.992.761	1.883.440.987.497
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	5.096.044.992.761	1.883.440.987.497
Jumlah Belanja Subsidi	174.226.870.171.507	185.971.113.912.629

Dengan demikian, Belanja Subsidi TA 2016 ini lebih kecil Rp11.744.243.741.122 atau 6,32 persen dari TA 2015.

F.2.8. Belanja Hibah

*Belanja Hibah
sebesar Rp7,12
triliun*

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2016 terdapat Belanja Hibah sebesar Rp7.129.917.667.130, sehingga lebih besar Rp2.868.260.662.437 atau 67,30 persen dari TA 2015, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	13.114.000.000	33.603.094.000
Belanja Hibah Kepada Organisasasi Internasional	-	10.000.000.000
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	7.116.803.667.130	4.218.053.910.693
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	7.129.917.667.130	4.261.657.004.693

*Bantuan Sosial
sebesar Rp49,61
triliun*

F.2. 9. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2016 sebesar Rp49.613.539.133.477 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	432.466.907.262	547.044.735.239
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dlm bentuk barang/jasa	29.789.277.550	5.120.380.770
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	34.817.725.562.440	32.614.831.587.189
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.825.204.427.249	40.630.477.866.607
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	9.007.542.196.376	16.388.037.977.420
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	636.636.513.000	4.638.692.005.845
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	1.864.174.249.600	2.264.905.073.720
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	49.613.539.133.477	97.089.109.626.790

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2016 ini lebih kecil Rp47.475.570.493.313 atau 48,90 persen dari TA 2015.

*Belanja Lain-lain
sebesar Rp6,02
triliun*

F.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2016 adalah sebesar Rp6.023.995.438.546, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (<i>Land Capping</i>)	-	965.926.000.000
Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	1.399.134.742.124	
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	1.999.999.991.340	1.499.999.998.500
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	11.130.939.866	17.427.540.000
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	92.928.066.222	42.753.007.287
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	385.565.611.645	1.118.857.835.446
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	-	2.714.150.022.000
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	-	-
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	-	6.611.825.000
Belanja Lain-lain Lainnya	2.135.236.087.349	3.686.194.431.274
Jumlah Belanja Lain-lain	6.023.995.438.546	10.051.920.659.507

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp4.027.925.220.961 atau 40,07 persen dari TA 2015.

*Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp47,78 triliun*

F.2.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2016 adalah sebesar Rp47.782.133.932.717, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	27.315.056.879.350	13.975.557.775.500
Bagi Hasil PBB	20.467.077.053.367	19.037.844.025.750
Jumlah Bagi Hasil Pajak	47.782.133.932.717	33.013.401.801.250

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2016 lebih besar Rp14.768.732.131.467 atau 44,74 persen dari TA 2015.

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
sebesar Rp39,89
triliun*

F.2.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2016 adalah sebesar Rp39.898.694.180.150, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Minyak Bumi	8.310.533.486.000	11.049.092.139.196
Bagi Hasil Gas Alam	9.733.383.872.000	8.973.035.420.215
Bagi Hasil Pertambangan Umum	19.376.484.546.800	20.093.436.506.030
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	697.952.441.000	576.868.621.022
Bagi Hasil Kehutanan	1.530.859.834.350	1.234.301.025.017
Bagi Hasil Perikanan	249.480.000.000	355.287.158.000
Jumlah Bagi Hasil SDA	39.898.694.180.150	42.282.020.869.480

Dengan demikian, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2016 lebih kecil Rp2.383.326.689.330 atau 5,64 persen dari TA 2015.

*Dana Bagi Hasil
Cukai sebesar
Rp2,85 triliun*

F.2.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2016 adalah sebesar Rp2.854.105.033.200, jumlah tersebut lebih besar Rp96.149.436.850 atau 3,49 persen dari TA 2015 sebesar Rp2.757.955.596.350.

*Dana Alokasi Umum
sebesar Rp385,36
triliun*

F.2.14. Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000, jumlah tersebut lebih besar Rp32.472.998.572.000 atau 9,20 persen dari TA 2015 sebesar Rp352.887.848.528.000.

*Dana Alokasi Khusus
sebesar Rp75,20
triliun*

F.2.15. Transfer Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2016 sebesar Rp75.207.496.115.489, jumlah tersebut lebih besar Rp20.330.259.163.839 atau 37,05 persen dari TA 2015 sebesar Rp54.877.236.951.650.

*Dana Otonomi
Khusus sebesar
Rp18,26 triliun*

F.2.16. Transfer Dana Otonomi Khusus

Transfer Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2016 sebesar Rp18.264.433.884.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.148.919.942.000 atau 6,71 persen dari TA 2015 sebesar Rp17.115.513.942.000.

Transfer Lainnya dan
Dana Desa sebesar
Rp140,34 triliun

F.2.17. Transfer Lainnya dan Dana Desa

Transfer Lainnya dan Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Lainnya dan Dana Desa pada TA 2016 adalah sebesar Rp140.341.709.614.300, lebih besar Rp20.683.782.736.382 atau 17,29 persen dari TA 2015, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	39.167.587.555.402	65.236.592.078.000
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	820.076.498.190	828.822.840.720
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.325.407.723.488	31.103.491.120.198
Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000.000	1.664.510.000.000
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	199.313.187.000	58.310.839.000
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.630.607.011.564	-
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	237.488.459.290	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	2.281.900.000.000	-
Dana Desa	46.679.329.179.366	20.766.200.000.000
Jumlah	140.341.709.614.300	119.657.926.877.918

Dana Keistimewaan
DIY sebesar
Rp547,45 miliar

F.2.18. Transfer Dana Keistimewaan DIY

Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY dan merupakan belanja transfer pada Belanja Transfer Lainnya. Transfer Dana Keistimewaan DIY pada TA 2016 adalah sebesar Rp547.450.000.000, sama dengan nilai pada TA 2015.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi
sebesar minus
Rp258,15 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2016 menunjukkan arus kas bersih sebesar minus Rp258.158.575.310.459, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Arus Kas Masuk	2.449.051.508.722	19.574.086.205.868
Dikurangi Arus Kas Keluar	260.607.626.819.181	294.308.979.793.072
Arus Kas Keluar Bersih	(258.158.575.310.459)	(274.734.893.587.204)

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada TA 2016 lebih besar Rp16.576.318.276.745 atau 6,03 persen dari TA 2015.

F.2.19. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan
Penjualan BMN
sebesar Rp141,43
miliar

Penerimaan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2016 adalah sebesar Rp141.430.367.495, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.476.218.457	3.087.369.984
Penjualan Peralatan dan Mesin	10.467.276.544	9.805.686.206
Penjualan Sewa Beli	21.514.167.218	21.469.580.121
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	402.254.000	3.521.424
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	500.000	670.432.422
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.569.951.276	-
Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	62.398.893.475
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	141.430.367.495	97.435.483.632

Dengan demikian, Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2016 lebih besar Rp43.994.883.863 atau 45,15 persen dari TA 2015.

*Penerimaan Hasil
Privatisasi sebesar
Rp0*

F.2.20. Penerimaan Hasil Privatisasi

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Hasil Privatisasi dalam TA 2016, sedangkan pada TA 2015 terdapat transaksi Penerimaan Hasil Privatisasi sebesar Rp19.134.920.271.845 yang berasal dari Penerimaan Kembali Investasi Lainnya.

*Penerimaan dari
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
sebesar Rp551,71
miliar*

F.2.21. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan dari Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2016 sebesar Rp551.711.141.227 merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	418.638.877.783	303.634.751.073
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	133.072.263.444	38.095.699.318
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	551.711.141.227	341.730.450.391

Dengan demikian, Penerimaan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2016 lebih besar Rp209.980.690.836 atau 61,45 persen dari TA 2015.

*Penerimaan
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp1,40 triliun*

F.2.22. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir dalam TA 2016 sebesar Rp1.401.910.000.000, sedangkan pada TA 2015 tidak terdapat transaksi tersebut.

*Penerimaan Investasi
Pemerintah sebesar
Rp354 miliar*

F.2.23. Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah TA 2016 adalah sebesar Rp354.000.000.000 merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah sedangkan pada TA 2015, tidak terdapat transaksi tersebut.

*Belanja Modal
sebesar Rp169,47
triliun*

F.2.24. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2016 adalah sebesar Rp169.474.230.324.273, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	4.679.260.989.833	9.058.182.252.322
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.173.006.731.025	70.104.026.570.110
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.218.097.056.167	29.895.962.535.614
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63.963.737.273.038	98.592.984.470.086
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.961.493.734.680	5.581.063.775.673
Belanja Modal BLU	3.478.634.539.530	2.287.066.292.409
Jumlah Belanja Modal	169.474.230.324.273	215.519.285.896.214

Belanja Modal pada TA 2016 lebih kecil Rp46.045.055.571.941 atau 21,36 persen dari TA 2015.

*Pengeluaran Program
Restrukturisasi
sebesar Rp5,00
triliun*

F.2.25. Pengeluaran Program Restrukturisasi

Pengeluaran Program Restrukturisasi TA 2016 sebesar Rp5.000.000.000.000 berasal dari Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Pengembangan Pendidikan Nasional sedangkan pada TA 2015 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.26. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp4,29 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir TA 2016 sebesar Rp4.295.659.000.000 lebih kecil Rp1.060.641.000.000 atau 19,80 persen dari TA 2015 sebesar Rp5.356.300.000.000.

F.2.27. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara sebesar Rp65,18 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN/Dana Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara TA 2016 adalah sebesar Rp65.186.063.494.908, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	50.521.011.424.354	64.878.595.419.590
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	3.837.161.070.554	276.478.205.423
Penyertaan Modal Negara Lainnya	10.827.891.000.000	6.778.320.271.845
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	65.186.063.494.908	71.933.393.896.858

Dengan demikian, Penyertaan Modal Negara TA 2016 lebih kecil Rp6.747.330.401.950 atau 9,38 persen dari TA 2015.

F.2.28. Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp16,65 triliun

Pengeluaran Invesatasi Pemerintah TA 2016 sebesar Rp16.651.674.000.000 merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Sedangkan pada TA 2015, Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pembiayaan untuk modal awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara	-	1.500.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	16.000.000.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	651.674.000.000	-
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	16.651.674.000.000	1.500.000.000.000

Dengan demikian, Pengeluaran Investasi Pemerintah dalam TA 2016 lebih besar Rp15.151.674.000.000 atau 1.010,11 persen dari TA 2015.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp139.008.141.105.397 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp258.158.575.310.459 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp397.166.716.415.856. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp423,32 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2016 adalah sebesar Rp423.329.115.205.241, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Arus Kas Masuk	750.996.106.231.302	612.031.963.241.374
Dikurangi Arus Kas Keluar	327.666.991.026.061	229.610.911.289.784
Arus Kas Bersih	423.329.115.205.241	382.421.051.971.590

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2016 lebih besar Rp40.908.063.233.651 atau 10,70 persen dari TA 2015.

*Penerimaan
Pembayaran Dalam
Negeri sebesar
Rp681,14 triliun*

F.2.29. Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri

Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri TA 2016 adalah sebesar Rp681.145.057.759.196, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pembayaran DN - Perbankan	19.011.062.000.000	-
Pembayaran DN - Non Perbankan	1.334.733.611.736	973.664.304.815
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	518.353.042.147.460	409.361.117.487.000
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) - Valas	142.446.220.000.000	113.021.164.409.800
Jumlah Penerimaan Pembayaran DN	681.145.057.759.196	523.355.946.201.615

Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri TA 2016 lebih besar Rp157.789.111.557.581 atau 30,15 persen dibandingkan dengan TA 2015.

a. Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri - Perbankan

Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri - Perbankan TA 2016 adalah sebesar Rp19.011.062.000.000 berasal dari Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL). Pada TA 2015, tidak terdapat transaksi tersebut.

b. Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri - Non Perbankan

Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri - Non Perbankan TA 2016 adalah sebesar Rp1.334.733.611.736 berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri. Penerimaan ini lebih besar Rp361.069.306.921 atau 37,08 persen daripada TA 2015 sebesar Rp973.664.304.815.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembayaran SBN merupakan penerimaan pembayaran dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembayaran SBN TA 2016 sebesar Rp518.353.042.147.460, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan/Penjualan SPN	57.666.713.000.000	74.634.119.000.000
Penerimaan/Penjualan Obligasi Negara DN	305.721.724.000.000	237.313.755.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	6.512.482.834.460	4.598.408.272.000
Penerbitan/Penjualan SBSN	113.293.922.100.000	67.862.059.959.816
Imbalan dibayar di muka SBSN	1.960.970.313.000	722.657.215.000
Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN	19.520.030.000.000	19.379.143.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka Pembayaran Proyek	13.677.199.900.000	4.850.975.040.184
Total Penerimaan SBN	518.353.042.147.460	409.361.117.487.000

Dengan demikian, penerimaan pembayaran SBN TA 2016 lebih besar Rp108.991.924.660.460 atau 26,62 persen dibandingkan TA 2015.

d. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembayaran SBN – Valuta Asing TA 2016 sebesar Rp142.446.220.000.000 lebih besar Rp29.425.055.590.200 atau 26,03 persen dibandingkan TA 2015, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerbitan/Penjualan Obligasi LN – Valas	109.038.720.000.000	86.568.689.364.800
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	-	30.475.045.000
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang	33.407.500.000.000	26.422.000.000.000
Total Penerimaan SBN Valas	142.446.220.000.000	113.021.164.409.800

*Penerimaan
Pembangunan Luar
Negeri sebesar
Rp63,42 triliun*

F.2.30. Penerimaan Pembangunan Luar Negeri

Penerimaan Pembangunan Luar Negeri TA 2016 sebesar Rp63.424.377.426.272 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Penerimaan Pembangunan Luar Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pinjaman Program	35.324.945.886.041	55.084.739.858.586
Penerimaan Pinjaman Proyek	28.099.431.540.231	28.736.529.907.468
Jumlah Penerimaan Pembangunan LN	63.424.377.426.272	83.821.269.766.054

Dengan demikian, Penerimaan Pembangunan Luar Negeri TA 2016 lebih kecil Rp20.396.892.339.782 atau 24,33 persen dari TA 2015.

a. Penerimaan Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima TA 2016 sebesar Rp35.324.945.886.041 berasal dari Penarikan Pinjaman Program, lebih kecil Rp19.759.793.972.545 atau 35,87 persen dari TA 2015 sebesar Rp55.084.739.858.586.

b. Penerimaan Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2016 adalah sebesar Rp28.099.431.540.231, dengan rincian:

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	-	-
Pinjaman Proyek dari Multilateral	-	6.841.239.174
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	-	-
Pinjaman Proyek Komersial	-	6.151.525.235
Pinjaman Proyek	28.099.431.540.231	28.723.537.143.059
Jumlah Penerimaan Pinjaman Proyek	28.099.431.540.231	28.736.529.907.468

Dengan demikian, Penerimaan Pinjaman Proyek TA 2016 lebih kecil Rp637.098.367.237 atau 2,22 persen dibandingkan TA 2015.

F.2.31. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

*Penerimaan Cicilan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rp6,42
triliun*

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2016 sebesar Rp6.426.614.583.893 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	2.332.666.500.732	719.429.801.220
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	4.093.948.083.161	4.135.317.472.485
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	6.426.614.583.893	4.854.747.273.705

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2016 lebih besar Rp1.571.867.310.188 atau 32,38 persen dari TA 2015.

F.2.32. Penerimaan Pembangunan Lain-lain

*Pengeluaran
Pembangunan Lain
sebesar Rp56,46
juta*

Penerimaan Pembangunan Lain-lain TA 2016 sebesar Rp56.461.941 merupakan penerimaan dari piutang belum teridentifikasi sedangkan pada TA 2015 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.33. Pengeluaran Pembangunan Dalam Negeri

*Pengeluaran
Pembangunan DN
sebesar Rp253,82
triliun*

Pengeluaran Pembangunan Dalam Negeri TA 2016 sebesar Rp253.823.079.986.396 digunakan untuk pembangunan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Pembiayaan DN-Non Perbankan		
Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	283.174.257.224	141.256.054.142
Pelunasan SBN - Dalam Negeri		
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	82.010.832.000.000	49.200.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	95.479.694.536.172	61.432.149.406.052
Pelunasan SBSN	37.632.806.193.000	20.571.976.625.000
Pelunasan Obligasi Internasional	25.919.173.000.000	16.015.000.000.000
Pelunasan SBN - Valas		
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	12.497.400.000.000	12.906.151.405.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	253.823.079.986.396	160.266.533.490.194

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2016 lebih besar Rp93.556.546.496.202 atau 58,38 persen dibandingkan TA 2015.

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp68,72 triliun

F.2.34. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2016 sebesar Rp68.725.995.834.732, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri -Pinjaman Program	15.560.138.215.156	13.751.090.977.953
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri -Pinjaman Proyek	53.161.216.276.463	52.243.463.522.166
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible sampai dengan Tahun 2007	4.641.343.113	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	68.725.995.834.732	65.994.554.500.119

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2016 lebih besar Rp2.731.441.334.613 atau 4,14 persen dibandingkan dengan TA 2015.

Penerusan Pinjaman sebesar Rp5,11 triliun

F.2.35. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan Pinjaman Luar Negeri TA 2016 adalah sebesar Rp5.117.915.204.933. Jumlah tersebut lebih besar Rp2.541.473.975.021 atau 98,64 persen dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp2.576.441.229.912.

Pengeluaran Pembiayaan Lain sebesar Rp0

F.2.36 Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain

Pada TA 2016 tidak terdapat transaksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain, sedangkan pada TA 2015 terdapat Pengeluaran Pembiayaan Lain sebesar Rp773.382.049.559 yang merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp26,16 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp423.329.115.205.241 dan defisit anggaran sebesar Rp397.166.716.415.856, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2016 sebesar Rp26.162.398.789.385.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp18,99 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Dalam TA 2016, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar minus Rp18.993.603.610.887, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(77.540.452.077)	2.697.560.200.802
Kiriman Uang (Neto)	52.507.484.052	(90.331.454.901)
Transito (Neto)	(28.137.726.635)	9.925.545.522.085
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	(18.940.432.916.227)	60.187.503.541.656
Arus Kas Bersih	(18.993.603.610.887)	72.720.277.809.642

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2016 lebih kecil Rp91.713.881.420.529 atau 126,12 Persen dari TA 2015.

F.2.37. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

*PFK (Neto) sebesar
minus Rp77,54 miliar*

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2016 sebesar minus Rp77.540.452.077 berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	23.937.031.819.282	22.633.974.806.920
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	3.504.483.136	3.221.104.575
Penerimaan PFK Beras BULOG	285.892.059.674	284.212.006.034
Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda	4.573.322.575.240	4.589.787.168.461
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	258.631.011	16.605.862.357
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/Polri	-	-
Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)	293.280	-
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	621.438	351.428
Penerimaan PFK Lain-lain	380.772.440.191	362.874.743.363
Jumlah Penerimaan PFK	29.180.782.923.252	27.890.676.043.138
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	13.795.876.306.440	13.953.937.087.336
Dikurangi		
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(27.222.610.531.370)	(26.910.160.107.572)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	(463.909.661.979)	-
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(279.509.825.132)	(315.916.866.373)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	(1.515.326.466.567)	-
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(383.176.491.530)	(342.272.743.131)
Jumlah Pengeluaran PFK	(29.864.532.976.578)	(27.568.349.717.076)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(13.189.666.705.191)	(11.578.703.212.596)
Jumlah PFK	(77.540.452.077)	2.697.560.200.802

Dengan demikian, Perhitungan Fihak Ketiga TA 2016 lebih kecil Rp2.775.100.652.879 atau 102,87 persen dibandingkan dengan TA 2015.

F.2.38. Kiriman Uang (Neto)

*Kiriman Uang
sebesar Rp52,50
miliar*

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2016 sebesar Rp52.507.484.052 merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi KU TA 2016 dan TA 2015 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Penerimaan Kiriman Uang		
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	11.780.746.292.660.552	12.021.834.517.419.100
Pengeluaran Kiriman Uang		
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(11.780.693.785.176.500)	(12.021.924.848.874.001)
Jumlah KU (Neto)	52.507.484.052	(90.331.454.901)

Dengan demikian, Kiriman Uang neto dalam TA 2016 lebih besar Rp142.838.938.953 atau 158,13 persen dari TA 2015.

F.2.39. Transito (Neto)

*Transito sebesar
minus Rp28,13 miliar*

Transito (Neto) TA 2016 sebesar minus Rp28.137.726.635 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi *escrow* dana subsidi dan reboisasi, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (<i>Audited</i>)	TA 2015 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	9.274.698.097.270	8.897.812.395.893
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNBP (Swadana)	326.520.762.400	330.265.575.199
Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu	94.194.289.719	146.980.664.867
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	245.329.891	465.247.217
Penerimaan surplus pada rekening kas BLU ke rekening penerimaan (persepsi) KPPN	5.041.062.412.318	3.177.850.305.746
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	834.030.482	-
Penerimaan Persekot Gaji	122.392.649	1.122.300
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	20.117.165.366.455	33.303.489.819.524
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana)	1.062.289.633.750	1.506.803.427.063
Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu	221.934.667.746	181.978.767.915
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak	413.897.470	994.132.484
Penerimaan Escrow Dana Reboisasi	4.546.878.110.595	4.546.878.110.595
Penerimaan Escrow Dana Subsidi/PSO	155.118.003.594	5.123.590.380.490
Penerimaan Pengembalian Escrow PNBP	7.810.000	-
Jumlah Penerimaan Transito	40.841.484.804.339	57.216.909.949.293
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(9.442.947.407.538)	(8.934.445.656.783)
Pengeluaran UP Pengguna PNBP (Swadana)	(333.796.363.947)	(335.771.144.885)
Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL	(82.536.000)	(155.745.500)
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(360.000.000)	(360.000.000)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(834.030.482)	-
Pengeluaran Persekot Gaji	-	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	(20.194.036.614.899)	(33.523.000.290.546)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana)	(1.071.486.846.429)	(1.571.488.795.481)
Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu	(8.000.000)	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak	(484.237.000)	(10.000.000)
Pengeluaran Escrow Dana Reboisasi	(4.546.878.110.595)	-
Pengeluaran Escrow Dana Subsidi	(5.278.708.384.084)	(2.926.132.794.013)
Jumlah Pengeluaran Transito	(40.869.622.530.974)	(47.291.364.427.208)
Jumlah Transito (Neto)	(28.137.726.635)	9.925.545.522.085

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2016 lebih kecil Rp9.953.683.248.720 atau 100,28 persen dari TA 2015.

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga Rp18,94
triliun*

F.2.40. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar minus Rp18.940.432.916.227 dan 60.187.503.541.656. Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, rr, RKUN yang ditangguhkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2016 (Audited)	TA 2015 (Audited)
Penerimaan dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran PFK Karena Kesalahan Rekening	2.950.096.671.971	5.626.847.603.962
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dari rr ke Bank/Pos Persepsi	34.936.573	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan	-	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pinjaman Program yang ditangguhkan	35.324.945.886.041	55.084.739.515.261
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam	31.393.928.657.723	83.173.442.735.184
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara	659.430.065.986.991	592.610.832.724.271
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya	-	8.811.375.094
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	26.107.242.512.861	23.491.857.906.030
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito	4.722.515.113.439	65.032.204.172.411
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	344.507.902.832.224	242.095.721.133.525
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito	1.235.121.697.289	1.058.514.529.512
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman	5.438.158.722.105	5.018.188.686.792
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah	735.763.038.624	1.791.046.206.088
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	31.800.000.000.000	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening	(3.508.902.729.607)	(5.257.318.424.235)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dg Penerbitan SPM/SP2D dalam rangka Pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah disetor ke Kas Negara	(1.440.000)	(142.622.627.722)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pinjaman Program yang ditangguhkan	(35.324.945.886.041)	(55.084.739.515.261)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam	(32.587.776.798.443)	(89.307.049.258.321)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara	(677.154.418.436.991)	(528.720.762.509.270)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(25.940.014.081.402)	(22.891.820.558.911)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito	(4.722.515.113.439)	(65.032.204.172.497)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(344.051.316.141.430)	(242.064.820.833.525)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito	(1.235.121.697.289)	(1.058.514.529.512)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman	(5.438.158.722.105)	(5.018.188.710.419)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah	(822.814.405.774)	(1.244.701.423.595)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(31.800.000.000.000)	-
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	(18.940.209.396.680)	59.169.464.024.862
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	46.702.916.739.041	28.250.707.470.730
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(46.703.101.835.261)	(27.231.866.708.059)
	(185.096.220)	1.018.840.762.671
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	11.022.970.284	572.147.906.467
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(11.061.393.611)	(572.949.152.344)
	(38.423.327)	(801.245.877)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	(18.940.432.916.227)	60.187.503.541.656

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp 1.669,79 Triliun*

Nilai ekuitas awal pada tahun 2016 dan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.669.790.895.690.636 dan sebesar Rp 1.012.199.491.708.078. Nilai ekuitas awal tahun 2016 merupakan nilai ekuitas akhir pada Neraca LKPP Tahun 2015.

*Penyesuaian
Ekuitas Awal minus
Rp 1,53 Triliun*

G.1.1 PENYESUAIAN EKUITAS AWAL

Nilai penyesuaian Ekuitas Awal pada tahun 2016 adalah sebesar minus Rp 1.530.307.195.836. Penyesuaian tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi beberapa transaksi dalam penyusunan Neraca LKPP dan Neraca LKKL. Rincian penyesuaian Ekuitas awal terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Penyesuaian Ekuitas Awal:	
1. Hibah yg belum disahkan Tahun 2015	(1.175.744.622.952)
2. Uang Muka dari KPPN Tahun 2015	(331.244.708.907)
3. Utang Pajak Bendahara yang direklas ke Ekuitas melalui Pendapatan LO	(23.317.864.041)
Jumlah	(1.530.307.195.900)

**) Selisih sebesar Rp 64 antara tabel dengan ekuitas awal konsolidasian karena pembulatan*

Adapun penjelasan penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Atas Hibah yang belum disahkan tahun 2015, kebijakan akuntansi dalam penyusunan neraca LKKL disajikan sebagai Kewajiban, sedangkan pada LKPP disajikan sebagai Ekuitas. Untuk itu, nilai Ekuitas tersebut perlu disesuaikan sebesar minus Rp 1.175.744.622.952. Dengan demikian nilai awal ekuitas tersebut menjadi sama dengan nilai ekuitas sesuai dengan neraca LKKL.
2. Uang muka dari KPPN tahun 2015 pada neraca LKKL disajikan sebagai bagian dari Kewajiban, sedangkan dalam LKPP disajikan sebagai Ekuitas. Untuk itu, nilai Ekuitas tersebut perlu disesuaikan sebesar minus Rp 331.244.708.907. Dengan demikian nilai awal ekuitas tersebut menjadi sama dengan nilai ekuitas sesuai dengan neraca LKKL.
3. Utang Pajak yang sudah diterima oleh Bendahara tetapi belum disetor ke Rekening Kas Negara sampai pada tanggal pelaporan, pada LKKL disajikan sebagai Kewajiban sedangkan pada LKPP diakui sebagai Pendapatan LO, sehingga nilai awal Ekuitas 2016 perlu disesuaikan sebesar minus Rp 23.317.864.041.

G.1.2. EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN

*Ekuitas Awal
Setelah
Penyesuaian Rp 1.6
68,26 Triliun*

Nilai ekuitas awal setelah penyesuaian pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.668.260.588.494.800. Nilai ekuitas awal tahun 2016 merupakan nilai ekuitas akhir pada Neraca LKPP Tahun 2015 sebesar Rp 1.669.790.895.690.636 setelah dikurangi penyesuaian Ekuitas Awal sebesar Rp 1.530.307.195.836. Nilai ekuitas awal setelah penyesuaian sama dengan saldo ekuitas awal konsolidasian seluruh LKKL dan LK BA BUN sebesar Rp 1.668.260.588.494.800.

G.2. SURPLUS(DEFISIT) LO

*Defisit LO
Rp 139,72 Triliun*

Jumlah *Defisit LO* untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 139.724.987.772.978 dan sebesar Rp 243.282.473.074.250. *Defisit LO* merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Rincian *Surplus(Defisit) LO* per 31 Desember 2016 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp0 dan Rp450.391.075.659 merupakan penyesuaian atas nilai persediaan yang perhitungannya menggunakan metode harga perolehan terakhir. Pada Tahun 2016 Penyesuaian nilai Aset direklasifikasi menjadi beban atau pendapatan non operasional pada Laporan Operasional.

Koreksi Kas
Rp525,35 Miliar

G.3.2. Koreksi Kas

Jumlah Koreksi Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp525.355.551.813, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (audited)
Koreksi Kas di Rekening RPKBUNP SPAN BRI No. 032901003295305	(90.696.050)
Koreksi Kas Rekening Dana Cadangan No. 519000140980	(155.118.003.594)
Koreksi Kas di Rekening Pengeluaran KPPN KPH No. 501002006980	15.211
Koreksi Kas di Rekening SubRKUN KPPN-022 No. 50100000010	(1.155.400)
Mutasi Tambah di Kas di Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah No. 519000126980	651.674.000.000
Koreksi Kas di Rekening Retur	(955.537.971)
Koreksi Kas di Rekening Persepsi	(5.723.868.428)
Koreksi Kas di Rekening Dana Bergulir	(9.177.001)
Koreksi Kas Transitoris	35.579.975.046
Jumlah	525.355.551.813

Koreksi Kas Dalam
Transito minus
Rp5,81 Miliar

G.3.3. Koreksi Kas Dalam Transito

Jumlah Koreksi Kas Dalam Transito per 31 Desember 2016 sebesar minus Rp5.814.671.707.

Penggunaan SAL
Rp19,01 Triliun

G.3.4. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL per 31 Desember 2016 sebesar Rp19.011.062.000.000.

Koreksi Utang
Kepada Pihak Ketiga
Rp284,60 Miliar

G.3.5. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga

Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp284.602.526.705.

Penyesuaian SiLPA
minus Rp1,56 Triliun

G.3.6. Penyesuaian SiLPA

Jumlah Penyesuaian SiLPA sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp1.560.393.916.008 merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu.

Mutasi Uang Muka
dari Rekening
KUNminus
Rp87,93Miliar

G.3.7. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN

Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN merupakan jurnal manual dengan menggunakan akun 112221 (Uang Muka Reksus Kosong) selama periode berjalan. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN per 31 Desember 2016 sebesar minus Rp87.937.257.364 didapatkan dari perhitungan nilai saldo akhir dikurangi nilai saldo awal.

G.3.8. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan minus Rp7,01 Triliun

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar minus Rp7.010.190.560.386. Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan antara lain terdapat pada KL:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp13.017.970.081.585 merupakan koreksi atas persediaan periode sebelumnya;
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.479.719.165.478 disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu antara Neraca dengan Laporan BMN;
- Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp2.441.198.019.133 merupakan koreksi atas persediaan periode sebelumnya;

Total Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp86.862.336.588.

G.3.9. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp1,17 Triliun

Selisih Revaluasi Aset Tetap tahun 2016 sebesar Rp1.177.063.117.956 merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap periode sebelumnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap yang signifikan antara lain terdapat pada KL:

- Kementerian Kesehatan sebesar Rp588.643.559.999 merupakan penilaian ulang atas tanah pada satker Pusat Krisis Kesehatan yang dimiliki oleh Kantor Regional Surabaya;
- Kementerian PU dan PERA sebesar Rp172.484.937.699 disebabkan terdapatnya revaluasi aset tetap pada Satker Balai Audio Visual Surabaya sebesar Rp57.431.001.030, 3 (tiga) satker pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp1.513.648.113, 7 (tujuh) satker pada Ditjen SDA sebesar minus Rp102.605.682.056, serta Satker pada Badan Litbang Pembangunan sebesar Rp10.934.606.500;
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp160.003.486.500 merupakan penilaian ulang atas tanah di BKT Kebun Raya Purwodadi;
- Revaluasi Aset Tetap pada K/L lainnya sebesar Rp255.931.133.758.

G.3.10. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp8,49 Triliun

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2016 sebesar Rp8.492.525.680.556 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang tidak terkait dengan revaluasi aset pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2016 serta akibat penerapan Amortisasi ATB pertama kali pada tahun 2016. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	29.289.735.296.709
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	(7.264.809.134.393)
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	(31.478.517.837)
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	(13.500.921.963.923)
Jumlah	8.492.525.680.556

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang signifikan antara lain terdapat pada KL:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp16.500.073.891.247, antara lain disebabkan koreksi saldo awal pada aplikasi SAIBA untuk disamakan dengan saldo awal pada aplikasi SIMAK BMN;
- Kementerian PU dan PERA sebesar Rp7.985.627.544.590 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Perhubungan sebesar Rp4.958.936.427.991 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;

- Kementerian ESDM sebesar minus Rp2.638.287.941.978 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kepolisian RI sebesar minus Rp1.829.176.075.731 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebesar Rp1.794.285.531.641 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp696.389.062.002 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Pertanian sebesar Rp684.464.072.820 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp554.351.573.913 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L lainnya sebesar Rp583.071.210.214.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L mengalami kenaikan karena penerapan Amortisasi ATB pertama kali. Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L yang signifikan antara lain terdapat pada KL:

- Kementerian PU dan PERA sebesar minus Rp880.405.514.129 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp819.480.460.747 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Dalam Negeri sebesar minus Rp667.997.093.916 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Keuangan sebesar minus Rp666.980.911.934 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp652.167.125.464 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2016;
- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L lainnya sebesar minus Rp3.577.778.028.203.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp13.532.400.481.760, dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BA 999.08 sebesar minus Rp31.478.517.837, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Negara sebesar Rp1.141.666.792 merupakan penambahan saldo awal Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Sekretariat Negara Tahun 2015 yang terdiri dari:
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.447.026.700.
 - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp182.394.135.
 - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp305.359.935.
 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar minus Rp182.394.108.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan sebesar minus Rp30.947.920.106 merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar minus Rp5.410.140.944 serta amortisasi aset lainnya pertama kali sebesar minus Rp25.537.779.162.
 - c. BP Batam sebesar minus Rp173.109.929 merupakan koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.
 - d. SKK Migas sebesar minus Rp1.499.154.594 merupakan koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp10.207.978 serta amortisasi aset lainnya pertama kali sebesar minus Rp1.488.946.616.

2. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar minus Rp13.500.921.963.923 yang berasal dari jurnal penyesuaian Beban Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar minus Rp277.889.692.818 dan dari KKKS sebesar minus Rp13.223.032.271.105.

G.3.11. Revaluasi Aset BUMN

Revaluasi Aset BUMN Rp74,62 Triliun

Revaluasi Aset BUMN sebesar Rp74.621.739.602.006 merupakan selisih (keuntungan/kerugian) atas revaluasi aset tetap akibat implementasi Kebijakan Paket Ekonomi Jilid V. Pada Tahun 2016 terdapat 18 BUMN yang membukukan keuntungan revaluasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut.

BUMN	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Perum Perumnas	95.695.650.000
PT RNI (Persero)	2.869.971.000.000
PTPN III	83.649.300
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	30.654.811.000.000
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	8.572.996.000.000
PT PLN	2.287.000.000
PT Inalum (Persero)	5.739.332.280.794
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	363.486.000.000
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	112.300.104.627
PT Timah (Persero) Tbk	4.972.500.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	969.601.248.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	34.561.068.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	69.716.541.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	292.696.251.885
PT BNI (Persero) Tbk	57.319.800.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.084.313.800.000
PT BRI (Persero) Tbk	7.917.401.108.400
PT BTN (Persero) Tbk	1.780.194.600.000
Jumlah	74.621.739.602.006

G.3.12. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp20,35 triliun

Koreksi Lain-lain tahun 2016 sebesar minus Rp20.354.811.605.168 merupakan koreksi yang tidak termasuk pada koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi dan koreksi revaluasi aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lain-lain, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. K/L	(19.562.520.414.875)
2. BUN	(156.371.098.051)
3. Penyesuaian Utang Pajak Pada LKPP	23.317.864.041
4. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(659.237.956.198)
Jumlah	(20.354.811.605.083)

*) Selisih sebesar Rp85 antara rincian tabel dengan face karena pembulatan

1. Rincian Koreksi Lain-lain pada K/L sebesar minus Rp19.562.520.414.875 yang signifikan terdapat pada:
 - a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar minus Rp20.126.015.926.105, terutama disebabkan oleh koreksi atas *set off* kewajiban royalti yang harus dibayar kontraktor PKP2B dengan PPN dan PPBKP pada Ditjen Mineral dan Batubara;
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2016 sebesar minus

Rp1.000.732.874.494, terutama disebabkan adanya penyesuaian periode piutang tahun anggaran tahun yang lalu, koreksi pemeriksaan BPK RI, penyesuaian pendapatan LO yang seharusnya dicatat di Rokeu, dan koreksi PNBP.

2. Rincian Koreksi Lain-lain pada BUN sebesar minus Rp156.371.098.051 adalah sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2016 (Audited)
999.00 Akuntansi Pusat	124
999.01 BA BUN Utang Pemerintah	94.025.948.047
999.02 BA BUN Hibah	709.967.979.000
999.03 BA BUN Investasi Pemerintah	(5.314.206.847.258)
999.04 BA BUN Penerusan Pinjaman	4.126.582.028.753
999.05 BA BUN Transfer ke Daerah	1.818.597.387.740
999.07 BA BUN Belanja Subsidi	(13.598.783.706.475)
999.08 BA BUN Belanja Lain-lain	23.100.014.748
999.09 Unit Badan Lainnya	1.070.310.217.438
999.99 BA BUN Transaksi Khusus	10.914.035.879.832
Jumlah	(156.371.098.051)

a. **Koreksi Lain-lain pada BA 999.00**

Koreksi Lain-lain pada BA 999.00 per 31 Desember 2016 sebesar Rp124 merupakan koreksi atas selisih karena pembulatan.

b. **Koreksi Lain-lain pada BA 999.01**

Koreksi Lain-lain pada BA 999.01 per 31 Desember 2016 sebesar Rp94.025.948.047 merupakan penyesuaian nilai utang Pinjaman Luar Negeri yang terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Penyesuaian 2015	364.240.592.131
Penyesuaian 2016	350.173.374
Penyesuaian SP3 2016	(566.951.328.689)
<i>Debt Swap</i>	84.070.864.602
NOD NON 2016	210.055.473.468
<i>Refund</i>	2.260.173.162
Jumlah	94.025.948.048

*selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

c. **Koreksi Lain-lain pada BA 999.02**

Koreksi Lain-lain pada BA 999.02 per 31 Desember 2016 sebesar Rp709.967.979.000 merupakan penyesuaian pencatatan pendapatan hibah langsung barang yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan nomor S-9620/PB.6/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Hibah Barang Luar Negeri Lintas Tahun pada Satker Kementerian Pertahanan dan Surat Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan nomor B/1104/09/05/31/II/BARANAHAN tanggal 8 Februari 2017 perihal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Hibah Pesawat Hercules C-130 H.

d. **Koreksi Lain-lain pada BA 999.03**

Koreksi Lain-lain pada BA 999.03 per 31 Desember 2016 sebesar minus Rp5.314.206.847.258 merupakan koreksi penyesuaian ekuitas pada satker BA 999.03 sebesar minus Rp4.662.532.847.258 dikurangi dengan koreksi atas dana yang dibatasi penggunaannya sebesar minus Rp651.674.000.000 yang telah disajikan pada UAPBUN AP. Koreksi penyesuaian ekuitas pada satker BA 999.03 sebesar Rp4.662.532.847.258, terdiri dari:

UAKPA	Nilai (Rp)
BLU PNBP	36.576.557.230.770
BLU LPDB KUMKM	(86.913.851.818)
BLU LMAN	(246.575.342)
KPA Kementerian BUMN	(34.427.691.399.845)
KPA DJKN	(5.108.357.021.419)
KPA BKF	43.139.577.441
UAIP	340.979.192.955
KPA PRKN	(2.000.000.000.000)
Jumlah	(4.662.532.847.258)

Dari koreksi pada KPA Kementerian BUMN sebesar negatif Rp34.427.691.399.845 diantaranya sebesar negatif Rp3.433.003.010.389 merupakan penambahan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Tahun 2016 berdasarkan LKPN. Saldo awal BPYBDS Tahun 2016 berdasarkan Surat Menteri Nomor S-21/MK.06/2017 tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp56.051.774.664.957 yang merupakan nilai BPYBDS pada 14 BUMN, kemudian terdapat penambahan sebesar Rp3.357.379.564.486 dan terdapat pengurangan berupa penetapan BPYBDS menjadi PMN berdasarkan Peraturan Pemerintah sebesar Rp34.008.471.947.353 sehingga saldo akhir BPYBDS adalah sebesar Rp25.400.682.182.090. Adapun perbedaan nilai penambahan pada LKPN disebabkan karena masih terdapat perbedaan pengakuan antara BUMN dan Kementerian teknis pada saat rekonsiliasi.

e. **Koreksi Lain-lain pada BA 999.04**

Koreksi Lain-lain pada BA 999.03 per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.126.582.028.753 merupakan koreksi penyesuaian penerusan pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi	Nilai (Rp)
Koreksi penyesuaian Piutang TAYL	74.340.507.847
Koreksi atas kesalahan pencatatan Aset Lainnya RDI	426.189.020
Denda tahun sebelumnya atas koperasi yang baru dicatat pada LK 2016	34.576.112.969
Denda tahun sebelumnya atas BTN yang baru dicatat pada LK 2016	12.571.798.412
Denda tahun sebelumnya atas PDAM yang baru dicatat pada LK 2016	40.498.467.818
Koreksi atas perhitungan ulang beban/pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	(1.864.691.599.401)
Koreksi penyesuaian Piutang TAYL	
Penihilan piutang yang belum tertagih dan utang RDI yang masih harus dibayar	(606.048.570.124)
Koreksi atas pencatatan penambahan piutang Pemkab Morowali	1.270.966.733
Koreksi kesalahan perhitungan denda	1.316.707.538.311
Koreksi beban penyisihan atas Hibah 103 PDAM	2.925.252.755.613
Koreksi penyesuaian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Aset Lainnya, RDI, dan Piutang Tidak Tertagih atas potensi tunggakan yang dapat ditagih sebagai akibat dari PMN BUMN.	1.587.846.189.533
Jurnal penyesuaian atas Beban Penyisihan Piutang pada BDNI	258.256.255.375
Koreksi atas penghapusan mutlak pada PDAM dan Kabupaten/Kota	345.122.484.000
Koreksi penyesuaian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Aset Lainnya, RDI, dan Piutang Tidak Tertagih atas potensi tidak tertagih karena kesalahan pencatatan	452.932.647
Jumlah	4.126.582.028.753

f. Koreksi Lain-lain pada BA 999.05

Lain-Lain pada BA 999.03 per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.818.597.387.740 merupakan koreksi Saldo DPKPA awal sebesar Rp29.129.288.801.138 dikurangi koreksi nilai utang dan piutang diestimasi tahun yang lalu berdasarkan PMK No.162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yg dialokasikan dalam perubahan APBN TA 2016 sebesar Rp27.310.691.413.398 dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi	Nilai (Rp)
Saldo awal DPKPA	29,129,288,801,138
Reklasifikasi utang estimasi menjadi utang TKD	(34,991,519,089,396)
Reklasifikasi piutang estimasi menjadi piutang TKD	8,399,054,122,879
Koreksi penyalian kembali piutang atas lebih salur DBH PBB TA 2013 yang disajikan dalam Piutang Estimasi LKTD TA 2015	162,263,255,028
Koreksi penyalian kembali Piutang atas Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2012 dan 2013	(72,582,964,434)
Koreksi pengakuan Penerimaan DBH SDA TA 2015 yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan	(807,906,737,475)
Jumlah	1,818,597,387,740

g. Koreksi Lain-lain pada BA 999.07

Koreksi Lain-lain pada BA 999.07 per 31 Desember 2016 sebesar minus Rp13.598.783.706.475. Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2016 berasal dari 6 (enam) Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Dana Belanja Subsidi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai (Rp)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(2.370.331.690)
2	Sosial	(1.510.250.367.941)
3	Kementerian Koperasi dan UKM	(1.524.185.439.947)
4	Kementerian Perhubungan	(306.073.176.604)
5	Kementerian Pertanian	(9.020.510.263.727)
6	Kementerian Keuangan	(1.235.394.126.566)
Jumlah		(13.598.783.706.475)

h. Koreksi Lain-lain pada BA 999.08

Koreksi Lain-lain pada BA 999.08 per 31 Desember 2016 sebesar Rp23.100.014.748, terdiri dari:

- Koreksi penyesuaian saldo awal atas Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2015 sebesar Rp37.813.415.763;
- Realisasi beban atas kekurangan pembayaran ongkos angkut beras PNS distrik pedalaman Papua oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua tahun 2014 sebesar minus Rp14.288.859.324;
- Realisasi beban atas kekurangan pembayaran ongkos angkut beras PNS distrik pedalaman Papua oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua tahun 2015 sebesar minus Rp1.293.207.660.
- Koreksi atas kesalahan pencatatan piutang PNBPOtoritas Jasa Keuangan sebesar Rp12.286.422;
- Koreksi atas kewajiban SKK Migas tahun 2015 berdasarkan hasil reviu BPKP sebesar Rp856.379.547.

i. Koreksi Lain-lain pada BA 999.09

Koreksi Lain-lain sebesar Rp1.070.310.217.438 merupakan penyesuaian saldo ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	Nilai (Rp)
Otorita Asahan	(88.047.943.818)
Taman Mini Indonesia Indah	5.175.440.833
Yayasan Gedung Veteran	(363.644.327)
BAZNAS	29.725.768.686
Badan Wakaf Indonesia	40.938.623
BP Dana Abadi Umat	176.030.778.659
SKK MIGAS	(42.191.857.523)
Otoritas Jasa Keuangan	989.940.736.305
Jumlah	1.070.310.217.438

h. Koreksi Lain-lain pada BA 999.99

Koreksi Lain-lain pada BA 999.99 per 31 Desember 2016 sebesar minus Rp10.914.035.879.832, dengan rincian sebagai berikut.

UAPBUN	Nilai (Rp)
UAPBUN TK DJPBN	11.830.875.115.755
UAPBUN TK DJKN	1.877.746.110.302
UAPBUN TK DJA	(2.345.706.921.194)
UAPBUN TK BKF	(1.844.763)
UAPBUN TK DJPK	(448.876.580.268)
Jumlah	10.914.035.879.832

1) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN TK DJPBN

Koreksi Lain-lain sebesar Rp11.830.875.115.755 terdiri dari:

- Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp6.909.762.038.277 terdapat pada Satker 987361 Dana Pensiun (DP) dan Tabungan Hari Tua (THT).
- Koreksi Lain-lain sebesar Rp18.859.181.093.758 terdapat pada Satker 999981 di Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
- Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp118.543.939.726 merupakan koreksi lain-lain atas penyetoran retur SP2D ke Kas Negara.

2) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN TK DJKN

Koreksi Lain-lain sebesar Rp1.877.746.110.302 terdiri dari:

- Koreksi Lain-lain sebesar Rp765.384.664.121 merupakan saldo yang berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar per 31 Desember 2016 yang terkait aset yang timbul dari pemberian BLBI yang berasal dari adanya kenaikan nilai piutang lain-lain yang berasal dari aset kredit Non ATK yang telah ditetapkan PB/PJPN, kenaikan kurs mata uang asing terhadap rupiah, kenaikan aset lainnya yang disebabkan adanya penilaian (revaluasi) aset properti eks BPPN, pengakuan aset nostro, kenaikan nilai surat berharga eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (persero) serta penurunan beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Selain itu, dampak kumulatif juga disebabkan adanya pengurangan nilai aset yang disebabkan adanya pembayaran oleh nasabah, penetapan status penggunaan aset properti oleh kementerian/lembaga, dan penurunan nilai saham eks BPPN.
- Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp136.584.334.398 merupakan perubahan kurang atas Ekuitas sebagai akibat dari dampak kumulatif perubahan kebijakan-kebijakan mendasar pada aset Eks Pertamina.
- Koreksi Lain-lain sebesar Rp904.638.176.927 merupakan jurnal penyesuaian Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B, jurnal penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B.
- Koreksi tambah sebesar Rp7.222.122.036 merupakan jurnal penyesuaian yang berasal dari penerimaan barang gratifikasi dan aset dari perjanjian antara

- Pemerintah dan Badan Internasional/Negara asing (Aset eks USAID, Aset eks ProFi, Aset eks GIZ-GGPAS, Aset eks GIZ-DED, Aset eks GIZ- DeCGG) serta LPT Indak selama Tahun 2016.
- e) Koreksi Lain-lain sebesar Rp19.626.936.500 berasal dari penilaian atas aset ABMA/T.
 - f) Koreksi Lain-lain sebesar Rp317.458.545.115 merupakan jurnal penyesuaian Aset, Akumulasi Penyusutan Aset, Beban Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
 - 3) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN TK DJA

Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp2.345.706.921.194 seluruhnya berasal dari Koreksi Lain-lain dari Kegiatan Usaha Hulu Migas. Sementara itu, tidak terdapat realisasi dari komponen lainnya seperti Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Lain-Lain. Koreksi Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas berasal dari penyesuaian atas transaksi akrual tahun-tahun sebelumnya, seperti piutang dan utang yang semula diakui sebagai pendapatan dan beban operasional pada tahun 2015.

 - 4) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN TK BKF

Koreksi lain-lain pada UAPBUN TK BKF adalah sebesar minus Rp1.844.763.

 - 5) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN TK DJPK

Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp448.876.580.268 merupakan koreksi atas Utang PFK Pajak Rokok tahun 2015 sebagai tindak lanjut atas LHP BPK atas LKPP tahun 2015.
 - 3. Koreksi penyesuaian utang pajak yang belum disetor pada LKPP per 31 Desember 2016 sebesar Rp23.317.864.041 merupakan utang pajak bendahara yang belum disetor pada TA 2015 dan sudah diakui sebagai pendapatan di LO LKPP TA 2015, serta dibuat jurnal balik ke kewajiban pada awal tahun 2016 sehingga perlu penyesuaian agar nilai ekuitasnya tetap.
 - 4. Koreksi pengembalian pengesahan hibah langsung di K/L per 31 Desember 2016 sebesar minus Rp659.237.956.198. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL (akun 311911) selama tahun 2016 sebesar Rp659.237.956.198 yang secara posting rules mengurangi saldo Pengesahan Hibah Langsung di K/L tetapi tidak mengurangi saldo DDEL di 999.02 sehingga di konsolidasi LKPP dilakukan penyesuaian ke Koreksi Lain-Lain.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar minus Rp72.406.275.018 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas:	Jumlah
Ditagihkan Ke Entitas Lain	7.565.697.447.811.740
Diterima Dari Entitas Lain	(7.571.783.024.702.010)
Pengesahan Hibah Langsung	11.729.861.018.471
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(319.259.921.626)
Setoran Surplus BLU	(5.041.062.412.318)
Transfer Keluar	(297.374.387.215.241)
Transfer Masuk	297.018.019.145.967
Jumlah¹⁾	(72.406.275.018)

¹⁾ Selisih Rp2 merupakan pembulatan

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari empat jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
3. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN.
4. Setoran Surplus BLU merupakan setoran ke kas negara dari BLU atas surplus kas BLU.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain, sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp7.565.697.447.811.740, DDEL sebesar minus Rp7.571.783.024.702.010, pengesahan hibah langsung sebesar Rp11.729.861.018.471, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp319.259.921.626 dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp5.041.062.412.318. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar Rp283.961.794.256.

Beberapa yang menjadi penyebab selisih Transaksi Antar Entitas antara lain sebagai berikut.

Uraian Transaksi Antar Entitas	Jumlah
1. Perbedaan pencatatan TAE antara Unit Akuntansi Kas Negara (UAPBUN AP) dan BA BUN	3.590.911
2. Perbedaan Pencatatan penerimaan Akun 41 antara Kas Negara dengan BA 015	180.789.508.223
3. Mutasi Akun Transitoris (81 dan 82)	17.503.736.065
4. Perbedaan pencatatan pendapatan bukan pajak antara Kas Negara dengan BA KL	1.177.627.522
5. Perbedaan pencatatan belanja KL dengan UAPBUN AP	(113.550.336)
6. Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	85.089.331.144
7. Perbedaan pencatatan TAE yang masih dalam penelusuran	(488.449.273)
Jumlah	283.961.794.256

Penyebab terjadinya selisih atas Transaksi Antar Entitas sebesar Rp283.961.794.256 diantaranya sebagai berikut.

- 1) Perbedaan pencatatan TAE Unit Akuntansi Kas Negara (UAPBUN AP) dengan BA BUN sebesar Rp3.590.911 terdiri dari:
 - a. Setoran pengembalian UP/TUP yang tercatat di satker BA 999.06 pada SiAP sebesar Rp4.090.909 namun tidak dilaporkan pada BA 999.06 karena satker tersebut sudah dilikuidasi.
 - b. Adanya selisih akibat pembulatan sebesar minus Rp3 pada BA BUN 999.01, sebesar Rp1 pada BA BUN 999.04, dan sebesar Rp1 pada BA BUN 999.07.
 - c. Selisih di satker Pengelola PNBP Migas pada BA BUN 999.99 sebesar minus Rp500.000.

- 2) Perbedaan Pencatatan Pendapatan (Akun 41) antara UAPBUN AP dengan BA 015 sebesar Rp180.789.508.223. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara realisasi pendapatan Netto (Akun 41) yang dilaporkan pada BA 015 sebesar Rp1.284.775.032.407.830 sedangkan kas masuk dari akun 41 pada SiAP (DKEL) yang menggunakan segmen BA 015 sebesar Rp 1.284.955.821.916.050.
 - 3) Perbedaan pencatatan antara SiAP dengan SAI dimana pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada KL dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Selama Tahun 2016 mutasi transaksi transito (Akun 81 82) pada K/L sebesar Rp17.503.736.065
 - 4) Perbedaan pencatatan pendapatan antara KL dengan DKEL UAPBUN AP sebesar Rp1.177.627.522.
 - 5) Perbedaan pencatatan belanja antara KL dengan UAPBUN AP sebesar Rp113.550.336. Beberapa penyebabnya antara lain disebabkan pengembalian belanja satker inaktif yang tidak diakui K/L.
 - 6) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dan DKEL SiAP dari pengembalian sisa hibah TAYL dengan Pengesahan HL di K/L. Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL pada BA 999.02 dari pendapatan hibah langsung dan DKEL pada SiAP dari pengembalian sisa hibah TAYL. DDEL pada BA 999.02 dari pendapatan hibah langsung sebesar Rp11.510.740.759.951, DKEL pada SiAP dari pengembalian sisa hibah TAYL sebesar Rp834.030.482. Nilai Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat K/L sebesar Rp11.729.861.018.471 sedangkan Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat di K/L sebesar Rp978.497.877.824. Berdasarkan data SPAN, terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL (akun 311911) selama tahun 2016 sebesar Rp659.237.956.198 yang secara *posting rules* mengurangi saldo Pengesahan Hibah Langsung di K/L tetapi tidak mengurangi saldo DDEL di 999.02 sehingga di konsolidasi LKPP akan dilakukan penyesuaian ke Koreksi Lain-Lain. Disamping itu masih terdapat jurnal umum pada Aplikasi SAIBA yang mempengaruhi pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp14.216.301.480 sehingga sisa selisih yang mempengaruhi TAE adalah sebesar Rp85.089.331.144.
2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar, terdiri dari Transfer Keluar sebesar Rp297.374.387.215.241, Transfer Masuk sebesar Rp297.018.019.145.967, dengan nilai neto/selisih Transfer Keluar lebih besar dari Transfer Masuk sebesar Rp356.368.069.274.

Penyebab terjadinya selisih transfer masuk dan transfer keluar antara lain sebagai berikut.

- 1) Penjelasan atas transfer keluar sebesar Rp356.368.069.274 diantaranya sebagai berikut.
 - a. Pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp204.877.734.474 yang diakibatkan kesalahan menu transfer masuk yang dicatat sebagai saldo awal, perolehan lainnya, atau pengembangan aset.
 - b. Pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp28.860.166.965 diantaranya merupakan transaksi koreksi KDP namun salah di input menggunakan menu Transfer Keluar.
 - c. Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp107.520.490.184. Selisih terjadi antara lain karena kesalahan penggunaan menu transfer keluar untuk mencatat hibah persediaan dan pencatatan BMN.

- d. Pada Kementerian PDT sebesar Rp31.462.851.379 merupakan selisih antara lain disebabkan karena adanya Transfer Keluar ATR dari satu satker namun oleh satker penerima tidak di input sebagai transfer masuk.
- e. Pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp5.540.919.654 merupakan selisih transfer keluar yang diakibatkan karena kesalahan input.
- f. Pada Mahkamah Agung sebesar Rp2.460.872.710, selisih terjadi antara lain karena transfer keluar persediaan dari Satker Pusat kepada Satker Pengadilan Tinggi yang tidak dicatat menggunakan transfer masuk namun menggunakan menu lain.

G.5. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

*Reklasifikasi
Kewajiban Ke
Ekuitas Rp1,39
Triliun*

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.397.481.091.442 dan Rp331.244.708.907 merupakan reclasifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan sampai dengan 31 Desember 2015 dikurangi koreksi atas Hibah Langsung yang diperoleh Tahun 2015 pada LKKL dan LK BA BUN 999.08 ke ekuitas.

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas yang berasal dari Uang Muka dari KPPN pada K/L dan BA BUN 999.08 pada Tahun 2016 sebesar Rp268.195.389.260. Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas yang berasal dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan sampai dengan 31 Desember 2015 dikurangi koreksi atas Hibah Langsung yang diperoleh Tahun 2015 pada K/L dan BA BUN 999.08 pada Tahun 2016 sebesar Rp1.129.285.702.182.

G.6. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

*Penurunan
Ekuitas Rp101,32
Triliun*

Per 31 Desember 2016 terjadi penurunan Ekuitas sebesar Rp101.328.836.488.151. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/(Defisit) LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.7. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp1.566,93 Triliun*

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.566.931.752.006.649 dan Rp1.669.790.895.690.636. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas setelah penyesuaian sebesar Rp1.668.260.588.494.800 dikurangi Penurunan Ekuitas sebesar Rp101.328.836.488.151. Jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2015 setelah disesuaikan, pada tahun 2016 terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp101.328.836.488.151 atau 6,07 persen.

INDEKS CALK

LAPORAN REALISASI APBN

		Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah		
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah
Belanja Negara		
Catatan	B.2.2	Belanja Negara
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa
Surplus (Defisit) Anggaran		
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran
Pembiayaan		
Catatan	B.2.4	Pembiayaan
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)

Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	81
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	81
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	82
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	82
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-lain dan Dana Antisipasi Lapindo Brantas	83
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	83
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	83
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	83
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	83
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	84
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	84
SiLPA (SiKPA)			
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	84
CATATAN PENTING LAINNYA			
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	85
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH			
Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	91
Catatan	C.2	Penyesuaian SAL Awal	91
Catatan	C.3	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	93
Catatan	C.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	93
Catatan	C.5	Penyesuaian Pembukuan	93
Catatan	C.6	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)	94
Catatan	C.7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	97
NERACA			
ASET			
Catatan	D.2.1	Rekening Kas BUN di BI	99
Catatan	D.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	99
Catatan	D.2.3	Rekening Kas di KPPN	101
Catatan	D.2.4	Kas Dalam Transito	101
Catatan	D.2.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	101
Catatan	D.2.6	Kas di Bendahara Penerimaan	101
Catatan	D.2.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	102
Catatan	D.2.8	Kas Pada BLU	103
Catatan	D.2.9	Uang Muka dari Rekening BUN	103
Catatan	D.2.10	Investasi Jangka Pendek	104
Catatan	D.2.11	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	104
Catatan	D.2.12	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	104
Catatan	D.2.13	Piutang Perajakan	104
Catatan	D.2.14	Piutang Bukan Pajak	107
Catatan	D.2.15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	113
Catatan	D.2.16	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	114
Catatan	D.2.17	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	114
Catatan	D.2.18	Piutang dari Kegiatan BLU	114
Catatan	D.2.19	Piutang PFK	115
Catatan	D.2.20	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	115
Catatan	D.2.21	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	115
Catatan	D.2.22	Persediaan	116

		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	D.2.23	Dana Bergulir	118
Catatan	D.2.24	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	118
Catatan	D.2.25	Investasi Non Permanen Lainnya	119
Catatan	D.2.26	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	119
Catatan	D.2.27	Investasi Permanen PMN	119
Catatan	D.2.28	Investasi Permanen BLU	121
Catatan	D.2.29	Investasi Permanen Lainnya	121
Catatan	D.2.30	Aset Tetap	122
Catatan	D.2.31	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	123
Catatan	D.2.32	Piutang Jangka Panjang	123
Catatan	D.2.33	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	125
Catatan	D.2.34	Aset Lainnya	126
Catatan	D.2.35	Amortisasi Aset Tak Berwujud	143
Catatan	D.2.36	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	143
KEWAJIBAN			
		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	D.2.37	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	144
Catatan	D.2.38	Utang Kepada Pihak Ketiga	144
Catatan	D.2.39	Utang Biaya Pinjaman	147
Catatan	D.2.40	Utang Subsidi	147
Catatan	D.2.41	Utang Transfer	151
Catatan	D.2.42	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	154
Catatan	D.2.43	Utang SBN Jangka Pendek	154
Catatan	D.2.44	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	154
Catatan	D.2.45	Pendapatan Diterima di Muka	155
Catatan	D.2.46	Pendapatan yang Ditangguhkan	155
Catatan	D.2.47	Utang Jangka Pendek Lainnya	155
		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	D.2.48	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	156
Catatan	D.2.49	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	156
Catatan	D.2.50	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	157
Catatan	D.2.51	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	157
Catatan	D.2.52	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	158
Catatan	D.2.53	Utang Jangka Panjang Subsidi	159
Catatan	D.2.54	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	162
Catatan	D.2.55	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	162
EKUITAS			
Catatan	D.2.56	Ekuitas	162
CATATAN PENTING LAINNYA			
Catatan	D.3	Catatan Penting Lainnya	163
LAPORAN OPERASIONAL			
Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	179
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	180
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	181
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pajak Penghasilan	181
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	182
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	183

Catatan	E.2.1.1.1.4	Pajak Cukai	183
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pajak Lainnya	183
Catatan	E.2.1.1.1.6	Bea Masuk	184
Catatan	E.2.1.1.1.7	Bea Keluar	184
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pajak Lain-lain	184
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	185
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	185
Catatan	E.2.1.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	186
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	186
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	187
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	187
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	188
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	189
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	190
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	191
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	191
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	192
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	192
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Bunga	193
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	193
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	194
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	194
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer	195
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	199
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	199
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	200
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	202
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	202
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	202
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	202
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	203
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	203
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	203
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	203
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	203
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	204
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	205
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	205
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	205

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	206
Catatan	F.1.2	Kenaikan Penurunan Kas	208
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir kas dan Bank	209

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	F.2.1	Penerimaan Perpajakan	211
Catatan	F.2.1.1	Pajak Penghasilan	212
Catatan	F.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	212
Catatan	F.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	212
Catatan	F.2.1.4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	213
Catatan	F.2.1.5	Cukai	213
Catatan	F.2.1.6	Pajak Lainnya	213

Catatan	F.2.1.7	Pajak Perdagangan Internasional	213
Catatan	F.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	214
Catatan	F.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	214
Catatan	F.2.2.2	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	214
Catatan	F.2.2.3	Penerimaan PNBP Lainnya	214
Catatan	F.2.2.4	Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU)	215
Catatan	F.2.3	Penerimaan Hibah	215
Catatan	F.2.4	Belanja Pegawai	216
Catatan	F.2.5	Belanja Barang	216
Catatan	F.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	216
Catatan	F.2.7	Belanja Subsidi	217
Catatan	F.2.8	Belanja Hibah	217
Catatan	F.2.9	Bantuan Sosial	218
Catatan	F.2.10	Belanja Lain-Lain	218
Catatan	F.2.11	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	218
Catatan	F.2.12	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	219
Catatan	F.2.13	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	219
Catatan	F.2.14	Transfer Dana Alokasi Umum	219
Catatan	F.2.15	Transfer Dana Alokasi Khusus	219
Catatan	F.2.16	Transfer Dana Otonomi Khusus	219
Catatan	F.2.17	Transfer Lainnya dan Dana Desa	220
Catatan	F.2.18	Transfer Dana Keistimewaan DIY	220
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Catatan	F.2.19	Pengelolaan dan Penjualan BMN	220
Catatan	F.2.20	Penerimaan Hasil Privatisasi	221
Catatan	F.2.21	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	221
Catatan	F.2.22	Penerimaan Pembiayaan Biaya Bergulir	221
Catatan	F.2.23	Penerimaan Investasi Pemerintah	221
Catatan	F.2.24	Belanja Modal	221
Catatan	F.2.25	Pengeluaran Program Restrukturisasi	221
Catatan	F.2.26	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	222
Catatan	F.2.27	Penyertaan Modal Negara	222
Catatan	F.2.28	Pengeluaran Investasi Pemerintah	222
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Catatan	F.2.29	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	223
Catatan	F.2.30	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	224
Catatan	F.2.31	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	224
Catatan	F.2.32	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	224
Catatan	F.2.33	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	224
Catatan	F.2.34	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	225
Catatan	F.2.35	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	225
Catatan	F.2.36	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain	225
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Catatan	F.2.37	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	226
Catatan	F.2.38	Kiriman Uang (Neto)	226
Catatan	F.2.39	Transito (Neto)	227
Catatan	F.2.40	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	228

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	G.1	Ekuitas Awal	229
Catatan	G.1.1	Penyesuaian Ekuitas Awal	229
Catatan	G.1.2	Ekuitas Awal Setelah Penyesuaian	229
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	229
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	230
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	230
Catatan	G.3.2	Koreksi Kas Kuasa BUN	230
Catatan	G.3.3	Penggunaan SAL	230
Catatan	G.3.4	Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	230
Catatan	G.3.5	Penyesuaian SILPA	230
Catatan	G.3.6	Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN	230
Catatan	G.3.7	Selisih Kurs yang belum Direklasifikasi	230
Catatan	G.3.8	Koreksi Nilai Persediaan	231
Catatan	G.3.9	Selisih Revaluasi Aset Tetap	231
Catatan	G.3.10	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	231
Catatan	G.3.11	Revaluasi Aset BUMN	233
Catatan	G.3.12	Koreksi Lain-lain	233
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	239
Catatan	G.5	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	241
Catatan	G.6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	241
Catatan	G.7	Ekuitas Akhir	242

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	: Dana Penguatan Modal
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	: <i>Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	: <i>Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak

NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
ORI	: Obligasi Ritel Indonesia
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk

SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dolar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
JLN. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA PUSAT**